

**TRANSFORMASI PEMIKIRAN
FIQH AL-MU'AMALAH AL-MĀLIYYAH PADA LEMBAGA
USAHA DI PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN
(KAJIAN PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Studi Islam



Oleh :
KHOIRUL ANWAR
(NIM F23416130)

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Khoirul Anwar

NIM : F23416130

Program : S-3 (Doktor)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 April 2020

Saya Yang Menyatakan,



Khoirul Anwar

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul

Transformasi Pemikiran *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah* Pada

Lembaga Usaha Di Pesantren Sidogiri Pasuruan


(Kajian Perspektif *Maṣlahah*)

yang ditulis oleh **Khoirul Anwar, NIM. F23416130**

telah disetujui pada tanggal **20 April 2020**

Oleh

Promotor

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA
NIP. 195506071988031002

Promotor

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke on the left and several curved, overlapping strokes to the right.








Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM
NIP. 196710102006041001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul Transformasi Pemikiran *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah* pada Lembaga Usaha di Pesantren Sidogiri Pasuruan
(Kajian Perspektif *Maqashid*)

Yang ditulis oleh Khoirul Anwar, NIM. F23416130 ini telah diuji dalam
Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 15 Juli 2020

Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua/Penguji) 
2. Dr. H. Muhammad Arif, MA (Sekretaris/Penguji) 
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA (Promotor/Penguji) 
4. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM (Promotor/Penguji) 
5. Prof. Dr. H. M. Noor.Harisudin, M.Fil.I (Penguji Utama) 
6. ProfDr. H. Abdul Hadi, M.Ag. (Penguji) 
7. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA (Penguji) 

Surabaya, 21 Juli 2020

Ketua,


Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHOIRUL ANWAR
NIM : F23416130
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Program Studi Doktor Studi Islam
E-mail address : anwarabizidan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TRANSFORMASI PEMIKIRAN *FIQH AL-MU'AMALAH AL-MALIYYAH* PADA LEMBAGA USAHA DI PESANTREN SIDOGIRI PASURUAN (KAJIAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2022

Penulis,

(KHOIRUL ANWAR)

ABSTRAK

Transformasi Pemikiran *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah* Pada Lembaga Usaha di Pesantren Sidogiri Pasuruan (Kajian Perspektif *Maṣlaḥah*), Khoirul Anwar, 2020
Promotor : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA, dan Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM

Kata Kunci : *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*, pengembangan usaha berbasis *sharī'ah*, dan *maṣlaḥah*.

Menurut John L. Esposito, kerangka pemikiran keagamaan umat Islam dapat dibingkai dalam tiga kategori, yaitu *restriction of traditionalist*, *modernist scripturalism*, dan *socio-historical approach*. Sedangkan perkembangan dunia pemikiran Islam di bidang ekonomi secara metodologi dapat diklasifikasi menjadi tiga pendekatan, yaitu pendekatan fiqh dan *uṣūl al-fiqh*, pendekatan pluralisme, dan pendekatan islamisasi ilmu pengetahuan. Salah satu upaya pembaharuan fiqh *al-mu'āmalah* adalah melakukan aktualisasi dan transformasi dari khazanah fiqh klasik yang terhimpun dalam kitab kuning dan menjadi kekayaan intelektual pesantren. Pesantren Sidogiri melalui lembaga usaha Kopontren Sidogiri dan lembaga usaha milik guru dan pengurus yakni KSPPS BMT UGT, telah berhasil mengembangkan usaha berbasis *sharī'ah* yang diturunkan dari konsep-konsep fiqh *al-mu'āmalah al-māliyyah*. Fakta ini menarik untuk diteliti, dengan fokus penelitian pengembangan usaha, bentuk-bentuk transformasi pemikiran dan implikasi transformasi dalam kegiatan bisnis dengan perspektif *maṣlaḥah*.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengkategorisasi pengembangan usaha dan menemukan bentuk-bentuk dan implikasinya dari transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* pada Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan dalam perspektif *maṣlaḥah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan pendekatan ilmu fiqh, dan sosiologi hukum. Data digali melalui studi dokumen dan wawancara mendalam kepada pengurus Kopontren Sidogiri, KSPPS BMT UGT, dan santri. Analisis menggunakan teknik analisis isi atau konten, perbandingan pandangan fiqh lintas madhhab yang diperkuat dengan *qawā'id al-fiqhiyyah* dan perspektif teori *maṣlaḥah*, transformasi sosial keagamaan, dan *multi akad*.

Kesimpulan penelitian ini ada tiga. Pertama, pengembangan usaha ada yang bergerak di bidang produksi dan distribusi barang, serta jasa keuangan *shari'ah* atas dasar motivasi memasyarakatkan ekonomi berbasis fiqh. Kedua, pengembangan usaha dilakukan dengan memformulasi akad *tabarru'* menjadi akad *tijārī*, dan pengembangan akad tunggal menjadi *multi* akad, terutama kombinasi akad *bai'* (jual beli) dengan *ijārah* (sewa-menyewa). Ketiga, implikasi dari transformasi ini adalah mengukuhkan teori al-Dahlawi *rekonsiliasi bermadhhab*, dan pendekatan *ilmu fiqh-transformatif* sebagai langkah solutif memenuhi kebutuhan *hukum shari'ah* atas problem ekonomi kontemporer yang melahirkan model-model transaksi baru. Dengan begitu, tantangan modernitas dan globalisasi akan mengokohkan paham keagamaan kaum santri, terutama dalam penguasaan *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*. Sehingga pemikiran santri dalam merespon perkembangan ekonomi dapat dikategorikan sebagai pemikiran *tradisional-transformatif*.

الملخص

تحويل الافكار في فقه المعاملات المالية في مؤسسة الاقتصاد بالمعهد الاسلامي سيدوغيري
باسوروان (الدراسة في نظر المصلحة). خير الانوار, 2020

المشرفان : الأستاذ الدكتور احمد زهرا الماجستير و الأستاذ الدكتور ابو يزيد الماجستير
الكلمات الرئيسية : فقه المعاملات المالية , تطوير الاقتصاد الشرعي , و المصلحة.

قال John L. Esposito إن في الإطار الفكري الديني الإسلامي تأطير ثلاث فئات, وهي تقييد الكتابية التقليدية والحديثة والنهج الاجتماعي التاريخي. و تطور عالم الفكر الإسلامي في المجال الاقتصادي صنف على ثلاثة مناهج, وهي منهج الفقه وأصوله و منهج التعددية , و منهج الأسلمة في العلم. و من أحد الجهود لتجديد الفقه تفعيل و تحويل الافكار الفقهية القديمة التي جمعها الكتب الصغرى حتى تصبح كنوزاً فكرية للمعهد الاسلامي. و المعهد الاسلامي سيدوغيري يكون مشهوراً بالمعهد السلفي والشركة Sidogiri المناسبة للمعهد سيدوغيري والشركة KSPPS BMT UGT المناسبة للأساتيد وخريجي المعهد الاسلامي سيدوغيري نجحاً في تطوير الأنشطة الاقتصادية الشرعية في مجالات البيوع الاستهلاكية وغيرها و الخدمة المالية الشرعية. وهذه الحقيقة مهمة للدراسة مع تركيز مجالات البحوث على تطوير الأعمال الاقتصادية الشرعية , وأشكال التحويل في فقه المعاملات المالية وآثار التحويل في الأنشطة التجارية بنظر المصلحة.

والغرض من هذه الدراسة هو وصف وتصنيف تطوير الأعمال في المعاملات المالية والأشكال وأثرها من تحويل الافكار في فقه المعاملات المالية في نظر المصلحة. وهذه الدراسة تبحث بطريقة وصفية ظاهرية وتعزيرها بمنهج من علم الفقه المقارن و علم الاجتماع القانوني. تستخرج البيانات من خلال دراسة الوثائق والمقابلات المتعمقة مع مديري شركة Sidogiri و KSPPS BMT UGT والطلاب. كما يستخدم التحليل تقنيات تحليلية , ومقارنة وجهة النظر الفقهي من مذاهب الأربعة ويعززها بقواعد فقهية ونظر المصلحة , ونظر التحول الاجتماعي الديني , والعقود المركبة.

هذه الدراسة استنتجت ثلاث قضايا. أولاً , تطوير الأعمال الاقتصادية الشرعية تشارك في الإنتاج وتوزيع السلعة والخدمة المالية الشرعية , وكلها تقام على أساس دافعي لتعزيز الاقتصاد للمجتمع المناسب لعلم الفقه. ثانياً , التحويل في فقه المعاملات المالية تكون بتطوير الافكار الفقهية القديمة من صياغة العقود التبرعية الى صياغة العقود التجارية , وصياغة العقد البسيط , الى صياغة العقود المركبة , وخاصة صياغة العقود بجمع البيع والإجارة. ثالثاً , هذا التحويل يؤثر على توكيد نظرية التوفيق لأفكار المذاهب المجتمعة (madhhab rekonsiliatif) للدخولي , و منهج علم الفقه وأصوله التحويلية كخطوة لتوفير حاجة الى الأحكام الشرعية من مشكلات اقتصادية معاصرة التي ولدت نماذج للمعاملات المختلفة الجديدة. وبتلك الطريقة أن تحديات الحداثة والعولمة ستعزز الفهم الديني للطالبيين , خاصة في إتقان فقه المعاملات المالية. وبذلك أن تصنيف أفكار الطلاب في الاستجابة على تنمية الاقتصادية المعاصرة على أنها تفكير تقليدي تحويلي

ABSTRACT

Transformation of Fiqh al-Mu'amalah al-Māliyyah's Thought at Islamic Boarding School of Business Institutions Sidogiri Pasuruan (Maṣlaḥah Perspective Study), Khoirul Anwar, 2020

Promoter: Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA, and Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM

Keywords: fiqh al-mu'amalah al-māliyyah, shari'ah-based on business development, and maṣlaḥah

According to John L. Esposito, muslim religious frameworks can be framed in three categories, that is *restriction of traditionalist*, *modernist scripturalism*, and *socio-historical approach*. While the development of the world of Islamic thought in the economic field methodologically can be classified three, that is fiqh and uṣūl al-fiqh approach, pluralism approach, and the Islamization to science approach. One effort to renew fiqh is to actualize and transform the classical fiqh treasures that are collected in the yellow book and become the intellectual property of pesantren. As a salaf pesantren, Through the Sidogiri Kopontren of business organization and the KSPPS BMT UGT Sidogiri of business institution teacher and management succeeded in developing shari'ah-based businesses in retail and non-retail fields, as well as shari'ah financial services with business products derived from fiqh concepts al-mu'amalah al-māliyyah. This fact is interesting to study, with a focus on researching business development, forms of thought transformation and the implications of transformation in business activities with a maṣlaḥah perspective.

The purpose of this study is to describe and categorize business development and find the forms and their implications from the transformation of the fiqh al-mu'amalah al-māliyyah thinking in the Sidogiri Kopontren and the KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan in the perspective of maṣlaḥah. this study is descriptive qualitative research methods strengthened by the approach of fiqh, and the sociology of law. The data was extracted with document studies and in-depth interviews with the Sidogiri Kopontren management, KSPPS BMT UGT, and students. The analysis uses content analysis techniques, comparison of fiqh views across schools that are strengthened with qawaid al-fiqhiyyah and perspective of maṣlaḥah theory, religious social transformation, and hybrid contract.

The conclusions of this study are three. First, there is a business development that is engaged in the production and distribution of goods, as well as shari'ah financial services on the basis of motivation to promote a fiqh-based economy. Secondly, business development is carried out by formalizing tabarru contract to tijari contract developments, single contracts, and multi-contract developments, especially the combination of bai' contracts' with ijārah. Third, the implication of this transformation is to confirm al-Dahlawi's reconciliation the ideology theory and the fiqh-transformative science approach as a solutive step to fulfill shari'ah legal needs for contemporary economic problems that give birth to new transaction models. That way, the challenges of modernity and globalization will strengthen the religious understanding of the students, especially in the mastery of the fiqh of al-mu'amalah al-māliyyah. So that students' thoughts in responding to economic development can be categorized as traditional-transformative thinking.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan Promotor	iii
Persetujuan Tim Penguji Terbuka	iv
Pedoman Transliterasi	v
Abstrak	vi
Ucapan Terima Kasih	ix
Daftar Isi	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan Penelitian	20
E. Manfaat Penelitian	21
F. Kajian Penelitian Terdahulu	21
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II : <i>FIQH AL-MU'ĀMALAH AL-MĀLIYYAH, MAŞLAĦAH</i> DAN TRANSFORMASI SOSIAL KEAGAMAAN	
A. <i>Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah</i> dan Multi Akad	36
1. Pengertian <i>Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah</i>	36
2. Karakteristik <i>Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah</i>	43
3. Prinsip <i>Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah</i>	55
4. Pembagian Transaksi (Akad)	58
5. Mutli Akad	62
B. <i>Maşlahah</i> sebagai Basis <i>Istinbat Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah</i>	91
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	91
2. Hubungan antara <i>Maşlahah</i> dan <i>Maqāşid al-Sharī'ah</i>	97
3. Batasan <i>Maşlahah</i>	101

4. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	104
C. Transformasi Sosial Keagamaan sebagai Paradigma.....	110
1. Pengertian Transformasi Sosial Keagamaan	110
2. Proses Transformasi Sosial Keagamaan	114
3. Bentuk Transformasi Sosial Keagamaan.....	116

BAB III : LEMBAGA USAHA PESANTREN SIDOGIRI DAN TRANSFORMASI

FIQH AL-MU'ĀMALAH AL-MĀLIYYAH

A. Lembaga Usaha Pesantren Sidogiri.....	117
1. Sejarah Sosial Ekonomi Pesantren dan Jati diri Mandiri	117
2. Motivasi Pengembangan Ekonomi Pesantren.....	125
3. Pendidikan <i>Fiqh al-Mu'āmalah</i> di Pesantren.....	128
4. Pengembangan Usaha di Kopontren Sidogiri	136
5. Pengembangan Usaha di KSPPS BMT UGT Sidogiri	139
B. Transformasi Pemikiran <i>Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah</i>	141
1. Bentuk Transformasi	141
2. Metode Transformasi	173
3. Aplikasi Transformasi pada Kopontren Sidogiri.....	185
4. Manfaat Aplikasi Transformasi pada Kopontren Sidogiri	199
5. Aplikasi Transformasi pada KSPPS BMT UGT Sidogiri.....	206
6. Manfaat Aplikasi Transformasi pada KSPPS BMT UGT	224
7. Perubahan Ketentuan dalam <i>Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah</i> ..	230

BAB IV : ANALISIS TRASFORMASI PEMIKIRAN *FIQH AL-MU'ĀMALAH AL-MĀLIYYAH*

A. Transformasi <i>Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah</i>	234
1. Motivasi Pengembangan Usaha	234
2. Pengembangan Usaha dan Produknya pada Sektor Rirel Non-Ritel...	242
3. Pengembangan Usaha dan Produknya pada Keuangan <i>Sharī'ah</i>	246
4. Formulasi Akad <i>Fiqh al-Mu'āmalah</i> dalam Pengembangan Usaha....	250
5. Transformasi Akad <i>Tabarru'</i> menjadi Akad <i>Tijārī</i>	258
6. Transformasi Akad Tunggal Menjadi Multi Akad	265
B. Implikasi Pemikiran <i>Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah</i>	307

1. Perluasan Bermadhab, <i>Taqfīd</i> , dan <i>Talfiq</i>	307
2. Kepatuhan Hukum Negara dan Perluasan Fatwa MUI.....	318
3. Perubahan Ketentuan dalam Akad <i>Fiqh al-Mu'āmalah</i>	326
C. <i>Maṣlahah</i> atau Manfaat dalam Implementasi Akad <i>Fiqh al-Mu'āmalah</i>	342
1. <i>Maṣlahah</i> Umum (<i>'Āmmah</i>)	343
2. <i>Maṣlahah</i> Spesifik (<i>Khaṣṣah</i>).....	346
3. <i>Maṣlahah Mu'tabarah</i> dan <i>Mursalah</i>	351
 BAB VI : KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	354
B. Implikasi Penelitian	356
C. Keterbatasan Penelitian	357
D. Rekomendasi	358
 DAFTAR PUSTAKA	 359
 LAMPIRAN PENELITIAN	
1. Lampiran Catatan Wawancara	
2. Daftar Riwayat Hidup	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pengembangan pemikiran Islam (ijtihad) termasuk di dalamnya pengembangan *fiqh al-mu'āmalah*, menurut John L. Esposito, kerangka pemikiran keagamaan umat Islam dapat dibingkai dalam tiga kategori. Hal itu didasarkan pada pola pemahaman masyarakat (ulama, khususnya) terhadap sumber ajaran (agama) terkait dengan realitas sosial yang melingkupinya. Tiga kategori tersebut adalah *restriction of traditionalist*, *modernist scripturalism*, dan *socio-historical approach*. Pertama, *restriction of traditionalist* adalah pola pemikiran keagamaan tradisional yang sempit, karena dipengaruhi oleh tradisi pemikiran ulama masa lampau. Dalam arti mereka hanya mengambil apa yang sudah ada dari warisan ulama masa lampau dalam menghadapi persoalan kemasyarakatan yang muncul pada saat sekarang.¹ Pola pemikiran yang demikian ini biasanya diikuti oleh komunitas masyarakat tradisional yang membanggakan tradisi atau madhhab seperti pesantren.

Kedua, *modernist scripturalism*, adalah tipologi gerakan yang menamakan dirinya kelompok modern. Pola ini menggunakan pemahaman keagamaan secara kontekstual dari ajaran-ajaran suci. Kelompok ini fokus pada pemahaman doktrin secara tekstual dengan merujuk *naş* secara

¹Lihat uraian John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), 14.

redaksional, tidak pada inti ajaran yang menjadi *maqāsid al-sharī'ah*.² Justifikasi terhadap tindakan (amalan) agama dilihat pada ada atau tidaknya referensi tekstual *naş*. Tindakan agama dianggap benar, ketika ada dalil dari *naş* secara tekstual. Dapat dimasukkan dalam kategori ini adalah Muhammadiyah dan PERSIS yang dipengaruhi oleh gerakan *tajdīd* kaum Wahabi di Saudi Arabia.³ Ketiga, *socio-historical approach*, adalah tipe pola pemahaman keagamaan yang dalam melihat ketentuan-ketentuan ajaran agama (*naş*) lebih didasarkan kepada aspek-aspek historis dan konteks sosial yang berkembang.⁴ Kelompok ini merupakan kelompok yang diidolakan untuk mempersiapkan masyarakat muslim modern dan *neo-modern*.⁵

Selaras dengan pemikiran John L. Esposito, perkembangan dunia pemikiran Islam di bidang ekonomi (*mu'āmalah*) secara metodologi dapat diklasifikasi tiga, yaitu pendekatan fiqh (*uşul al-fiqh*), pendekatan pluralisme yang ada dalam tradisi Barat dan Islam, dan pendekatan islamisasi ilmu pengetahuan dengan melakukan interaksi dan integrasi metodologi ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu keislaman.⁶ Jika ekonomi Islam (*mu'āmalah*) adalah bagian dari masalah sosial yang berhubungan dengan kekuasaan negara, maka secara metodologis para sosiolog telah merumuskan tiga paradigma pemikiran, yaitu paradigma integralistik (*unified paradigm*), paradigma

² Ibid.

³ M. Mukhsin Jamil, dkk, *Nalar Islam Nusantara*, (Cirebon: Fahmina Institut, 2008) , 58 dan 224 .

⁴ John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. 15.

⁵ Imam Yahya, “*Fiqh Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis*”, M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail* (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 57.

⁶ Hafas Furqoni, “Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Tipologi Ilmiah,” *Maqdis, Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. I, Nomor 1 Januari – Juni 2016, 84-94

simbiotik (*symbiotic paradigm*), dan paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*).⁷

Merujuk pada tiga tipe pemikiran tersebut, di tengah percaturan global yang berimplikasi pada model-model bisnis modern, maka pembaharuan *fiqh al-mu'āmalah* oleh kaum santri di pesantren dapat mengisi salah satu varian yang memiliki karakteristik dan unik. Sebab, pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis agama, dan menjadikan kitab kuning – kodifikasi khazanah keilmuan islam klasik -- sebagai bahan pembelajaran utama.⁸ Salah satu isi kitab kuning yang dikaji pesantren adalah fiqh. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan kerangka pikir keagamaan John L. Esposito tersebut, maka kajian *fiqh al-mu'āmalah* pesantren dapat masuk dalam ranah pertama sebagai *restriction of traditionalist*, dan secara metodologi masuk kategori pendekatan *fiqh-simbiotik*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tradisi pesantren lebih suka menggunakan fiqh klasik sebagai rujukan utama, dibandingkan melakukan pengambilan referensi langsung ke al-Qur'an dan al-hadith.⁹ Meskipun demikian, penguasaan pesantren terhadap tradisi khazanah kitab kuning yang luas dan mendalam, terutama fiqh yang dilengkapi dengan perangkat ilmu *uṣūl al-fiqh* dan perspektif ilmu sosial, hal itu menyebabkan orang pesantren mudah

⁷ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 23-33

⁸ Martin Van Bruissen, *Kitab Kuning*, (Bandung: Mizan, 1999), 54.

⁹ Relasi antara NU dan pesantren yang berujung pada penempatan *fiqh* sebagai referensi keberagamaan NU bisa dilihat dari ilustrasi yang diberikan KH. MA. Sahal Mahfudh. Lihat KH MA. Sahal Mahfudh, "Tradisi Pendidikan Pesantren: Tinjauan Historis", dalam Ismail SM dan Abdul Mukti, *Pendidikan Islam, Demokrasi, dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 20. Lihat juga Thoah Hamim, *Islam dan NU di bawah Tekanan Problematika Kontemporer*, (Surabaya: Diantama, 2004), 173.

melakukan transformasi pemikiran melalui kontekstualisasi dan penyesuaian berbagai rumusan fiqh sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Bahkan aktualisasi kitab kuning yang dilakukan oleh orang pesantren, dikategorikan sebagai pemikiran *neo-medernisme* atau *post-tradisionalisme*.

Dengan kata lain fiqh sebagai khazanah ilmu keislaman klasik memiliki potensi untuk diungkapkan kapasitasnya guna berinteraksi dengan realitas kontemporer. Hal ini sangat mungkin karena fiqh dibentuk mengikuti alur logika yang dapat menembus batas ruang dan waktu. Oleh karena itu, sebagian materi hukum dalam fiqh, mungkin sudah tidak bisa dijadikan rujukan pada masa sekarang. Namun paradigma sosiologis yang melandasi terbitnya materi hukum selalu menyimpan komponen rasionalitas yang potensial untuk memecahkan berbagai masalah di era modern ini, termasuk dalam bidang ekonomi (*mu'āmalah*). Sebab pemikiran *fiqh al-mu'āmalah* klasik yang sebagian besar adalah hasil ijtihad ulama dalam memecahkan problematika ekonomi di zamannya, secara metodologis konsep-konsep tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan memperhatikan asas dan prinsip dalam *fiqh al-mu'āmalah*. Dengan begitu, perubahan tersebut masih dalam batas *shar'ī*. Menurut al-Shāṭibī, perubahan hukum yang terjadi karena perubahan situasi bukanlah perubahan dalam maknanya yang substantif, karena pada hakekatnya perubahan tersebut dilandaskan pada pokok-pokok ajaran *sharī'ah* yang abadi.¹⁰

¹⁰ Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, (Beirut: Dār Ibn Affān, 1997), II, 491. Redaksi teksnya:

اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب لأن الشريعة موضوع على أنه دائم أبدي

Pembaharuan dalam *fiqh al-mu'āmalah* dalam kondisi saat ini sangat penting dan strategis. Hal ini menguatkan pandangan al-Qarḍāwī bahwa *fiqh al-mu'āmalah* merupakan bidang ijtihad di era kontemporer,¹¹ sebab pada masa kini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu.¹²

Para pakar Hukum Islam di Indonesia menguraikan empat faktor yang mendesak dalam melakukan pembaharuan fiqh termasuk *fiqh al-mu'āmalah*. Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah yang baru terjadi sangat mendesak diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada Hukum Islam untuk menjadi bahan acuan dalam membuat Hukum Nasional. Keempat, pengaruh pembaharuan pemikiran Hukum Islam yang dilaksanakan

¹¹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād al-Mu'āṣir Baina al-Inzibāṭ wa al-Infirāṭ*. Diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. (Surabaya, Risalah Gusti, 2000), 7. Selain al-Qarḍāwī, beberapa ulama juga memberikan perhatian yang besar terhadap pembaharuan *fiqh mu'āmalah*, misalnya Shaikh Wahbah Zuhaili (W 1436 H) telah menulis kitab *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, Shaikh Uthmān Shabīr menulis kitab *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah fi al-Fiqh al-Islām*, 'Abd. Allah Ibn Muhammad bin 'Abd Allah al-'Imrānī, menulis kitab *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'ṣiliyyah wa Taṭbiqiyah*, Nazīh Hammād, menulis kitab *Fī Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah wa al-Maṣrafīyah al-Mu'āṣirah Qirā'ah al-Jadīdah*, dan lain sebagainya.

¹² Ibid.

oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³

Kehidupan global memberikan dampak nyata bagi kegiatan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Paul Hirst dan Graham Thomson bahwa “sebuah perekonomian yang benar-benar global dinyatakan telah muncul, atau sedang dalam proses kemunculan. Karena itu strategi-strategi domestik perekonomian nasional semakin tidak relevan”.¹⁴ Dengan demikian, globalisasi telah mengantarkan dan mendukung adanya liberalisasi ekonomi perdagangan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Bentuk-bentuk bisnis, dan isu-isu baru berkembang dengan cepat. Salah satu instrumen ekonomi yang cepat berubah adalah lembaga perbankan dan keuangan.

Dalam sektor bisnis pada lembaga keuangan berkembang bentuk-bentuk bisnis seperti *hedging*, sekuritisasi, *money market*, *capital market*, *investasi emas*, *jual beli valuta asing*, tata cara perdagangan melalui *e-commerce*, *bursa komoditi*, *indeks trading (ta'ammul bi al-mu'shār)*, *system pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit*, *ekspor impor dengan media L/C*, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi tersebut terus dikembangkan secara inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan persaingan pasar. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga-lembaga perbankan dan keuangan, seperti perbankan, *leasing (multifinance)*, *mutual fund*, sampai

¹³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana; 2009), .226.

¹⁴ Anthony Giddens, *Jalan Ketiga: Perubahan Jalan Demokrasi*. Tarj. Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1999), 33.

kepada instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, *exchange rate*, waqf saham, MLM, jaminan *fiducia* dalam pembiayaan, jaminan resi gudang, dan sebagainya.

Di di Indonesia, sebagai salah satu institusi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki otoritas fatwa dalam masalah keagamaan dan kemaslahatan bangsa,¹⁵ termasuk fatwa *sharī'ah* terkait aturan bisnis *sharī'ah* atau *fiqh al-mu'āmalah*, yang selanjutnya ditransformasikan menjadi peraturan perundangan tentang akad *sharī'ah*¹⁶ seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi *Shari'ah*, dan lain sebagainya. Dengan demikian, melalui lembaga Dewan *Shari'ah* Nasional (DSN) untuk fatwa di bidang *fiqh al-mu'āmalah*, MUI memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembaharuan *fiqh al-mu'āmalah*.

Sebagai Ketua MUI, KH. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa DSN Komisi Fatwa MUI telah melakukan ikhtiar pembaharuan *fiqh al-mu'āmalah*, dengan empat landasan atau kaidah, yaitu *al-taysīr al-manhajī* (memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan), *tafriq al-halāl 'an al-harām*

¹⁵ M. Atho Mudhar, *Fatawa Majelis al-Ulama al-Indonesi: Dirāsah fi al-Fikr al-Tashrī' al-Islāmī bi Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: CENSIS, 1996), 82. Lihat juga, Pedoman Dasar MUI tahun 1984 Pasal 4 disebutkan bahwa MUI berperan memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah kebangsaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam paada umumnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.

¹⁶ Pasal 26 UU nomor 21 tahun 2007 tentang Perbankan Syariah menyatakan: "(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip *Sharī'ah*. Selain itu juga diperkuat oleh UU Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN, pada pasal 25 menyatakan: "dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip *sharī'ah* dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang *sharī'ah*". Pasal ini kemudian diberi penjelasan: "yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang *sharī'ah*" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah"

(pemisahan antara harta halal dan non-halal), *i'ādah al-naḍar* (telaah ulang pendapat ulama terdahulu yang tidak dapat dipedomani karena sulit diimplementasikan) dan *tahqīq al-manāḥ* (analisa penentuan alasan hukum/ 'illat).¹⁷ Untuk menetapkan suatu hukum (*istinbaḥ al-ahkām*) DSN menggunakan metode *bayānī*, *qiyāsī*, dan *istiṣlāhī*.¹⁸ Hasilnya adalah beberapa hukum baru dalam *fiqh al-mu'āmalah* diserap dalam Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan berbagai macam hukum pembiayaan yang berbasis *shari'ah*, diantaranya pembiayaan *murābahah*, *salam*, *istiṣna'*, *qard* dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamfīk*, dan lain sebagainya.

Hukum-hukum akad tersebut diderivasi dari beberapa akad dalam kitab fiqh klasik seperti akad sewa-menyewa (*al-ijārah*), penempaan (*al-istiṣna'*), jual beli (*al-bay'*), penanggungan (*al-kafālah*), pemindahan utang (*al-hiwālah*), pemberian kuasa (*al-wakālah*), perdamaian (*al-ṣulḥ*), persekutuan (*al-shirkah*), bagi hasil (*al-muḍārabah*), hibah (*al-hibah*), gadai (*rahn*), penggarapan tanah (*al-muzāra'ah*), pemeliharaan tanaman (*al-musāqah*), penitipan (*al-wadi'ah*), pinjam pakai (*al-'āriyah*), pembagian (*al-qismah*), wasiat (*al-wiṣāyā*), dan perutangan (*al-qard*).

Dalam konsep fiqh klasik, akad dilihat dari aspek pertukaran kompensasi terbagi menjadi dua. Pertama, akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada

¹⁷ KH. Ma'ruf Amin, Solusi Hukum Islam sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syari'ah di Indonesia, (Naskah Pengukuhan Guru Besar di UIN Malang, 24 Mei 2017), 7.

¹⁸ Cholil Nafis, *Teori Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: UI Press, 2011), 93.

hakekatnya transaksi ini bukan untuk bisnis (mencari keuntungan), akan tetapi akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, misalnya akad *qard, rahn, hiwālah, wakālah, kafālah, wadī'ah, hibah, waqf, ṣadaqah, dan hadiah*. Kedua, akad *tijārī* atau *mu'āwaḍah*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut profit. Akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, seperti *akad murābahah, salam, istiṣna', ijārah, mushārahah, muzāra'ah, musāqah, dan mukhābarah*.¹⁹

Namun demikian, saat ini akad-akad dalam *fiqh al-mu'āmalah* yang telah dirumuskan oleh DSN Komisi Fatwa MUI seperti *qard, rahn, hiwālah, wakālah, kafālah, wadī'ah, hibah, waqf*, diarahkan untuk mencari keuntungan (akad *tijārī*). Dengan prinsip kompensasi dan percampuran akad, maka muncul fatwa baru tentang suatu jenis akad baru dalam bisnis pada lembaga keuangan *sharī'ah* termasuk perbankan modern dengan pola menggabungkan berbagai akad. Jadi, dalam satu akad terdapat beberapa akad. Misalnya fatwa nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakālah bi al-Ujrah* pada asuransi dan reasuransi. Pada akad ini dua akad menjelma menjadi satu akad asuriansi yang dikembangkan pada lembaga keuangan *sharī'ah* dengan pendekatan teori percampuran dan penggabungan akad, yang biasa disebut dengan istilah *al-'uqūd al-murakkabah*.

Pondok Pesantren Sidogiri merupakan lembaga pendidikan salaf karena hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang merujuk pada tradisi kitab kuning. Sejak didirikan tahun 1745 M, aktifitas pendidikan di Pesantren

¹⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 66.

Sidogiri tetap salaf tanpa ada kombinasi dengan lembaga modern seperti sekolah umum atau sekolah berciri khas keagamaan (madrasah). Meskipun demikian, Pesantren Sidogiri telah memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan pendidikan.²⁰

Selain dikenal dengan pesantren salaf, Pesantren Sidogiri saat ini juga mulai dikenal sebagai pesantren yang unggul dalam pengembangan ekonomi berpola *sharī'ah*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pengembangan bidang ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi *sharī'ah* sangat jarang dilakukan oleh pondok pesantren, meskipun pesantren modern. Bisa jadi Pesantren Sidogiri adalah pesantren tradisional yang fokus dalam sosialisasi dan pengembangan wacana dan praktek ekonomi *sharī'ah*. Kedua, beberapa pihak memberikan penilaian dan apresiasi pada sesuatu yang tampak secara fisik atau material dari pada sesuatu yang sifatnya non-fisik atau *non-material*. Kemajuan di bidang ekonomi pesantren Sidogiri dapat dilihat dengan mata misalnya gedung-gedung yang digunakan aktifitas ekonomi berdiri dengan megah, sementara pesantren yang telah melahirkan ribuan alumni tersebar di seluruh pelosok negeri seakan tidak begitu kelihatan wujudnya.

Ketiga, pengelolaan menggunakan pendekatan profesional yang dilandasi oleh sifat *ṣiddīq, tabliḡh, amanah, dan faṭānah*, dilakukan oleh orang-orang yang jujur, dapat dipercaya, profesional (*faṭānah*), dan komunikatif (*tabliḡh*). Keempat, pengembangan usaha menggunakan pola

²⁰ Abd. Hadi Rohmani, "Transformasi Sistem Pembelajaran di Pesantren Sidogiri", *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Vol. 6, No.2 (Desember 2017), 583

sharī'ah seperti bagi hasil (*muḍārabah*), modal kerja (*murābahah*), penyertaan modal (*mushārahah*), dan investasi (*bai' bi al-thaman al-ājil*) yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan awal mula berdirinya kegiatan usaha ekonomi di Pesantren Sidogiri tersebut.²¹

Sebagaimana diketahui, bahwa kelembagaan ekonomi di Pesantren Sidogiri ada dua yang sangat menonjol, yaitu Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri sebagai institusi yang bergerak di sektor usaha riil atau perdagangan, dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Shari'ah Baitul Mal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (KSPPS BMT UGT)²² yang bergerak di sektor layanan keuangan. Kehadiran dua institusi ekonomi tersebut menurut H. Mahmud Ali Zain dicita-citakan untuk memasyarakatkan *sharī'ah* Islam di segala segi kehidupan baik di bidang ibadah ataupun bidang *mu'āmalah* dan sosial.²³

Meskipun pengelolanya adalah guru-guru yang dalam keseharian berkuat dengan kitab kuning, mereka berhasil mengembangkan Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri. Dalam tempo tujuh tahun, sejak berdiri pada tahun 1997, pada tahun 2003 BMT menunjukkan kemajuan yang

²¹ Mokh. Syaiful Bakhri, *Kebangkitan Ekonomi Syari'ah di Pesantren; Belajar dari Pengalaman Sidogiri*, (Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004), 81-85.

²² Secara struktural posisi kelembagaan KSPPS BMT UGT Sidogiri tidak secara langsung di bawah Koordinasi Pesantren Sidogiri, namun demikian pengelolanya secara keseluruhan adalah keluarga besar Pesantren Sidogiri, baik unsur keluarga, pengurus, dewan guru, dan alumni. Keberhasilan KSPPS BMT UGT Sidogiri tidak dapat dilepaskan oleh Modal Sosial Pesantren Sidogiri. Lihat. Ibid, 84.

²³ Ibid. 81-85.

signifikan baik dari segi modal, aset dan omzetnya. Pada tahun buku 2016, omzet BMT mencapai 1,8 trilyun.²⁴

Sebagai salah satu jenis lembaga keuangan mikro, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku KSPPS BMT dan Koperasi memiliki fungsi penghimpunan dan penyaluran dari dan untuk masyarakat guna mendukung pembangunan nasional. Menurut Pasal 12 Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dijelaskan bahwa terkait dengan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM dapat dilakukan setara konvensional dan prinsip *sharī'ah*. Kegiatan usaha LKM yang dilakukan dengan prinsip *sharī'ah* wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sehingga dapat disebut sebagai lembaga keuangan mikro *sharī'ah*.

Di lembaga usaha yang ada dalam jejaring Pesantren Sidogiri, diantaranya Kopotren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri, produk yang dikeluarkan tidak terlepas dari fiqh klasik seperti *wadī'ah*, *muḍārabah*, *mushārahah*, *murābahah*, *ijārah*, *qarḍ al-hasan*, *nadh'r lajjāj*, *ba'i al-wafa'*, *bai' istighāl*, dan lain sebagainya. Disamping mengkaji dari kitab fiqh klasik yang menjadi basis, lembaga usaha di jejaring Pesantren Sidogiri juga memperhatikan fatwa DSN-MUI.²⁵ Meskipun begitu, yang menjadi perhatian utama adalah pandangan-pandangan dalam kitab klasik. Hal ini sesuai dengan penjelasan H. Shaleh Wafi:

²⁴ www.bmtugtsidogiri.co.id/profil.diakses pada 06 Februari 2018.

²⁵ Presentasi Ustad Majid Umar tentang Produk-Produk Jasa Syari'ah BMT Sidogiri, Maret 2017 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

...semua transaksi di BMT UGT merujuk kepada fatwa DSN dan diperkuat dengan rujukan kitab-kitab *salaf* lintas madhhab...setidaknya adanya Fatwa DSN dapat memberikan kepastian hukum transaksi dan bebas dari perbedaan pendapat di kalangan ahli, sebagaimana kaidah *wa al-hukm al-hākim yarfā' al-khilāf*...walaupun begitu ada pula fatwa DSN yang tidak diikuti seperti sanksi bagi nasabah karena lambat membayar dan ada pula transaksi yang belum difatwakan oleh DSN misalnya akad multi jasa pinjaman dana sekolah dengan pendekatan *bai' al-wafa'*, penerapan *bai' al-istighlāl* bagi pedangan sayuran eceran...keputusan itu semuanya didasarkan pada kitab *fiqh*. ...dalam memandang teks *fiqh* terkait dengan bisnis atau *mu'amalah al-māliyyah* prinsip *ikhtalaf al-aimmah rahmah* dapat dijadikan pertimbangan nyata...dan prinsipnya lebih takut kepada hukum Allah daripada hukum DSN...²⁶

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ustadh Saiful Ulum:

...usaha ritel Basmala dimaksudkan untuk mengimplementasikan *fiqh al-mu'amalah* yang disusun oleh ulama *salaf saleh* abad pertengahan dalam lingkup madhhab Shāfi'iyah dan harus ada teks rujukan (*ta'bīr*) dalam kitab kuning, baik yang membolehkan atau melarang. Apapun situasinya, tetap madhhab Shāfi'ī yang jadi rujukan...²⁷

Mencermati pandangan kedua pengelola lembaga usaha tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam landasan utama kegiatan usaha yang berbasis *sharī'ah* adalah pemikiran dalam kitab *fiqh* baik yang ada dalam lingkup madhhab Shafi'iyah ataupun lintas madhhab. Sedangkan rujukan fatwa DSN atau peraturan perundangan lain seperti PMA nomor 2 tahun 2008 tentang KHES dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam konteks kehidupan berbangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Implikasinya dapat dipastikan bahwa transaksi yang berlaku di lembaga usaha tersebut ada yang sesuai dengan fatwa DSN, ada pula yang tidak melaksanakan fatwa DSN, dan ada juga transaksi yang belum diatur oleh fatwa DSN seperti akad multi jasa dengan pendekatan *bai'* dan *ijārah*.

²⁶ H. Shaleh Wafi, *Wawancara*, 4 Februari 2019.

²⁷ Ust. Saiful Ulum, *Wawancara*, 4 Februari 2019.

Dengan demikian, di Pesantren Sidogiri terdapat dinamika pemikiran dalam *fiqh al-mu'āmalah*, dengan beberapa indikator. Pertama, kajian *fiqh al-mu'āmalah* yang semula hanya kajian teoritis dalam bentuk pengajian, pengajaran dan *baht al-masā'il*, serta dominasi satu madhhab Shāfi'iyah,²⁸ selanjutnya *fiqh mu'āmalah* dijadikan basis hukum dalam mengembangkan dan memproduksi usaha, dengan tetap merujuk pada madhhab Shāfi'iyah dan ada pula yang keluar dari madhhab Shāfi'iyah namun masih dalam batas lingkup *madhāhib al-arba'ah*. Kedua, akad-akad yang semula basisnya adalah akad sosial (*non profit*), pada masa sekarang dapat dikembangkan pada akad *tijārī* (*bisnis atau profit oriented*). Ketiga, pengembangan dan produk usaha yang berbasis *fiqh al-mu'āmalah* ada yang diverifikasi dengan fatwa DSN-MUI atau peraturan perundangan, ada pula yang tidak diverifikasi pada Fatwa MUI karena kebutuhan sosial dan kajian *maṣlaḥah* bagi masyarakat.²⁹ Jadi produk usaha cukup mendasarkan pada basis keilmuan fiqh yang menjadi basis keilmuan pesantren. Keempat, basis tradisional dalam penguasaan khazanah fiqh klasik tidak menghalangi dalam mengemban misi memasyarakatkan ekonomi yang berbasis fiqh dan anti riba.

²⁸ Hal ini dapat dicermati materi *fiqh* yang dikaji dan diajarkan seperti pada jalur *mudrisiyah* dimulai dari kitab yang paling mudah yaitu kitab *Fath al-Qarīb*, kitab yang rumit yaitu *Tuḥfah al-Ṭullāb*, dan kitab yang rumit namun sistematis yakni kitab *Fath al-Mu'īn*. Sedangkan kajian pada jalur *ma'hadiyah* umumnya lebih bersifat pendalaman dengan mengkaji kitab-kitab yang mirip dari aspek konten hanya saja kajian lebih mendalam. Hal ini biasanya dipilih kitab-kitab yang bersifat *sharh* dan *hāshiyah*. Seperti kitab *al-Baijūri*, dan *I'ānah al-Ṭālibīn*. Lihat Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren tahun 1437-1438, 84-96.

²⁹ Misalnya akad *bai al-istighlāl*, *nadhr lajjāj* pada akad royalti sistem. Selain itu ada pula beberapa keputusan Fatwa DSN-MUI yang tidak diikuti, seperti biaya administrasi dan pemberlakuan sanksi bagi nasabah yang mengalami *wanprestasi*. Wawancara dengan H. Shaleh Wafi di Kantor BMT.

Fakta tersebut menarik untuk diteliti. Pengelola bisnis yang dalam keseharian menekuni kitab kuning, seolah-olah tabu membicarakan bisnis, akan tetapi saat mereka melakukan kegiatan dalam dunia bisnis dengan prinsip *sharī'ah* sebagai implementasi dari ilmu pengetahuan yang ditekuni dari kitab kuning tersebut, ternyata mereka berhasil. Konteks yang diteliti adalah transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* yang terdapat dalam kitab kuning menjadi formulasi hukum bisnis Islam kontemporer dan basis gerakan bisnis *sharī'ah* yang dilakukan oleh pengurus dan guru di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah penting terkait penelitian tentang transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*, yaitu :

1. Ketentuan dalam *fiqh al-mu'āmalah* klasik yang diajarkan di Pesantren Sidogiri membuka ruang berfikir seiring perkembangan situasi sosial dan kegiatan ekonomi yang cukup pesat. Model dan pola bisnis yang menjadi kegiatan keseharian di Pesantren memacu untuk melakukan telaah ulang isi kitab kuning yang telah diajarkan. Namun demikian, telaah ulang atau kontekstualisasi isi kitab kuning yang dilakukan oleh Pesantren baik dari segi bentuk maupun model sangat mungkin adanya ruang perdebatan baik di internal pesantren³⁰ maupun oleh pihak luar pesantren.

³⁰ Dalam laporan tugas praktikum santri kelas III Aliyah Jurusan Mu'āmalah sering kali memberikan pandangan yang berbeda terhadap praktik akad yang dikembangkan oleh BMT. Ust. Yusron, *Wawancara*, 4 Februari 2019.

2. Dalam keyakinan tokoh pesantren, ketentuan fiqh klasik terbuka untuk dikontekstualisasikan pada masa sekarang baik untuk kegiatan perdagangan maupun jasa keuangan. Dunia pemikiran Islam telah mengkategorikan tiga model pemikiran, dan berbagai macam metode penetapan hukum Islam. Sebagai pesantren salaf yang terdepan dalam kegiatan ekonomi yang berbasis *sharī'ah* tentu Pesantren Sidogiri memiliki model dan metode *istinbāṭ ahkām* tersendiri. Meskipun demikian model dan metode *istinbāṭ ahkām* yang dikonstruksi oleh Pesantren Sidogiri sangat mungkin berbeda dengan metode yang diterapkan oleh lembaga fatwa semisal DSN-MUI atau lembaga kajian hukum Islam yang lain.
3. Situasi sosial sudah tentu berkontribusi dalam pembentukan fiqh. Pesantren Sidogiri telah melakukan transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dalam kegiatan pada lembaga usaha baik bisnis perdagangan maupun keuangan mikro. Dinamika situasi sosial tersebut sangat mungkin menjadi faktor pendukung proses transformasi isi kitab kuning, di sisi lain sangat mungkin menjadi faktor penghambat. Apalagi jika dihubungkan dengan kontekstualisasi isi kitab kuning, konstruksi fiqh yang ada bisa jadi faktor pendukung dan sangat mungkin pula menjadi faktor penghambat. Karena itu hal ini sangat mungkin membuka ruang perdebatan.
4. Transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dalam tuntutan pemenuhan peluang sektor usaha dilakukan elemen santri, pengurus, atau

alumni. Kemampuan mereka dalam melakukan kompromi antara sesuatu yang menjadi tuntutan fiqh dan kebutuhan riil dalam kegiatan ekonomi yang beragam sangat terbuka adanya perdebatan karena faktor pengalaman, dan penguasaan isi kitab kuning, serta interaksi dengan lembaga bisnis yang berbasis *sharī'ah*.

5. Pesantren Sidogiri dalam melakukan kegiatan usaha yang berbasis *sharī'ah* baik perdagangan maupun keuangan dinilai berhasil oleh berbagai pihak. Bentuk-bentuk transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* yang diaplikasikan dalam kegiatan usaha tersebut meskipun sudah merujuk kepada kitab kuning, namun demikian sebagian yang lain tidak sependapat model hukum bisnis yang dirumuskan oleh Sidogiri.³¹ Dengan demikian, perdebatan bentuk transformasi membuka ruang untuk dilakukan pemahasan.
6. Sesuai UU Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN, bahwa kegiatan bisnis yang berbasis *sharī'ah* di Indonesia tidak cukup hanya merujuk pada khazanah keilmuan Islam, tetapi juga harus merujuk pada keputusan Fatwa DSN-MUI. Sebagai pesantren yang memiliki basis kuat dalam penguasaan fiqh klasik, sangat mungkin adanya pandangan yang berbeda dengan beberapa Fatwa DSN-MUI. Hal ini tentu berimplikasi pada kegiatan bisnis yang dikembangkan.

³¹ Bagi santri yang memilih jurusan Mu'amlah di jenjang Aliyah, di setiap akhir studi ada tugas praktikum dan pengamatan terhadap praktik usaha BMT atau Koporasi. Di laporan tugas santri tidak jarang mereka menyatakan *mauqūf* dengan praktek akad di lembaga usaha tersebut. Ini terjadi karena santri hanya diberi batasan melihat dari satu perspektif madhhab Shāfi'iyah. Hal ini dimaksudkan untuk mengukuhkan pandangan pemikiran. Hasil wawancara dengan santri, M. Yusron, pada tanggal 4 Februari 2019.

7. Dalam melakukan transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* Pesantren Sidogiri mengalami beberapa kendala, baik dari aspek internal pesantren, maupun pihak eksternal yang dapat berupa pandangan yang tidak sama, dan juga dapat berupa kebijakan. Dengan begitu kendala-kendala tersebut perlu mendapat perhatian untuk digali guna memahami cara pandangan berbagai pihak dalam melakukan transformasi pemikiran, sehingga tidak menimbulkan resitensi kegiatan usaha.
8. Melakukan usaha apapun dalam sektor jasa keuangan tantangan terbesar adalah menghapuskan riba dan resiko buruk yang lain. Formulasi baru dalam transaksi jasa keuangan selama ini dipandang oleh publik sebagai strategi meraih keuntungan yang seolah bukan riba. Maka dari itu aplikasi transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dalam sektor usaha di pesantren Sidogiri perlu diuraikan agar memahami pola dan strategi bisnis yang terbebas dari riba dan resiko buruk yang lain.
9. Prinsip dalam kegiatan usaha Islam adalah mencari keuntungan dan menghindari resiko kerugian berdasarkan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, perilaku masyarakat dalam melakukan bisnis masa ini cenderung mencari keuntungan individu. Strategi bisnis yang dilakukan pesantren Sidogiri yang menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan seringkali dipandang sebagai perilaku yang sama dengan lembaga bisnis konvensional dan bertentangan dengan prinsip *sharī'ah*. Oleh karena itu manajemen pengawasan perilaku usaha yang dilakukan oleh Pesantren Sidogiri dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat sebagai cita dasar

dari hukum Islam sebagaimana formulasi yang dibuat oleh ulama salaf dalam kitab kuning perlu dikaji aspek konsistensinya dalam kegiatan usaha.

Mengingat keterbatasan beberapa hal untuk membahas secara keseluruhan, maka penelitian ini membatasi pada masalah:

1. Sebagai pesantren salaf yang terdepan dalam kegiatan ekonomi yang berbasis *sharī'ah* tentu Pesantren Sidogiri menarik dikaji bentuk-bentuk pengembangan usaha atau ekonomi yang berbasis *sharī'ah* di tengah-tengah perkembangan pasar ekonomi dan global yang cenderung mematikan usaha kecil dan menengah.
2. Pesantren Sidogiri dalam melakukan kegiatan usaha yang berbasis *sharī'ah* baik perdagangan maupun keuangan dinilai berhasil oleh berbagai pihak. Akan tetapi bentuk-bentuk transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dalam kegiatan usaha tersebut meskipun sudah merujuk kepada kitab kuning, namun demikian sebagian pihak lain menolak model hukum bisnis tersebut.
3. Implikasi dari transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dalam sektor usaha di pesantren Sidogiri dipandang berhasil mewujudkan kemaslahatan umat dan menghapuskan riba dan resiko buruk yang lain dengan yang dilandasi pemahaman fiqh yang beragam di tengah masyarakat, namun demikian hal ini ternyata juga membawa perubahan dalam pemikiran keagamaan dan beberapa ketentuan fiqh yang selama ini menjadi pedoman dasar.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa fokus penelitian ini adalah mengkaji penalaran perubahan pemahaman terhadap *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* di Pesantren Sidogiri dan penerapannya dalam kegiatan pengembangan usaha baik sektor keuangan maupun perdagangan. Agar pembahasan lebih terarah, maka dibuat rumusan masalah kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan usaha pada Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan yang didasari pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*?
2. Bagaimana bentuk-bentuk transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* di Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan?
3. Bagaimana implikasi transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* pada Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri dalam perspektif masalah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendiskripsikan dan mengkategorisasi pengembangan usaha pada Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan yang didasari pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*.

2. Mendiskripsikan dan menemukan bentuk-bentuk transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* pada Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan.
3. Mendiskripsikan dan menemukan implikasi dari transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dalam perspektif *maṣlaḥah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran dalam melakukan kontekstualisasi fiqh klasik terutama *fiqh al-mu'āmalah* dalam merespon perkembangan model bisnis masa sekarang, dan model pengaplikasiannya dalam sektor usaha baik jasa keuangan maupun perdagangan serta implikasi dalam pemikiran keagamaan.

2. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah adanya model aplikasi kegiatan usaha baik jasa keuangan maupun perdagangan yang berbasis tradisi fiqh dan dilakukan oleh komunitas pesantren yang menghasilkan keuntungan dan terhindar dari praktik-praktik bisnis riba dan resiko buruk lainnya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Transformasi Fiqh

Penelitian tentang transformasi hukum Islam (fiqh) pada umumnya dilakukan dalam kontek perubahan fiqh menjadi hukum negara. Terkait dengan hal tersebut telah ditemukan beberapa judul penelitian.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Jamal Abdul Azis dengan judul transformasi akad mu'amalah klasik dalam produk perbankan *sharī'ah*.³² Fokus kajiannya membahas tentang bentuk-bentuk transformasi akad muamalah klasik dalam perbankan *sharī'ah* dan metode serta prosedur transformasi akad tersebut. Temuannya adalah bentuk-bentuk akad perbankan *sharī'ah* yang ditransformasikan dari akad *fiqh al-mu'āmalah* klasik adalah *muḍārabah*, *mushārahah*, *murābahah*, *mutanāqīṣah*, dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Cara transformasi dilakukan dengan dua cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas, dan menciptakan akad baru yang diderivasi dari akad klasik. Pada artikel ini belum dijelaskan metode *istinbat ahkām* yang merujuk pada teori *uṣūl al-fiqh* maupun kaidah *fiqh*.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Ja'far Baehaqi dengan judul transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan *sharī'ah* di Indonesia.³³ Kajian difokuskan pada dialektika hukum Islam dan hukum nasional dalam formulasi hukum perbankan *sharī'ah*. Dengan pendekatan sejarah perundang-undangan, Ja'far Baehaqi menemukan bahwa yang ditransformasikan dalam hukum perbankan *sharī'ah* adalah aspek kepatuhan *sharī'ah*, bukan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam

³² Jamal Abdul Azis, "Transformasi Akad Mu'amalah Klasik Dalam Produk Perbankan *Sharī'ah*", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1, (Mei 2012), 21-41

³³ Ja'far Baehaqi, "Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Perbankan *Sharī'ah* di Indonesia", *Jurnal Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 2, (Desember 2014), 211-230.

fiqh al-mu'āmalah. Kepatuhan *sharī'ah* ini bersifat dinamis baik dari sisi substansi, struktur maupun kultur.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Marzuki dengan judul dari nalar fiqh menuju nalar undang-undang (transformasi hukum Islam ke dalam legislasi nasional).³⁴ Fokus kajian menguraikan tentang metode transformasi hukum Islam ke dalam negara, bentuk hukum yang sudah ditransformasikan, dan kendala-kendala dalam melakukan transformasi. Pendekatan kajian yang dilakukan sama dengan kajian Ja'far Baehaqi, yaitu menggunakan pendekatan sejarah. Namun demikian, fokus kajian hukumnya tidak hanya hukum perbankan akan tetapi lebih luas, mencakup seluruh hukum Islam yang sudah ditransformasikan ke dalam hukum negara.

Keempat, kajian yang dilakukan oleh Sri Lum'atus Sa'adah dengan judul transformasi fiqh klasik menuju fiqh kontemporer (sebuah tawaran penemuan hukum Islam melalui metode *double movement*).³⁵ Tulisan ini berupaya mengelaborasi upaya rekonstruksi pemikiran *fiqh*, di tengah kesulitan menuntaskan berbagai masalah dan isu sosial modern dengan menawarkan teori pembaharuan pemikiran *double movement* (gerak ganda) Fazlur Rahman. Tawarannya adalah dalam melakukan pembaharuan fiqh menurut teori Fazlur Rahman, dapat dilakukan dengan

³⁴ Marzuki, "Dari Nalar Fikih Menuju Nalar Undang-Undang (Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Legislasi Nasional), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Datokarama", *Hunafa: Jurnal Pemikiran Islam Kritis-Analitis*, Vol. 3 No. 1(Maret 2006), 13-28.

³⁵Sri Lum'atus Sa'adah, "Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer (Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam Melalui Metode Double Movement)", *JURNAL FALASIFA. Jurnal studi keislaman* Vol.3 , No. 1 (Maret 2012), 135-150.

dua gerakan yaitu tahap pertama mengkaji pendekatan historis, kontekstual dan sosiologis. Tahap kedua melakukan perumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan al-Qur'an yang telah disistematisasikan melalui tahapan pertama, terhadap situasi dan atau kasus aktual sekarang ini.

Di sisi lain, juga ditemukan penelitian disertasi yang ditulis oleh M, Cholil Nafis dengan fokus Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berjudul *Fiqh Mu'amalah*; studi analisis metode penetapan hukum *fiqh mu'amalah* dan penerapannya dalam peraturan perundang-undangan oleh Fatwa Dewan *Shari'ah* Nasional.³⁶ Fokus kajiannya adalah fatwa DSN MUI dari perspektif corak pemikiran hukum, metode *istinbāṭ*, dan aplikasinya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan penelitian kualitatif deskriptif, kesimpulan dalam disertasi tersebut, bahwa penerapan *fiqh al-mu'amalah al-māliyyah* dalam praktik ekonomi *shari'ah* di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode perintisan, penerapan, dan penyerapan ke dalam perundang-undangan. Model pemikiran hukum mengikuti jenis-jenis akad yang terdapat dalam khazanah fiqh dengan melakukan inovasi dan modifikasi. Sedangkan metode penetapan hukumnya menggunakan metode *bayāniyyah*, *qiyāsiyyah*, dan *istiṣlāḥiyyah* yang disepakati ulama, dan juga yang diperselisihkan para ulama.

³⁶Disertasi tersebut diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Teori Hukum Ekonomi Syari'ah: Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Shari'ah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan, diterbitkan di Jakarta: UI-Press, 2011.

2. Sidogiri sebagai Area Penelitian

Selain menelaah kajian tentang transformasi hukum, peneliti juga menguraikan beberapa penelitian yang dilakukan di pesantren Sidogiri terkait pengembangan usaha bisnis, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Mahbubi Ali dan Ascarya dengan judul *analisis efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil dengan pendekatan two stage data envelopment analysis (studi kasus kantor cabang BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri)*.³⁷ Fokus kajiannya adalah mengukur tingkat efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri Pasuruan dengan metode penelitian Two Stage DEA. Hasilnya adalah BMT MMU dan BMT UGT relatif masih belum efisien terutama dari sisi *overall technical efficiency*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Andre Agustianto, dengan judul *Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri Indonesia*.³⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis *normative-yuridis*. Fokus kajiannya adalah mekanisme produk tabungan MDA berjangka dengan sistem bagi hasil di depan, dan tinjauan *sharī'ah* atas produk tabungan berjangka hasil rekayasa keuangan. Kesimpulannya adalah produk tabungan MDA berjangka tidak hanya menggunakan akad *muḍārabah* saja dalam

³⁷ M. Mahbubi Ali dan Ascarya, "Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan *Two Stage Data Envelopment Analysis* (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri)" *Jurnal Tazkia, Islamic Finance & Business Review*, Vol. 5 No.2 (Agustus–Desember 2010), 110 – 125.

³⁸ Mochammad Andre Agustianto, "Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri Indonesia", (Tesis, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2016).

aplikasinya, melainkan juga dikonstruksi dengan akad *murābahah* dan akad hibah, khususnya dalam hal mekanisme pengadaan hadiah langsung. Selain itu, setelah melakukan analisis secara menyeluruh dengan menggunakan beberapa teori seperti *hibryd contract*, *Islamic Finansial Engineering*, dan *sharī'ah parameters*, sekaligus meninjau beberapa aturan fiqh dan ketentuan fatwa terkait, diperoleh suatu kesimpulan jika produk tabungan MDA berjangka BMT-UGT Sidogiri secara aplikasi sudah sesuai dengan ketentuan *sharī'ah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cihwanul Kirom dengan judul *Strategi Bauran Pemasaran pada Unit Gabungan Terpadu BMT Sidogiri*.³⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus masalah strategi bauran pemasaran pada 4P (*produc, price, place, dan promotion*) yang digunakan dalam BMT Sidogiri dan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi. Temuan penelitiannya adalah strategi bauran pemasaran yang digunakan pada UGT BMT Sidogiri sangat mengena dan sesuai dengan keinginan nasabah atau konsumen baik dari segi produk, harga, distribusi, dan promosi. Empat strategi bauran tersebut dimaksimalkan oleh BMT UGT Sidogiri, sehingga dalam tempo 14 tahun BMT UGT berkembang dengan pesat dan signifikan. Ada faktor lain yang menentukan keberhasilan BMT UGT, yaitu kepatuhan pada ketentuan *sharī'ah*.

³⁹ Cihwanul Kirom, "Strategis Bauran Pemasaran pada Unit Gabungan Terpadu BMT Sidogiri", (Tesis, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2015).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aslikhah dengan judul penelitian *Strategi Pemasaran pada BMT Masalah Sidogiri Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*.⁴⁰ Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan fokus pada masalah pelaksanaan pemasaran produk, keterkaitan pemasaran atau *marketing* dengan *profitabilitas*, dan implementasi etika bisnis. Kesimpulannya adalah strategi BMT Masalah Sidogiri dalam mengembangkan produk-produknya ada lima. Pertama, Ikatan alumni santri Sidogiri dimana para santri menjadi anggota tetap pada BMT Sidogiri. Kedua, strategi perekrutan tokoh masyarakat. Ketiga, strategi lingkungan pemasaran (*inveronmental marketing*). Keempat, strategi Sidogiri *networking* forum dimana BMT Masalah mendirikan forum-forum kecil. Kelima, strategi peduli masyarakat (*corporate social responsibility*).

3. Posisi Penelitian

Dari beberapa penelusuran penelitian terdahulu, dalam perspektif peneliti masih memiliki ruang penelitian. Pertama dalam penelitian tentang tranformasi akad *al-mu'āmalah* klasik dalam produk perbankan *sharī'ah* sebagaimana dilakukan Jamal Abdul Aziz, penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan bersifat deskriptif tanpa mempertimbangkan perspektif analisis tertentu. Di sisi lain penelitian *fiqh al-mu'āmalah* yang dilakukan Cholil Nafis subyek penelitiannya

⁴⁰ Aslikhah, "Strategi Pemasaran pada BMT Masalah Sidogiri Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

adalah DSN MUI, yang memiliki komposisi personalia beragam, tidak hanya ahli agama, akan tetapi juga ada ahli dari berbagai bidang ilmu.

Sidogiri adalah komunitas pesantren salaf yang dalam keseharian menekuni kitab kuning, namun disisi lain berhasil mengembangkan ekonomi yang berbasis *sharī'ah*. Beberapa pihak mengkaji kegiatan ekonomi, dengan fokus model kegiatan usaha yang dikembangkan dan analisis hukum. Dalam analisis hukum kajian dilakukan secara deskriptif tanpa menggunakan perspektif analisis dalam teori *istinbāṭ ahkām*, dan kajian terbatas pada produk tabungan. Padahal produk hukum yang dikembangkan Sidogiri tidak hanya masalah tabungan, lebih dari itu ada transaksi pembiayaan atau varian simpanan lainnya. Semua produk tersebut telah dikembangkan pada lembaga usaha baik di BMT UGT, maupun juga koperasi.

Oleh karena itu ruang lingkup penelitian disertasi ini fokus pada pengembangan pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dalam kegiatan usaha dalam perspektif *maṣlahah* yang dikreasi oleh komunitas pesantren. Penelitian ini juga tidak berhenti pada kreasi hukum, lebih dari itu juga menguraikan proses kegiatan usaha yang didasarkan pada kepatuhan pada hukum dalam kitab kuning dan regulasi bisnis *sharī'ah* yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu fiqh baik ilmu fiqh klasik maupun kontemporer khususnya tentang ketentuan transaksi (akad

dan prosedur operasional) yang sesuai prinsip fiqh. Untuk memperkuat analisis, terutama tentang prosedur *istinbat* hukum, maka digunakan pendekatan ilmu *uṣūl al-fiqh* terutama teori *maṣlaḥah* dan juga *qawāid al-fiqhiyyah*.

Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yakni mengkaji hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.⁴¹ Dalam arti, penelitian ini mengkaji perubahan dan perkembangan pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* kaum santri di pesantren Sidogiri dalam kegiatan usaha atau ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Weber bahwa dinamika manusia dibentuk dari nilai-nilai agama yang dianutnya sehingga melahirkan pertumbuhan ekonomi.⁴² Dengan demikian ada hubungan nilai agama dan pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, dinamika dan pengembangan pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* memiliki hubungan dengan kemaslahatan ekonomi masyarakat dan santri.

Aktualisasi *fiqh* dalam kegiatan ekonomi tentu dimaksudkan agar kehidupan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran yang ditetapkan oleh agama. Dengan begitu agama melalui ajaran fiqh dapat dijadikan sebagai kontrol sosial.

2. Jenis Penelitian

⁴¹ M. Atho Mudzhar, "Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi", dalam Amin Abdullah, *Mencari Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30

⁴² Dalam bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit Capitalism*, Weber mengakui peran sentral agama dalam sistem ekonomi. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, Tarj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 38-40. Lihat pula Agus Salim, *Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 69..

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam kategori *field reseacrh* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁴³ Pendekatan kualitatif digunakan sebab masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan yang bersifat deskriptif dan komprehensif. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa data yang dicari adalah data yang menggambarkan transformasi pemikiran *fiqh al-mua'āmalah al-māliyyah* di pesantren. Dengan demikian, data yang dicari adalah data yang berbentuk kata-kata.

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif kualitatif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Selain itu, semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif antara lain mempunyai latar alamiah, manusia sebagai alat (*instrument*), menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif, dan lain sebagainya.⁴⁴ Jika mencermati data-data yang digali dan cara pengumpulannya, maka penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*).

3. Sumber Data dan Instrumen Penelitian

Data yang dihimpun adalah segala hal baik berupa informasi ataupun dokumen yang berkaitan dengan transformasi dalam hal yaitu bentuk-bentuk transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*,

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008), 6

⁴⁴ *Ibid.* 8 – 13.

metode *istinbāt ahkām*, dan pengembangan pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* pada lembaga usaha. Secara umum data dapat terbagi menjadi dua, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama dalam penelitian ini adalah Ust. H. Sholeh Wafi (Direktur I KSPPS), Ust. Saiful Ulum (Manajer Marketing Kopontren) Buku Pedoman *Shari'ah* KSPPS, dan materi sosialisasi *Shari'ah* Kopontren. Sedangkan data pendukungnya adalah Ust. Qodir (Kepala MA), dan Ust. Yusron (Kuliah *Shari'ah*), materi pelajaran khusus ekonomi pada jurusan mu'āmalah, dan kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, Kumpulan Fatwa MUI, dan KHES.

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagaimana dikatakan Sugiono bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri.⁴⁵ Adapun alat yang dipersiapkan untuk mendapatkan data adalah peralatan tulis, tape recorder, dan kamera.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.⁴⁶ Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

⁴⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 309.

⁴⁶ Ibid.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih detail dan mendalam terkait dengan kegiatan transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* ketika merespon isu-isu ekonomi kontemporer atau pengembangan ekonomi pesantren dari *key informant* maupun informan, yaitu Ust. H. Sholeh Wafi (Direktur I KSPPS), Ust. Saiful Ulum (Manajer Marketing Kopontren), Ust. Qodir (Kepala MA), dan Ust. Yusron (Kuliah *Shari'ah*). Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

b. Analisis dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data sekunder). Dokumen yang dianalisis adalah dokumen yang memuat informasi kegiatan usaha dan pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* seperti dokumen kurikulum, bahan ajar mata pelajaran jurusan mu'āmalah, buku pedoman *sharī'ah*, materi presentasi penawaran usaha berbasis *sharī'ah*, profil lembaga usaha, informasi usaha *sharī'ah* baik tabungan, pembiayaan, maupun investasi, dan dokumen baht al-masāil.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), dan analisis komparatif. Yang dimaksud analisis isi (*content analysis*) dalam hal ini merujuk pandangan Weber, yaitu

penggunaan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks dan pandangan Krippendorff yakni teknik membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan shahih datanya dengan memperhatikan konteksnya.⁴⁷ Untuk data yang berbentuk dokumen atau teks, domain analisis difokuskan pada tiga elemen analisis teks atau wacana menurut Teun van Dijk, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.⁴⁸ Sedangkan untuk data hasil wawancara, model analisis yang digunakan adalah analisis semantik.

Selain analisis isi, teknis analisis penelitian ini juga menggunakan teknik analisis komparatif mengingat data fiqh beragam madhhab. Cara yang digunakan adalah membandingkan data dengan berbagai madhhab fiqh secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian. Sesuai dengan pandangan Benny G. Galaser dan Anselm L. Strauss, analisis dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu membandingkan data atau kejadian yang dapat ditetapkan pada tiap kategori, memadukan kategori-kategori atau ciri-ciri, dan membatasi lingkup teori.⁴⁹

Sedangkan untuk menarik kesimpulan, tahapan yang digunakan adalah model *interaktif* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman⁵⁰ yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan

⁴⁷ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi", <https://www.researchgate.net/publication/325965331>, diakses pada tanggal 9 Juni 2020.

⁴⁸ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 35-40

⁴⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 100-101

⁵⁰ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage Publications, Inc, 1984), 12.

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus di dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian dengan judul *Transformasi Pemikiran Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah pada Lembaga Usaha di Pesantren Sidogiri Pasuruan (Kajian Perspektif Maṣlahah)* untuk keperluan disertasi ditulis dengan lima bab. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, dan kontribusi teori yang akan dicapai. Untuk mempermudah melakukan kajian dan menempatkan posisi penelitian diantara beberapa kajian yang berkembang maka pada bab ini dijelaskan pula identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan.

Bab kedua merupakan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai arah dari penelitian atas masalah yang telah ditetapkan. Mengingat materi yang akan dikaji berkaitan dengan transformasi *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*, maka dalam bab ini dibahas tentang *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah, maṣlahah* dan perspektif teori transformasi.

Setelah dijelaskan kerangka konseptual sebagai perspektif analisis, maka selanjutnya bab ketiga membahas data penelitian setelah dihimpun melalui wawancara, studi dokumentasi dan studi teks fiqh yang diawali dengan uraian lembaga usaha di Pesantren Sidogiri, dan kajian transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*.

Setelah data yang terkait rumusan masalah dihimpun, maka pada bab keempat dipaparkan analisa sesuai dengan perspektif ilmu fiqh (bab *mu'āmalah*), ilmu *uṣūl al-fiqh (maṣlaḥah)*, dan perspektif ilmu sosial. Hal yang dianalisis adalah bentuk-bentuk pengembangan usaha, transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dikaji dalam pandangan multi *madhhab fiqh*, dan implikasi transformasi dalam pengembangan usaha perspektif teori *maṣlaḥah*.

Kemudian, setelah dilakukan analisa, sebagai konklusi dari kegiatan penelitian adalah mengambil suatu kesimpulan yang dipaparkan pada bab kelima. Kesimpulan yang dibuat merujuk kepada rumusan masalah, kerangka teori, data dan analisa. Dengan begitu nampak suatu kegiatan penelitian yang integral dan sistematis. Pada bab lima ini dijelaskan simpulan, temuan penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

FIQH AL-MU'ĀMALAH AL-MĀLIYYAH, MAŞLAĤAH, DAN TRANSFORMASI SOSIAL KEAGAMAAN

A. *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah* dan Multi Akad

1. Pengertian *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah*

Istilah *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah* merupakan istilah baru yang belum dikenal dalam kitab fiqh klasik. Oleh karena itu, untuk mengetahui maknanya, diperlukan kajian terhadap unsur-unsur kata yang membentuknya. Dilihat dari segi konstruksi kalimatnya, ia merupakan gabungan tiga kata *fiqh*, *mu'āmalah*, dan *māliyyah*. Masing-masing dari ketiga kata tersebut yang memiliki makna konseptual yang berdiri sendiri. Memahami makna masing-masing kata menjadi penting untuk memperoleh konstruksi makna *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah* secara utuh komprehensif.

Secara bahasa *fiqh* berarti *fahm* (pemahaman), mengetahui atau melaksanakan. Makna ini sesuai hadith Nabi:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Barang siapa dikehendai Allah menjadi orang yang baik disisi-Nya, niscaya diberikannya kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama (HR. al-Dārimī).¹

¹ Abū Muhammad Abdillāh bin Abdurrahman bin Faḍl bin Bahrām bin Abduşşamad al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, (Saudi Arabia: Dār al-Mughnī, 2000), Hadith ke 230, I, 300

Makna lain dari *fiqh* adalah pengetahuan, kepandaian, dan kecerdasan.² Menurut Ibn Athīr (w. 606 H) kata *fiqh* berasal dari kata *fiq'u*, yang terbiasa muncul dalam ungkapan *taqfi'u al-shai'an*, yang memiliki arti belahan atau pecahan sesuatu. Kata bendanya (isim) berupa *faqīu* yang berarti lubang di batu atau di tanah keras, bisa juga diartikan tempat berhimpunnya air. Dari kata *faqī'un*, huruf *hamzah* dan *ha'* dapat saling mengganti posisi, sehingga bisa dibaca *faqīhun* atau *faqīun*. Pemahaman adalah sesuatu hal yang tampak di hati dengan sumber utama cahaya (*nūr*). Di saat suatu hal baru itu tampak, maka pandangan hati terbuka dan segala sesuatu menjadi tampak jelas. Saat pandangan hati terbuka itulah yang disebut dengan pengetahuan (*al-fiqh*), sementara nampak sesuatu dari hati, ini dapat dikatakan sebagai pemahaman (*al-fahm*).³

Sedangkan menurut istilah, *fiqh* dipahami sebagai pengetahuan agama. Yang dimaksud dengan pengetahuan agama di awal Islam, mencakup tiga aspek bidang ilmu, yaitu akidah, akhlak, dan juga *'amaliyah* (*ibādah*). Ini relevan dengan pandangan Abū Hanīfah (w. 150 H), yang mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban setiap jiwa. Pengetahuan itu berarti menemukan sesuatu yang bersifat parsial berdasarkan dalil atau bukti.

² A.W Munawir, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1068

³ Muhammad Uthmān Shabīr, *al-Madkhal ilā al-Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyah*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2010),9

Namun demikian, dalam perkembangan Islam, makna *fiqh* mengerucut pada pengetahuan tentang hukum *sharī'ah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Hal ini sesuai dengan pemaknaan *fiqh* yang dibuat oleh Imām Shāfi'ī (w. 204 H), bahwa *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *sharī'ah* yang bersifat praktis dan digali dari sumber-sumber yang bersifat parsial. Pengetahuan itu sendiri adalah penemuan yang bersifat global, baik dugaan ataupun yakin (pasti). Sebab hukum-hukum yang bersifat praktis itu kadang ditetapkan berdasarkan pada dalil yang bersifat pasti (*qaṭ'ī*), dan terkadang ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat dugaan (*ẓannī*).⁴

Lebih jelas lagi Ibnu Khaldūn (w. 827 H) menjelaskan definisi *fiqh* sebagai pengetahuan hukum-hukum Allah tentang perilaku-perilaku orang mukallaf yang berwujud kewajiban, larangan, sunnah, makruh, dan hal yang dibolehkan. Hukum-hukum itu diperoleh dari al-Qur'an, al-Hadith, dan dalil-dalil lain yang dibangun oleh *shāri'* (pembuat hukum yaitu Allah dan utusan-Nya) dari kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, hukum-hukum yang diputuskan berdasarkan dalil yang disandarkan pada al-Qur'an dan al-Hadith dapat dikatakan sebagai *fiqh*.⁵

Ada pula ulama yang menjelaskan *fiqh* sebagai kumpulan dalil-dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Ini berbeda dengan

⁴ Wahbah, al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 15-16.

⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, (Kairo: al-Maṭba'ah al-Bahiyah al-Maṣrafiyah, tt), 389.

pendapat Imām Haramain (w. 478 H), yang menyebutkan bahwa *fiqh* adalah pengetahuan hukum *shara'* dengan cara ijtihad. Hal yang sama dikemukakan oleh al-Āmudī (w. 631 H), bahwa pengetahuan dalam perspektif *fiqh* haruslah didasarkan pada kajian penalaran (*nazar* dan *istiḍāh*). Dengan begitu, merujuk pada pendapat Imām Haramain (w. 478 H) dan al-Āmudī (w. 631 H), bahwa pengetahuan hukum *shara'* yang tidak melalui metode ijtihad, akan tetapi bersifat maklum (*ḍarurī*), misal shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah yang bersifat *qaṭ'iyyah* lainnya tidak dapat dikatakan sebagai *fiqh*.⁶ Jadi, *fiqh* memiliki karakter ijtihadi. Hal-hal yang tidak membutuhkan ijtihad, tidak disebut *fiqh*.

Para ulama membagi *fiqh* dalam beberapa bidang. Salah satunya adalah *al-mu'āmalah*. Kata *al-mu'āmalah* secara bahasa diderivasi dari kata '*āmala – yu'āmilu – mu'āmalah* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Dalam terminologi umum, istilah *al-mu'āmalah* dimaksudkan untuk menjelaskan aktivitas manusia dalam mengelola harta seperti jual beli, dan lain sebagainya.

Secara spesifik Uthmān Shabīr juga menjelaskan makna *al-mu'āmalah* tiga hal. Pertama, *al-mu'āmalah* adalah hukum-hukum *sharī'ah* yang mengatur hubungan antar sesama manusia di dunia, baik menyangkut hukum untuk memenuhi kebutuhan harta benda, hukum terkait perempuan seperti perkawinan, talak, hukum-hukum penyelesaian

⁶ Jamaluddin, al-Mahallī, *Sharh al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh*, (Surabaya: Shirkah Nur Asia, tt),3.

sengkata pidana. Oleh karena itu, Ibnu ‘Ābidīn (w. 1252 H) membagi *fiqh al-mu’āmalah* menjadi lima, yaitu *mu’awāḍah al-māliyyah* (hukum kebendaan), *munākahah* (perkawinan), *muhāṣamāt* (hukum acara), *amānāt* (titipan), *tirkah* (harta peninggalan). Kedua, hukum-hukum *sharī‘ah* yang disusun untuk mengatur hubungan manusia di dunia baik terkait harta, hubungan keluarga, ataupun hukum lainnya. Ketiga, hukum-hukum *sharī‘ah* yang disusun untuk mengatur hubungan manusia di dunia terkait harta benda.⁷ Dengan begitu, secara ringkas *fiqh al-mu’āmalah* adalah hukum-hukum *sharī‘ah* yang disusun untuk mengatur hubungan antar sesama manusia terkait harta benda, yang mencakup akad saling mengganti (*mu’āwāḍāt*), pemberian (*tabarru’āt*), pembebasan (*isqāṭāt*), kerjasama (*mushārakāt*), dan saling percaya (*tauthīqāt*).

Sedangkan kata *al-māliyyah* berasal dari kata *māl* yang memiliki arti segala sesuatu yang berbentuk benda. Secara istilah masing-masing ulama memberikan definisi yang beragam. Menurut Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn ‘Ābidīn (w. 1252 H), *māl* (harta) adalah sesuatu yang diinginkan oleh jiwa dan memungkinkan untuk dinikmati saat diperlukan.⁸ Ulama Mālikiyah juga mendefinisikan *māl* sangat beragam. Al-Shāṭibī (w. 790) menjelaskan bahwa *māl* itu adalah sesuatu yang dapat dimiliki dengan cara tertentu dan pemilik dapat menguasainya tanpa batas, bahkan bisa selamanya. Berbeda dengan Ibn ‘Ārabī (w. 661

⁷ Muhammad Uthmān Shabīr, *al-Madkhal ilā al-Fiqh al-Mu’āmalah al-Māliyyah*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2010), 11-12.

⁸ Muhammad Amīn bin Umar bin Abdul Azīz (Ibn ‘Ābidīn), *Rad al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), IV, 3

H), yang menyebutkan bahwa *māl* ialah sesuatu yang menarik keinginan, dan menjadi baik untuk diambil manfaatnya baik menurut kebiasaan maupun shara'. Abd al-Wahhāb al-Baghdādī (w. 422 H) mendefinisikan *māl* dengan sesuatu yang secara kebiasaan memiliki nilai dan boleh diambil gantinya.⁹

Ini berbeda dengan ulama Hanābilah yang menjelaskan *māl* sebagai sesuatu yang diperbolehkan manfaatnya. Ulama Shāfi'iyah memberikan penjelasan hampir sama, akan tetapi lebih luas, bahwa *māl* itu tidak terbatas pada hal-hal yang berbentuk benda, akan tetapi juga mencakup manfaat dan hak-hak. Al-Zarkashī (w. 813 H) mendefinisikan *māl* dengan sesuatu yang ada manfaatnya atau potensial memberikan manfaat. Menurut al-Shuyūṭī (w. 926 H), sesuatu tidaklah disebut *māl*, melainkan sesuatu itu dapat bernilai untuk dijual atau ditukar dan memungkinkan adanya kerusakan atau penyusutan meskipun sedikit serta tidak dijauhi oleh manusia, seperti uang dan lain sebagainya.¹⁰

Selanjutnya, dalam membuat istilah ilmu *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*, para ulama sering kali menambahkan kata *al-mu'aṣirah*, sehingga muncul istilah *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah al-mu'aṣirah*. Selain ditulis oleh Uthmān Shabīr, beberapa literatur kitab *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah al-mu'aṣirah* juga ditulis oleh al-Qaradāghī,¹¹ al-

⁹ Abdullah bin Shaikh al-Mahfūz bin Bayyah, *Maqāṣid al-Mu'āmalah wa Murāṣid al-Wāqī'āt*, (Cairo: Madni Printers, 2010), 37

¹⁰ Ibid.

¹¹ Alī Muhyiddīn 'Alī al-Qaradāghī, *Buhūth fī Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'aṣirah*, (Lebanon: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyah, 2001).

Kibbī,¹² Wahbah al-Zuhaiḥī (w. 1436 H),¹³ Nazīh Hammād,¹⁴ Rāfiq Yūnus al-Miṣrī,¹⁵ al-Khathlān,¹⁶ dan al-Muṭabari.¹⁷

Secara khusus dalam terminologi *fiqh*, al-Muṭabari mendefinisikan *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* sebagai hukum-hukum *sharī'ah* yang berhubungan dengan urusan duniawi yang ditempuh dengan cara saling mengganti atau memilikkan. Dalam bahasa lain, *fiqh* semacam ini juga dapat disebut dengan *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah bi al-mu'āwāḍah* karena dalam urusan ini telah terjadi interaksi antara kedua belah pihak untuk saling mengganti atau menjual dan membeli.¹⁸ Hal yang hampir sama dijelaskan oleh Al-Kibbī yang mendefinisikan *al-mu'āmalah al-māliyyah* adalah kompilasi hukum tukar-menukar harta benda antara kedua belah pihak, dengan sebutan yang beragam.¹⁹

Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* adalah ketentuan-ketentuan terkait harta yang dianggap baru oleh manusia pada masa kini atau ketentuan-ketentuan yang merubah keputusan hukum karena perkembangan situasi dan perubahan masa. *Fiqh al-mu'āmalah al-*

¹²Sa'duddin Muhammad al-Kibbī, *al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah fī Da'i al-Islām*, (Damaskus: Maktabah al-Islamī, 2002).

¹³Wahbah al-Zuhaiḥī, *al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, (Damascus: Dār al-Fikr, 2002).

¹⁴Nazīh Hammād, *Fī Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah wa al-Maṣrafiyyah al-Mu'āṣirah Qirā'ah al-Jadīdah*, (Damascus: Dār al-Qalam, 2007).

¹⁵Rāfiq Yūnus al-Miṣrī, *Buhūth fī Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah*, (Damascus: Dār al-Maktabī, 2009).

¹⁶Sa'ad bin Turkī, al-Khathlān, *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, (Riyād: Dār al-Ṣamī'ī, 2012).

¹⁷Abdurrahman bin Humūd al-Muṭabari, *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Muyassarrah*, (Kuwait: Maktabah al-Kuwait, 2014).

¹⁸Abdurrahman bin Humūd al-Muṭabari, *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Muyassarrah*, (Kuwait: Maktabah al-Kuwait, 2014), 15.

¹⁹Sa'duddin Muhammad al-Kibbī, *al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah fī Da'i al-Islām*, 16.

māliyyah dapat pula dimaknai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam urusan kebendaan karena adanya perubahan perkembangan zaman dan situasi, atau ketentuan-ketentuan yang mengharuskan perubahan nama baru, atau ketentuan hukum yang terbentuk atas beberapa unsur hukum yang lama.²⁰

Singkat adalah *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* setidaknya-tidaknyapun dapat dipahami empat hal. Pertama, dimaknai sebagai hukum yang terkait harta benda yang diperbaharui oleh manusia pada masa sekarang, karena memang belum dikenal pada masa pemberlakuan hukum (*tashrī'*) pada masa ulama mujtahid *fiqh*. Kedua, ketentuan hukum harta benda yang mengalami perubahan karena adanya perubahan beberapa sebab seperti perubahan zaman, tempat, situasi, dan kondisi. Ketiga, ketentuan-ketentuan hukum yang terkait harta benda yang mengandung nama baru, padahal didalam redaksi kitab lama sudah disebutkan, hanya saja para ulama masa sekarang memperbaharui dengan sebutan nama baru. Keempat, dimaknai sebagai ketentuan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam mencukupi pemenuhan harta benda guna menjaga eksistensi hidupnya yang terdiri dari beberapa akad pada masa yang lalu.²¹

2. Karakteristik *Fiqh al-Mu'āmalah*

Dalam menshari'atkan hukum *al-mu'āmalah*, Islam memiliki cara khusus, sehingga dengan cara ini hukum-hukum yang terkait dengan *al-mu'āmalah* memiliki perbedaan dengan cabang yang lain. Menurut

²⁰Muhammad 'Uthmān Shabīr, *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, 13.

²¹Ibid., 14.

Muhammad Uthmān Shabīr,²² ada tujuh ciri dan karakter dari *fiqh al-mu'āmalah*, yaitu:

- a. *Fiqh al-mu'āmalah* dibangun atas dasar prinsip-prinsip umum (*qiyāmuhu 'alā asās al-mabādi' al-'ammāh*)

Artinya, *fiqh al-mu'āmalah* dibangun di atas prinsip-prinsip universal (*al-mabādi' al-'ammāh*) seperti nilai-nilai keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), musyawarah (*al-shūrā*), saling membantu (*al-ta'āwun*), dan toleransi (*al-tasāmuh*). Dengan basis prinsip-prinsip tersebut, maka dalam realitas sosial akan tercipta hubungan-hubungan sosial yang berkeadilan dan anti ketimpangan.

Selain prinsip-prinsip tersebut, *fiqh al-mu'āmalah* juga mendasarkan pada kaidah umum seperti kaidah saling merelakan (*tarāḍī*) atau suka sama suka, tidak berbuat curang (*bāṭil*), dan menjauhi tipu daya (*gharar*). Kaidah-kaidah tersebut didasarkan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

²²Dalam kitab *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āsirah* ini Shaikh Muhammad Uthmān Shabīr hanya menyebutkan empat yang pertama dari karakteristi ini. Lihat, Ibid, 16 – 25. Dalam kitab yang lain, Shaikh Uthmān Shabīr menjelaskan lima karakter dari *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah*. Dari lima karakter tersebut, 2 karakter sudah dijelaskan pada kitab *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āsirah*. Sementara tiga karakter yang berbeda dipaparkan selanjutnya. Lebih jelas lihat Muhammad 'Uthmān Shabīr, *al-Madkhal Ilā al-Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2010), 34-43.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penayang kepadamu.²³

Ayat tersebut secara jelas (*ṣarih*) menegaskan bahwa dalam ber-*mu'āmalah* sangat penting adanya sikap saling merelakan adanya pertukaran kepemilikan. Oleh karena itu tidak boleh ada cara-cara yang salah (*batil*) yang menyebabkan adanya sikap saling benci dan tidak saling menyukai. Selain itu, ada ayat lain yang serupa, yang secara fungsional menguatkan makna, bahwa dalam melakukan *mu'āmalah* tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.²⁴

Menurut Ibnu ‘Arabī (w. 661 H), dua ayat tersebut sangat tegas sekali memberikan pemahaman tentang tentang kaidah dasar dalam ber-*mu'āmalah* harus menjunjung tinggi prinsip saling rela, dan tidak ada unsur kecurangan. Oleh karena itu, upaya kepemilikan harta dengan cara tidak benar seperti judi, tipu daya, *ghaṣab*, dan lain sebagainya, haruslah di jauhi dan dihindari.²⁵

²³ Al-Qur’an, 4 (Al-Nisa): 29.

²⁴ Al-Qur’an, 2 (al-Baqarah): 188.

²⁵ Abī Bakr Muhammad bin Abdillāh, *Ahkām al-Qur’ān*, (Kairo: Maṭba’ah ‘Isā al-Halabī, tt) I, 96.

Selain itu dalam kegiatan *mu'āmalah* harus menghindari tipu daya (*gharar*) sangat urgen sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Dari Abū Hurairah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli yang mengandung tipuan. (HR. Muslim).²⁶

Secara bahasa *gharar* itu berarti *khaṭar* yang berarti bahaya atau sesuatu tampak menipu atau memperdaya pembeli sementara bagian dalam barang yang dibeli tidak diketahui.²⁷ Sedangkan secara istilah *gharar* itu adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipercaya.²⁸ Al-Sarakhsī (w. 483 H) menjelaskan *gharar* ialah sesuatu yang tidak diketahui dampaknya. Oleh karena itu *gharar* atau cara-cara batil yang lain, semuanya dilarang dalam bisnis atau perdagangan.²⁹

- b. Prinsip dasar dalam *fiqh al-mu'āmalah* terdiri atas akad dan syarat yang diperbolehkan (*al-Aṣl fī al-mu'āmalah min al-'uqūd wa shurūf al-Ibāhah*)

²⁶ Muslim bin Hujjāj bin Abu al-Hasan al-Qushairī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillah*, (Bairut: Dār al-Ihya al-Arabī, tt) Hadith ke 1513, III, 1153. Lihat pula pada *li Abī Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), V, 338

²⁷ Abī al-'Abbās Ahmad bin Muhammad al-Fayūmī, *Miṣbāḥ al-Munīr*, (al-Qāhirah: al-Ṭab'ah al-Amiriyah, 1926), II, 608.

²⁸ Mubārak bin Muhammad bin al-Athīr, *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīth*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), III, 355.

²⁹ Abī Bakr Muhammad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Beirūt: Dār al-Ma'rofah, tt), XIII, 194.

Pada dasarnya *al-mu'āmalāh* adalah diperbolehkan (*al-ibāhah*). Ini berarti, untuk membolehkan suatu praktik *al-mu'āmalah* tidak diperlukan dalil yang membolehkannya, baik *naṣ* al-Qur'an maupun *naṣ* al-Hadith, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan *naṣ* tersebut akan diketahui tidak adanya dalil yang melarang. Atas dasar tidak adanya dalil atau *naṣ* yang melarang berarti praktik *al-mu'āmalah* diperbolehkan. Ini relevan dengan kaidah ini:

المعاملات طلق حتى يريد المنع

“Persoalan-persoalan *mu'āmalah* itu longgar sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya”.³⁰

Kaidah ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya ayat:

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ...

“...Dan Allah telah menjelaskan secara rinci hal-hal yang telah diharamkan-Nya...”.³¹

Maḥūm ayat ini adalah, bahwa segala hal yang tidak dijelaskan secara rinci keharamannya berarti halal. Oleh karena itu menjadi jelas, bahwa dalam *mu'āmalah* segala bentuk transaksi dan ketentuan prosedurnya diperbolehkan, dan tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, persoalan baru yang dihadapi manusia dalam urusan *mu'āmalah* pada prinsipnya adalah boleh. Meskipun begitu,

³⁰ Muḥammad Ibn Alawī, *Muḥammad al-Insān al-Kāmil*, (Jeddah: Dar al-Salam, 1996), 306.

³¹ QS. al- An'ām (6): 119.

para ahli Juridis Islam (faqih) tetap berkewajiban untuk menggali hukum dari dalil-dalil umum al-Qur'an maupun al-Hadīth, ijmā, kaidah umum, dan *maqāshid al-sharī'ah*. Selain itu, faqih juga harus menggali informasi dari para ahli tentang hakekat masalah *al-mu'āmalah* kekinian, mengingat hukum itu bagian dari pengetahuan hakekat masalah.

c. *Fiqh al-mu'āmalah* dibangun atas dasar menjaga *illat* dan *maṣlahah*.

Sebagaimana ditegaskan oleh al-Shātibī (w. 790 H), bahwa yang dijadikan dasar dalam hal ibadah adalah *ta'ābudi* (sikap ketundukan kepada *shāri'*) tanpa melihat substansinya, sementara dalam urusan kebiasaan (*mu'āmalah*) yang jadi prinsip adalah substansinya.³² Oleh karena itu, dalam hal *al-mu'āmalah* yang dijadikan ukuran adalah melihat adanya *illat* (argumen), *maṣlahah*, dan *maqāshid al-sharī'ah* (tujuan *shari'ah*) dengan cara *istiqrā'* (penelitian).³³

³² Abī Ishāq Ibrāhīm Mūsā Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Ahkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II, 300.

³³ Al-Shātibī memaknai *istiqrā'* ke dalam tiga pengertian. Pertama, *istiqrā'* dimaknai sebagai penelitian terhadap naṣ-naṣ hukum baik al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam bahasa lain, *istiqrā'* adalah penelitian terhadap partikular-partikular makna naṣ untuk kemudian diterapkan suatu hukum umum, baik yang bersifat pasti (*qaṭ'i*) maupun hanya dugaan kuat (*ḍannī*). Kedua, *istiqrā'* dipahami dengan penelitian terhadap hukum-hukum spesifik (*far'iyah*). Ketiga, *istiqrā'* dimaknai sebagai penelitian terhadap realitas sejarah penerapan hukum dan kaitannya dengan tradisi masyarakat. Lihat. Abī Ishāq Ibrāhīm Mūsā Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Ahkām*, II, 221-228. Selain itu, al-Shātibī juga menyebutkan istilah *istiqrā' ma'nawī*, yang memiliki arti suatu metode penetapan hukum yang bukan hanya dilakukan dengan satu dalil tertentu, tetapi dengan sejumlah dalil yang digabungkan antara satu sama lain yang mengandung aspek tujuan berbeda, sehingga terbentuklah suatu perkara hukum berdasarkan gabungan dalil-dalil tersebut. Lebih jelasnya *istiqrā' ma'nawī* ialah suatu metode dalam proses penarikan atau penetapan hukum Islam yang tidak hanya tergantung pada satu dalil atau *naṣ* saja, tetapi dengan menghimpun semua dalil dari berbagai terbentuknya suatu yang relevan dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya supaya didapatkan suatu kepastian hukum, dengan memerankan akal, mempertimbangkan

Kemaşlahatan yang dikehendaki *Shāri'* dalam urusan *al-mu'āmalah* adalah menjaga dan memelihara kebutuhan pokok atau primer (*darūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*), dan kebutuhan tersier atau pelengkap (*tahsīniyyāt*). Maka dari itu prinsip dasar dalam urusan *al-mu'āmalah* adalah menjaga dan memelihara harta. Konsekuensinya adalah dalam hukum Islam tidak boleh memakan harta dengan cara yang salah dan mencuri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari kesulitan, Islam men-*shari'at*-kan adanya transaksi dan tukar menukar (*mu'āwaḍāt*) dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, pesanan barang. Hal ini juga tidak cukup sampai disini, Islam juga membolehkan hal-hal kebutuhan yang bersifat mempermudah atau memperindah, selama tidak boros dan sia-sia.

Atas dasar itu, dalam hukum yang terkait dengan *al-mu'āmalah*, landasan Islam adalah *maşlahah* yang memang menjadi tujuan *sharī'ah* (*maqāşid al-sharī'ah*). Dengan begitu, jika *kemaşlahatan* atau sesuatu yang menyebabkan lahirnya hukum, atau dalam hukum itu tidak dapat ditemukan tujuan *sharī'ah* (*maqāşid al-sharī'ah*) karena telah mengalami perubahan, maka sudah seharusnya hukum juga berubah. Sebagaimana ditegaskan oleh 'Izzuddīn ibn 'Abd. al-Salam (w. 660 H) bahwa setiap tindakan (*taşarruf*) yang

kondisi-kondisi sosial, serta dimensi waktu dan tempat. Lihat. Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istiqra Ma'nawī al-Shātibī*, (Yogyakarta, Arruz Media, 2008), 161-162.

tidak memungkinkan mencapai tujuan *sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah*) hukumnya tidak sah (batal).³⁴

- d. *Fiqh al-mu'āmalah* mengakomodasi antara yang tetap dan yang berubah.

Fiqh al-mu'āmalah memadukan antara ketegasan dan kelenturan. Dalam *al-mu'āmalah* ada bagian yang tidak bisa berubah dan bagian yang bisa berubah. Ada dua bagian *al-mu'āmalah* yang tidak dapat berubah. Pertama prinsip-prinsip dasar *al-mu'āmalah*, seperti *al-tarāḍī*, kejujuran, anti monopoli dan anti riba. Kedua, yang menyangkut *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan di-*shari'atkan*-nya *al-mu'āmalah*).

Sedangkan yang dapat berubah sejalan dengan perubahan situasi (*al-ahwāl*) dan kondisi (*al-ḥurūf*) adalah yang berkaitan dengan format dan teknik operasional bagaimana menjalankan *al-mu'āmalah*.

Di sinilah berlaku kaidah:

الثبات في الأصول والمقاصد والمرونة في الفروع والوسائل

"Konstan dalam hal prinsip dan tujuan dan lentur dalam persoalan cabang dan media atau sarana mencapai tujuan"³⁵

³⁴ 'Izzuddin Ibn Abd. al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, (Beirut: Dār al-Jail, tt), 2, 143.

³⁵ Makna kaidah ini adalah "ketentuan yang mengatur *al-maqāṣid* bersifat konstan, sedangkan ketentuan hukum yang mengatur tata-cara atau *wasā'ilah* menuju *al-maqāṣid* bersifat lentur". Dalam tataran teori hampir semua ulama sepakat atas kaidah ini. Namun dalam tataran pemahaman ketentuan hukum mana yang termasuk kategori *al-maqāṣid* dan mana yang *al-wasā'il* dan dalam ranah mana kaidah ini diterapkan, masih menjadi perbincangan serius dikalangan ulama, bahkan menimbulkan pro-kontra. Salat misalnya, apakah ia *maqāṣid* yang bersifat konstan ataukah ia adalah *wasā'il* yang elastis keberadaannya. Lihat Wabah Zuhali, *al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah fi al-Fiqh al-Islāmī*, 24

- e. *Fiqh al-mu'āmalah* sebagian besar hukumnya didasarkan kepada kebiasaan dan adat (*al-mu'āmalah tustanad fi ahglab ahkamihā alā a-'urf wa al-'ādah*).

Dalam bidang *al-mu'āmalah*, ulama *fiqh* banyak sekali menjelaskan hukum-hukum yang didasarkan pada kebiasaan atau adat. Pertama, dalam hal penetapan sesuatu yang dapat disebut sebagai *māl* (harta benda) dasarnya adalah kebiasaan. Apa saja yang menurut kebiasaan dapat memberikan manfaat dapat disebut harta (*māl*), dan sebaliknya jika sesuatu tidak memberikan nilai guna maka hal tersebut tidak dapat disebut dengan harta (*māl*).

Demikian pula dalam penyebutan sesuatu yang dapat dinilai sebagai uang (*nuqūd*) dasarnya juga kebiasaan. Apa saja yang diketahui manusia dapat dipandang sebagai uang dan nilai tukar barang, maka hal itu dapat disebut uang (*nuqūd*). Akan tetapi jika tidak demikian adanya, maka hal tidak bisa disebut sebagai uang (*nuqūd*). Hal ini relevan dengan pandangan Ibn Taimiyah (w. 749 H) bahwa *ḍīnār* dan *dirhām* itu dikenal dan diketahui manusia secara alami bukan *sharī'ah*, karena memang sumber rujukannya adalah kebiasaan, istilah suatu komunitas.³⁶

Kedua, akad-akad dalam jual beli dasar kebolehnya adalah kebiasaan, misal akad *salam* dan akad *istiṣna*. Ketiga, ketentuan kerusakan atas pemakaian barang yang disewa dalam batas

³⁶ Ahmad bin Abdul Halīm bin Taimiyah (Ibn Taimiyah), *Majmū' al-fatwā li Ibn Taimiyah*, (Beirūt: Dār al-'Arabiyah, tt), 19, 251

pertanggung jawaban dikembalikan pada kebiasaan. Keempat, ketentuan cacat dalam jual beli yang memungkinkan adanya *fasakh* (pembatalan akad) standarnya adalah juga kebiasaan. Oleh karena itu, mengetahui hukum-hukum yang didasarkan pada kebiasaan, sesungguhnya sama saja dengan memahami perubahan hukum atas dasar perubahan kebiasaan.³⁷

- f. *Fiqh al-mu'āmalah* mengakomodasi antara hukum agama dan hukum negara (*al-mu'āmalah tajami' baina al-dayyānah wa al-qaḍa'*).

Yang dimaksud dengan *dayyānah* adalah sikap pasrah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu praktik *al-mu'āmalah* itu juga merupakan jalan dan pendekatan kepada Allah. Karena dalam praktik *al-mu'āmalah* itu manusia juga diharuskan berpegangan atau berpedoman pada hukum-hukum yang menjadi ajaran keimanan dan aqidah yang ditentukan oleh Allah. Artinya adalah menjalankan hukum *al-mu'āmalah* juga harus diyakini secara pasti menjalankan hukum yang dibuat oleh Allah SWT.

Sementara itu, *qaḍā'* adalah melaksanakan hukum resmi pemerintahan dan pengadilan. Artinya dalam hal sah dan batalnya transaksi sangat terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan pemerintah dan putusan pengadilan. Dengan demikian, bagi orang Islam ketika mengetahui adanya transaksi yang batal sesungguhnya tidak perlu menunggu pembatalan atas dasar putusan

³⁷ Muhammad 'Uthmān Shabīr, *al-Madkhal ilā fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyah*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2009), 40 – 41.

pengadilan, akan tetapi dengan sendirinya akan membatalkan transaksi akad tersebut. Meskipun demikian, dalam hal pelaksanaan peraturan perundangan resmi negara termasuk aturan terkait hukum *al-mu'āmalah al-māliyyah*, umat Islam tetap diharuskan menunggu adanya putusan pengadilan terkait pembatalan transaksi, agar terwujud *kemaṣlahatan* bersama bagi masyarakat dalam menerapkan hukum Allah.

- g. *Fiqh al-mu'āmalah* memiliki aspek sosial (*al-mu'āmalah zāti naz'ah jamā'ah*).³⁸

Dalam *fiqh al-mu'āmalah* juga terdapat prinsip yang berlaku sebagaimana cabang *fiqh* yang lain yakni prinsip mewujudkan *kemaṣlahatan* individu dan sosial secara seimbang. Tidak ada satu pihak yang dikalahkan. Tujuan akhir dari *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* tidak hanya mewujudkan kesejahteraan sosial, lebih dari itu juga kebahagiaan individu, sosial, dan umat manusia secara keseluruhan yang tidak hanya kebahagiaan di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat.

Di sisi yang lain, sebagaimana dalam tuntunan *fiqh* ada tujuan yang seimbang dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan kewajiban diri sendiri, kewajiban dengan sesama dan kewajiban untuk Allah, maka dalam *fiqh al-mu'āmalah* juga

³⁸ Muhammad 'Uthmān Shabīr, *al-Madkhal ilā fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah*, 42 – 43.

menetapkan adanya kepemilikan yang bersifat individual, ada pula kepemilikan yang bersifat sosial (kolektif kolegal).

Dalam sistem ekonomi kontemporer ada ajaran yang cenderung mengutamakan kemaslahatan sosial (bersama), dan mengabaikan hak-hak individu, atau memenuhi kebutuhan sosial terlebih dahulu, baru selanjutnya memenuhi kebutuhan individu.³⁹ Ada pula sistem yang memberlakukan hukum sebaliknya. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan eksploitasi dan distribusi kepemilikan. Selain itu, setiap personal boleh melakukan eksploitasi untuk menghasilkan kekayaan tanpa ada batas. Standar biaya dilihat berdasarkan taksiran untuk memperoleh keuntungan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi diri sendiri, bukan orang lain.⁴⁰

Dalam pandangan *fiqh*, kemaslahatan harus diwujudkan secara seimbang antara kemaslahatan bersama dan kemaslahatan individu, jika ada pertentangan kemaslahatan bersama yang harus didahulukan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* “menanggung beban resiko pada

³⁹ Ini adalah ciri dari pemikiran ekonomi sosialis. Ciri yang lain pemikiran ekonomi sosialis adalah lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivitas), peran pemerintah sangat kuat, dan sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Ciri-ciri ini tidak dapat dilepaskan dari watak dasar pemikiran ekonomi sosialis adalah pemilikan harta dikuasai oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik. Lihat Itang dan Adib Daenuri, *Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam*, Tazkiyah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, 78-19.

⁴⁰ Ini adalah ciri dari pemikiran ekonomi kapitalis. Ciri dan watak lain dari ekonomi kapitalis ada tiga yaitu eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi. Lihat Choirul Huda, *Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam ekonomi Islam)*, *economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol.VII/Edisi 1/Mei 2016, 33-34. Watak ekonomi kapitalis itu dibangun atas dasar dua prinsip, yakni kebebasan memiliki harta secara perorangan secara terbatas, kebebasan ekonomi dan persaingan. Lihat Itang dan Adib Daenuri, *Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam*, Tazkiyah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, 71-72

pihak tertentu untuk menghindari resiko yang akan dialami oleh banyak pihak”.⁴¹

Kaidah yang lain adalah “perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hak-haknya dapat disahkan jika tidak menimbulkan resiko bahaya bagi pihak lain”.⁴² Selain itu ada juga kaidah “jika ada pertentangan dua hal resiko kerusakan, maka resiko bahaya yang lebih besar harus dijaga (tidak dilakukan) dengan memilih tindakan yang pilihan resikonya ringan”.⁴³

3. Prinsip *Fiqh al-Mu’āmalah al-Māliyyah*

Fiqh al-mu’āmalah al-māliyyah dibangun atas dasar prinsip-prinsip umum. Menurut Ma’ruf Amin⁴⁴, *fiqh al-mu’āmalah* itu dibangun atas tujuh prinsip, yaitu:

- a. Prinsip *al-maṣlahah*, artinya seluruh kegiatan transaksi dalam *al-mu’āmalah al-māliyyah* dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya (*jalb al-maṣālih wa dar’u al-mafāsīd*). Dengan demikian, segala bentuk *mu’āmalah* yang dapat merusak dan mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan

⁴¹ Teks kaidahnya adalah *taḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf’i al-ḍarar al-‘ām*. Lihat Zainuddin bin Ibrāhīm bin Muhammad (Ibn Nujaīm), *Ashbāh wa al-Naḍāir ‘Alā Madhhab Abī Hanīfah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 87.

⁴² Redaksi kaidahnya adalah *taṣarruf al-insān fī khālīṣ haqqihī innamā yaṣihhu idhā lam yataḍarra ghairahu*.lihat di Muhammad Shabīr, *Qawāid al-Kulliyah wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyah*, (‘Amman: Dār al-Furqān, 2000), 181.

⁴³ Redaksi kaidahnya adalah *idhā ta’araḍa mafṣadatāni ru’iyya a’ḍamuhumā ḍararān bi al-irtikābi akhaffuhumā* ..lihat di Abdurrahman bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Ashbāh wa al-Naḍāir*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 87.

⁴⁴ Ma’ruf Amin, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fiqh Mu’āmalah dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah)*, Naskah Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa di UIN Syarif Hidayatullah, pada tanggal 5Maret 2012.

atau tidak sah, seperti akad perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya.

b. Prinsip *Riḍā*

Prinsip ini menghendaki segala kegiatan *al-mu'āmalah al-māliyyah* dilakukan atas dasar sukarela (*tarāḍī*), dengan tidak mengandung unsur paksaan (*ikrāh*). Adanya sikap saling sukarela diantara para pihak yang melakukan transaksi merupakan hal mendasar dalam kegiatan *mu'āmalah*, sehingga para pihak dapat menjauhi dari kegiatan yang mengandung unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran. Jadi sikap saling rela ini dapat dipandang sebagai rukun, bukan sebab kebolehan dari sesuatu yang dilarang dalam transaksi (*al-riḍā ruknun li al-'aḍdi wa laisa sababan li al-hilli*).

Di sisi yang lain, kegiatan *mu'āmalah* perlu mendasarkan pula pada prinsip ketidak-terpaksaan (*ghair ikrah*). Artinya para pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan dalam menentukan obyek materi, syarat-syarat, cara, dan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, kebebasan ini dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *sharī'ah* lainnya.

c. Prinsip *'adam gharar* (tidak ada tipu daya), artinya dalam kegiatan *al-mu'āmalah al-māliyyah* harus menjauhi sikap tipu daya (*'adam al-gharar*). Oleh karena itu, setiap jual beli yang tidak diketahui

maksudnya dan tidak dapat diukur, maka hal itu dapat dikatakan sebagai transaksi tipu daya, karena itu hukumnya tidak sah.⁴⁵

- d. Prinsip *khidmah*, artinya setiap kegiatan *al-mu'āmalah al-māliyyah* harus diorientasi untuk dapat menciptakan layanan sosial (*tahqīq al-khidmah al-ijtimā'iyah*). Dengan begitu, produk kegiatan *al-mu'āmalah al-māliyyah* ialah dapat meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi (*mustaḍ'afīn*). Jadi, dalam transaksi *al-mu'āmalah al-māliyyah* di samping diperbolehkan mencari atau menambah keuntungan dan kekayaan yang melimpah, juga perlu memperhatikan kondisi sosial sekitarnya.⁴⁶ Dengan begitu keuntungan yang akan dicari tidak boleh terlalu merugikan atau mengeksploitasi kaum lemah.

- e. Prinsip '*Adil*

Prinsip ini berarti setiap kegiatan *al-mu'āmalah al-māliyyah* mengarah pada terwujudnya keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa al-tawāzun*). Dengan begitu, kegiatan *al-mu'āmalah al-māliyyah* harus dilaksanakan dengan menjaga nilai-nilai keadilan dan menghindari segala hal kezaliman dan penindasan. Selain itu, prinsip ini harus menekankan adanya keseimbangan sikap dalam melakukan *mu'āmalah*. Contoh dalam usaha untuk memperoleh keuntungan sudah barang tentu adanya resiko-resiko kerugian yang harus ditanggung. Maka dari itu, kalau mengharapkan keuntungan yang

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

lebih besar, tentu resikonya juga lebih besar. Jadi harus ada sikap proporsional antara upaya meraih keuntungan dengan kesiapan menanggung kerugian, sesuai dengan kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi wa al-ghurmu bi al-ghurmi*.⁴⁷

- f. Prinsip *mubāh*, artinya bahwa segala transaksi dalam *al-mu'āmalah al-māliyyah* pada dasarnya boleh, terkecuali ada ada dalil lain yang melarang. Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan suatu transaksi *al-mu'āmalah al-māliyyah*.⁴⁸
- g. Prinsip *istirbāh* (mencari keuntungan, yang berarti aktifitas *al-mu'āmalah al-māliyyah* harus memperhatikan aspek *profitable* atau keuntungan (*istirbāh*), karena dalam kegiatan *al-mu'āmalah al-māliyyah* yang diharapkan pasti ada keuntungan.

4. Pembagian Transaksi Akad

a. Atas dasar Motivasi atau Tujuan

Akad atau *al-'aqd* yang bentuk pluralnya *al-'uqūd* sering terjadi di tengah-tengah kita. Jika dilihat dari aspek motif atau tujuan melakukan transaksi, secara umum akad terbagi menjadi dua bagian,⁴⁹ yaitu:

- 1) *'Aqd at-tabarru'*.

Kata *tabarru'* ialah segala macam akad atau perjanjian yang bersifat *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada hakekatnya

⁴⁷ Abdurrahman bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭi, *Ashbāh wa al-Naḍāir*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 235.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2002), 81

transaksi *tabarru'* dimaksudkan bukan untuk transaksi bisnis, akan tetapi untuk tolong-menolong guna memperoleh kebaikan. Dengan demikian, para pihak yang bertransaksi dengan akad *tabarru'* tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun, karena imbalannya adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Gambaran dari akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwālah, kafālah, wadī'ah, hibah, waqf, sadaqah, hadiah*, dan lain-lain.⁵⁰ Secara umum akad *tabarru'* ada tiga macam, yaitu meminjamkan uang atau sesuatu, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu baik kepada individu maupun kelompok agama. Ketiga *akad tabarru'* tersebut dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang bersifat *ukhrawī* (akhirat), bukan akad bisnis. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil.⁵¹ Diantara bentuk akad *tabarru'* tersebut ada yang dimaksudkan untuk memilikikan barang (*tamlik*). Karena itu model akadnya pasti dilakukan perubahan dari akad *tabarru'* menjadi akad *mu'āwadah*. Dengan demikian, formulasi akad sekurang-kurang ada tiga macam, yaitu akad sejak awal dan akhir memang dimaksudkan secara *tabarru'*, akad *tabarru'* yang mengandung akad *mu'āwadah*, dan akad di awal *tabarru'* namun di akhir akad berubah menjadi akad *mu'āwadah* atau *tabarru'*.⁵²

⁵⁰ Adiwarmān A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 66

⁵¹ Ibid. 68-69

⁵² Nazīh Hammād, *Mu'jam al-Muṣṭahāt al-Māliyyah al-Iqtisādiyyah fī Lughah al-Fuqāha*, (Damasqus: Dār al-Qalam, 2008), 328.

2) *'Aqd al-mu'āwāḍah.*

Akad *mu'āwāḍah*, disebut juga dengan akad *tijāriyah* adalah akad-akad yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan (*for profit transaction*), karena itu bersifat komersil. Artinya dalam akad *mu'āwāḍah* pelaku mencari laba atau imbalan sebagai ganti dari apa yang telah diberikan. Gambaran dari akad *mu'āwāḍah* adalah akad investasi, akad jual beli, sewa-menyewa. Secara umum akad *mu'āwāḍah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *natural certainty contract* (NCC) dan *natural uncertainty contract* (NUC).⁵³

Yang dikehendaki dengan *natural certainty contract* (NCC) adalah para pihak saling mempertukarkan barang yang dimiliki. Oleh karena itu, obyek barang yang dipertukarkan (baik barang ataupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik dari segi jumlah, mutu, harga, maupun waktu penyerahannya. Akad-akad yang masuk dalam kategori ini adalah akad yang berbasis jual beli seperti *bai'* (jual-beli), *salam*, dan *istiṣnā'*, akad yang berbasis sewa-menyewa atau upah mengupah misalnya akad *ijārah*.

Sedangkan maksud dari *natural uncertainty contract* (NUC) adalah para pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang dimiliki (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama

⁵³ Ibid. 71-75

untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam transaksi ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Oleh karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*time*)-nya. Yang termasuk dalam akad kategori ini adalah akad yang termasuk investasi seperti *mushārahah*, *muzārah*'ah, *musāqah*, dan *mukhābarah*.

b. Atas dasar kedudukan Akad

Dalam pandangan Mardani, akad atau *al-'aqd* jika dilihat dari aspek kedudukannya dibagi menjadi dua, yakni akad yang pokok (*al-'aqd al-aṣli*) dan akad asesoris (*al-'aqd al-tābi*)⁵⁴ dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) *al-'Aqd al-Aṣlī* (akad pokok) adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu yang lain, diantaranya jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan lain sebagainya.
- 2) *Al-'Aqd al-Tābi*' (akad asesoir) ialah akad yang tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Sebagai gambaran adalah akad *kafālah* (pertanggungan) dan *rahn* (gadai). Dua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu dalam dua akad ini akan tidak ada jika hak-hak yang dijamin tidak

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, 82.

ada. Dalam konteks ini berlaku kaidah *fiqh* “*Sesuatu yang mengikut*”.⁵⁵ Makna dari kaidah ini adalah perjanjian asesoris itu mengikut kepada perjanjian pokok, sehingga hukumnya juga mengikuti hukum perjanjian pokok.⁵⁶

5. Multi Akad

a. Pengertian Multi Akad

Multi akad merupakan dua kata yang menyatu menjadi satu konsep atau istilah. Kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lipat ganda. Sedangkan kata akad mempunyai arti perjanjian, atau mengikat janji.⁵⁷ Dengan begitu, multi akad dalam bahasa Indonesia dapat dipahami akad atau janji yang banyak atau lebih dari satu atau akad berganda.

Sedangkan dalam istilah *fiqh* multi akad disebut dengan *al-‘uqūd al-māliyyah al-murakkabah*.⁵⁸ Secara bahasa *al-‘uqūd* merupakan kata jama’ dari kata tunggal *‘aqada* yang menurut Ibnu Fāris (w. 395 H) berarti ikatan yang sangat kuat.⁵⁹ Sedangkan menurut Ibnu ‘Aqīl (w. 540 H), *‘aqd* berarti ungkapan yang

⁵⁵ Abdullah bin Sa’id Muhammad ‘Abbādī al-Haḍramī, *al-Īdāh al-Qawāid al-Fiqhiyah*, (Surabaya: Dār al-Rahman, 1410 H), 60.

⁵⁶ Naẓīh Hammād, *Mu’jam al-Muṣṭahāt al-Māliyyah al-Iqtisādiyyah fī Lughah al-Fuqāhā*, 327. Lihat juga pada Muṣṭafā al-Zarqā’, *al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Am*, (Damascus: al-Jāmi’ah al-Sūriyah, 1952), I, 586.

⁵⁷ Pius A Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 13, 495

⁵⁸ ‘Abd. Allah Ibn Muhammad bin ‘Abd Allah al-‘Imrānī, *al-‘Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta’šiliyyah wa Taṭbiqiyah*, (Riyāḍ: Dār Kunūz Eṣ-bellia li al-nashr wa al-tauzī, 2006), 46

⁵⁹ Ibnu Fāris, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, (Mesir: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, 1368 H), IV, 86,

menghubungkan dua belah pihak.⁶⁰ Dalam istilah ahli fiqh, kata *'aqad* berarti dua hal. Pertama, hubungan dua pembicaraan atau yang menggantikannya seperti bahasa *ishārah* dan tulisan yang dapat berimplikasi hukum *sharī*. Kedua, kehendak mendistribusikan atau mendayagunakan barang atau jasa yang didasarkan pada suatu perencanaan atau keinginan yang kuat baik bertindak secara individu atau berserikat dengan pihak lain.⁶¹

Menurut Wahbah al-Zuhailī, *aqad* ialah pertalian atau perikatan antara *ījāb* dan *qabūl* yang sesuai dengan kehendak *sharī'ah* yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyek hukum perikatan.⁶² Hal yang sama dikemukakan oleh Syamsul Anwar, bahwa akad ialah pertemuan *ījāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.⁶³ Dengan demikian secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dalam akad itu tercakup tiga hal, yaitu keterkaitan pertemuan *ījāb* dan *qabūl*, tindakan hukum dua pihak, dan melahirkan suatu akibat hukum.

Selanjutnya kata *al-murakkabah* diderivasi dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkīban – murakkaban* yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain hingga menumpuk. Kata *murakkab* bentuknya

⁶⁰ Ibnu 'Aqīl, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420), I, 136.

⁶¹ Nazīh Hammād, *Mu'jam al-Muṣṭahāṭ al-Māliyyah al-Iqtiṣādiyyah fī Lughah al-Fuqāha*, 320-321.

⁶² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 2619

⁶³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68

isim *maf'ūl* (kata benda yang menjadi sasaran atau obyek) yang berarti himpunan atau kumpulan.

Menurut pandangan ahli *fiqh*, kata *murakkab* dapat dimaknai menjadi tiga hal. Pertama, himpunan atau kumpulan beberapa hal yang beragam sehingga dapat diungkapkan menjadi satu nama. Kedua, sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana yang tidak memiliki bagian-bagian. Ketiga, meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, atau menggabungkan sesuatu dengan lainnya.

Dari ketiga definisi tersebut, masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Definisi pertama dinilai lebih luas, karena mengandung dua hal sekaligus, yakni terhimpun atau bersatunya beberapa hal sehingga dapat disebut dengan satu nama. Sementara itu, definisi kedua tidak menjelaskan akibat apa yang terjadi setelah ada penggabungan. Sedangkan definisi ketiga lebih dekat pada makna secara bahasa, dan tidak menjelaskan makna suatu istilah tertentu. Bahkan ini lebih tepat menjelaskan makna *tarkīb* bukan *murakkab*. Dengan demikian maka definisi pertama dipandang lebih tepat dan lebih relevan guna menjelaskan makna *al-'uqūd al-māliyyah al-murakkabah* dalam kontek *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah*.⁶⁴

⁶⁴ Abd. Allah Ibn Muhammad bin 'Abd Allah al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, (Riyād: Dār Kunūz Eṣ-bellia li al-nashr wa al-tauzī, 2006) 46.

Beberapa ahli memberikan definisi *al-'uqūd al-māliyyah al-murakkabah* hampir sama. Seperti penjelasan Nazīh Hammād bahwa *al-'uqūd al-māliyyah al-murakkabah* ialah:

أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر—
كالبيع والإجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة
والمضاربة... الخ— بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعة وجميع الحقوق
والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة لا تقبل التفريق ولا التجزئة
والانفصال، بمثابة آثار العقد الواحد.

Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa-menyewa, *hibah*, *wakālah*, *qard*, *muzāra'ah*, *ṣarf* (pertukaran mata uang asing), *shirkah*, *muḍārabah*, dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁶⁵

Sementara itu al-'Imrānī mendefinisikan *al-'uqūd al-māliyyah al-murakkabah* sebagai berikut:

مجموعة العقود المالية المتعددة التي يشمل عليها العقد— على سبيل الجمع
أو التقابل— بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار
العقد الواحد.

Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁶⁶

Selain itu, ada beberapa istilah yang secara konseptual memiliki kemiripan, hubungan, dan kesamaan dengan konsep *al-'uqūd al-māliyyah al-murakkabah*, yaitu *al-'uqūd al-mujtami'ah*, *al-'uqūd muta'addidah*, *al-'uqūd al-mutakarrirah*, *al-'uqūd mutadākhilah*, dan

⁶⁵ Nazīh Hammād, *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Damascus: Dār al-Qalam, 2005), 7.

⁶⁶ al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 46.

al-'uqūd al-mukhtaliḥah.⁶⁷ Masing-masing istilah diberikan penjelasan definisinya berikut ini. Pertama, *al-'uqūd al-mujtami'ah*. Kata *ijtimā'* memiliki arti perkumpulan, pertemuan, terhimpun, terkumpul, lawan kata terpisah. Dengan demikian makna dari *al-'uqūd al-mujtami'ah* ialah terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad. Kalau dicermati secara sepintas, nampak ada persamaan antara istilah *al-murakkabah* dan *al-mujtami'ah* yakni terdapat unsur terhimpunnya beberapa akad dalam satu akad.

Walaupun begitu ada juga sisi perbedaannya. Dalam akad *al-murakkabah* dua akad atau beberapa akad melebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki satu implikasi hukum. Sedangkan dalam akad *al-mujtami'ah*, dua atau beberapa akad yang terhimpun belum tentu melebur menjadi satu akad. Singkatnya dalam akad *ijtimā'* dua atau beberapa akad itu bisa jadi melebur menjadi satu akad, namun bisa juga akad-akad tersebut tetap eksis berdiri sendiri walaupun terhimpun jadi satu. Pada situasi pertama, akad *mujtami'ah* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk dari akan *al-murakkabah*, sedangkan pada situasi kedua (tidak melebur menjadi satu), maka ia tidak bisa disebut sebagai bagian dari akad *al-murakkabah*. Misal dari akad *al-mujtami'ah* ialah akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan jual beli (*bai'*) yang digabung jadi satu, maka setiap akad tetap eksis.⁶⁸

⁶⁷ Ibid., 47.

⁶⁸ Ibid. 47-48

Dengan begitu, maksud dari akad *ijtimā'* (*mujtami'ah*) lebih luas dari pada akan *al-murakkabah*, sebab dalam *ijtimā'* terkandung akad *murakkab* dan tidak *murakkab*. Oleh karena itu ulama berselisih pandangan atas pemakaian kata *ijtimā'* ini. Al-Imrāni membedakan pemaknaan dan pemakaian istilah *mujtami'ah* dan *murakkabah* sebagaimana penjelesan di atas. Akan tetapi Nazīh Hammād menyamakan makna dan pemakaian istilah *mujtami'ah* dan *murakkabah*. Pada pembahasan tertentu, Nazīh Hammād mencampuraduk penggunaan istilah *murakkabah* dan *mujtami'ah*.⁶⁹

Kedua, *al-'uqūd muta'addidah*. Kata *ta'addud* mempunyai arti berbilang atau bertambah. Dalam istilah *fiqh*, kata *ta'addud* dimaknai adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, obyek, atau sejenisnya. Dengan begitu, istilah *ta'addud* lebih luas daripada kata *murakkab*. Akad *murakkab* dimaknai sebagai terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad, itu berarti makna dari terbilang (*ta'addud*) dalam akad. Perbedaannya ialah *ta'addud* mencakup hal-hal yang tidak masuk dalam tujuan akad *murakkab*, seperti berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya. Oleh sebab itu ada perbedaan mendasar antara *murakkab* dan *ta'addud*. Jika *murakkab*

⁶⁹ Nazīh Hammād, *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*, 7. Lihat juga pada Nazīh Hammād, *Qaḍāyā Fiqhiyyah al-Mu'ṣirah fī al-Māl wa al-Iqtisād*, (Damascus: Dār al-Qalam, 2001), 249-273.

mengandung konsekuensi satu hukum, sementara *ta'addud* konsekuensi hukumnya juga bisa berbilang.⁷⁰

Ketiga, *al-'uqūd al-mutakarrirah*. Kata *al-tikrār* mempunyai arti berulang. Kata ini dipakai untuk menjelaskan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Secara istilah kata *tikrār* berarti mengulangi sesuatu yang dikerjakan. Jika dihubungkan dengan akad, istilah *tikrār* berarti mengulangi akad yang telah dikerjakan sebelumnya. Dengan begitu, ada perbedaan dengan *murakkab*. Letak perbedaannya adalah jika dalam *murakkab* yang terjadi adalah terhimpunya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau transaksi. Sedangkan dalam *tikrār*, walaupun secara substansi dapat dipahami mengumpulkan, namun demikian maksud yang paling tepat untuk istilah *murakkab* adalah mengulangi akad yang sudah dikerjakan dalam beberapa transaksi.⁷¹

Keempat, *al-'uqūd mutadākhilah*. Secara etimologi kata *tadākhul* mempunyai arti masuk (*al-wulūj*), masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. *Tadākhul* juga dapat diartikan masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Arti ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian pada bagian yang lainnya. Arti yang pertama dipandang lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa bagian atau suatu yang utuh.

⁷⁰ al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 48.

⁷¹ Ibid. 49.

Dalam istilah *fiqh*, *tadākhul* dimaknai sebagai terhimpunnya suatu hal tertentu dalam dua ketentuan shari'at dan cukup hanya mengerjakan salah satu ketentuan hukum tersebut yang pada umumnya boleh dipilih, akan tetapi akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai. Dengan begitu, istilah *tadākhul* mengandung makna pengumpulan. Namun demikian, pengumpulan disini dapat terpenuhi dengan salah satu akadnya, tanpa ada akad lain. Sementara itu pada hal *murakkab*, dua akad atau lebih tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Dua akad tersebut digabungkan menjadi satu transaksi tersendiri yang berakibat hukum pada obyek transaksi dengan akibat yang satu. Dengan demikian, jelas perbedaannya, bahwa *murakkab* mengharuskan adanya peleburan dua atau lebih akad menjadi satu yang memiliki akibat hukum yang satu pula, dan akad-akad tersebut harus dilaksanakan.⁷²

Kelima, *al-'uqūd al-mukhtaliḥah*. Kata *ikhtilāḥ* mempunyai arti yang sama dengan kata *al-jam'u*, yaitu terhimpun, terkumpul, insert (*tadākhul*), dan melebur. Sebagai gambaran seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, akibatnya adalah keduanya tercampur atau terkumpul. Tercampurnya dua hal tersebut berdampak meleburnya sesuatu menjadi satu sehingga keduanya tidak dapat dibedakan, seperti tercampurnya barang-barang cair. Bisa juga dibedakan kembali kalau yang dikumpulkan adalah bukan benda cair

⁷² Ibid.,50.

misal hewan. Hewan satu dengan hewan yang lain dicampur, hal itu tetap bisa dibedakan asalnya.

Al-'Uqūd al-mukhtaliḥah dapat pula dipahami sebagaimana akad *murakkabah*, yakni akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad. Dalam praktek bisnis kontemporer *'al-uqūd al-mukhtaliḥah (Contract Mixed)* dimaknai dengan menghimpun beberapa akad modern dimana satu akad melebur dengan akad lainnya. Singkatnya, akad yang terdiri atas peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad.⁷³ Gambaran dari akad *mukhtaliḥah* ialah mengontrak rumah. Akad-akad yang terhimpun di dalamnya adalah akad sewa ruang tinggal, akad bekerja sebagai pembantu, akad jual beli terkait dengan makanan, dan akad *wadī'ah* terkait dengan penitipan barang-barang (*amti'ah*).

Dalam kondisi tertentu akad *mukhtaliḥ* digunakan pula menyebut akad *murakkabah*. Dua akad tersebut memiliki makna yang sama, namun berbeda dalam aspek kedalaman maknanya saja. Kata *murakkab* lebih khusus dan spesifik untuk multi akad dari pada *muhtaliḥ* yang dapat pula mengandung arti yang lain. Intinya, akad *murakkab* maupun akad *mukhtaliḥ* dimaksudkan untuk menyebutkan terhimpunnya beberapa akad menjadi satu akad dan berakibat hukum satu pada obyek akadnya.⁷⁴

⁷³ Ibid.51.

⁷⁴ Ibid.

b. Sebab – Sebab dan Implikasi Hukum dari Multi Akad

Secara global, pengembangan transaksi *mu'āmalah* dalam bentuk multi akad didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan rekayasa dan modifikasi hukum *sharī'ah*, sehingga melewati batas hukum transaksi yang dilarang atau terperangkap dalam akad yang haram, seperti riba.
- 2) Melakukan rekayasa dan modifikasi atas formulasi transaksi yang tepat sesuai dengan perkembangan dengan strategi merangkai dua akad atau lebih menjadi satu kesatuan akad.
- 3) Mewujudkan solusi atas problem bisnis modern yang sesuai dengan ketentuan *sharī'ah* dengan mengkonstruksi dari dua akad atau lebih menjadi satu agar terhindar dari kubangan akad-akad yang dilarang *sharī'ah*.
- 4) Mengejar harga yang lebih tinggi atau menambah harga komoditas dengan cara merangkai dua akad atau lebih menjadi satu, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi atau resiko yang lebih rendah.
- 5) Memperoleh nilai harga yang terus melambung atau meningkat.
- 6) Memperkecil resiko atau kerugian, dan tercapai adanya kesanggupan memenuhi tanggungan modal atau harga di muka secara keseluruhan atau sebagian saja.
- 7) Memasarkan atau mempercepat peredaran atau membuat laris barang komoditas dengan menggabung beberapa transaksi.

- 8) Mempertegas adanya tanggungan atau jaminan pembelian dari agen terhadap barang dagangan (komoditas).
- 9) Memperkecil beban-beban tertentu.⁷⁵

Dari beberapa sebab tersebut secara ringkas dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu ada sebab-sebab yang bertentangan dengan ketentuan *sharī'ah* (*ghair mu'tabarah*) dan ada sebab-sebab diperhitungkan (*mu'tabarah*) oleh *sharī'ah*. Dengan demikian, implikasi hukum yang muncul pasti juga berbeda. Sebab-sebab akad multi akad yang bertentangan dengan ketentuan *sharī'ah* telah menjatuhkan pada model transaksi yang dilarang oleh *sharī'ah*, maka hukumnya haram. Akad tetapi multi akad yang dapat mewujudkan *kemaṣlahatan* dan terhindar dari bisnis yang dilarang, maka formulasi multi akad ini secara umum diperbolehkan sesuai kaidah *fiqh* “*hukum asal dalam mu'āmalah adalah boleh, kecuali ada dalam dalil-dalil atau ketentuan yang melarangnya.*”⁷⁶

c. Macam-macam Multi Akad

Al-'Imrānī mengklasifikasi *al-'uqūd al-murakkabah* menjadi lima macam, yaitu *al-'uqūd al-mutaqābilah*, *al-'uqūd al-mujtami'ah*, *al-'uqūd mutanāqīdah wa al-mutaqādah wa al-mutanāfiyah*, *al-'uqūd al-mukhtalifah* dan *al-'uqūd al-mutajānisah*.⁷⁷ Penjelasan masing-masing bentuk multi akad sebagai berikut:

⁷⁵ al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 54-55.

⁷⁶ Abdurrahman bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Ashbāh wa al-Naḍāir*, 10.

⁷⁷ al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 57-66.

1) *al-'Uqūd al-Mutaqābilah* (akad bergantung atau akad bersyarat)

Taqābul secara bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dapat dikatakan berhadapan efektif keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Yang dimaksud dengan *al-'uqūd al-mutaqābilah* ialah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Ringkasnya akad satu bergantung dengan akad lainnya.

Dalam tradisi *fiqh*, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktinya sudah nyata banyak terjadi. Tidak sedikit ulama telah membahas tema ini baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Sebagai contoh gabungan antara akad pertukaran (*mu'āwadah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*, atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Oleh karena itu, para ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*ishtirā' 'aqd bi al-'aqd*).⁷⁸

2) *al-'Uqūd al-Mujtami'ah* (akad terkumpul)

al-'Uqūd al-Mujtami'ah ialah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu. Misalnya, saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu. Multi akad model *mujtami'ah* ini dapat terjadi jika

⁷⁸ Ibid. 57

terhimpun dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam satu akad terhadap dua obyek dengan harga satu, dua akad berbeda konsekuensi hukum dalam satu akad terhadap dua obyek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu obyek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama ataupun dalam waktu yang berbeda.⁷⁹

- 3) *al-'Uqūd Mutanāqīdah wa al-Mutaḍādah wa al-Mutanāfiyah* (akad berlawanan).

Istilah *al-mutanāqīdah* dan *al-mutaḍādah*, dan *al-mutanāfiyah* memiliki kesan kesamaan, namun demikian ketiga istilah tersebut mencakup maksud adanya perbedaan. Dengan begitu, ketiga istilah ini juga mencakup konsekuensi yang berbeda pula.⁸⁰

Istilah pertama, adalah *mutanāqīdah*. Kata ini mempunyai arti berlawanan. Misalnya seseorang berkata sesuatu, lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Perkataan orang ini dianggap *mutanāqīdah*, saling berlawanan, dengan dalil antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, akan tetapi justru mematahkan.⁸¹

Istilah kedua adalah *mutaḍādah*, yang berarti dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, misalnya antara

⁷⁹ Ibid. 58

⁸⁰ Ibid. 59.

⁸¹ Ibid.

malam dan siang. Secara istilah kata *mutaḍādah* berarti empat hal. Pertama, *mutaḍādah* memiliki arti dua hal yang tidak dapat dihimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya, walaupun terdapat perbedaan pada hakekatnya. Misalnya antara hitam dan putih. Kedua *mutaḍādah* berarti dua sifat yang saling mengganti (*muta'āqibān*) pada satu obyek, namun tidak mungkin disatukan. Seperti hitam dan putih. Ketiga, *mutaḍādah* mempunyai arti saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, misalnya hitam dan putih. Keempat, *mutaḍādah* berarti sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu obyek.

Dari uraian tersebut nampak jelas perbedaan antara *mutanāqīdah* dan *mutaḍādah*. Kalau dalam *mutanāqīdah* tidak mungkin ada dua hal bertemu, dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang sama, misalnya pergi dan pulang. Sementara itu *mutaḍādah*, adanya dua hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, namun demikian keduanya bisa saja tiada pada saat yang sama, sehingga antara keduanya saling menggantikan. Misalnya sesuatu yang merah dapat menggantikan yang putih atau hitam.⁸²

Selanjutnya adalah istilah ketiga, yaitu *mutanāfiyah* yang berarti menafikan, lawan dari menetapkan. Secara istilah

⁸² Ibid. 60.

mutanāfiyah memiliki makna tiga hal. Pertama, mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu obyek, misal hitam dan putih, ada dan tiada. Kedua, satu tempat (obyek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang misal bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk. Ketiga, mustahilnya kemungkinan bertemu dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, dan satu obyek. Misal mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu obyek, satu waktu, dan satu tempat.⁸³

Dari uraian di atas, ahli *fiqh* merumuskan maksud dari multi akad (*'uqūd murakkabah*) yang masuk kategori *mutanāfiḍah*, *mutaḍāḍah*, dan *mutanāfiyah* dengan beberapa formulasi.⁸⁴ Pertama, satu hal dengan satu nama, namun tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan. Oleh karena itu, setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.⁸⁵ Kedua, satu hal dengan satu nama, namun tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.⁸⁶ Ketiga, dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang, maka hal ini tidak boleh

⁸³ Ibid.61

⁸⁴ Ibid. 63

⁸⁵ Shihābuddin Abī al-‘Abbās Ahmad bin Idris bin Abd al-Rahman al-Ṣanhajī al-Qarāfi, *al-Furūq*, (Beirūt: ‘Āla, al-Kutub, tt), III, 142.

⁸⁶ Muhammad bin ‘Alī bin Husain al-Makkī al-Mālikī, *Tahdhīb al-Furūq wa al-Qawā'id al-Sunniyyah fī al-Asrār al-Fiqhiyyah*, (Beirūt: ‘Ālam al-Kutub, tt.), III, 177.

dihimpun.⁸⁷ Keempat, haram dihimpunnya akad jual beli dan *ṣarf* dalam satu akad. Dalam hal ini mayoritas ulama Mālikīyah memiliki pandangan bahwa penggabungan akad jual beli dan *ṣarf* dalam satu akad menjadikan akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan hak memilih (*khiyār*) dalam jual beli. Sedangkan dalam *ṣarf*, penundaan dan hak memilih (*khiyār*) tidak diperbolehkan.⁸⁸

Selain itu, ada dua pendapat mengenai penggabungan akad antara jual beli dan *ijārah*, dan jual beli dengan *ṣarf* dengan satu imbalan (*‘iwāḍ*). Pendapat pertama mengatakan bahwa kedua akad itu (jual beli dan *ijārah*, dan jual beli dengan *ṣarf*) batal, karena hukum kedua akad tersebut berlawanan, dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain. Oleh karena itu, kedua akad itu tidak sah.

Pendapat kedua mengatakan sah kedua akad tersebut dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing obyek akad. Marger atau penggabungan akad ini tidak membatalkan akad.⁸⁹

Ada pula pandangan bahwa marger dua akad atas obyek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (*‘iwāḍ*) seperti

⁸⁷ Abī Bakr Muhammad bin Abdillāh Ibn al-‘Arabī, *al-Qabas fī Sharh Muwaṭṭa’ Mālik bin Anas*, (Beirūt : Dār al-‘Arabī al-Islāmī, 1992), II, 843

⁸⁸ al-Khurasī, *Sharh al-Khurasī*, (Beirūt: Dār Ṣadar, tt), V, 40. Lihat pula Ahmad bin Muhammad al-Ṣāwī al-Mālikī, *Bulghah al-Sālik li Aqrab al-Masālik Ilā Madhhab al-Imām Mālik ‘Alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr li Dardīr*, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1406 H) , II, 17.

⁸⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Shairāzī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi’ī*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.) I, 270

ṣarf dan *bay'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah. Sebab kedua akad itu dapat dimintakan imbalan sebagai harga dari masing-masing. Dengan begitu kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Ada pendapat yang lain mengatakan, bahwa marga akad itu tidak sah karena pertimbangan adanya ketentuan hukum yang berbeda.⁹⁰

Dari berbagai pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa multi akad yang masuk kategori *munatāqīdah*, *mutaḍādah*, dan *mutanāfiyah* ialah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu. Walaupun begitu, pemikiran ulama atas tiga bentuk multi akad tersebut tidak sama.⁹¹

4) *al-'Uqūd al-Mukhtalifah* (akad berbeda)

Yang dimaksud dengan multi akad yang masuk kategori *mukhtalifah* adalah marga atau terhimpunya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Misalnya perbedaan akibat hukum dalam akan jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli justru sebaliknya tidak boleh ada batasan waktu. Contoh lain akad *ijārah* dan *salam*. Dalam akad *salam*, harga harus diserahkan pada saat akad (*fī al-*

⁹⁰ Muwaffiquddīn Abī Muhammad Abdillāh bin Qudāmah, *al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1408 H), V, 335.

⁹¹ al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 64.

majlis), sementara itu dalam akad *ijārah* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.⁹²

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanāqīdah*, *mutaḍādah*, dan *mutanāfiyah* terletak pada eksistensi (kedudukan) akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* dipandang lebih umum dan dapat mencakup ketiga jenis yang lainnya, akan tetapi dalam *mukhtalifah*, meskipun dalam akad berbeda, namun tetap dapat ditemukan sisi beda menurut *sharī'ah*.⁹³

Sedangkan untuk kategori berbeda pada ketiga kategori tersebut (*mutanāqīdah*, *mutaḍādah*, dan *mutanāfiyah*) mengandung adanya saling meniadakan diantara akad-akad yang digabung. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan *mutanāqīdah* ada tiga hal. Pertama, dua hal yang tidak dapat dihimpun secara bersamaan (pada saat yang sama). Seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Kalau seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, namun jika tiada hadir yang ada, maka hadir tiada. Kedua, dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu juga sebaliknya. Misalnya antara menyerahkan (*ijāb*) dan menarik

⁹² Ibid. 65.

⁹³ Ibid.

(*salb*). Ketiga, dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya.⁹⁴

5) *al-'Uqūd al-Mutajānisah* (akad sejenis)

al-'Uqūd al-Murakkabah al-Mutajānisah ialah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi aspek hukum dan akibat hukum. Multi akad kategori ini terdiri atas satu jenis akad, seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti jual beli dan sewa-menyewa. Multi akad kategori ini dapat pula dibentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.⁹⁵

Secara faktual, dari kelima bentuk multi akad tersebut menurut al-'Imrānī hanya ada dua jenis multi akad yang nyata berlaku dalam transaksi ekonomi kontemporer, yaitu *al-'uqūd al-mutaqābilah* dan *al-'uqūd al-mujtami'ah*. Meskipun begitu praktik dalam transaksi ekonomi kontemporer bentuk transaksi multi akad ini dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu menggabungkan dua akad tanpa ada *ta'alluq*, menggabungkan dua akad dengan ada *ta'alluq*, dan menggabungkan dua akad dengan ada *muwāṭa'ah*. Diantara tiga bentuk itu, bentuk kedua dan ketiga yang dikembangkan pada

⁹⁴ Ibn al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakāriyā al-Qazwainī, *al-Mu'jam al-Maqāyīs al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Jail, 1411 H), II, 210-213.

⁹⁵ al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 66.

lembaga keuangan *sharī'ah* karena dipandang dapat membawa kemaslahatan.⁹⁶

d. Hukum Multi Akad

Status hukum dari akad baru yang tergabung (multi akad) belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membentuknya. Misalnya akad *bay'* dan akad *salaf* yang secara jelas disebutkan keharamannya oleh Nabi SAW. Namun demikian, kalau kedua akad itu berdiri sendiri, maka baik akad *bay'* maupun *salaf* diperbolehkan. Maksudnya adalah hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membentuknya, namun demikian sangat mungkin akad-akad yang merangkai adalah boleh ketika berdiri sendiri, tetapi menjadi haram ketika akad-akad tersebut terangkai dalam satu akad. Hal semacam ini sesuai dengan pandangan al-Shāṭibī (w. 790 H) "*penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.*"⁹⁷

Walaupun ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh.⁹⁸ Hukum ini dianalogikan dengan hukum akad yang merangkainya. Maksudnya adalah setiap transaksi yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal atau boleh selama hukum asal dari akad-akad yang terhimpun adalah boleh. Hal ini

⁹⁶ Ibid. 57-58.

⁹⁷ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz III, 144-146.

⁹⁸ al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 69.

memberikan peluang pada rekayasa atau pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Rumusan hukum ini berlaku umum, sementara itu adanya beberapa hadith Nabi atau *naṣ-naṣ* lain yang mengharamkan multi akad dipandang sebagai ketentuan pengecualian. Dengan begitu, ketentuan pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam semua bentuk transaksi yang mengandung multi akad.

Sedangkan status hukum multi akad, para ulama memiliki padangan yang berbeda-beda, khususnya rumusan hukum asalnya. Perbedaan ini berhubungan dengan implementasinya, apakah multi akad itu sah dan dibolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Secara umum di kalangan ulama ada dua pendapat, satu kelompok membolehkan, dan satu kelompok yang lain melarang. Kelompok pertama dipelopori oleh mayoritas ulama Hanafiyyah,⁹⁹ sebagian ulama Mālikīyah,¹⁰⁰ ulama Shāfi'īyah,¹⁰¹ dan Hanābilah¹⁰² yang memiliki pendapat bahwa hukum jual beli termasuk bentuk multi akad sah dan diperbolehkan menurut shari'at Islam.

⁹⁹ Fakhruddīn Uthmān bin 'Alī al-Zai'alī al-Hanafī, *Tabyīn al-Haqāiq Sharh Kanz al-Daqāiq*, (Beirūt: Dār al-Ma'rīfah, tt), IV, 87. Dalam kitab tersebut dijelaskan pandangan ulama Hanafiyah "Kami tidak menerima jika hukum haram pada asal jual beli adalah asal, lebih dari itu hukum asal jual beli adalah halal. Keharaman jual beli terjadi jika adalah dalil yang mengharuskan haram. Sebab adanya harta benda itu tercipta untuk didermakan. Oleh karena itu, mengupayakan harta benda dengan jual beli itu sangat terbuka, kecuali ada dalil yang melarangnya.

¹⁰⁰ Setiap jual beli pada dasarnya adalah boleh. Lihat al-Qāḍī Abd. al-Wahhāb al-Baghdādī, *al-Talqīn fī al-Fiqh al-Mālikī*, (Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyah Muṣṭafā Ahmad al-Bāz, tt), II, 359.

¹⁰¹ Abī Abdillāh Muḥammad bin Idriṣ al-Shāfi'ī, *al-Umm*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H), III, 3.

¹⁰² Ahmad bin Abd. Ḥalīm bin Taimiyah, *al-Qawā'id al-Nūrāniyah al-Fiqhiyyah*, (Riyāḍ: Dār al-Ma'rīf, 1404 H), 210.

Kelompok pertama ini mendasarkan pendapatnya pada argumentasi bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkan. Hukum asal dari *sharī'ah* atas perilaku *al-mu'āmalah* ialah bolehnya melakukan transaksi apapun termasuk multi akad selama setiap akad-akad yang dirangkai ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi dipandangn sebagai pengecualian atas kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Maka dari itu, kasus bisa disebut sebagai pengecualian atas rumusan hukum atau kaidah umum yang berlaku, yakni mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.¹⁰³

Selain itu ada penjelasan Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), bahwa hukum dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh *sharī'ah*.¹⁰⁴ Oleh karena hukum asalnya boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, maka dari itu setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya. Ringkasnya, tidak boleh mengharamkan yang telah dihalakan oleh Allah atau dimaafkan,

¹⁰³ al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 69-72.

¹⁰⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, I, 344.

begitu juga tidak boleh menghalalkan segala hal yang telah diharamkan oleh Allah.¹⁰⁵

Argumentasi serupa dikemukakan oleh al-Shāṭibī (w. 790 H) ketika memberikan penjelasan perbedaan antara hukum asal dari ibadah dan *al-mu'āmalah*. Dalam pandangan al-Shāṭibī hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Hal ini berbeda sekali dengan hukum asal dari mu'āmalah yang mendasarkan hukum pada substansinya (*iltifāt ilā al-ma'nā*). Implikasinya adalah dalam hal ibadah tertutup peluang untuk melakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam hal *al-mu'āmalah* terbuka pintu ijtihad guna melakukan perubahan dan penemuan baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*idhn*) bukan melaksanakan (*ta'abbudī*).¹⁰⁶

Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Zāhiriyyah yang mengharamkan hukum multi akad. Menurut Zāhiriyyah hukum asal dari akad ialah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan adanya kebolehan oleh *sharī'ah*. Mereka mendasarkan pendapatnya pada suatu pemikiran bahwa Islam itu sudah sempurna atas dasar surat al-Maidah ayat 3, sudah diuraikan dan dijelaskan apa-apa yang diperlukan oleh manusia. Maka dari itu, setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam naṣ-naṣ agama berarti membuat ketentuan sendiri

¹⁰⁵ Ibid. I, 383.

¹⁰⁶ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz I, 284.

yang tidak ada dasarnya dalam *sharī'ah*.¹⁰⁷ Dalil lain yang menguatkan pendapat Zāhiriyah adalah hadith Nabi SAW.:

Dari 'Aisyah, nabi bersabda: “tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (penjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Setiap perjanjian yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an hukumnya batal, walaupun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih dan perjanjian-Nya lebih kuat. (HR. al-Bukhāri).¹⁰⁸

Berdasarkan hadith ini secara tegas dan *ṣarīh* dapat diambil suatu kesimpulan bahwa semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadith Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.

Dari sisi lain, perkembangan dan kebutuhan zaman, untuk melakukan pembaruan dan penemuan multi akad sangat dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak transaksi bisnis (*mu'āmalah*) yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan dengan jelas hukumnya. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi suatu keniscayaan sesuai dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ulama dari golongan Mālikiyah dan Ibn Taimiyah (w. 728 H) mengatakan bahwa multi akad merupakan solusi (jalan keluar) dan kemudahan yang diperbolehkan dan *disharī'atkan* selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh *shari'ah*. Sebab hukum asal dari akad

¹⁰⁷ Abī Muhammad Ālī bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm. *Al-Mahallā*, (Kairo: Dār al-Turāth, tt), V, 15.

¹⁰⁸ Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, (Kairo: Makniz, tt) hadith ke 2735, III, 839.

mu'āmalah ialah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan *sharī'ah* dan bermanfaat bagi manusia.¹⁰⁹

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pendapat jumhur ulama lebih relevan dengan kebutuhan hukum di masa sekarang atas dasar kesesuaian dengan tujuan *sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu kemudahan dalam *bermu'āmalah*, keringanan dalam beban, dan memberikan peluang inovasi.¹¹⁰

e. Ketentuan Multi Akad Yang Dbolehkan

Kebolehan melakukan pembaharuan akad dengan cara memformat ulang bentuk-bentuk transaksi menjadi model multi akad dilakukan atas beberapa prinsip sebagai berikut:¹¹¹

- 1) Tidak ada dalil agama yang melarang, sesuai kaidah *fiqh* “pada dasarnya semua bentuk al-mu'āmalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang”.¹¹²
- 2) *Maqāṣid al-sharī'ah* multi akad ialah untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa di-*ḡalimi*.
- 3) Jika setiap unsur yang ada dalam multi akad itu hukum sah, maka gabungan akadpun hukumnya juga sah. Ulama Hanābilah, Shāfi'iyah mendasarkan kaidah yang dirumuskan Ibn Qayyim al-

¹⁰⁹ Ibnu Taimiyah, *Naẓariyah al-'Aqd*, (t.p: Maṭba'ah al-Sunnah al-Hamdiyah, 1949), 227

¹¹⁰ al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 74.

¹¹¹ Oni Sahroni dan Adiwarmān A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 186-187.

¹¹² Al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Naẓāir*, 10.

Jauziyah (w. 751 H) “pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukum sah kecuali akad dan syarat yang dilarang shara’. Inilah pendapat yang benar.”¹¹³

Prinsip-prinsip tersebut bersifat umum. Oleh karena itu, agar terhindar dari transaksi multi akad yang dilarang *sharīah*, perlu memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh para ulama, meskipun tidak ada kata sepakat. Batasan-batasan yang disepakati para ulama tersebut adalah:

- 1) Multi akad dilarang karena *naş* agama.

Secara tegas, Nabi telah menjelaskan format multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam akad jual beli (*bai’*) dan pinjaman (*salaf*), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (*bai’atain fi bai’ wāhidah*). Hal itu diterangkan dalam hadith Nabi: “dari Abī Hurairah, Rasulullah Saw melarang jual beli dan pinjaman (dalam satu transaksi). (HR. Ahmad).¹¹⁴

Berdasarkan kaidah umum, suatu akad dipandang boleh jika obyek, harga, dan waktu diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak jelas, maka hukum dari akad itu tidak sah atau dilarang. Termasuk dalam penggabungan akad jual beli dan pinjaman.¹¹⁵ Selain itu, juga dilarang menggabungkan

¹¹³ AAOIFI, Bahrain, *al-Mi’yār al-Shar’ī*, Nomor 25 tahun 2010.

¹¹⁴ Imām Abū Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirūt: Dār al-Ihyā al-Turāth al-‘Arabī, 1414 H), II, 178.

¹¹⁵ Menurut al-Shāfi’ī, transaksi jual beli yang mensyaratkan pinjaman menyebabkan pembayaran harga menjadi kabur, apakah harga dibayar dari harga jual beli atau akad pinjaman. Dengan

akad yang mengandung unsur akad jual beli dan *qard* dalam satu transaksi, seperti *ijārah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *ṣarf* dan *qard*, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, menurut al-‘Imrānī pengabungan akad ini jual beli dengan pinjaman ataupun lainnya diperbolehkan dengan ketentuan tidak ada syarat dalam akad tersebut dan tidak ada tujuan untuk melipat-gandakan harga melalui *qard*.¹¹⁶

Selanjutnya larangan menyatukan dua akad, jual beli dalam satu jual beli yang lain, berdasarkan hadith Nabi: “*dari Abī Hurairah, berkata, Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli. (HR. Mālik)*”.¹¹⁷ Atas dasar hadith tersebut para ulama meneliti bahwa akad dimaksud dapat menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan pada riba. Selain itu, larangan tersebut berlaku jika sebuah akad yang mengandung dua akad jual beli, salah satunya dinyatakan sah dan mengikat (*lāzim*) sebelum para pihak berpisah akan tetapi tidak ditentukan jual beli mana yang dinyatakan tidak sah dan mengikat. Dalam konteks ini ‘*illat*’ larangan bentuk jual beli ini adalah ketidak pastian (*gharar*) yang timbul dari ketidak jelasan (*juhālāh*) nilai harga.

begitu pemanfaatan harga juga tidak jelas apakah harga dibayar dari harga jual beli atau akad pinjaman. Lih. Al-Shāfi‘ī, *al-Mukhtaṣar al-Muzannī*, (Bahāmis al-Umm,tt), II, 205. Lih. Pula pandangan Ibn Qayyim bahwa larang menghimpun akad *salaf* dan *bai’* untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan. Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rab al-‘Alamīn*, (Cairo: Maktabah Ibn Taimiyah, tt), III, 153.

¹¹⁶ al-‘Imrānī, *al-‘Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 143.

¹¹⁷ Mālik bin Anas, *al-Muwatta’*, II, 663.

2) Multi akad dilarang karena menjadi *ḥīlah ribāwī*. Multi akad ini dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'ināh* atau sebaliknya dan *ḥīlah ribā faḍl*.

a) Jual beli *'ināh*

Jual beli *'ināh* ialah menjual sesuatu dengan harga tertentu (misal seratus) secara cicilan dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali pada penjual dengan harga yang lebih rendah (misal delapan puluh) secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, namun faktanya adalah *ḥīlah ribā* dalam pinjaman (*qard*), sebab obyek akad semu, tidak faktual dalam akad ini. Dengan begitu tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan *sharī'ah* tidak ditemukan dalam transaksi.¹¹⁸

b) *Ḥīlah ribā faḍl*

Kondisi terjadi apabila seseorang menjual harta ribawi, misal 2 kg dengan harga tertentu misal Rp. 10.000,- dengan syarat ia (penjual) – dengan harga yang sama (Rp. 10.000,-) – harus dapat membeli sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misal 3 kg) atau lebih sedikit (misal 1 kg). Ini adalah salah satu modus atau bentuk *ḥīlah ribā faḍl* yang diharamkan.¹¹⁹

¹¹⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmān A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqh dan Ekonomi*, 99-101.

¹¹⁹ Ibnu Qudāmāh, *al-Mughnī*, VI, 144.

3) Multi akad menjadi penyebab jatuh pada riba

Setiap multi akad yang menjerumuskan pada yang haram, seperti riba hukumnya haram, walaupun akad-akad yang membangunya adalah boleh. Beberapa akad sebagai contoh, pertama multi akad antara akad *salaf* dan *jual beli*. Selain atas dasar hadits Nabi, larangan ini menurut jumhur ulama, karena dalam multi akad ini mengandung penghimpunan akad jual beli (*mu'āwahah*) dengan pinjaman (*qard*) yang dipersyaratkan.¹²⁰

Contoh kedua, multi akad antara *qard* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman (*muqrid*). Jumhur ulama sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Namun demikian, apabila transaksi pinjam-meminjam yang disertai adanya hadiah dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya, maka hal ini tidak dipandang ada unsur riba, sehingga transaksinya sah atau halal.¹²¹

4) Multi akad terdiri atas akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Para ulama dari golongan Mālikiyah mengharamkan multi akad yang terdiri atas akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau

¹²⁰ Abī al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *al-Sharḥ al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, tt), 132.

¹²¹ Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā Ibn Taimiyah*, XXIX, 334.

bertolak belakang. Larangan ini didasarkan atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Larangan ini juga berlaku dalam multi akad yang berbeda hukumnya seperti jual beli dengan *ju'ālah*, *ṣarf*, *musāqah*, *qirāḍ*, atau nikah.¹²² Walaupun demikian, sebagian ulama Mālikiyah dan mayoritas non-Mālikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka mendasarkan pendapatnya pada pandangan bahwa perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Hal ini dipandang lebih tepat dan lebih unggul.¹²³

Selain itu multi akad ada juga yang dilarang karena penghimpun dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum mengakibatkan tidak sinkron antara kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu obyek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai gambaran tergabungnya akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutaḍādah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

B. *Maṣlahah* Sebagai Basis Metode Istinbāt

1. Pengertian *Maṣlahah*

Dalam kitab *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah wa al-Iqtisādiyyah fī Lughah al-Fuqaha* disebutkan bahwa kata *maṣlahah*

¹²² al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 181-182.

¹²³ Ibnu Jaizoyyah, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, tahqīq Abdullah al-Minshawī, (Cairo: Dār al-Hadith, 2005), 209-210. al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, 126.

diderivasi dari kata *al-ṣalāh* sebagai lawan kata dari *al-fasād*. Pada suatu ungkapan *fi al-amr maṣlahatun* berarti *khair* atau kebaikan.¹²⁴ Makna lain, kata *maṣlahah* juga bisa berarti kedamaian, sebagaimana firman Allah:

*"...Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali (rujuk) pada mereka, kalau suami-suami tersebut menghendaki rekonsiliasi (kedamaian)..."*¹²⁵

Oleh karena itu, kata *maṣlahah* dapat dipahami sebagai manfaat yang ingin diwujudkan untuk meraih kebajikan atau sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan. Segala hal yang mengandung manfaat atau kebaikan adalah masalah, baik dalam proses perwujudan maupun tahap pencapaian dengan cara mengupayakan kebaikan (*jalb al-maṣāliḥ*) atau menjauhi hal-hal yang menimbulkan kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*).

Sedangkan menurut istilah, ulama *uṣūl al-fiqh* memberikan definisi variatif, meskipun secara esensi sama. Misalnya al-Ghazālī (w.505 H) menyatakan bahwa:

"Maṣlahah, pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak mudarat. Namun, yang kami maksud bukanlah hal itu, karena menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kelayakan yang dirasakan olehnya dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud dengan maṣlahah adalah menjaga atau memelihara sesuatu yang ingin dicapai oleh shāri', yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang lima ini adalah maṣlahah dan segala sesuatu yang meniadakan yang lima ini adalah mafsadah. Menghilangkan mafsadah juga termasuk maṣlahah".¹²⁶

¹²⁴ Nazīh Hammād, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah wa al-Iqtisādiyyah fi Lughah al-Fuqaha*, 421. Lihat pula Jamāl al-Dīn Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Riyād: Dār al-'Ālam al-Kutub, 2003), jld, II, 348

¹²⁵ QS. Al-Baqarah (2): 227

¹²⁶ Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-ilmiah, 1993), I, 286-287.

Dari ungkapan tersebut, dengan tegas al-Ghazālī (w. 505 H) menyatakan bahwa kemaslahatan yang sebenarnya adalah melindungi apa yang dikehendaki (maksud) *shāri'* (Allah dan Rasul-Nya). Sedangkan tujuan *shāri'* tidak lain adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta makhluk-Nya. Oleh karena itu *maṣlahah* yang dimaksud oleh al-Ghazālī bukan kemaslahatan yang dikehendaki akal manusia. Sebab masalah seperti ini hanya berorientasi pada tujuan-tujuan sesaat manusia, tidak bertujuan pada pencapaian kemaslahatan abadi, yakni kemaslahatan di kemudian hari (*ukhrawī*). Nampak jelas al-Ghazālī (w. 505 H) ingin mengkombinasikan antara kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, meskipun perhatiannya terhadap kemaslahatan *ukhrawi* lebih besar.

Sementara itu Izz al-Dīn Ibn Abd Salām (w. 660 H) memiliki pandangan bahwa, *maṣlahah* itu terbagi menjadu dua, yakni *maṣlahah* duniawi yang bisa diketahui dengan akal dan *maṣlahah ukhrāwī* yang hanya bisa diketahui dengan petunjuk Allah (naqli). Pengetahuan akan *maṣlahah* yang dicapai manusia secara umum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang terendah ialah pengetahuan para orang *awām*, disusul oleh yang lebih tinggi berupa pengetahuan para cerdeka (*adhkiyā'*), dan kemudian disusul yang tertinggi berupa pengetahuan para wali *auliyā' dan aṣfiyā'*.¹²⁷

¹²⁷ Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawā'id al-Akhām*, 16.

Hal yang hampir sama dikemukakan al-Ṭūfī (w. 716 H) dengan memberikan pandangan *maṣlahah* dari sudut pandang ‘*urf* dan *shāri*’, sebagaimana perkataannya :

"Maṣlahah dalam pandangan ‘urf (tradisi masyarakat) adalah sarana yang mengantarkan pada kedamaian dan manfaat, seperti perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan maṣlahah dalam pandangan shāri' adalah sarana (sebab) yang mengantarkan pada tujuan shāri', baik sarana itu berupa ibadah, maupun tradisi masyarakat. Selanjutnya maṣlahah terbagi menjadi dua, yaitu maṣlahah yang dikehendaki shāri' untuk kepentingannya, seperti ibadah, dan maṣlahah yang dimaksudkan shāri' untuk memberikan manfaat pada penduduk bumi dan ketentuan perjalanan hidup mereka."¹²⁸

Dari pernyataan tersebut, menurut al-Ṭūfī (w. 716 H) *maṣlahah* dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu *maṣlahah ibādah*, dan *maṣlahah ‘ādah (al-mu’āmalah)*. *Maṣlahah* yang melekat pada *ibādah* itu tidak ada yang dapat mengetahuinya, kecuali Allah semata. Sehingga perintah *ibadah* sering disebut dengan *ta’abbudī*. Sedangkan dalam *maṣlahah ‘ādah (al-mu’āmalah)*, manusia diberi potensi akal untuk menggali dan menemukannya.¹²⁹ Ketika manusia menemukan *kemaṣlahatan* maka sesungguhnya itulah *sharī’ah*. Dengan begitu, sangat mungkin pendapat akal tentang *kemaṣlahatan* berbeda dari tekstual dalil *naṣ* baik al-Qur’an ataupun al-Hadīth. Dalam konteks ini al-Ṭūfī (w. 716 H) mengungkapkan:

Kemudian dalil naṣ (al-Qur’an, al-Hadīth) dan Ijmā’ adakalanya sejalan dengan pemeliharaan terhadap cita kemaṣlahatan atau berlawanan dengannya. Jika keduanya sejalan dengan cita kemaṣlahatan, maka itulah kemaṣlahatan yang sebaik-baiknya, tidak perlu diperdebatkan kembali.

¹²⁸ Najm al-Dīn Sulaimān bin Abd al-Qawī bin Abd al-Karīm al-Ṭūfī, *Ta’yīn fi Sharh Arba’in*, Tahqīq Ahmad Haji Muhammad Uthmān (Beirūt: Muassasah al-Rayyān, 1998), 239.

¹²⁹ Ibid. 279.

Sebab ketiga dalil tersebut (naṣ, ijma', dan maṣlahah) telah menunjuk suatu hukum. Akan tetapi jika naṣ dan ijma' berlawanan dengan kemaṣlahatan, maka wajib mengedepankan "pemeliharaan kemaṣlahatan" melalui metode takhṣiṣ dan bayān (interpretasi) tidak dengan cara mengabaikannya, sebagaimana hadith dikedepankan atas al-Qur'an melalui metode interpretasi.¹³⁰

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa kontradiksi antara *maṣlahah* dengan teks bukan berarti teks terus ditinggalkan, selanjutnya hukum hanya didasarkan pada *maṣlahah*. Ini tidaklah keseluruhannya benar. Yang benar adalah dalil *maṣlahah* perlu tetap ada korelasi dan kesesuaian dengan dalil *naṣ*, dengan cara interpretasi teks melalui teknik *takhṣiṣ* dan *bayān*.

Selanjutnya, al-Shāṭibī (w. 790 H) memberikan definisi *maṣlahah* hampir sama dengan al- al-Ghazālī (w. 505 H), dalam pernyataannya: *"Seluruh umat muslim (bahkan seluruh umat dari seluruh agama) sepakat bahwa shārī'ah dicanangkan untuk menjaga hal-hal yang primer bagi kehidupan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal".¹³¹* Kemudian al-Shāṭibī (w. 790 H) juga memberikan penegasan:

"tidak bisa dikatakan bahwa maṣlahah ada yang sesuai dengan tujuan shārī' dan ada yang tidak sesuai. Perkataan yang demikian adalah keliru. Sebab, menurut kami, maṣlahah pasti sesuai dengan tujuan shārī', dan suatu maṣlahah bisa dinilai sebagai maṣlahah apabila telah dicanangkan oleh shārī'".¹³²

Dengan demikian, mengutip pendapat al-Shāṭibī (w. 790 H) suatu kesimpulan dapat dirumuskan bahwa tidak semua *maṣlahah* dapat dijadikan dasar penetapan hukum. *Maṣlahah* yang dapat dijadikan

¹³⁰ Ibid. 238.

¹³¹ Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī (al-Shāṭibī), *Al-Muwāfaqāt*, I, 15.

¹³² Ibid, hlm. 17

sandaran hukum adalah *maṣlahah* yang telah ditetapkan *shāri'* atau sejalan dengan tujuan-tujuannya, bukan kemaslahatan yang secara nyata bertentangan dengan kehendak *shāri'*.

Kemudian Ibn 'Āshūr (w. 1394 H) juga memiliki penjelasan tentang *maṣlahah*. Menurutnya, *maṣlahah* ialah sifat perbuatan yang menghasilkan kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.¹³³ Sedangkan menurut Sa'id Ramaḍān al-Būṭī (w. 1434 H), *maṣlahah* adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT untuk kepentingan hamba-Nya baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jika, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.¹³⁴

Secara singkat mayoritas ulama *uṣūl al-fiqh* selain al-Ṭūfi sepakat bahawa *maṣlahah* merupakan bagian terpenting dari tujuan yang telah ditentukan oleh *shāri'*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal, dan harta. Konsep *maṣlahah* al-Ṭūfi tetap memberikan ruang lain. Menurut al-Ṭūfi *maṣlahah* persepsi manusia mungkin ditemukan, sekalipun "tidak ada petunjuk langsung" dari teks-teks kitab suci. Di sinilah nampaknya nilai lebih dari konsep *maṣlahah* al-Ṭūfi dibanding ulama yang lain. Apalagi untuk menjawab permasalahan

¹³³ Muhammad Ṭāhir bin 'Āshūr, *Maqāṣid al-Shar'iyah al-Islāmiyah*, (Beirūt: Muassasah Fuād, 2004), II, 297,

¹³⁴ Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiḍ al-Maṣlahah fī al-Shar'iyah al-Islāmiyyah*, (Beirūt: Muassah al-Risālah, 1990), 27.

Selain itu ada juga hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu

Mājah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدِ النَّمِيرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ
سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Dari ‘Ubadah bin Ṣāmit, bahwa Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan, dan tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya (HR. Ibn Mājah).¹³⁷

Atas dasar beberapa ayat dan hadith tersebut diatas serta dalil-dalil lain yang kuat, secara singkat dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kehadiran agama di muka bumi tiada lain hanyalah untuk menghadirkan kemanfaatan dan menghindarkan kerusakan. Sehingga al-Ṭūfi (w. 716 H) mengkonstruksi konsep *maṣlahah* yang pijakannya adalah ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadith dimaksud.

Dengan begitu kehadiran *maṣlahah* sesungguhnya adalah tujuan *sharī’ah* (*maqāṣid al-sharī’ah*). Karena itu *maṣlahah* dan *maqāṣid al-sharī’ah* keduanya memiliki hubungan erat yang tidak dipisahkan, bahkan menyatu dan bersenyawa. Menurut Ṭāhir bin ‘Āshūr (w. 1394 H) *maqāṣid al-shari’ah* adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah

(58) *يَجْمَعُونَ* ..Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada dalam) dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: “ dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan..QS. Yunus(10): 57-58).

¹³⁷ Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazqainī, *Sunan Ibnu Mājah*, (t.p: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), II, 784, hadith ke 2340

Swt. yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya.¹³⁸ Berbeda dengan ‘Allāl al-Fāsī (w. 1395 H), yang menyebutkan definisi *maqāṣid al-sharī’ah* sebagai tujuan atau rahasia Allah SWT. dalam setiap shari’at-Nya.¹³⁹ Lebih jelas lagi menurut al-Raisūni, bahwa *maqāṣid al-sharī’ah* ialah tujuan yang ingin dicapai oleh *sharī’ah* ini untuk merealisasikan kemaṣlahatan hamba.¹⁴⁰

Agar diperoleh pemahaman yang utuh tentang hubungan antara *maṣlahah* dan *maqāṣid al-sharī’ah*, ada pernyataan al-Shāṭibī (w. 790 H) berikut itu:

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم
في الدين و الدنيا معا

Sesungguhnya *sharī’ah* itu bertujuan untuk mewujudkan *kemaṣlahatan* di dunia dan di akhirat.¹⁴¹

Dari ungkapan al-Shāṭibī (w. 790 H) tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan *sharī’ah* (*maqāṣid al-sharī’ah*) dari suatu penetapan hukum adalah untuk mewujudkan kemaṣlahatan. Karena itu, antara *maqāṣid al-sharī’ah* dan *maṣlahah* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk menemukan adanya *maṣlahah* dalam tujuan *sharī’ah*, cara yang ditempuh menurut al-Shāṭibī (w. 790 H) adalah dengan

¹³⁸ Muhammad Ṭāhir bin ‘Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islamiyyah*, (Tūnis: Dār al-Salām, 2009), 55

¹³⁹ ‘Alā al-Fāsī, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islamiyyah wa Makārimuhā*, (.tt.p: Maktabah al-‘Arabiyyah, Dār al-Baiḍā, tt), 3

¹⁴⁰ Ahmad al-Raisūni, *Naẓariyah al-Maqāṣid inda al-Imām al-Shāṭibī*, (Kairo: IIIT, 1416), 5

¹⁴¹ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, II, 374.

melakukan penelitian ilmiah yang dikenal dengan konsep *istiqrā'* *ma'nawī*.¹⁴²

Dengan begitu jelas sekali kedudukan *maṣlahah* sebagai inti atau tujuan utama dari setiap pemberlakuan *sharī'ah*. Oleh karena itu, dalam setiap hukum, *shāri'* (*Allah dan Rasul*) senantiasa menyertakan *maṣlahah* sehingga muncul kebaikan atau kemanfaatan dan terbebas dari keburukan atau kerusakan. Puncaknya adalah tercipta kemakmuran dan kesejahteraan dan adanya totalitas pengabdian atau ibadah kepada Allah SWT. Dengan begitu, *maṣlahah* merupakan fondasi dan sumbu peredaran ataupun perubahan hukum Islam, yang menjadi tumpuan penafsiran, interpretasi, dan penghayatan atas dalil-dalil teks *sharī'ah*.¹⁴³

Tujuan *shāri'* yang tertuang pada *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menyebarkan *maṣlahah* untuk setiap legislasif hukum *sharī'ah* bersifat menyeluruh meliputi seluruh prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikular dari hukum *shāri'*.¹⁴⁴ Maka dari itu tidak dapat diingkari bahwa teks hukum (*naṣūs al-shar'iyyah*) baik al-Qur'an maupun al-Hadīth dalam mengatur kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial telah mengandung *maṣlahah*. Dalam pandangan Muhammad Hāshim Kamālī bahwa untuk mengidentifikasi *maṣlahah* sebagai inti dari *maqāṣid*

¹⁴² Ibid. 4-5.

¹⁴³ 'Alī Hasballāh, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmi* (Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1964), 257

¹⁴⁴ Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid II, 42

al-sharī'ah dapat didasarkan pada tiga hal, yaitu *nuṣūṣ al-sharī'ah* terutama *amar* dan *nahī*, *al-'illah* dan *hikmah*, dan *istiqrā'*.¹⁴⁵

Konsep *maṣlahah* sebagai poros atau inti *maqāṣid al-sharī'ah* adalah alternatif yang sangat urgen dan strategis bagi pengembangan atau pembaharuan hukum, dimana teks hukum (al-Qur'an dan al-Hadith) harus dipahami dengan menekankan pada *maṣlahah*.¹⁴⁶ Dengan *maṣlahah* para ulama memiliki paradigma atau kerangka pikir dalam menyelesaikan problematika hukum, sehingga terbuka jalan untuk melakukan elaborasi konteks hukum yang tidak ditegaskan oleh teks *sharī'ah*. Dengan demikian perubahan atau pembaharuan hukum sangat tergantung pada analisis, pola penalaran dan ketajaman serta kedalaman *maṣlahah* yang ditemukan oleh ulama.¹⁴⁷

3. Batasan *Maṣlahah*

Untuk menghindari jebakan paham pragmatisme dan utilitarianisme dalam menggali *maṣlahah* yang masih dalam batas dan ruang lingkup *sharī'ah*, maka perlu dipahami batasan-batasan *maṣlahah* yang menjadi *maqāṣid al-sharī'ah*. Batasan tersebut adalah:

- a. *Maṣlahah* itu termasuk bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

Maṣlahah harus merupakan bagian dari salah satu dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang terumuskan dalam *kulliyyah al-khamsah*, yakni

¹⁴⁵ Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: 'An Ismamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publiser, 2002), 93

¹⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shāṭibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 168

¹⁴⁷ Felicitas Opwis, *Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory*", dalam *Journal Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol.12. No. 2, 183.

memenuhi dan melindungi hajat agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana pernyataan al-Shāṭibī (w. 790 H):

*Maṣlahah adalah menjaga dan memenuhi tujuan shāri – Allah dan Rasul-Nya – yang ingin dicapai pada setiap makhluk-Nya, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Standarnya adalah setiap usaha yang bertujuan melindungi lima maqāṣid ini, maka ia termasuk maṣlahah, dan sebaliknya setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima maqāṣid ini, maka termasuk maḍārat.*¹⁴⁸

- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadīth.

Maṣlahah harus dipastikan tidak bertentangan dengan teks hukum (*nuṣus al-sharī'ah*) baik al-Qur'an dan atau al-Hadīth. Jika ada suatu *maṣlahah* yang bertentangan dengan teks hukum *sharī'ah*, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah*. Namun demikian, jika setelah melakukan kajian dengan metode-metode yang dibenarkan oleh *sharī'ah*, misalnya *istiqrā'* akan tetapi ternyata *maṣlahah* yang ditemukan seolah bertentangan dengan makna teks *sharī'ah* secarta tekstual (*'ibārah al-naṣ*), maka perlu melakukan *takḥṣīṣ* dan interpretasi sebagaimana dijelaskan oleh al-Tūfī (w. 716 H):

*Jika naṣ dan ijma' berlawanan dengan cita kemaṣlahatan, maka cita kemaṣlahatan itulah yang didahulukan dengan metode takḥṣīṣ dan interpretasi, bukan dengan cara mengabaikannya.*¹⁴⁹

- c. Tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih besar.

Maslahah diakui sebagai pijakan hukum, apabila tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih besar. Jika ada *maṣlahah* yang lebih besar, maka *maṣlahah* itu menjadi batal. Dalam pandangan al-Būfī

¹⁴⁸ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, I, 286.

¹⁴⁹ Al-Tūfī, *al-Ta'yīn fī Sharh al-Aba'in*, (Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1998), 238.

setiap hukum (fiqh) akan melahirkan *maṣlahah* atau tidak mengandung *maṣlahah*, kecuali jika *maṣlahah* itu sesuai dengan hukum (fiqh) tersebut. *Maṣlahah* bisa sesuai dengan hukum (fiqh) apabila tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih besar atau setara.¹⁵⁰

- d. *Maṣlahah* ditentukan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang *sharī'ah* dan dilakukan melalui ijtihad *jamā'ī*.¹⁵¹

Secara istilah ijtihad *jamā'ī* muncul di era kontemporer. Para ahli memberikan pemaknaan yang beragam. Menurut Taufik al-Shāwī, ijtihad kolektif adalah proses pembahasan dan *istinbāṭ* hukum oleh sekumpulan ulama, pakar, spesialis, baik dengan perundingan jarak jauh atau dalam satu majelis dimana mereka bermusyawarah dan tukar pikiran hingga pada pendapat yang mereka sepakati, atau yang mayoritas dari mereka memilihnya, keputusan mereka dihasilkan lewat permusyawaratan dalam bentuk fatwa.¹⁵² Lebih jelas lagi, definisi yang dikemukakan al-Qarḍāwī, bahwa ijtihad *jamā'ī* ialah permusyawaratan ahli ilmu dalam masalah yang diajukan, khususnya yang memiliki karakteristik umum dan bermakna penting bagi kehidupan manusia.¹⁵³ Dengan definisi tersebut nampak jelas, bahwa ijtihad *jamā'ī* dapat dijadikan sebagai salah satu solusi memberikan

¹⁵⁰ Shaikh Ramaḍān al-Būṣī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, (Beirūt: Muassasah Risalah, 2000), 235

¹⁵¹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomor : 6/MUNAS VII/MUI/10/2005.

¹⁵² Taufik al-Shāwī, *Fiqh al-Shūrā wa al-Ishārah*, (al-Manshurah: Dār al-Wafa, 1992), 242

¹⁵³ Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ijtihad fī al-Sharīyah al-Islāmiyah*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1985), 182

jawaban atas problem kontemporer yang kompleks dan dinamis, karena melibatkan ahli yang beragam sesuai dengan bidang spesialis keahlian. Dengan begitu, akan diperoleh jawaban dan solusi dan komprehenship dan dapat dipertanggung jawabkan secara *shar'iyah* dan ilmiah.

4. Macam-Macam *Maṣlahah*.

Pembagian *maṣlahah* dimaksudkan untuk menjelaskan kategori dan perangkat *maṣlahah* yang sah sebagai sumber hukum Islam. Para ahli *uṣūl al-fiqh* membagi *maṣlahah* dalam berbagai macam berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

- a. Dilihat dari segi legitimasi atau pengakuan *shāri'* atau sebaliknya, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga macam,¹⁵⁴ yaitu:
 - 1) *al-Maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya diakui oleh *shāri'*. Artinya *maṣlahah* yang diabsahkan dan dilegitimasi oleh al-Qur'an dan al-Hadīth. Maksudnya adalah seluruh hukum-hukum yang diundangkan oleh Allah melalui teks al-Qur'an dan al-hadīth *ṣahih* Nabi diarahkan untuk satu tujuan, yaitu *maṣlahah*. *Maṣlahah* macam inilah yang disebut *al-maṣlahah al-mu'tabarah*.¹⁵⁵
 - 2) *al-Maṣlahah al-mulgā*, yaitu kemaslahatan yang dipersepsikan sebagai kemaslahatan oleh perenungan akal manusia, akan tetapi

¹⁵⁴ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, I, 139. Lihat pula pada Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damasus: Dār al-Fikr, 1986), II, 756 dan 770.

¹⁵⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Ibid*.

ternyata bertentangan dengan teks-teks tegas al-Qur'an dan al-Sunnah. Semua kemaslahatan yang bertentangan dengan teks-teks *qaṭ'ī* adalah terabaikan (*mulgā*).¹⁵⁶

- 3) *Al-Maṣlahah al-mursalah* (masalah yang lepas dari pantauan *sharī*), yaitu *maṣlahah* yang berada dalam posisi antara *al-maṣlahah al-mu'tabarah* dan *al-maṣlahah al-mulgā*. Dengan ungkapan lain, tidak ada teks al-Qur'an ataupun al-Hadīth yang secara jelas melegitimasi keberadaannya dan juga tidak membatalkan atau mengabaikan eksistensinya. Seluruh jenis *maṣlahah* yang dipersepsikan dan diputuskan oleh akal manusia yang tidak diungkap secara jelas oleh teks dan juga tidak diabaikannya, dalam istilah ilmu *uṣūl al-fiqh* disebut "*al-maṣlahah al-mursalah*".¹⁵⁷

Imām Mālik (w. 179 H) merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan metode *al-maṣlahah al-mursalah* dan sekaligus mewujudkannya sebagai sumber hukum Islam. Imām al-Ghazālī (w. 505 H) menyebutnya dengan *al-istiṣlāh*, sementara ulama *uṣūl al-fiqh* dari golongan *Mutakallimīn* menyebutnya dengan *al-munāsib al-mursal al-mulāim*. Sementara Imam Haramain (w. 478 H) dan al-Sam'anī (w. 562 H) menamainya dengan istilah *al-istidlāl*.¹⁵⁸ Hanya saja al-Ṭūfī (w. 716 H) sendiri tidak setuju

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Ibid. 751-754.

dengan pembagian ini, juga pembagian *maṣlahah* menjadi *maṣlahah ḍarūriyāt* dan *gairu ḍarūriyāt* (bukan *ḍarurī*), sebagaimana yang ia ungkapkan "*maka (ulama yang membagi masalah ke dalam bagian-bagian di atas) sungguh terlalu fanatis dan memaksakan diri. Sesungguhnya, metode untuk mengetahui masalah lebih universal dan lebih mudah dari semua itu*".¹⁵⁹

b. Dilihat dari segi kuat dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga bagian,¹⁶⁰ yaitu:

1) *Maṣlahah Ḍarūriyyāh* (kebutuhan primer atau elementer) yaitu kemaslahatan (kebutuhan) yang harus diwujudkan atau terealisasikan dalam kehidupan manusia demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Standar paling mudah untuk menentukan apakah kemaslahatan tertentu sampai pada batas *ḍarūriyyāh* adalah konsekuensi yang ditimbulkan. Bila suatu kemaslahatan yang tanpa keberadaannya akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka kemaslahatan dimaksud bersifat *ḍarūriyyāh* (elementer atau primer).

Maṣlahah ḍarūriyyāh meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan elementer manusia, yaitu: perlindungan terhadap keyakinan beragama, perlindungan terhadap jiwa raga, perlindungan terhadap hak untuk berkeluarga dan memiliki

¹⁵⁹ Najm al-Dīn Sulaimān bin Abd al-Qawī bin Abd al-Karīm al-Ṭūfi , *Sharh Mukhtaṣar al-Rauḍah*, (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1987), I, 59.

¹⁶⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, II, 1020

keturunan, perlindungan terhadap hak berfikir, dan perlindungan terhadap harta benda. Kelima kebutuhan ini, tidak diragukan lagi, merupakan kebutuhan elementer setiap umat manusia. Agama dibutuhkan untuk meraih kebahagiaan yang dijanjikan di akhirat, sementara empat yang terakhir sebagai sarana untuk meraih kehidupan yang sempurna di dunia, sebagai media kehidupan akhirat.

Dalam rangka melindungi keyakinan beragama, *shāri'* mengundang perangkat-perangkat hukum sekedar untuk melindungi dan mempertahankannya. Keharusan (kewajiban) beragama (Islam), tidak diperkenankan keluar dari agama, diwajibkannya ibadah-ibadah tertentu dan lain sebagainya adalah diantara beberapa contoh perangkat *sharī'ah*.¹⁶¹

- 2) *Maṣlahah Hājiyyāt* (kebutuhan sekunder-komplementer), yaitu suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan manusia atau tidak sampai mengancam eksistensi mereka, akan tetapi dapat mendatangkan kesulitan (*mashaqqah*) dalam perkembangannya. Dalam ungkapan lain *maṣlahah hājiyah* adalah suatu hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam memikul beban *taklīf*, dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupannya.

¹⁶¹ Ibid. 1021.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan *hājiyyah*, *shāri'* mengundang perangkat-perangkat hukum dalam seluruh bidang *shari'ah*, mencakup bidang *ibādah*, *mu'āmalah*, *munākahah* sampai pada bidang *jināyah*. Dalam bidang *mu'āmalah* misalnya, *sharī'ah* melegislasi kewenangan melakukan berbagai macam model transaksi, mulai dari jual-beli, sewa-menyewa, gadai, wakaf, hutang-piutang sampai pada transaksi modern yang bermunculan saat ini. Hukum-hukum ini dan juga sejenisnya diberlakukan semata-mata untuk memberikan kemudahan dan keluasan manusia dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Inilah *rukhsah* atau dispensasi dalam *sharī'ah*.¹⁶²

- 3) *Maṣlahah tahsīniyyāt-kamāliyyāt* (kebutuhan tersier-suplementer), yaitu kebutuhan yang dicanangkan untuk memenuhi tuntutan nilai baik-buruk, budi pekerti, prestise, dan akhlak yang mulia, supaya manusia dapat hidup secara wajar dalam kemuliaan dan kesempurnaan. Suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan, apalagi kehancuran, akan tetapi kurang memberikan nilai dan makna kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Suatu *maṣlahah* yang bilamana tidak terpenuhi akan menjadikan hidup selalu dalam kemungkaran dalam pandangan akal dan naluri manusia.

¹⁶² Ibid. 1023

Untuk memenuhi kemaslahatan *tahsīniyyah*, *sharī'ah* mencanangkan perangkat hukum dalam hampir seluruh bidang hukum Islam. Secara khusus dalam bidang mu'āmalah dicanangkan hukum keharaman membuat spekulasi (*gharar*) dalam bertransaksi, larangan merebut transaksi pihak lain dan lain-lain. Hukum-hukum ini diberlakukan dalam rangka meraih kehidupan yang lebih beradab dan kesempurnaan hidup.¹⁶³

c. Dilihat dari sudut pandang subyek yang diacunya, *maṣlahah* terbagi ke dalam dua bagian,¹⁶⁴ yaitu:

- 1) *al-Maṣlahah al-Kulliyāh al-Āmmah* (kemaslahatan umum), yaitu *maṣlahah* yang dampaknya dapat dirasakan seluruh atau mayoritas umat manusia. Seperti membangun negara yang adil dan demokratis, membangun sarana transportasi, membangun jaringan informasi, mencanangkan kebijakan dan keputusan yang berkeadilan sosial, dan lain-lain.
- 2) *al-Maṣlahah al-Juz'īyyāh al-Khāṣṣah* (kepentingan individu-pribadi), adalah *maṣlahah* yang dampaknya hanya dapat dirasakan sebagian masyarakat atau individu-individu tertentu.¹⁶⁵

Adanya pembagian *maṣlahah* ke dalam beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda ini memberikan *ishārah* bahwa tidak seluruh *maṣlahah* yang hinggap dalam benak seseorang dengan begitu saja dapat

¹⁶³ Ibid. 1023

¹⁶⁴ Muhammad al-Tāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār al-Salām. 2009), 96-97.

¹⁶⁵ Ibid, I, 1029

dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, penting kiranya memperhatikan pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī tentang *maṣlahah* yang dikehendaki oleh *sharī'ah*. Menurutnya, substansi *maṣlahah* yang menjadi tujuan *sharī'ah* untuk ditegakkan dan dipelihara adalah *maṣlahah* yang komprehensif, integral, dan holistik yang mencakup perpaduan antara *al-maṣlahah al-dunyawiyah* dengan *maṣlahah al-ukhrawiyah*, antara *al-maṣlahah al-māddiyah* dengan *al-maṣlahah al-rūhiyah*, antara *al-maṣlahah al-fardiyah* dengan *al-mujtamā'iyah*, antara *al-maṣlahah al-qaumiyah al-khāṣṣah* dengan *al-maṣlahah al-insāniyah al-‘āmmah*, antara *al-maṣlahah al-hāḍirah* dengan *al-maṣlahah al-mustaqbalah*. Oleh karena itu, dalam pandangan Yusuf al-Qarḍāwī, *maṣlahah* yang menjadi jiwa hukum *sharī'ah* tidak dapat disamakan dengan paham utilitarianisme (maksimalisasi penggunaan) dan pragmatisme yang berhulu pada aliran materialisme, termasuk dalam hukum *al-mu'āmalah al-māliyyah*.¹⁶⁶

C. Transformasi Sosial Keagamaan Sebagai Paradigma

1. Pengertian

Merujuk pada asal bahasa, kata transformasi berasal dari bahasa Latin dengan asal kata dasar “*trans*” dan “*form*”. Kata “*trans*” mempunyai arti melintas dari satu sisi ke sisi lainnya (*across*), atau melampaui (*beyond*). Sedangkan kata “*form*” berarti bentuk. Dengan demikian secara bahasa kata transformasi dapat dimaknai perubahan bentuk (sifat, fungsi,

¹⁶⁶ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), 62.

dan lain sebagainya) yang lebih dari, atau melampaui perubahan bungkus luarnya.¹⁶⁷

Secara istilah M. Dawam Rahardjo memberikan makna kata transformasi dua hal. Pertama, transformasi berkaitan dengan pengertian yang menyangkut perubahan mendasar berskala besar dalam masyarakat dunia, yang beralih dari tahap masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Kedua, pengertian tentang terjadinya transformasi itu timbul dari kajian historis, yang menyimpulkan bahwa selama kurang lebih dua atau tiga abad terakhir telah terjadi perubahan fundamental dari masyarakat agraris-tradisional ke masyarakat industrial modern.¹⁶⁸

Sedangkan kata sosial berarti masyarakat,¹⁶⁹ atau kesatuan sosial yang tergabung dalam bentuk bagian-bagian dalam sebuah masyarakat maupun dalam satu paham yang disebut lingkungan sosial, pergaulan hidup manusia.¹⁷⁰ Dengan begitu, istilah transformasi sosial dapat dipahami sebagai proses perubahan atau pembaharuan struktur sosial. Dapat pula dimaknai sebagai perubahan proses perubahan atau pembaharuan nilai.¹⁷¹ Menurut Macionis sebagaimana dikutip oleh Piotr Sztompka disebutkan bahwa perubahan sosial ialah transformasi dalam

¹⁶⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 930.

¹⁶⁸ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), 98.

¹⁶⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 855.

¹⁷⁰ A.Lysen, *Individu and Gemcenschap*, dialihkan bahasa dengan judul "Individu dan Masyarakat" (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 14-15.

¹⁷¹ Alfian, *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2011),vii.

organisasi masyarakat, dalam pola pikir dan perilaku pada waktu tertentu.¹⁷²

Menurut teori perubahan sosial, untuk mengubah masyarakat ada lima tahapan yang harus dipenuhi dan harus saling mendukung serta melengkapi, yaitu:

- a. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan dalam masyarakat, harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus ada keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
- b. Harus ada pemimpin atau sekelompok yang dianggap mampu memimpin masyarakat.
- c. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut kemudian dirumuskan dan ditegaskan kepada masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat.
- d. Pemimpin harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat.
- e. Harus ada momentum untuk mulai gerakan.¹⁷³

Sedangkan istilah keagamaan dimaknai sebagai studi agama dengan sasaran gejala sosial, atau apa yang dipraktikkan oleh umat beragama dalam kehidupan sehari-hari tentang agama yang diyakininya. Fenomena ini nampak nyata ketika umat beragama dihadapkan dengan modernitas, yang justru melahirkan kesadaran baru akan makna beragama. Dengan begitu, kesadaran dan kebangkitan beragama atau

¹⁷² Piotr Sztomka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2011), 5.

¹⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 271.

keagamaan menjadi salah satu jawaban positif dan kreatif untuk menghadapi tantangan modernitas. Kesadaran ini memiliki makna positif guna menggali dan menemukan kembali nilai-nilai ajaran islam sebagai keyakinan dan tuntunan perilaku kehidupan dalam semua dimensi, baik menyangkut ajaran relasi kepada Allah sebagai pencipta maupun relasi dengan sesama. Hal ini mengukuhkan agama sebagai ajaran yang paripurna yang dapat memberikan petunjuk bagi arah kehidupan pemeluknya.

Dalam tradisi Islam berkembang berbagai aliran dan madhhab pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa kultur Islam itu multi interpretif, dan perbedaan adalah sesuatu yang lazim atau *sunnatullah*. Dengan begitu, pengamalan ajaran agama menjadi lebih mudah dan fleksibel, sehingga *maṣlahah* yang menjadi tujuan inti *sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah*) dapat dicapai.

Dalam pandangan Hamka ajaran agama memiliki pengaruh dalam menyatukan persepsi kehidupan masyarakat yang pemolaannya lebih sistematis dan mendarah daging. Dalam pemolaan, perilaku sosial agama memasuki hati nurani sehingga akal pikiran akan mencari makna hidup serasa belum sempurna apabila substansi ajaran agama tidak dijadikan rujukan terpenting secara epistemologis ataupun aksiologis.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Saebani Beni Ahmad, *Sosiologi Agama: Kajian tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 2.

2. Proses Transformasi

Perubahan sosial terjadi melalui pengenalan unsur-unsur baru melalui dua cara, yaitu penemuan baru (invensi) yang terjadi dalam masyarakat, dan masuknya pengaruh masyarakat lain.¹⁷⁵ Ada tiga hal penting sebagai unsur transformasi atau perubahan, yaitu perbedaan dalam proses transformasi, konsep ciri-ciri atau identitas dalam transformasi, dan proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada sekalian wakil yang berbeda. Oleh karena itu, transformasi selalu terikat dengan perubahan masyarakat dari suatu masyarakat yang lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern.¹⁷⁶

Menurut sebagian teori *agency* perubahan sosial terjadi dari atas dan dari bawah.¹⁷⁷ Yang dimaksud dari atas adalah aktivitas elit yang berkuasa yang mampu memaksakan kehendaknya kepada anggota masyarakat. Sedangkan perubahan dari bawah dimaksudkan bahwa tindakan suatu kelompok yang menghendaki adanya reformasi yang secara spontanitas dapat menciptakan perubahan.

Menurut Syamsir Alam, proses perubahan terkait struktur dan fungsi sistem-sistem sosial, setidaknya terjadi dalam tiga tahap, yakni:

¹⁷⁵ Adham Nasution, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Alumni, 1983), 155.

¹⁷⁶ Fauzi Nurdin, dkk, *Transformasi Keagamaan*, (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin, 2001), 63.

¹⁷⁷ Piootir Sztompka, *The Sosiologi of Sosial Change*, diterjemahkan oleh Alimandan dengan judul "Sosiologi Perubahan Sosial", (Jakarta: Prenada, 2007), 324.

- a. Invensi, yakni suatu proses dimana perubahan itu didasari dari dalam masyarakat itu sendiri, diciptakan oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian muncullah perubahan-perubahan.
- b. Diffusi, dimana ide-ide atau gagasan yang didapat dari luar kemudian dikomunikasikan dalam suatu masyarakat.
- c. Konsekuensi, ialah adanya hasil dari pada adopsi terhadap perubahan tersebut.
- d. Suatu perubahan yang terjadi baik dari faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu (hasil teknologi baru) tidak selalu menghasilkan akibat-akibat yang sama. Dari suatu proses perubahan akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat bersikap terbuka terhadap hal-hal atau masalah baik dari luar maupun dari dalam.¹⁷⁸

Proses transformasi menurut teori perubahan sosial pada hekatnya mengidealkan adanya kemajuan dalam masyarakat menyangkut dua fokus perkembangan. Pertama, perkembangan dalam struktur atas atau kesadaran manusia tentang diri sendiri dan alam sekitarnya. Kedua, perkembangan struktur bawah atau kondisi sosial dan material dalam kehidupan manusia.¹⁷⁹ Dengan demikian, perubahan yang mengarah pada kemajuan merujuk pandangan M. Dawam Rahardjo dapat diinterpretasi dua hal. Pertama, kemajuan dalam arti masyarakat berjalan maju dari satu tahap ke tahap yang lain tanpa penilaian bahwa tahap yang lebih lanjut

¹⁷⁸ Soejono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 95.

¹⁷⁹ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Cendekiawan Muslim*, 161.

itu lebih baik dari tahap sebelumnya, karena tahap itu hanyalah perubahan bentuk saja. Kedua, maju dalam arti tahap berikutnya lebih baik (isi atau sifatnya) dari sebelumnya.¹⁸⁰

3. Bentuk Transformasi

Para ahli sosiologi memberikan klasifikasi bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat, termasuk di bidang sosial keagamaan, dalam tiga hal, yaitu:

- a. Perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir dan sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya akan melahirkan pola pikir baru yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern.
- b. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku masyarakat menyangkut perubahan sistem-sistem sosial dimana masyarakat meninggalkan sistem yang lama dan beralih pada sistem yang baru.
- c. Perubahan budaya materi menyangkut perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat seperti model pakaian, karya fotografi, dan lain sebagainya.¹⁸¹

¹⁸⁰ Ibid. 161-162.

¹⁸¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 91-92.

BAB III

LEMBAGA USAHA PESANTREN SIDOGIRI DAN TRANSFORMASI *FIQH MU'ĀMALAH AL-MĀLIYYAH*

A. Lembaga Usaha Pesantren Sidogiri

1. Sejarah Sosial Pesantren Sidogiri dan Jatidiri Mandiri

Pondok Pesantren Sidogiri merupakan pondok *salaf* yang sudah tua karena sudah berusia lebih dari tiga abad. Pesantren ini didirikan pada tahun tahun 1745 M atau 1158 H, oleh salah seorang cucu Sunan Gunung Djati, yaitu Mbah Sayyid Sulaiman (w. 1193 H).¹ Menurut penuturan KH. Hasani bin Nawawie (w. 1422 H), bahwa Pesantren Sidogiri ini didirikan atas taqwa sebagaimana pendirian masjid untuk tujuan ibadah. Atas dasar itu, Pesantren Sidogiri senantiasa memegang prinsip Islam *Ahlu Sunnah Waljamā'ah* memiliki beban dan tanggung jawab untuk menyebarkan dan mempertahankannya di Nusantara. Oleh karena itu, visi pendidikan keagamaan yang dikembangkan adalah pendidikan yang menganut prinsip-prinsip ulama *salaf* dengan model pengelolaan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.²

Di tengah arus modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pesantren sejak era tahun 1980-an, Pesantren Sidogiri tetap

¹ Data lain, menurut catatan Pesantren oleh Pancawarga (lima putera KH. Nawawie bin KH. Noer Hasan) yang ditanda tangani oleh KH. Noer Hasan Nawawie, KH. Cholil Nawawie, dan KH. A. Sa'dullah Nawawie tertanggal 29 Oktober 1963, disebutkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri mulai berdiri tahun 1718 M. Lihat. Sekretariat Pondok Pesantren Sidogiri, *Tamasya: Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Pengurus Pondok Pesantren 1437-1438*. (Pasuruan: t.p, 1438 H), 10-11.

² Ibid. 6.

bertahan dengan pola pendidikan *salaf* hingga sekarang. Bahkan sekarang selain dikenal sebagai pesantren *salaf*, Pesantren Sidogiri juga dikenal sukses dalam pengembangan pendidikan serta ekonomi berbasis *shari'ah*. Kesuksesan ini tidak terlepas dari watak kemandirian yang dikembangkan.

Salah satu kemandirian yang dikembangkan adalah kemandirian ekonomi. Maksudnya adalah Pesantren Sidogiri terus menerus memperkuat perekonomian pesantren dengan berbagai macam kegiatan usaha, seperti Kopontren Sidogiri, Pustaka Sidogiri, dan segala macam usaha riil lainnya. Bahkan saat ini pesantren Sidogiri mampu membentuk badan penghimpun dana *maṣlahah* yang diberi nama DIMS, singkatan dari Dana Investasi *Maṣlahah* Sidogiri. Dengan kemandirian ekonomi ini, pondok pesantren Sidogiri menjadi *survive*, tanpa menggantungkan bantuan pihak manapun baik dari pemerintah maupun lembaga swasta.³

Sejak awal pendirian, kegiatan pendidikan keagamaan dilakukan dalam bentuk pengajian *sorogan*, *bandongan*, dan *wetonan* sebagai model khas pendidikan pesantren Nusantara. Saat menjadi Pengasuh Pesantren, KH. Noerhasan bin KH. Noerhotim (w. 1.388 H) mulai merintis adanya

³ Selain kemandirian ekonomi, Pesantren Sidogiri juga mengembangkan kemandirian kebijakan dan kemandirian kurikulum pendidikan. Kemandirian kebijakan berarti Pengasuh senantiasa menjaga arah kebijakan pondok pesantren agar tetap sesuai dengan visi dan tujuan awal pesantren ini didirikan. Tidak ada pihak manapun yang dapat mengintervensi. Sedangkan kebijakan kurikulum pendidikan berarti pesantren Sidogiri menetapkan sistem pendidikan *salaf* sebagai sistem pendidikan utama. Artinya, sistem pendidikan yang dikembangkan pesantren mulai tingkat dasar hingga tingkat lanjut semuanya bermuara pada pendidikan yang mengajarkan kitab-kitab salaf (*kutub al-turāth*), dan model pembelajaran pola sorogan, bandongan, dan wetonan. Lebih jelasnya baca *Tamasya: Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Pengurus Pondok Pesantren 1432-1433*. (Pasuruan: t.p, 1433 H), 7-9..

kegiatan pengajian kitab kuning seperti kitab-kitab besar seperti kitab *Ihya Ulumiddīn*, *Ṣaḥīh Bukhārī*, dan *Ṣaḥīh Muslim*. Selain itu, beliau juga merintis kegiatan pembacaan *ṣalawat* setelah maghrib. Dengan begitu, hingga pertengahan abad ke 19 kegiatan pendidikan masih berbentuk *ma'hadiyah* atau pendidikan *salaf*.

Selanjutnya pada abad ke 20 tepatnya pada tanggal 15 April 1938 M atau 14 Shafar 1357, KH. Abdul Djalil (w. 1.368 H) mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum (MMU). Sejak saat itu sistem pendidikan di Pesantren Sidogiri mulai menerapkan dua sistem, yakni sistem pengajian *ma'hadiyah* dan *madrasahiyah* (klasikal). Pendirian madrasah ini dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi santri yang belum mampu mengikuti pengajian *ma'hadiyah*. Seiring dengan bertambahnya santri dan murid madrasah, Madrasah Miftahul Ulum hari demi hari terus mengembangkan sistem dan jenjang. Hingga saat ini MMU memiliki lima jenjang yaitu i'dadiyah, isti'dadiyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Pada jenjang Aliyah kelas II, dan III telah dikembangkan spesifikasi jurusan atau keahlian yaitu *tarbiyah* (konsentrasi bidang pendidikan), dakwah (konsentrasi bidang dakwah), *mu'āmalah* (konsentrasi ekonomi *shari'ah*), dan *tafsīr* dan *hadīth*. Dengan begitu, jalur pendidikan keagamaan yang dikembangkan Pesantren Sidogiri adalah jalur *ma'hadiyah* dan *madrasahiyah*.⁴

⁴ Tamasya: *Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Pengurus Pondok Pesantren 1437-1438*. (Pasuruan: t.p, 1438 H), 84-98.

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, pada tahun 1961, Pesantren Sidogiri mulai merintis berdirinya Koperasi atas inisiasi K.A Sa'dullah Nawawie (w. 1.393 H). Menurut beliau, pendirian Koperasi dimaksudkan untuk menjadi wadah belajar mandiri, wirausaha, dan pengabdian santri. Maka dari itu moto Koperasi Sidogiri menurut K.A Sa'dullah (w. 1.393 H) adalah "*dari santri, oleh santri, dan untuk santri*". Hal itu sering ditegaskan oleh K.A Sa'dullah. Bentuk usaha yang dibuka masih sebatas memenuhi kebutuhan santri, yaitu membuka toko kelotongan dan kedai yang menyediakan nasi dan makanan ringan santri.

Dalam perjalanannya, setelah dua tahun pertama, Pengurus Koperasi menemukan kendala dalam memberikan laba (SHU) kepada santri. Hal itu muncul karena santri yang menjadi anggota koperasi pulang kampung di pertengahan tahun, dan adanya santri yang baru masuk pondok di pertengahan tahun. Untuk mengatasi kerumitan dimaksud, Pengurus Koperasi mengambil kebijakan perubahan sistem pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dengan cara yang lebih bermanfaat baik kepada santri secara perorangan maupun santri secara keseluruhan.

Cara yang ditempuh oleh Pengurus Koperasi saat itu adalah meminta keikhlasan para santri agar simpanannya disedekahkan kepada Pondok Pesantren Sidogiri. Selanjutnya, dana sumbangan santri tersebut dijadikan tambahan modal koperasi. Sejak saat itu, SHU (Sisa Hasil Usaha) tidak lagi dikembalikan kepada santri atau anggota, akan tetapi SHU (Sisa Hasil Usaha) dimasukkan sebagai salah satu sumber

pendapatan pondok pesantren. Sistem ini dipandang lebih cocok dan *maṣlahah* untuk santri dan Pondok Pesantren. Bagi pesantren, *maṣlahah* yang diperoleh adalah adanya tambahan dana untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan pendidikan sehingga layanan pendidikan kepada santri menjadi lebih baik, sedangkan bagi santri *maṣlahah* ialah peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan dan pengajian.

Sejak awal didirikan, pengelolaan Kopontren Sidogiri dilakukan secara tradisional tanpa ada Badan Hukum dan hanya dibuka untuk memberikan layanan kebutuhan santri dan masyarakat sekitar. Baru kemudian pada bulan April 1997, Kopontren mendapatkan Akta Badan Hukum Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri nomor: 441/BH/KWK.13/VII/97 pada tanggal 15 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi dan UMKM Kabupaten Pasuruan.

Secara umum visi dari pendirian dan pengembangan koperasi adalah menjadi kopontren yang produktif dan sesuai prinsip *sharī'ah* sehingga menjadi sumber dana yang kuat dan prospektif bagi Pesantren Sidogiri. Sedangkan misinya adalah menjadi pusat perekonomian dan bisnis pesantren Sidogiri, menjadi pusat perkulakan atau grosir, menjadi kopontren percontohan, dan usaha yang berorientasi pada laba.

Dengan visi dan misi tersebut, Kopontren Sidogiri memiliki tiga target utama. Pertama, menjadi penunjang *income* pesantren Sidogiri untuk menciptakan pesantren yang mandiri. Salah satu sumbernya adalah SHU Kopontren. Kedua, memenuhi kebutuhan santri, tempat studi

banding kemandirian wirausaha, dan pengabdian bagi santri. Ketiga, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi segala kebutuhan keseharian mereka dengan harga yang bersaing.

Atas dasar visi, misi, dan target diatas, maka pasca terbitnya Badan Hakum, Pengurus senantiasa melakukan upaya pembenahan dengan menata manajemen dan kinerja usaha. Salah satu upayanya adalah mengikut-sertakan pengurus dan manajer pada berbagai kegiatan pelatihan dan workshop manajemen koperasi. Selain itu, Pengurus juga membangun kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi terkemuka dalam pengembangan ekonomi seperti STIE Malangkeccwara dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.

Sejak saat itu pula pengelolaan koperasi mulai mengalami perubahan dari pola tradisional menuju manajemen modern. Personalia yang terlibat adalah tenaga-tenaga ahli dan handal, pengelolaan menggunakan sistem komputerisasi, dan laporan keuangan pun menggunakan sistem akuntansi yang sesuai standar nasional. Dengan begitu, Kopontren mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari semula membuka usaha kedai nasi dan kelontongan di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar, saat ini usaha yang dikembangkan sangat beragam baik bisnis ritel dengan jumlah 79 (84,04%) maupun non ritel yang berjumlah 15 (15,96%). Untuk bisnis ritel tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur dan Kalimantan. Bisnis non ritel yang dikembangkan adalah percetakan, jasa telekomunikasi, digital print, sparpat motor,

kantin, peracangan, stationari, toko kitab dan buku bacaan, dan toko bangunan.⁵

Semangat kemandirian ekonomi di Pesantren Sidogiri tidak hanya tumbuh di kalangan pengurus dan dewan guru, tetapi para alumni dan dewan guru madrasah filial dari Madrasah Miftahul Ulum juga memiliki dorongan yang sama dalam menciptakan perekonomian yang dapat menopang kebutuhan keseharian dan mengaplikasikan ilmu *fiqh al-mu'āmalah* yang dipelajari di pesantren.

Atas dasar pemikiran tersebut, para dewan guru dan pimpinan madrasah filial serta para simpatisan yang menyebar di berbagai wilayah Jawa Timur dalam kegiatan Urusan Guru Tugas (UGT) Pondok Pesantren Sidogiri bersepakat untuk mendirikan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT). Koperasi UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 6 Juni 2000 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H. Izin resmi Badan Hukum Koperasi diperoleh dari Kantor Wilayah Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan nomor : 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dalam perkembangannya, sesuai dengan regulasi perkoperasian Indonesia, kelembagaan koperasi ini berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Shari'ah (KSPPS) BMT UGT. Harapannya adalah dalam jangka panjang KSPPS BMT UGT dapat membuka unit layanan di setiap kabupaten yang kemudian berkembang di

⁵ Tim Sekretariat Pesantren, *Tamasya: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri 1437-1438 H*, (Pasuruan: 2017), 72

kecamatan-kecamatan banyak ditempati oleh anggota koperasi UGT atau alumni Pondok Pesantren Sidogiri.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, bahwa yang berhak menjadi anggota KSPPS BMT UGT adalah para guru di Pesantren Sidogiri dan alumni yang berdomisili di wilayah Jawa Timur. Paling banyak menjadi anggota adalah penanggung jawab guru tugas Pondok Pesantren Sidogiri. Hingga tiga tahun pertama, jumlah anggota 165, dengan total modal hasil simpanan anggota berjumlah 595.896.300,-.

KSPPS BMT UGT terus bersinergi dengan koperasi yang sudah terlebih dahulu berdiri dan berkembang, yaitu Kopontren Sidogiri dan Koperasi BMT-MMU Sidogiri. Tujuannya adalah mengembangkan usaha dan menambah kepercayaan masyarakat. Sinergitas ketiga koperasi ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan usaha pola *shari'ah* diantara ketiga institusi ekonomi yang berlatar belakang pondok pesantren Sidogiri.

Dalam perkembangannya, hingga akhir tahun 2003 Koperasi BMT UGT telah membuka 9 kantor layanan, yaitu di Jember, Rambipuji, Bondowoso, Bangkalan, Probolinggo, Besuki, Bawean, dan Bantaran Probolinggo. Omzet bisnis shari'ah yang dikelola mencapai Rp. 13.443.847.357. Jika dilihat dari dana modal yang terhimpun, maka usaha

KSPPS BMT UGT Sidogiri ini merupakan usaha *sharī'ah* yang menorehkan keberkahan dan keuntungan yang sungguh luar biasa.⁶

Secara umum kedua lembaga ekonomi yang berbasis tradisi Pesantren Sidogiri yakni Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang luar biasa. Hal itu tidak lepas dari prinsip emosional (memanfaatkan kebesaran pondok pesantren Sidogiri) dan profesional (layanan profesional) yang dikembangkan dalam menjalankan manajemen organisasi yang dilandasi oleh empat karakter yaitu *ṣiddiq*, *tablīgh*, *amanah*, dan *faṭānah* yang disingkat dengan istilah STAF. Artinya untuk kemajuan organisasi ekonomi pengelolanya haruslah orang-orang yang jujur (*ṣiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), profesional (*faṭānah*), dan komunikatif (*tablīgh*).

2. Motivasi Pengembangan Ekonomi Pesantren

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa untuk menopang kemandirian ekonomi, Pesantren Sidogiri mengembangkan kegiatan ekonomi atau wirausaha yang berbasis *shari'ah*. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memperoleh hasil yang gemilang. Kesuksesan pengembangan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Pondok Pesantren semata melalui Kopontren Sidogiri, tetapi kesuksesan juga diraih oleh para dewan guru, alumni, dan lembaga pesantren yang berafiliasi kepada pondok Sidogiri melalui lembaga-lembaga usaha,

⁶ www.bmtugtsidogiri.co.id/profil. diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

diantaranya KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan *Shari'ah*) BMT UGT Sidogiri.

Kesuksesan dalam kegiatan pengembangan ekonomi baik yang dilakukan oleh Kopontren Sidogiri maupun KSPPS BMT UGT Sidogiri dilakukan atas dasar beberapa motivasi. Bagi Kopontren Sidogiri pengembangan ekonomi dilakukan atas tiga motivasi yaitu pengembangan bisnis yang sesuai dengan ilmu fiqh, jalinan silaturahmi, dan memberikan persaingan usaha sebagai kontrol. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Ust. Saiful Ulum (Manajer Marketing):

Motivasi yang digunakan oleh Kopontren dalam mengembangkan usaha sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, mengembangkan pola bisnis yang sesuai dengan prinsip *shari'ah* dan transaksi yang cocok dengan model fiqh madhhab Shāfi'iyah. Kedua, adanya permintaan dari masyarakat terutama alumni untuk menyambung silaturahmi dengan Kopontren Sidogiri, karena telah tertanam prinsip bahwa belanja sambil beramal. Ketiga, memberikan persaingan usaha dagang bagi kelas menengah dengan menyediakan toko yang sesuai dengan gaya hidup mereka, agar tidak menjual barang yang dilarang oleh *shāri'at* Islam.⁷

Dari paparan tersebut nampak bahwa pengembangan bisnis dilakukan Kopontren Sidogiri, disamping misi aplikasi fiqh juga pengembangan bisnis yang relevan dengan gaya hidup masyarakat secara keseluruhan baik masyarakat santri maupun masyarakat modern. Oleh karena itu, jangkauan atau sasaran bisnis yang dikembangkan Kopontren Sidogiri tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat kecil dan santri, tetapi juga menjangkau masyarakat kelas modern.

⁷ Ust. Saiful Ulum, *Wawancara*, di Kantor Kopontren pada tanggal 4 Februari 2019.

Sedangkan motivasi usaha yang dikembangkan oleh KSPPS BMT UGT Sidogiri menyelamatkan masyarakat terutama pedagang-pedagang kecil dari transaksi bisnis yang tidak sesuai tuntunan ilmu fiqh. Seperti yang dijelaskan H. Sholeh Wafi: “Target utamanya adalah penyelamatan pedagang-pedagang kecil-kecil dari perangkap bisnis keuangan riba”.⁸ Dengan begitu, kegelisahan komunitas pesantren terhadap praktek transaksi riba yang berkembang di masyarakat dapat diberikan solusi yang sesuai dengan tuntutan agama terutama ilmu fiqh yang diajarkan di Pondok Pesantren.

Dari pandangan lembaga usaha baik Kopontren Sidogiri maupun KSPPS BMT UGT Sidogiri secara singkat dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi dilakukan atas dasar dorongan untuk mempertegas kemandirian merupakan karakter pesantren dalam bidang ekonomi. Misi yang lain adalah mengembangkan model perekonomian yang sesuai dengan ketentuan *sharī'ah* sebagaimana tuntutan yang dipelajari Pesantren dari kitab-kitab *fiqh al-mu'āmalah* karya ulama *salaf saleh*.

Sasaran dari kemandirian ekonomi pesantren ada tiga, yakni menciptakan kemandirian Pesantren Sidogiri, mengupayakan pemberdayaan kepada alumni, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara umum. Oleh karena itu kegiatan pengembangan ekonomi, ada yang dilakukan oleh pengurus pondok, ada yang dilakukan oleh alumni, dan ada yang dilakukan oleh para dewan guru. Dengan

⁸ Ust. H. Sholeh Wafi, *Wawancara*, di Kantor KSPPS BMT UGT pada tanggal 4 Februari 2019.

demikian, adanya lembaga ekonomi di Pesantren Sidogiri secara umum dimaksudkan untuk menjadi laboratorium ekonomi yang *sharī*, memerangi praktik ekonomi *ribāwī* di masyarakat, dan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dari beberapa lembaga usaha yang berkembang, setidaknya ada dua lembaga yang dapat dinilai berhasil mewakili kategori pengelola, yaitu Kopontren Sidogiri yang dikelola oleh Pesantren, dan KSPPS BMT UST Sidogiri yang dikelola oleh guru, alumni, dan simpatisan. Kesuksesan kedua lembaga ekonomi ini menjadi bukti nyata peran pesantren Sidogiri dalam pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis *shari'ah* atau *fiqh al-mu'amalah*, bebas dari praktik ekonomi *ribāwī*. Selain itu idealisme Pesantren Sidogiri untuk memasyarakatkan *sharī'ah* Islam dalam dimensi kehidupan ibadah, ekonomi, dan sosial secara tidak langsung terwujud. Dengan demikian, Pesantren Sidogiri menjadi pelopor sekaligus model penerapan ajaran *fiqh al-mu'amalah* di tengah peradaban global yang mulai menguasai Nusantara.

3. Pendidikan *Fiqh al-Mu'amalah* di Pesantren

Sebagai institusi non-formal, pesantren telah lama mengajarkan ilmu ekonomi *shari'ah* melalui kajian *fiqh al-mu'amalah*. Pengajaran ilmu ekonomi *shari'ah* di pesantren berlangsung seiring dengan perjalanan sejarah pesantren. Hal itu sangat logis, mengingat sebagian makna ekonomi *shari'ah* adalah *fiqh al-mu'amalah* yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari *fiqh* dan tradisi ilmu keislaman yang diajarkan oleh pesantren.

Di Pesantren Sidogiri kajian *fiqh al-mu'āmalah* secara umum -- sebagai bagian dari kajian ilmu *fiqh* -- dilakukan dengan model *ma'hadiah* (non klasikal) maupun *madrasiyah* (klasikal). Untuk jalur *madrasiyah* dilakukan sejak tingkat *ula* (Ibtidaiyah) hingga 'ulya (Aliyah). Pada jenjang Ibtidaiyah, kitab *fiqh al-mu'āmalah* yang diajarkan adalah kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, sedangkan pada jenjang Tsanawiyah kitab *fiqh* yang diajarkan adalah kitab *Tuhfah al-Ṭullāb*.

Khusus di jenjang Aliyah, *fiqh al-mu'āmalah* dikaji dan dikembangkan secara spesifik dalam satu jurusan diantara beberapa jurusan yang lain yaitu jurusan tafsir-hadith, tarbiyah, dakwah, dan mu'āmalah. Pengembangan kajian dan penjurusan *mu'āmalah* (ekonomi *sharī'ah*) pada pendidikan Madrasah Miftahul Ulum jenjang Aliyah dimulai pada tahun 2005. Pengembangan jurusan *mu'āmalah* di Madrasah Aliyah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peran sosial yang diberikan Pesantren Sidogiri kepada masyarakat dalam mengatasi problem ekonomi *ribāwī* melalui pendirian lembaga keuangan mikro yang berbasis *shari'ah*. Dengan adanya jurusan *mu'āmalah*, santri memahami praktik-praktik transaksi ekonomi pada level mikro yang tidak bertentangan dengan hukum *sharī'ah*. Hal ini seperti dikemukakan oleh Kepala Madrasah Aliyah:

Pembukaan jurusan *mu'āmalah* berawal dari laporan santri terkait adanya praktek pinjaman uang yang mengandung unsur riba di sekitar pesantren. Gambarannya, mereka meminjam sejumlah uang sebagai modal dagang kepada seseorang dikenal “menganakkan uang”. Atas dasar temuan tersebut, pesantren mencari gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mendirikan lembaga peminjaman modal yang berbasis *shari'ah*. Sebagai konsekuensi kurikulum yang diajarkan di pesantren perlu diselarakan dengan kebutuhan Pesantren dan masyarakat tanpa meninggalkan identitas *salaf*. Sebagai bagian dari ikhtiar adalah melakukan inovasi kurikulum pada jenjang Aliyah dengan membuka jurusan *mu'āmalah* (Ekonomi Islam)”⁹.

Motivasi lain yang lain adalah memenuhi kebuhan sumber daya manusia yang akan mengisi pada kebutuhan tenaga teknis pada unit-lembaga ekonomi yang berbasis *shari'ah* dan berkembang di Sidogiri, baik oleh pesantren, maupun yang dikelola dewan guru, dan santri senior. Dengan adanya jurusan *mu'āmalah*, pesantren dapat menyuplai tenaga-tenaga terampil dalam layanan ekonomi di semua unit lembaga layanan ekonomi yang di kelola pesantren maupun lainnya. Selain itu pembukaan jurusan *mu'āmalah* memiliki tujuan memberikan nilai tambah kepada lulusan Aliyah, karena pada realitasnya alumni Aliyah banyak diserap oleh sektor bisnis (*mu'āmalah*), dan kerja. Apalagi yang memiliki skill atau ketrampilan khusus, sudah tentu banyak diserap alumni lain yang memiliki unit usaha. Hal ini terjadi karena kepercayaan alumni kepada teman sesama santri dalam melakukan usaha bisnis dan memberikan

⁹ Ust. Qadir Kepala Madrasah Aliyah, *Wawancara* pada tanggal 20 Januari 2019. Mencermati pada data dan komposisi mata pelajaran pada jurusan *mu'āmalah*, sebagian materi masuk kategori *fiqh al-mu'āmalah* dan sebagian masuk kategori ekonomi *shari'ah*. Dengan demikian sangat logis jika penamaan jurusan ini adalah jurusan *mu'āmalah* (ekonomi Islam), bukan *mu'āmalah* (hukum ekonomi *shari'ah*) sebagaimana dalam nomenklatur perguruan tinggi keagamaan Islam. Di sisi yang lain, hal ini adalah bagian dari implementasi kemandirian kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan.

pengalaman bisnis. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Kepala Madrasah

Aliyah:

Sejarah pembukaan dan pengembangan jurusan *mu'āmalah* di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sidogiri setidaknya ada tiga hal. Pertama, membaca kebutuhan santri di masyarakat yang menuntut kemandirian ekonomi bagi seorang santri. Kedua, tidak semua lulusan pondok Sidogiri jadi guru, kiai, ustadh, dan seterusnya. Tidak sedikit dari lulusan pondok pesantren memilih karir di dunia bisnis. Karena itu, santri perlu dibekali. Ketiga, kiprah santri tidak hanya di pesantren, tetapi di rumah juga sangat diharapkan.¹⁰

Selain itu, pembukaan jurusan termasuk jurusan *mu'āmalah* dimaksudkan untuk memberikan keahlian pendukung, disamping keahlian utama sebagai santri yang harus menguasai ilmu-ilmu keislaman *salaf*. Secara umum, materi pelajaran pada jurusan *mu'āmalah*, terbagi menjadi tiga, yaitu materi *fiqh* klasik (*al-qadīmah*) dengan memilih kitab *Minhāj al-'Abidīn* sebagai materi utama dan kitab *Ghāyah al-Wuṣūl* sebagai metodologi kajian, *fiqh* kontemporer (*al-mu'āṣirah*) yang dibuat berdasarkan tema-tema tertentu, dan *fiqh* terapan (*al-taṭbīqiyah*) melalui penguasaan pada lembaga usaha sekitar pesantren. Sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Qodir (Kepala Madrasah Aliyah):

Materi *fiqh al-mu'āmalah* pada jurusan *mu'āmalah* dibagi menjadi tiga, materi *fiqh al-mu'āmalah al-qadīmah* (klasik), materi *fiqh al-mu'āmalah al-mu'āṣirah* (kontemporer), dan materi *fiqh al-mu'āmalah al-taṭbīqiyah* (praktikum). Materi *fiqh al-mu'āmalah al-qadīmah* adalah materi pembelajaran *fiqh al-mu'āmalah* dengan menjadikan kitab kuning klasik sebagai materi ajar utama. Kitab kuning yang dikaji adalah kitab *Minhāj al-'Abidīn*. Untuk materi metodologi menggunakan kitab *Ghāyah al-Wuṣūl*. Sedangkan materi *fiqh al-mu'āmalah al-mu'āṣirah* diajarkan dalam bentuk tematik berdasarkan informasi yang berkembang. Materi yang disampaikan tidak merujuk kepada kitab salaf semata, tetapi materi disusun berdasarkan tema-tema yang ditetapkan. Disamping pustaka

¹⁰ Ibid.

ekonomi, rujukan terkadang juga menggunakan kitab-kitab *al-mu'āmalah al-mu'āṣirah*. Selanjutnya materi dibuat dalam bentuk diktat.¹¹

Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan di jalur madrasah pesantren Sidogiri mengakomodasi aspek keilmuan Islam klasik sebagai basis keilmuan pesantren, aspek keilmuan kontemporer, dan terapan dari ilmu klasik maupun kontemporer. Selain itu dalam memilih dan menetapkan kitab klasik sebagai bahan ajar, Pesantren Sidogiri memperhatikan aspek kemampuan santri dan karakter kitab kuning. Sebagai contoh dalam memilih kitab *fiqh* yang diajarkan dipilih karakter kitab yang sistematis, rumit, dan kombinasi antara keduanya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ust. Qodir (Kepala Madrasah Aliyah):

Di Madrasah Aliyah, materi *fiqh* yang dipilih kitab *Minhāj al-'Abidīn*. Kitab ini dipilih karena kitab *Minhāj al-'Abidīn* dinilai sistematis, mirip artikel, *jlimet* atau rumit. Beda dengan kitab *Fath al-Qarīb* yang sistematis, *Tuḥfah al-Ṭullāb* dinilai rumit atau *jlimet*, dan kitab *Fath al-Mu'īn* mirip artikel. Oleh karena itu, dengan pertimbangan karakter kitab *fiqh* sistematis *Fath al-Qarīb* (sudah diajarkan sejak Ibtidaiyah), karakter kitab *fiqh jlimet-sistematis (Tuḥfah al-Tullab)* dan karakter kitab model artikel (*Fath al-Mu'īn*) sudah diajarkan pada jenjang Tsanawiyah, maka pada jenjang Aliyah khususnya jurusan *mu'āmalah* untuk materi *fiqh* dipilih kitab *Minhāj al-'Abidīn* yang dipandang mewakili tiga karakter sistematis, *jlimet*, dan luas (artikel). Sedangkan untuk *fiqh al-mu'āmalah al-mu'āṣirah* diajarkan dalam bentuk tematik berdasarkan informasi yang berkembang. Materi yang disampaikan tidak merujuk kepada kitab salaf semata, tetapi materi disusun berdasarkan tema-tema yang ditetapkan. Disamping pustaka ekonomi, rujukan terkadang juga menggunakan kitab-kitab *al-mu'āmalah al-mu'āṣirah*. Selanjut materi dibuat dalam bentuk diktat.¹²

Mengingat pembelajaran kelas II dan III Aliyah sudah diatur sesuai dengan jurusan, maka materi umum dasar keislaman juga

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Sehingga pada jurusan *mu'āmalah* pada materi dasar keislaman muncul mata pelajaran *tafsīr*, *mu'āmalah*, *hadīth*, *fiqh* shāfi'ī, perbandingan madhhab, dan *fiqh* kontemporer semuanya fokus dalam kajian *fiqh al-mu'āmalah*. Selain itu juga ada materi yang bersifat metodologi berfikir islami yaitu *uṣūl al-fiqh*, *qawā'id al-fiqh*, dan *tārikh al-tashrī'*. Sedangkan untuk materi ekonomi muncul mata pelajaran ekonomi makro, ekonomi mikro, pengantar ekonomi, dan akuntansi. Materi ini bersifat aplikatif, bahan ajarnya sering hanya menggunakan modul. Secara umum materi pelajaran kelas dua jurusan Aliyah adalah sebagai berikut:

Materi Kelas II Aliyah Jurusan *Mu'āmalah* (Ekonomi *Shari'ah*)

No.	Mata Pelajaran	Materi
1.	Tafsir Mu'āmalah	<i>Ayat al-Mu'āmalah</i>
2.	Hadith	<i>Tajrīd al-Ṣarīh</i>
3.	<i>Fiqh</i> Shāfi'ī	<i>Fath al-Mu'īn</i>
4.	Perbandingan Madhhab	<i>Rahmah al-Ummah</i>
5.	Balāgah	<i>Balagah al-Waḍīhah</i>
6.	Uṣūl <i>Fiqh</i>	<i>Ḡāyah al-Wuṣūl</i>
7.	Tārikh Tashrī'	<i>Shari'atullah al-Khālidah</i>
8.	Sosiologi	<i>Uṣūl al-Ilm al-Ijtimāiyah</i>
9.	Qawā'id al- <i>Fiqh</i>	<i>Al-Ashbāh wa al-Nadlāir</i>
10.	Bahasa Indoensia	Bahasa Indonesia untuk Santri
11.	Tauhid	<i>Sharh al-Hikam</i>
12.	Ilmu Akhlaq	<i>Riyāḍ al-Ṣālihīn</i>
13.	Ekonomi Makro	Materi Khusus
14.	Ekonomi Mikro	Materi Khusus
15.	Peng. Ekonomi	Materi Khusus
16.	<i>Fiqh</i> Kontemporer	<i>Minhāj al-Ṭālibīn</i>
17.	Akuntansi	Materi Khusus

Selanjutnya pada tahun ketiga, materi yang harus dikuasai pada jurusan *mu'āmalah* secara umum lebih banyak, khususnya terkait dengan

jurusan termasuk jurusan *mu'āmalah*, diantaranya sosiologi ekonomi, akuntansi, *marketing*, permodalan, transaksi, moneter, *tafsīr āyāt ahkām*, *fiqh* kontemporer, *fiqh* perbandingan, dan *fiqh* shāfi'i. Secara umum materi kelas III adalah sebagai berikut:

Materi Kelas III Aliyah Jurusan *Mu'āmalah* (Ekonomi *Sharī'ah*)

No.	Mata Pelajaran	Materi
1.	Sosiologi Ekonomi	Materi Khusus
2.	Bahasa Indonesia	Materi Khusus
3.	Akuntansi	Materi Khusus
4.	Marketing	Materi Khusus
5.	Permodalan	Materi Khusus
6.	Transaksi	Materi Khusus
7.	Moneter	Materi Khusus
8.	Ilmu Akhlaq	<i>Riyāḍ al-Ṣālihīn</i>
9.	Uṣul <i>Fiqh</i>	<i>Ḡāyah al-Wuṣūl</i>
10.	Balāghah	<i>Balaghah al-Waḍīhah</i>
11.	Hadith	<i>Tajrīd al-Ṣarīh</i>
12.	Tārīkh Tashrī'	<i>Shari'atullah al-Khālidah</i>
13.	Perbandingan Madhhab	<i>Rahmah al-Ummah</i>
14.	Tauhid	<i>Sharh al-Hikam</i>
15.	<i>Fiqh</i> Shāfi'i	<i>Fath al-Mu'īn</i>
16.	Tafsir Ayat Ahkam	<i>Iklīl</i>
17.	<i>Fiqh</i> Kontemporer	<i>Minhāj al-Ṭālibīn</i>

Merujuk pada data materi pelajaran ekonomi, dapat disimpulkan materi yang diajarkan cenderung teoritis. Tidak ada materi yang spesifik tentang koperasi dan lembaga mikro keuangan *shari'ah*. Walaupun demikian, hal-hal yang menyangkut praktik, maka santri diberi tugas magang (latihan kerja) di unit-unit usaha pondok pesantren dan alumni. Dengan begitu, santri memperoleh pengetahuan yang utuh, dapat membedakan mana yang teoritis, dan mana yang riil dalam dunia bisnis (terapan).

Selain metode *sorogan*, dan seminar, pembelajaran *fiqh al-mu'āmalah* juga menggunakan metode praktek dengan menugaskan siswa mengamati praktek layanan jasa *muḍārabah*, *murābahah*, dan lainnya yang diberikan oleh lembaga usaha di sekitar pesantren. Di akhir penugasan, santri diharus membuat laporan yang berisi pandangan *fiqh* atas praktek jasa layanan yang diberikan oleh lembaga usaha yang diamati. Seperti penegasan Kepala Madrasah Aliyah:

Selanjutnya adalah *fiqh al-mu'āmalah taḥbīqiyah* (terapan) dilakukan dalam bentuk penelitian atau praktikum. Teknisnya adalah setiap siswa ditugasi melakukan penelitian dan praktek di unit usaha yang berkembang di sekitar Pesantren Sidogiri dengan mengetahui, menganalisis satu akad atau jasa tertentu di unit keuangan *shari'ah* dalam batas waktu tertentu. Setelah itu, santri ditugaskan membuat laporan tentang dekripsi operasional suatu akad atau jasa di lembaga jasa keuangan, kemudian diberikan pandangan-pandangan berdasarkan rujukan kitab-kitab *fiqh* shāfi'iyah, dan kesimpulan hukum.¹³

Dalam laporan tugas praktikum, tidak jarang santri memberikan pandangan yang berbeda atas operasional akad *shar'i* misal *muḍārabah* dan *murābahah*. Hal terjadi karena pada umumnya dalam memberikan pandangan santri hanya merujuk pada kitab-kitab dalam lingkup madhhab shāfi'iyah, sementara lembaga usaha merujuk kepada pandangan ulama di luar madhhab shafi'iyah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Saudara Yusran:

Dalam laporan santri, karena pandangannya yang hanya merujuk pada kitab shafi'iyah, maka kesimpulan yang dibuat adalah berbeda dengan yang dijalankan oleh unit usaha. Bahasa yang dipilih dalam kesimpulan sering kali adalah akad...tidak cocok menurut madhhab shāfi'iyah.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Yusran, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2019 di Kantor Kuliah Shari'ah.

Dengan tiga metode, yaitu sorogan, seminar, dan tugas praktek, santri diharapkan memperoleh pemahaman *fiqh al-mu'āmalah* yang kokoh karena didasarkan pada pemahaman kitab kuning yang kuat dan valid, wawasan *fiqh al-mu'āmalah* yang luas dan aktual karena adanya pengetahuan kognitif masa kini atas pengetahuan yang sudah lama dipelajari, dan terampil karena memahami operasionalisasi pengetahuan *fiqh* klasik yang dikontekstualisasikan pada masa kini.

4. Pengembangan Usaha pada Kopontren Sidogiri

Kopontren Sidogiri mengembangkan usaha baik ritel, grosir, maupun layanan jasa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ritel dan grosir (reguler), mencakup toko buku dan kitab, sepuluh cabang toko serba ada dan kelontongan, satu cabang grosir dan perkulakan.
- b. Ritel dan grosir (non-reguler), meliputi sidogiri fair (Sha'bān, Ramaḍān, dan Shawwal), pasar murah Maulid, bazar dan pameran.
- c. Layanan jasa dan kantin, mencakup tiga unit jasa percetakan dan satu kantin.

Selain itu Kopontren Sidogiri juga mengembangkan usaha yang bersifat lanjutan, antara lain:

- a. Penyerapan produk-produk UKM (Usaha Kecil Menengah), yaitu:
 - 1) Busana merk “Sidogiri” meliputi: baju taqwa, sarung, songkok, celana jeans, dan lain-lain.

- 2) Makanan dan minuman merk “Santri”, antara lain: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “Santri”, sinom “Santri”, dan nata da coco “Santri”.
- 3) Lain-lain, meliputi: kapur tulis merk “Santri, dan kapas kecantikan merk “az-Zahra”.

b. Jejaring kerjasama pola *shari'ah*, mencakup:

- 1) Koperasi Sidogiri Cabang meliputi Cabang Wonosari Şahibul Māl H. Hilal, Cabang Rembang (Giri Motor) Şahibul Māl H. Hulwani, Cabang Grati (pemilik tempat usaha H. Hulwani dan Şahibul Māl BMT UGT dan BMT MMU Sidogiri), Cabang Jrebeng Lor Probolinggo (pemilik gedung Dzulqarnain), Cabang Bantaran, dan Cabang Nguling.
- 2) Sidogiri Cell Şahibul Māl Habib Hamid Assegaf.
- 3) Industri dan manufaktur, yaitu Koperasi Sidogiri Devisi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk “Santri” di desa Pekoren, Rembang, Pasuruan.

Dalam upaya pengembangan ekonomi, Kopontren Sidogiri telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk mendukung pengembangan usaha, yaitu:

- a. Lebih dari 800 jaringan pemasok besar seperti PT. Unilever, Wings, PT.HM. Sampoerna, PT. Indogrosir, Penerbit Kalista, dan lain-lain).
- b. Lebih dari 100 jaringan UKM dan pengrajin.

- c. Koperasi (BMT-MMU, KSPPS UGT, Koperasi Nur Ramadhani, dan lain-lain).
- d. Perbankan (Shari'ah Mandiri, BNI Shari'ah, Mu'āmalat, dan lain-lain).
- e. Perguruan Tinggi seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangucecwara Malang, Unisma, IAIN, dan lain-lain.
- f. Investor perorangan.

Memperhatikan pihak yang menjadi mitra kerjasama Kopontren Sidogiri, nampak kelengkapan mitra usaha yang memberikan peluang pengembangan usaha secara paripurna. Mitra usaha mencakup semua aspek sektor usaha, ada mitra permodalan, produsen barang dagang, dan analisis usaha dari akademisi. Dengan begitu, maka kegiatan pengembangan usaha di Kopontren Sidogiri secara teoritis dan aplikatif dapat diyakini akan membawa kemajuan dan menjanjikan keuntungan serta usaha yang kuat. Hal ini seperti dijelaskan oleh Ust. Saiful Ulum:

Dalam pengembangan bisnis, Kopontren Sidogiri menggunakan prinsip bisnis *jama'ah*, artinya Kopontren ingin mengajak umat dan masyarakat maju bersama dalam mengembangkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dengan bisnis yang sesuai dengan ketentuan *shar'ī*. Semakin banyak kawan, maka bisnis dipandang semakin kuat. Tidak ada persaingan dalam bisnis, yang ada adalah mitra. Dengan begitu, bisnis semakin kuat dan kokoh.¹⁵

Nampak jelas sekali bahwa kerjasama yang dibangun oleh Kopontren disamping berfungsi untuk manfaat internal (bagi Kopontren), juga berfungsi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas

¹⁵ Ust. Saiful Ulum, *Wawancara* di Kantor Basmala Kopontren Sidogiri pada tanggal 4 Februari 2019.

(eksternal). Dengan demikian, ada kesejahteraan bersama dan ekonomi masyarakat akan kuat dan kokoh.

5. Pengembangan Usaha dan Produk pada KSPPS BMT UGT Sidogiri

Secara umum pengembangan usaha yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT Sidogiri adalah pengembangan produk usaha pada sektor bisnis keuangan *sharī'ah*. Usaha semacam ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Sebab pengembangan usaha baik sektor produksi, distribusi (perdagangan dan lainnya), serta konsumsi semuanya membutuhkan peran jasa dan dukungan keuangan. Dengan demikian, pengembangan usaha yang berbasis *shari'ah* juga harus mendapat dukungan dari lembaga keuangan yang berbasis *shari'ah*. Pengembangan bisnis keuangan *sharī'ah* di KSPPS BMT UGT Sidogiri mencakup tiga jenis, yaitu tabungan, deposito, dan pembiayaan.

Pertama, tabungan. Dalam akad ini, pemilik harta (dana) menyimpan dananya di KSPPS BMT UGT dengan akad *muḍārabah muṭlaq* atau *qarḍ* atau *wadī'ah yad al-ḍāmanah*. Setidaknya ada empat keuntungan yang dimiliki pemilik dana setelah menyimpan dananya di KSPPS BMT UGT yaitu adanya pahala apabila diniatkan untuk menghutangi orang lain, aman dan terhindar dari riba dan haram, dan ikut membantu sesama ummat (*ta'āwun*), serta mendapat imbalan bagi hasil yang halal. Ada enam jenis tabungan yang ditawarkan kepada anggota maupun masyarakat, yaitu tabungan umum, tabungan pendidikan,

tabungan idul fitri, tabungan ibadah qurban, tabungan *wafimah*, dan tabungan ziarah.

Kedua, deposito atau tabungan berjangka. Simpanan ini bisa ditarik sesuai jangka waktu yang disepakati misal 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Keuntungan bagi pemilik harta atau dana yang disebut mitra adalah nisbah (proporsi) lebih besar daripada tabungan, dan bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Ketiga, pembiayaan. Dalam hal pembiayaan *shari'ah* KSPPS BMT UGT Sidogiri memberikan kepada anggota maupun masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kemajuan operasional, KSPPS BMT UGT Sidogiri melakukan kerjasama dengan beberapa mitra usaha, baik mitra lembaga, lembaga perbankan, maupun lembaga non-perbankan. Rincian mitra usaha tersebut adalah:

- a. Mitra lembaga, mencakup Pondok Pesantren Sidogiri, Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri, Ikatan Alumni Santri Sidogiri, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Koperasi BMT MMU Sidogiri, Koperasi Argo Sidogiri, BPR Syari'ah UMMU Bangil, LAZ dan L-KAF Sidogiri, Buletin Sidogiri, Pustaka Sidogiri, dan TAZKIA Institut Bogor.
- b. Mitra lembaga perbankan Shari'ah, meliputi Bank Shari'ah Mandiri, Bank Panin Shari'ah, Bank BNI Shari'ah, Bank BRI Shari'ah. Bank Mu'amalah Indonesia, Bank Bukopin Shari'ah, Bank Danamon Shari'ah, dan Bank BCA Shri'ah

Mitra lembaga non-perbankan, diantaranya, INKOPSYAH BMT Jakarta, PT. Permodalan BMT Ventura., LPDB- KUMKM, PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia, PT. Value Stream Indonesia, PT. Nagakom Indonesia, dan ABSINDO, PT. Andelink Duta Indonea, PT. Nurani Travel, dan PT. Asyik.

B. Transformasi Pemikiran *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah*

1. Bentuk - Bentuk Transformasi

Sebagai lembaga pengembangan usaha milik pesantren atau berafiliasi dengan pesantren, maka sudah barang tentu pengembangan usaha dan produknya yang dilakukan oleh Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT merupakan manifestasi dari tradisi keilmuan pesantren, yaitu *fiqh al-mu'āmalah*. Dari seluruh materi yang dikaji dalam kitab kuning di pesantren, hanya beberapa bab saja yang dilakukan transformasi dalam kegiatan usaha disesuaikan dengan kebutuhan.

Secara umum akad *fiqh al-mu'āmalah* dari kitab kuning yang telah dikonstruksi Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT sebagai akad bisnis dalam kegiatan usaha dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni akad yang berbasis bagi hasil (akad *qirād* atau *muḍārabah*, dan *shirkah* atau *mushārahah*), akad yang berbasis jual beli (akad *murābahah* atau *musāwamah*, *istiṣna'*, *bai' maṣūf fī al-dhimmah*, *bai' al-wafā*, dan *bai' istighlāl*), dan akad yang berbasis sewa atau jasa (akad *rahn*, *rahn tasjīlī*, *ijārah*, *ijārah paralel*, *IMBT (ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik)*, *kafālah*,

dan *wakālah*), dan *nadhhar lajjāj*. Secara detail konsep *fiqh* masing-masing akad dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Akad berbasis bagi hasil.

1) *Qirād* atau *muḍārabah*

Muḍārabah ialah suatu transaksi dimana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengelola untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai kesepakatan, dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal.¹⁶

Dengan demikian, *qirād* atau *muḍārabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT atau Kopontren dan anggota atau masyarakat. Hanya saja posisi BMT bertindak sebagai pemodal (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*muḍārib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Sedangkan akad *muḍārabah* dengan Kopontren posisi anggota atau masyarakat adalah sebagai pemilik modal, sedangkan posisi Kopontren sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Dalam akad ini, jumlah pemilik modal dan pengelola boleh lebih dari satu, sehingga satu pengelola boleh melakukan *muḍārabah* dengan lebih dari satu pemilik modal.¹⁷

Muḍārabah itu ada dua, yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah *muḍārabah*

¹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, V, 567.

¹⁷ Zakāriyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakāriyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Sharh Manhaj al-Thullāb*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1994), I, 287.

dimana pemilik modal tidak memberikan batasan kepada pengelola dalam hal pekerjaan, tempat, waktu, dan lainnya. Dalam pandangan ulama Shāfi'iyah dan Mālikiyah *muḍārabah muṭlaqah* inilah yang boleh. Menurut mereka *muḍārabah* itu tidak boleh dibatasi dengan waktu, tempat, dan lain sebagainya dalam berniaga kecuali yang ditentukan itu memungkinkan bagi pengelola untuk mendapatkan laba. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* ialah *muḍārabah* dimana pemodal membatasi pengelola dalam hal waktu, tempat, komoditi, dan lain sebagainya. *Muḍārabah muqayyadah* ini dibolehkan oleh Imam Abī Hanifah (w. 150 H) dan Imam Ahmad (w. 241 H), namun demikian tidak dibolehkan oleh Imam Mālik (w. 179 H) dan Imam Shāfi'ī (w. 204 H). Selain itu menurut Imam Ahmad (w. 241 H) dan Imam Abū Hanifah (w. 150 H), dalam *muḍārabah* itu boleh menyandarkan pada masa yang akan datang. Misal ungkapan pemilik modal: kerjalah dengan modal usaha ini mulai bulan yang akan datang.¹⁸

Terkait dengan ketentuan bagi hasil, apakah harus diberikan dalam bentuk prosentase atau boleh dengan menyebut nominal tertentu? Secara umum para ulama menetapkan bahwa bagi hasil dalam *muḍārabah* itu harus diketahui kadarnya dalam bentuk prosentase. Pertimbangannya adalah jika bagi hasil ditentukan dalam bentuk nominal, maka hal ini akan

¹⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, V, 571

mengakibatkan adanya salah satu pihak yang dirugikan. Meskipun demikian, ulama Malikiyah memperbolehkan saling rela bagi kedua belah pihak atas bagian dari bagi hasil yang sedikit atau banyak. Oleh karena itu ulama Hanafiyah memperbolehkan juga bagi hasil itu dalam bentuk nominal apabila laba dari *muḍārabah* melebihi kadar yang ditentukan oleh salah satu pihak. Misalnya pemilik modal berkata kepada pekerja: jika anda dengan modal Rp. 1.000.000,- dalam satu bulan bisa mendapatkan laba Rp. 200.000, maka kami minta bagi hasil Rp. 50.000,- saja.¹⁹ Dengan demikian, boleh menentukan bagi hasil dengan nominal, tidak dalam bentuk prosentase dengan catatan ada prinsip saling rela, dan melampui batas tertentu.

Untuk mengetahui jumlah laba yang dihasilkan dari suatu usaha, ada dua cara yaitu *tanḍīḍ* (menguangkan harta *muḍārabah*) dan *taqwīm* (menghitung harta *muḍārabah* tanpa merubah menjadi uang). Laba adalah sesuatu yang lebih dari modal *muḍārabah* yang dapat diketahui dengan cara *tanḍīḍ* dan *taqwīm*.²⁰

Laba akan tercapai manakala ada kerja keras dari pihak pengelola modal usaha. Dalam pengelolaan itu, terkadang membutuhkan biaya. Karena itu, pihak pengelola modal apakah diperkenankan mengambil biaya operasional dari perputaran modal tersebut? Secara umum, pengelola modal memiliki dua hak,

¹⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Ibid.*, 580-582.

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āsirah*, 443.

yaitu *nafaqah* (biaya) dan *ribh* (laba atau bagi hasil) yang sudah ditentukan dalam akad. Akan tetapi perolehan hak tersebut ada ketentuannya dalam pandangan ulama. Menurut Imām Shāfi'ī (w. 204 H), pengelola modal tidak boleh mengambil biaya dari harta *muḍārabah* baik di rumah maupun di perjalanan kecuali mendapatkan izin dari pemilik modal. Karena sangat mungkin biaya yang diambil dari *muḍārabah* dikhawatirkan sama besarnya dengan laba yang dihasilkan dalam *muḍārabah*. Imām Mālik (w. 179 H) memberikan ketentuan agak ringan. Menurutnya, pengelola modal boleh mengambil *nafaqah* apabila harta *muḍārabah* dapat mencukupi dan tidak berada di rumah. Kecuali dalam situasi dengan akad *muḍārabah* menyebabkan pengelola modal tidak bisa mencari *nafaqah* dari pekerjaan yang lain, maka pengelola modal boleh mengambil biaya dari harta *muḍārabah*.²¹

Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah (w. 150 H) dan Imām Mālik (w. 179 H) yang memiliki pendapat sangat ringan, bahwa pihak pengelola modal (*muḍārib*) boleh mengambil *nafaqah* (biaya) dari harta *muḍārabah* baik di perjalanan saja, tidak boleh kalau di rumah. Berbeda dengan ulama Hanābilah yang membolehkan adanya persyaratan bagi pengelola modal untuk dapat mengambil *nafaqah* keperluan dirinya baik di rumah atau di

²¹ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, V, 597-598.

perjalanan.²² Dengan begitu, jika disetujui persyaratan tersebut, maka pengelola modal dapat mengambil *nafaqah*.

Jika pihak pemilik modal merasa khawatir atas upaya kerja pengelola modal, apakah pemilik modal boleh meminta jaminan atau agunan?. Menurut Syaikh Wahbah Zuhāfī (w. 1436 H), status harta *muḍārabah* adalah harta *amānah*, karena itu tidak ada kewajiban mengganti bagi *muḍārib* kecuali terjadi kerusakan karena kelalaian. Selain itu, pemilik modal juga tidak boleh mensyaratkan kepada pengelola modal (*‘āmil*) untuk mengganti modal *muḍārabah* bila terjadi kerusakan tanpa ada unsur kelalaian. Akan tetapi jika pengelola modal mengganti modal *muḍārabah* dengan suka hati tanpa ada tuntutan dari pemilik modal maka boleh dan *muḍārabah* sah.²³ Meskipun begitu, pemilik modal boleh mensyaratkan adanya jaminan guna dijadikan pengganti modal jika terjadi kelalaian dan kerugian.²⁴ Dengan begitu, pihak pengelola tidak mudah melakukan distribusi dengan semauanya, dan pihak pemilik modal akan terlindungi hak miliknya.

2) *Shirkah* atau *mushārahah*

Mushārahah adalah akad kerjasama usaha patungan antara BMT atau Kopontren dan anggota atau masyarakat dengan posisi

²² Abū Muhammad Muwaffiquddīn Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmāh al-Jamā’īfi al-Maqdisī al-Damīsqī al-Hanbalī, *al-Mughnī li Ibnī Qudāmāh*, (Kairo: Maktabah Qahirah, 1968), V, 30. Dan Maṣūf bin Yūnus bin Ṣalāhuddīn Ibn Hasan bin Idrīs al-Bahūfī al-Hanbalī, *Kashshaf al-Qina’ ‘Alā Matn al-Iqnā’*, (t.t.p: Dār Kutub al-Ilmiyah, tt), II, 265.

²³ Abdurrahma bin Muhammad ‘Iwaḍ al-Jazīrī, *Fiqh ‘Ala Madhhab al-Arba’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2003), III, 39

²⁴ Wahbah al-Zuhāfī, *Mu’āmalah al-Māliyyah al-Mu’āsirah*, 442

sebagai pemilik modal (*sharīk* atau *ṣāhib al-māl*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Diantara empat macam *shirkah* dalam kitab *fiqh* klasik, yang sering digunakan adalah *shirkah ‘inān*, yaitu akad kerjasama penanaman modal yang dilakukan dua orang atau lebih dengan pembagian laba sesuai kesepakatan diantara pemilik modal.²⁵

Ketentuan modal dalam *shirkah ‘inān* tidak disyaratkan adanya kesamaan, baik dalam hal jumlah nominal maupun pengelolaan. Maka dari itu, dalam hal pengelolaan tidak disyaratkan para pihak yang melakukan ikatan kerjasama itu sama-sama ikut mengelola. Boleh salah satu atau sebagian saja yang bekerja.²⁶ Sehingga wajar, jika syarat orang yang melakukan akad *shirkah ‘inān* adalah pihak yang dapat mewakili dan menjadi wakil. Maka dari itu diperbolehkan dalam *shirkah ‘inān* ini hanya salah satunya saja yang berkerja.²⁷

Meskipun demikian, jika ada kerugian beban harus ditanggung bersama sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan²⁸. Sedangkan soal keuntungan, sistem bagi hasil harus diketahui kadar atau ukurannya dari awal dalam bentuk

²⁵ Shamsuddīn Muhammad bin Abī al-‘Abbās bin Hamzah Shihabuddīn al-Ramfī, *Nihāyah al-Muhtāj Ilā Sharh al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), V, 5.

²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, V, 526

²⁷ Zakāriyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Sharh Manhaj al-Thullāb*, I, 255.

²⁸ Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasuqi al-Māliki, *al-Sharh al-Kabīr li Shaikh al-Dardīr wa Hāshiyah al-Dasuqī*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), III, 354.

prosentase bukan dalam jumlah nominal. Hal ini merupakan syarat, agar pemilik modal mengetahui bagiannya.²⁹

Kemudian soal modal yang diinvestasikan disyaratkan berupa uang yang berlaku pada masa sekarang, dan jika merujuk pada pendapat ulama selain Imam Shāfi'ī (w. 204 H) dana investasi tidak diharuskan untuk dicampur terlebih dahulu, karena esensi dari *shirkah* itu nyata dengan akad bukan dengan bergabungnya modal.³⁰ Dengan demikian, boleh kalau ada pihak yang tidak langsung menyerahkan modal yang telah disepakati.

Selain *shirkah 'inān*, di KSPPS BMT UGT juga memberlakukan akad *mushārah al-mutanāqīshah*, yaitu akad kerjasama antara bank dan nasabah dimana salah satu pihak berhak mengembalikan bagian ke pihak lain.³¹ Dalam bahasa lain, disebut dengan akad *mushārah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

b. Akad berbasis Jual Beli

1) *Murābahah dan musāwamah*

Al-Musāwamah ialah menjual barang dengan harga tertentu tanpa memberitahukan harga perolehan. Sedangkan *murābahah* ialah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok

²⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, V, 535.

³⁰ Ibid., 536 – 537.

³¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āshirah*, 343

ditambah dengan keuntungan yang disepakati.³² Dalam akad *murābahah*, harga perolehan ialah harga yang terjadi dalam pembelian barang. Jika terjadi lonjakan atau penurunan harga, maka tidak mempengaruhi harga perolehan barang *murābahah* kecuali lonjakan dan penurunan terjadi pada masa *khiyār*.³³ Oleh karena itu, jika penjual dalam akad *murābahah* mengatakan:” aku jual dengan harga beli ditambah laba”, maka yang masuk harga pokok adalah harga perolehan saja. Akan tetapi bila ia mengatakan: “aku jual dengan harga beli serta biaya perolehannya ditambah laba”, maka harga pokoknya adalah harga beli dan biaya perolehan.³⁴

Di lembaga keuangan *sharī’ah*, muncul istilah *murābahah li al-amr bi al-shirā’* yaitu transaksi jual beli dimana nasabah meminta kepada bank untuk membeli barang yang diinginkan setelah bank melakukan pembelian barang yang diminta nasabah, maka bank akan menjual kepada nasabah dengan harga kredit dalam jangka waktu yang ditentukan dengan harga yang lebih mahal dari harga tunai.³⁵

Dalam akad *murābahah lil amr bi al-shirā’*, pada hakekatnya ada dua janji, yaitu janji dari nasabah untuk membeli, dan janji

³² Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5, 420 dan lihat di Abū Zakāriya Muhyiddin Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū’ Sharah al-Muhadhdhab*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), XIII, 3.

³³ al-Nawawī, *al-Majmū’ Sharah al-Muhadhdhab*, XIII, 5.

³⁴ Abū Zakāriyā Muhyiddīn Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *Minhaj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn fi al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 104-105.

³⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, V, 429 – 430

dari pihak bank untuk menjual dengan *murābahah*. Praktik ini dilegalkan oleh Imām Shāfi'ī (w. 204 H) sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Umm*, yaitu jika seseorang memperlihatkan barang dan menyuruh membelinya dengan janji barang itu akan dibeli dengan harga lebih dari harga pokok, maka jual beli ini dibolehkan oleh *shari'ah*. Menepati janji dalam *murābahah* ini relevan dengan pendapat Ibnu Shibrimah yang menyatakan bahwa janji yang tidak menghalalkan perkara haram dan mengharamkan perkara halal adalah janji yang wajib ditepati³⁶.

Dalam transaksi dengan akad *murābahah* atau *musāwamah*, BMT memberikan peluang adanya DP (*down payment*) atau uang muka yang dalam istilah *fiqh* disebut dengan *bai' al-urbūn*. Makna *bai' al-urbūn* ialah praktek jual beli dengan memberikan DP terlebih dahulu kepada penjual. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *bai' al-urbūn*. Pertama, jika pembelian terjadi maka DP terhitung dalam jumlah total harga, akan tetapi jika pembelian tidak terjadi, maka DP menjadi milik penjual. Kedua, DP boleh diserahkan dalam jual beli jika dibatasi dengan waktu yang ditentukan dan terhitung harga jika terjadi pembelian serta menjadi milik penjual jika transaksi batal. Ketiga, pemberian DP tidak boleh dilakukan dalam jual beli yang syarat sahnya harus menerima salah satu *'iwaḍain* (harga atau barang)

³⁶ Ibid.

dalam majlis akad.³⁷ Majlis akad dalam hal ini tidak diharuskan dalam satu tempat, yang terpenting dapat saling serah terima.

Dalam akad *murābahah*, KSPPS BMT UGT memberlakukan adanya perwakilan dalam transaksi. Perwakilan dalam transaksi *murābahah* menurut konsep *fiqh* disebut dengan *wakālah*, yang mencakup dua jenis perwakilan, yaitu *wakālah* umum dan *wakālah* khusus. *Wakālah* umum ialah transaksi *wakālah* dimana *muwakkil* (pihak yang mewakilkan) memberi kebebasan kepada *wakīl* (pihak yang diberi kuasa) dalam pembelian barang. Hal ini dibenarkan oleh ulama Mālikiyah dan Hanafiyah. Sementara Imām Shāfi'ī (w. 204 H) dan ulama Hambali tidak sependapat dengan adanya *wakālah* umum, keduanya hanya menyetujui *wakālah* khusus. *Wakālah* khusus adalah transaksi *wakālah* dimana wakil tidak mendapat kebebasan dari *muwakkil* dalam pembelian barang.³⁸

Kemudian dalam pelaksanaan perwakilan, wakil tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan *wakālah* kepada dirinya dan tidak boleh membeli barangnya sendiri untuk *muwakkil*-nya kecuali telah mendapat izin dari *muwakkil*.³⁹ Dalam akad *wakālah* ini, KSPPS BMT UGT juga mengikuti pendapat sebagian ulama madhhab Shāfi'ī yang membolehkan adanya persyaratan di

³⁷ Ibid. Juz VII, 181.

³⁸ Ibid. Juz V, 692, 711.

³⁹ Taqiyuddīn Muhammad bin Ahmad al-Futūhī al-Hanbalī, *Muntahā al-Irādāt*, (Beirut: Muassas al-Risālah, 1999), II, 309.

kemudian hari, yang biasa disebut dengan *ta'liq al-wakālah* (akad *wakālah* jadi jika ada persyaratan yang terpenuhi di kemudian hari.⁴⁰

Selain itu, pelaksanaan jual beli *murābahah* jika ada perwakilan, KSPPS BMT UGT juga mengikuti pendapat Ibnu Rif'ah (w. 710 H) yang memperbolehkan kepada *wakīl* membeli sendiri barang yang dibelinya apabila sudah menyatakan untuk membeli sendiri dan ditentukan harganya oleh *muwakkil*.⁴¹ Dengan demikian, sangat mungkin terjadi satu orang berperan ganda dalam akad, disatu sisi sebagai penerima, dan disisi yang lain sebagai pihak yang menyerahkan. Dalam konteks ini KSPPS BMT UGT mengikuti pendapat Imām Qaffāl (w. 365 H) yang membolehkan adanya penerima dan orang yang menyerahkan dalam akad dilakukan oleh satu orang.⁴²

Selanjutnya, ketika transaksi akad *murābahah*, terkadang barang yang diinginkan oleh nasabah belum pernah diketahui oleh pihak KSPPS BMT UGT. Dalam konteks ini, KSPPS BMT UGT merujuk pada pendapat ulama Hanafiyah bahwa jual beli barang yang tidak ada pada waktu akad itu diperbolehkan, namun apabila pembeli pernah melihat barangnya diperbolehkan ada *khiyār*

⁴⁰ Abū Zakāriya Muhyiddin Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Sharah al-Muhadhdhab*, XIV, 108

⁴¹ Abū Bakr bin Muhammad Abd al-Mukmin Harīz bin Ma'lā al-Husainī al-Hiṣnī, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, (Damascus: Dār al-Khair, 1994), I, 274.

⁴² Zakāriya bin Muhammad Zakariyā al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī Sharh Rauḍ al-Ṭālib*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, tt), II, 144

(*khiyār al-ru'yah*). Begitu juga tetap ada hak *khiyār* bagi pembeli meskipun barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan. Argumentasi ulama Hanafiyah membolehkan jual beli barang yang tidak ada pada waktu akad karena pihak pembeli diberikan hak *khiyār* (hak memilih melanjutkan atau menggagalkan transaksi), sehingga tidak terjadi penipuan (*gharar*). Hal yang hampir sama dikemukakan oleh ulama Mālikiyah, bahwa jual beli komoditi dengan menyebutkan spesifikasinya (ciri-ciri) hukumnya boleh walaupun barangnya tidak ada pada waktu akad dengan catatan barang yang dijual tidak mudah berubah (rusak) karena menentukan ciri-ciri barang itu sebagai ganti melihat barang asli.⁴³

Kemudian ketika transaksi sudah ada kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), namun demikian barang belum diserahkan. Dalam konteks bisnis era digital ini, sangat mungkin sudah ditawarkan kepada pihak lain. Hal ini apa boleh? Menurut ulama Hanafiyah tidak boleh menjual barang komoditi sebelum diterima, berdasarkan hadits Nabi SAW : “*Rasulullah SAW melarang menjual dagangan (barang yang sudah dibeli) sebelum diterima*”. Akan tetapi untuk jenis barang yang tidak bergerak atau tidak berubah seperti tanah, rumah, dan pekarang merujuk pendapat Abū Hanīfah (w.150 H) dan Abu Yūsuf (w. 182

⁴³ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, V, 134

H) boleh dijual sebelum diterima atas dasar *istihsān*. Hal serupa dijelaskan oleh Mālikiyah dan Hanābilah. Menurut ulama Mālikiyah tidak boleh menjual makanan yang belum diterima, akan tetapi jika barang yang dibeli berupa barang selain makanan boleh saja diperjual belikan meskipun belum diterima. Sedangkan menurut ulama Hanābilah tidak boleh menjual makanan yang belum diterima, kalau selain makanan hukumnya boleh.⁴⁴ Dengan demikian, penyerahan barang yang dijual kepada pembeli adalah termasuk kewajiban bagi penjual, sebagaimana pembayaran harga beli kepada penjual merupakan kewajiban pembeli.⁴⁵

Dalam transaksi dengan cara akad *murābahah*, penjual boleh memberikan potongan harga bagi pembeli yang melunasi lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan guna memberikan motivasi dan keringanan. Hal ini dalam *fiqh* dikenal dengan sebutan *ḍa'wa ta'ajjal* yang berarti siapa yang cepat lunas maka dapat potongan harga. Menurut al-Shaukāni (w. 1250 H) apabila terjadi kerelaan antara penjual dan pembeli untuk memberikan *discount* (potongan harga), maka tidak ada larangan dalam *shari'āt* untuk melakukan-Nya⁴⁶.

Jika pembayaran harga dalam jual beli dengan pendekatan akad *murābahah* dilakukan dengan sistem angsuran, maka apa

⁴⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Ibid.*, 149

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Ibid.*, IV, 69.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Ibid.*, V, 290

bedanya dengan riba?. Semua ulama sepakat membolehkan penjualan dengan sistem kredit. Menurut ulama boleh menjual barang dengan tempo (jangka waktu) yang ditentukan atau dengan membayar secara angsuran dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan harga yang lebih mahal dari harga cash (kontan). Menurut Ibnu Qudāmah (w. 620 H) jual beli dengan cara tempo hukumnya tidak haram dan tidak makruh. Praktek jual beli yang tidak sah menurut mayoritas ulama adalah ketika pembeli tidak menentukan pilihan harga dan sistem pembayaran yang tunai atau tempo. Dengan demikian, apa perbedaan jual beli dengan sistem angsuran dengan riba?. Dalam konteks ini setidaknya ada tiga perbedaan. Pertama, tambahan harga dalam jual beli disebabkan pembayaran harga barang dengan angsuran atau dalam tempo yang ditentukan. Kedua, harga (*thaman*) tidak sejenis dengan barang yang dijual. Sedangkan dalam riba tambahan harga sejenis dengan barang yang dijual. Ketiga, hukum dasar jual beli diperbolehkan, sementara hukum riba diharamkan.⁴⁷

2) *Istiṣna'*

Istiṣna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dimana BMT sebagai pemesan atau *mustaṣni'* dan anggota sebagai pembuat atau *ṣāni'*. Singkatnya *istiṣna'* adalah

⁴⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Ibid.*, 148.

transaksi jual beli dimana pembeli meminta kepada penjual untuk membuatkan barang yang mau dibelinya.⁴⁸

Sebagai contoh orang yang sedang membangun rumah dan membutuhkan bahan bangunan, maka BMT UGT dapat memberikan layanan orang tersebut guna memenuhi kebutuhan bahan misal jendela, pintu dan lain sebagainya. Selanjutnya pihak BMT akan melakukan upaya pemenuhan bahan bangunan yang dibutuhkan tersebut dengan melakukan transaksi pesanan kepada pihak ketiga yang berprofesi sebagai produksi barang. Misal pesanan jendela diteruskan kepada tukang kayu pembuat jendela. Transaksi antara BMT dengan orang yang membutuhkan bahan bangunan dan dengan pihak pembuat barang, semuanya menggunakan akad *istiṣna'*.

Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang sebutan *istiṣna'*, apakah disebut *bai'* atau *ijārah*. Menurut al-Marūzī, Ṣaffār, dan Muhammad bin Salamah akad *istiṣna'* itu hanyalah janji dan bisa terjadi akad jual beli jika pekerjaan selesai. Ini berbeda dengan pendapat yang sah di kalangan ulama Hanafiyah, bahwa akad *istiṣna'* adalah transaksi jual beli barang yang dibuat oleh penjual (*ṣāni'*) sehingga boleh bagi *ṣāni'* (penjual)

⁴⁸ Ibid. 302.

untuk menjual barang yang sudah dibuat sebelum akad *istiṣna'* tetap (*luzūm*). Dasar hukum akad *istiṣna'* adalah *istiḥsān*.⁴⁹

Ada beberapa empat ketentuan hukum *istiṣna'*. Pertama, jual belinya sah, artinya pemesan berhak memiliki barang yang dipesan dan penerima pesanan berhak atas harga barang pesanan. Kedua, *istiṣna'* bukan akad yang *luzūm* (tetap) baik barangnya sudah dibuat atau belum dibuat, sehingga boleh bagi para pihak untuk ber-*khiyār*. Ketiga, jika penjual (*ṣāni'*) membawa barang yang dibuat kepada pembeli, maka penjual sudah tidak memiliki hak *khiyār*. Sementara itu, pembeli masih boleh *khiyār* ketika penjual memperlihatkan barang pesannya. Akan tetapi menurut Abū Yūsuf (w. 182 H) akad *istiṣna'* menjadi *luzūm* apabila pembeli telah melihat barang pesanan sudah sesuai dengan ciri-ciri yang ditentukan. Keempat, hak pembeli tidak ada hubungan dengan barang yang dipesan, sehingga penjual boleh menjual barang pesanan kepada selain pemesan.⁵⁰

3) *Bai' maṣūf fī al-dhimmah*

Bai' maṣūf fī al-dhimmah ialah akad jual beli barang yang masih dalam tanggungan dengan kriteria yang ditentukan. Secara konseptual transaksi ini sama dengan akad *salam*. Perbedaannya adalah terletak pada redaksi (*talaffuz*) akadnya. Ketika memakai

⁴⁹ 'Alauddin Abū Bakr bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Sharā'i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), V, 2.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, V, 310-311.

kata *bai'*, maka bukan *salam* walaupun seseorang memesan barang yang akan dibeli.⁵¹

Pebedaan lain adalah dalam akad *salam* harga (*ra'sul mā'l*) harus diserahkan di majlis (tempat) akad. Selain itu harga yang sudah dibayarkan tidak boleh diminta kembali (diganti), tidak boleh dialihkan dengan akad *hiwālah*, dan tidak dapat dijadikan pembayaran hutang atau tanggungan lainnya bagi pemesan kepada pihak yang dipesan. Sedangkan dalam akad *bai' maūṣūf fī al-dhimmah* semua ketentuan tersebut tidak berlaku. Oleh karena itu dalam *bai'* ini tidak harus menyerahkan harga di tempat akad, dan apabila sudah membayar harga, maka harga tersebut dapat dialihkan kepada beban yang lain.⁵²

c. Akad berbasis *Ijārah* (Sewa)

1) *Rahn*

Rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai *murtahin* boleh meminta *ujrah* atau biaya penitipan agunan. Dalam konsep *fiqh*, *rahn* ialah transaksi (akad) penyerahan barang sebagai agunan dari hutang yang dapat

⁵¹ Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb, *al-Hāwī al-Kabīr*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), V, 389

⁵² Sulaimān bin Muhammad bin 'Umar al-Bujairamī al-Miṣrī, *Hāshiyah al-Bujairamī 'alā al-Khaṭīb aw Tuhfah al-Habīb 'ala Sharh al-Khaṭīb*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), III, 5

dijadikan pembayaran atas hutang apabila *muqtariḍ* (yang berhutang) tidak bisa melunasi hutangnya.⁵³

Dalam akad jual beli boleh mensyaratkan adanya agunan dengan beberapa ketentuan. Pertama, agunan dipegang oleh penerima gadai. Kedua, agunan diletakkan pada pihak ketiga. Ketiga, agunan dibebaskan dan tidak dipersyaratkan dipegang penerima gadai atau pihak ketiga.⁵⁴

Rahn bisa dilakukan apabila sudah terjadi hutang atau bersamaan dengan akad *qarḍ* (hutang), dan tidak boleh hukumnya ada *rahn* sebelum terjadinya akad hutang.⁵⁵ Dalam pandangan ulama Shāfi'iyah dalam akad hutang piutang boleh mempersyaratkan adanya agunan, penjamin, dan saksi.⁵⁶ Apabila dalam akad terjadi *rahn*, maka agunan (*marhūn*) dapat ditempatkan di pihak *murtahin* (penerima gadai).⁵⁷

Pada hakekatnya tujuan *rahn* adalah memberi rasa aman dan ketenangan kepada *murtahin* (pihak yang menerima gadai) karena itu *murtahin* dapat menahan agunan sampai rahin melunasi hutangnya. Oleh karena itu, apabila dalam pemeliharaan agunan membutuhkan biaya, maka menurut pandangan Imām Mālik (w.

⁵³ Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyā al-Anṣārī *Fath al-Wahhāb bi Sharh Manhaj al-Ṭullāb*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz I, 226.

⁵⁴ Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz VI, 179

⁵⁵ Abū Zakāriyā Muhyiddin Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Sharah al-Muhadhdhab*, Juz XIII, 182.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Mu'āmalah*, I, 443.

⁵⁷ Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyā al-Anṣārī *Fath al-Wahhāb bi Sharh Manhaj al-Ṭullāb*, Juz I, 230

179 H), Imām Shāfi'ī (w. 204 H), al-Anbarī, dan Ishaq (w. 767 H), seluruh biaya (mencakup komponen makanan, pakaian, tempat, penjaga, tempat penyimpanan, dan lain sebagainya) menjadi beban bagi pihak *rāhin* (orang yang menggadaikan).⁵⁸

Meskipun demikian, jika dalam penyimpanan ada biaya, maka ketentuan biaya tersebut harus mengikuti kaidah *ujrah* (fee) dalam akad *ijārah*, yakni harus diketahui macam, jumlah, dan sifatnya. Hal yang sama juga boleh, kalau pihak *mutrahin* membebaskan biaya.⁵⁹

2) *Rahn Tasjīlī*

Rahn tasjīlī ialah pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT. Dengan demikian, dalam *rahn tasjīlī*, agunan yang diterima oleh pihak *murtahin* (penerima gadai) hanya berupa surat-surat kepemilikan atas agunan. *Rahn* model dibolehkan oleh ulama Mālikiyah.⁶⁰

Rahn tasjīlī ini dalam bahasa lain disebut dengan istilah *rahn ta'mīnī*, *rahn rasmi* atau *rahn hukmī*. Ada beberapa ketentuan terkait *rahn tasjīlī*. Pertama, *rāhin* menyerahkan bukti sah

⁵⁸ Abū Muhammad Muwfiquddin Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Jamā'īfi al-Maqadisī, *al-Mughnī li Ibn Qudāmah*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), IV, 294

⁵⁹ Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyā al-Anṣārī *Fath al-Wahhāb bi Sharh Manhaj al-Ṭullāb*, I, 293-294

⁶⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, VI, 91.

kepemilikan atau sertifikat yang dijadikan jaminan (marhun) kepada *murtahin*. Kedua, penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan kepada *murtahin*. Ketiga, *rāhin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhūn*, baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip *sharī'ah*, apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya. Keempat, pemanfaatan barang (*marhūn*) oleh *rāhin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Kelima, *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung *rāhin* berdasarkan akad *ijārah*. Keenam, besaran biaya sebagaimana ketentuan point kelima tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rāhin* kepada *murtahin*. Ketujuh, selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. Kedelapan, biaya asuransi *rahn tasjīlī* ditanggung oleh *rāhin*.⁶¹

3) *Ijārah*

Ijārah adalah transaksi pemindahan hak guna (manfaat) barang atau jasa dengan *fee* (upah) yang sudah disepakati dalam masa atau pekerjaan yang sudah ditentukan untuk pemanfaatan

⁶¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI nomor : 68/DSN-MUI/III/2008

yang tidak dilarang oleh *sharī'ah* dan tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶²

Maksud dari manfaat ini adalah manfaat yang barangnya masih tetap utuh (tidak habis) setelah dimanfaatkan. Misalnya rumah yang disewakan atau dikontrakkan untuk ditempati, mobil disewa untuk diambil manfaatnya di perjalanan. Akan tetapi jika barang yang disewa setelah diambil manfaatnya ternyata barangnya menjadi rusak, maka barang semacam ini tidak dapat diakad *ijārah*, seperti makanan untuk dimakan.⁶³

Menurut ulama Shāfi'iyah dan Hanābilah *ujrah* (upah) dalam akad *ijārah* menjadi milik *mu'jir* (yang menyewakan) dengan terjadinya akad *ijārah*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Mālikiyah *ujrah* (upah) dapat menjadi milik *mu'jir* mengikuti manfaat yang diterima (*qabḍ*) *musta'jir* (pihak yang menyewa). Dengan kata lain, menurut Hanafiyah dan Mālikiyah *ujrah* harus dibayar sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pihak yang menyewa (*musta'jir*).⁶⁴

Terkait dengan teknis pembayaran *ujrah*, para ulama sepakat bahwa para pihak (penyewa atau *musta'jir* dan yang menyewakan atau *mu'jir*) boleh mengatur pembayaran *ujrah* baik

⁶² Abdurrahman bin Muhammad 'Iwāḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), III, 74.

⁶³ Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hāshiyah al-Bājūrī*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī wa al-Zāhir, 1343H), II, 27-28.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, V, 488.

dibayar secara kontan (*cash*), dibayar di akhir masa sewa atau diangsur. Beda halnya dengan pendapat ulama Shāfi'iyah dan Hanābilah yang mengharuskan pembayaran *ujrah* dilakukan di awal akad atau kontan.⁶⁵ Selain itu menurut Hanafiyah dan Mālikiyah, *ujrah* wajib dibayar dan bisa jadi hak milik dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dipersyaratkan dibayar di awal, dibayar di awal tanpa syarat, dan dibayar sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pihak penyewa.

4) *Ijārah Paralel*

Ijārah paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai *musta'jir* atau penyewa dengan BMT sebagai *mu'jir* atau yang menyewakan atau *ma'jūr* (obyek sewa) di mana obyek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang atau jasa yang disewakan. Secara konseptual *ijārah* paralel adalah transaksi *ijārah* dimana *musta'jir* (penyewa) menyewakan kembali barang yang disewa, baik dengan *ujrah* (upah) yang lebih mahal atau sama atau bahkan lebih murah dari *urjah* (upah) akad *ijārah* yang pertama.

Menurut ulama Mālikiyah dan Shāfi'iyah, akad *ijārah paralel* ini hukumnya boleh. Pendapat ini juga disepakati oleh Imām Ahmad (w. 241 H). Sedangkan menurut Hanafiyah *ijārah* paralel ini boleh dengan catatan *ujrah* pada akad *ijārah* yang kedua

⁶⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Mu'āmalah*, I, 123

bukan sejenis dengan *ujrah* pada akad *ijārah* pertama. Syarat menyewakan kembali barang yang disewa adalah apabila obyek sewa sudah diterima (*qabd*). Sedangkan apabila barang yang disewa belum diterima, kemudian akan disewakan kembali, maka dalam hal ini ada tiga pendapat. Pertama, tidak boleh karena disamakan dengan obyek pembelian (*mabī'*). Kedua, boleh karena sesuatu yang diakad (*ma'qūd*) berupa manfaat. Ketiga, boleh disewakan kembali kepada pihak yang menyewakan (*mu'jir*) yang pertama.⁶⁶

5) IMBT

Ijārah Muntahiyah bi al-Tamlik yang disingkat dengan IMBT ialah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang. Akad ini sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan anggota sebagai penyewa. Secara konseptual, IMBT adalah transaksi sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan obyek sewa baik dengan jual beli atau hibah, dan kepemilikan bisa terjadi di pertengahan atau akhir masa sewa.⁶⁷ Singkatnya, hakekat IMBT ialah transaksi sewa

⁶⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Shairāzī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), II, 258

⁶⁷ Wahbah bal-Zuhailī, *Fiqh al-Mu'āmalah*, II, 21-22.

menyewa di awal akad yang kemudian berakhir dengan transaksi jual beli.⁶⁸

Ketentuan dalam akad IMBT sekurang-kurangnya ada dua. Pertama, pihak yang melakukan akad IMBT harus melakukan *ijārah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai. Kedua, jika pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijārah* adalah *wa'd* (janji), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.⁶⁹

6) *Kafālah*

Kafālah adalah akad dimana BMT sebagai *kafil* memberikan jaminan atau menanggung hutang atau kewajiban anggota sebagai *makfūl 'anhu* kepada pihak ketiga (*makfūl lah*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah atau *ujrah*). Secara konseptual *fiqh*, *kafālah* ialah sebuah perjanjian pemberian jaminan baik berupa jaminan diri atau harta (*māl*) yang diberikan oleh pihak penanggung (*kafil*) pada pihak ketiga (*makfūl lah*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makfūl anh* atau *tertanggung*).⁷⁰

⁶⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Ibid.*, 407.

⁶⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI nomor :27/DSN-MUI/III/2002.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, VI, 4177

Para ulama membolehkan adanya *fee* (upah) dalam *kafālah* jika memang sesuatu yang ditanggung (*makfūl ‘anh*) sulit untuk menemukan orang yang menanggung kewajibannya tanpa adanya *fee* (upah). Dasar pertimbangannya adalah karena akad *kafālah* dianalogikan dengan diperbolehkannya memberi dan menerima *fee* (upah) bagi orang yang melakukan ibadah dan ketaatan seperti mengajar al-Qur’an, dan lain sebagainya. Sebagaimana dikemukakan oleh ulama bahwa meminta ulama untuk mengajar al-Qur’an, ilmu *fiqh*, dan hadith hukumnya boleh. Lebih spesifik al-Sharbīni (w. 977 H) mengemukakan bahwa meminta upah untuk membaca al-Qur’an di atas pusara juga boleh.⁷¹ Hanya saja *fee* dalam akad *kafālah* tidak boleh terlalu tinggi (mahal) karena untuk menjaga asas dishariatkannya *kafālah* sebagai akad *tabarru’* (kebajikan). Selain itu, bolehnya mengambil *fee* dalam *kafālah* baik *kafālah* ijin tinggal atau perjalanan harus diukur atas kompensasi upah kerja dan kesibukannya atau sebagai penanggung (*kafil*) menanggung segala yang menjadi kewajiban pihak tertanggung (*makfūl ‘anh*).⁷²

7) *Wakālah*

Wakālah adalah akad dimana anggota sebagai *muwakkil*, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil, dan

⁷¹ Abū Zakāriya Muhyiddin Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū’ Sharah al-Muhadhdhab*, XV, 30.

⁷² Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, VI, 4186

BMT mendapatkan upah atau *ujrah*. Secara konseptual *fiqh*, *wakālah* ialah transaksi pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama (*muwakkil*) kepada pihak kedua (*wakīl*) atas sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh *muwakkil* serta bisa digantikan kepada orang lain.⁷³

Dalam akad *wakālah* diperbolehkan untuk meminta *fee* dengan ketentuan besaran *fee* diketahui dengan jelas.⁷⁴ Ketentuan tentang *wakālah* sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, pernyataan *ījāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad. Kedua, *wakālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.⁷⁵

8) *Bai' al-Wafā'*

Bai' al-wafā' ialah suatu akad dimana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut, maka ia dapat membeli kembali barang itu. Dalam konsep ahli *fiqh*, *bai' al-wafā'* adalah transaksi jual beli, dengan ketentuan apabila penjual barang membayar kembali harga barang yang dijual dalam jangka waktu yang ditentukan, maka barang akan menjadi milik

⁷³ Abū Bakr al-Husainī al-Hiṣnī, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, I, 271

⁷⁴ Abū Zakāriya al-Nawawī, *al-Majmū' Sharah al-Muhadhdhab*, XIV, 168

⁷⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI nomor :10/DSN-MUI/IV/2000

penjual kembali.⁷⁶ Dalam pandangan masyāyikh Samarqandī, *bai' al-wafā'* adalah akad jual beli yang boleh dan pembeli boleh memanfaatkannya tetapi tidak boleh menjual atau menghibahkannya.⁷⁷ Sedangkan menurut Ibnu Jalabī barang yang dijual dengan *bai' al-wafā'* boleh disewakan kepada penjualnya.⁷⁸

Menurut Shaikh Najmuddīn al-Nasafī (w. 537 H), sesungguhnya *bai' al-wafā'* itu realitasnya adalah *rahn* dan berlaku hukum. Sedangkan menurut Qadī Khān, meskipun realitas dari *bai' al-wafā'* itu adalah *rahn*, apabila transaksi memakai kata jual beli maka tetap termasuk akad *bai'*. Namun demikian, apabila saat akad *bai' al-wafā'* tidak menyebutkan syarat hanya saja berjanji untuk membeli kembali, maka janji itu harus ditepati. Selanjutnya, obyek *bai' al-wafā'* setidaknya dua hal. Pertama, barang tidak bergerak. Kedua, barang bergerak tetapi ini masih diperselisihkan oleh para ulama atas status kebolehnya.⁷⁹

9) *Bai' al-Istighlāl*

Bai' al-Istighlāl adalah perpaduan jual beli *wafā'* dengan *ijārah*.⁸⁰ Definisi *bai' al-istighlāl* ialah barang dijual secara *wafā'*,

⁷⁶ Muhammad bin Muhammad bin Mahmūd Akmaluddīn Abū Abdillāh Ibn Shaikh Samsuddīn Ibn Shaikh Jamāluddīn, *al-'Ināyah Sharh al-Hidāyah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), IX, 236.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibnu 'Abidīn Muhammad Amīn bin 'Umar bin Abd. Azīz, *al-Durar al-Mukhtār wa Hāshiyah Ibn 'Abidīn*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1992), V, 278.

⁷⁹ Muhammad bin Farāmarzi bin 'Āfī, *Durar al-Hakām Sharh Gharar al-Ahkām*, (Beirūt: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, tt), II, 207.

⁸⁰ Lajnah Mukawwanah min 'Addah Ulama wa Fuqaha Khilāfah Uthmāniyah (Lembaga Pembentuk UU Perdata yang terdiri atas Pakar dan Ulama *Fiqh* Pemerintahan Turki Uthmāni), *Majallah al-Ahkām al-Adliyah*, 31.

selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut. Artinya, pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan menyewakan kembali pada penjual barang itu sendiri.⁸¹ Dengan begitu, *bai' istighlāl* pada hakekatnya jual beli *wafā'* dengan adanya persyaratan penjual menyewa kembali barang yang dijual dari pembeli, sehingga penjual dapat mengambil manfaat. Akad ini boleh, sebagaimana difatwakan oleh Ibn Sa'ūd .

10) *Qarḍ* dan *Qarḍ al-Hasan*

Qarḍ ialah transaksi dimana pihak pertama (*muqriḍ*) memberikan atau meminjamkan hartanya kepada pihak kedua (*muqtariḍ* atau orang yang berhutang) dengan syarat dikembalikan sesuai jumlah uang yang dipinjam.⁸² Dalam akad *qarḍ* ini tidak boleh mengharapkan adanya imbalan,⁸³ karena *qarḍ* ini merupakan bagian dari akad *tabarru'* (sosial) dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.

Dengan begitu, pemberi hutang harus memenuhi ada dua kriteria. Pertama, *ahliyah tabaarru'*. Artinya orang yang memberi hutang adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan shari'at. Kedua, *ikhtiyār*. Artinya orang yang memberi hutang di

⁸¹ Ali Haidar, *al-Durar Hikam Fi Sharkh Majallah Ahkām*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt) I, 112

⁸² Shamsuddīn Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *al-Maghni' al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), III, 29.

⁸³ Muhammad Amīn al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalati 'Allam al-Ghuyūb*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), 274.

dalam memberikan hutangan harus berdasarkan kehendak sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.⁸⁴

Sedangkan pihak yang berhutang, disyaratkan harus orang yang *ahliyah al-mu'āmalah*, dalam arti sudah *bāligh*, berakal sehat, dan tidak sedang dibatasi hak mengatur hartanya sendiri (*mahjūr*).⁸⁵ Sementara untuk barang yang dapat dihutangkan adalah sesuatu yang bisa diakad *salam*.⁸⁶

Dalam pandangan *fiqh*, hukum memberi hutang sangat beragam tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum, sebagai bagian dari *mu'āmalah* hukum memberi hutang adalah sunnah, sebab memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain. Akan tetapi hukum memberi hutang bisa menjadi wajib jika orang yang hendak berhutang sedang dalam keadaan darurat bagi keberlangsungan hidupnya. Lebih dari itu, hukum memberi hutang juga dapat berubah menjadi haram jika diketahui bahwa orang yang diberi hutang akan memanfaatkan barang yang dihutangkan untuk kemaksiatan. Di sisi yang lain, berhutang bisa haram jika orang yang akan berhutang merasa

⁸⁴ Abū Bakr Uthmān bin Muhammad Shaṭa, *T'ānah al-Ṭālibīn*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1997), III, 50.

⁸⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, II, 272.

⁸⁶ Abū Bakr Uthmān bin Muhammad Shaṭa, *T'ānah al-Ṭālibīn*, III, 50

yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak dalam keadaan darurat.⁸⁷

Bagaimana hukumnya, kalau ada lebih atau manfaat dari transaksi *qarḍ* tersebut?. Pada dasarnya bagi pihak *muqriḍ* (orang yang memberi hutang) boleh mengambil manfaat atau kelebihan jika tidak disyaratkan dalam akad. Akan tetapi jika dalam akad *qarḍ* mensyaratkan adanya manfaat yang diperoleh pihak *muqriḍ* (pihak yang menghutangkan), maka itu hukumnya *fāsid* (haram), karena transaksi berubah menjadi riba.

Walaupun demikian, jika kedua belah pihak (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*) bersepakat dengan adanya syarat manfaat yang akan diterima *muqriḍ* di luar akan maka transaksi *qarḍ*-nya tidak *fāsid* (tidak haram), sehingga hukumnya tetap sah. Karena itu merujuk pada pandangan Ibnu Ziyād, bahwa transaksi dengan cara riba tetap dosa walaupun dalam kondisi darurat, karena masih ada solusi untuk mengembalikan atau memberikan lebih dengan cara *nadhār*. Dengan demikian, segala macam praktek riba haruslah dihindari.⁸⁸

Lebih jelas lagi pandangan sekelompok fuqaha yang menghukumi sah adanya manfaat yang diterima *muqriḍ* dalam *qarḍ* apabila kedua belah pihak telah bersepakat, dan manfaat (lebih) itu diterima dengan cara *nadhār* selama hutang masih

⁸⁷ Ibid. 51

⁸⁸ Ibid. 64-65.

berlangsung. Meskipun demikian, Ibnu Hajar (w. 870 H) memberikan batasan. Menurutnya, *nadhar* yang dibenarkan itu jika memang *nadhar* bertujuan *qurbah* atau ibadah atau hadiah kepada muqriḍ bukan atas dasar kesepakatan yang terjadi antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ*.⁸⁹

11) *Nadhar Lajjāj*

Nadhar secara bahasa janji secara umum baik perbuatan baik ataupun buruk. Sedangkan menurut *shara'*, *nadhar* ialah janji melakukan perbuatan bukan keburukan. Menurut al-Māwardī (w. 479 H) dan al-Rawyanī, *nadhar* secara *shara'* ialah mewajibkan diri untuk melakukan suatu yang tidak wajib melalui ungkapan (*shīghat*) tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*).⁹⁰

Salah satu jenis *nadhar* adalah *nadhar lajjāj*.⁹¹ *Lajjāj* secara harfiah berarti keras kepala. Dinamakan *nadhar lajjāj* karena *nadhar* ini terjadi saat keras kepala dan marah. Nama lainnya adalah *nadhar ghaḍab*, *nadhar ghalaq* dan *yamīn ghalaq*. Secara

⁸⁹ Oleh karena itu, kalau *nadhar* dilakukan dengan maksud memberikan kompensasi atau imbalan atas apa pinjaman yang telah diberikan, dalam hal ini *nadhar* tidak sah. Demikian penegasan dari Ibnu Hajar. Ada juga yang mengatakan, meskipun *nadhar* memberikan lebih dalam akad *qarḍ* hukumnya tetap tidak sah, karena *nadhar* dalam situasi hitang ini menyerupai dengan imbalan (*muqābalah*). Lihat.. Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Bā 'Alawī, *Bughiyah al-Mustarshidīn*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), I,559

⁹⁰ Zakāriya bin Muhammad Zakariyā al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī Sharh Rauḍ al-Ṭālib*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Islāmī, tt), I, 575

⁹¹ *Nadhar* yang lain sebut dengan *nadhar tabarrur* atau *nadhar ṭa'at* atau *tabarrur*. Pengertiannya adalah mengharuskan diri melakukan suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menggantungkan atau tidak menggantungkan kepada sesuatu yang lain karena adanya kenikmatan atau hilangnya bencana. Lihat Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Sharbīni, *Mughni al-Muhtāj Ilā Ma'rifatī Ma'ānī Al-Fāz al-Minhāj*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994),XVIII, 456.

konsepual *nadhar lajjāj* berarti *nadhar* yang berupa anjuran atau dorongan pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu atau pencegahan diri melakukan sesuatu, atau karena marah dengan mewajibkan pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Misalnya ungkapan seseorang: “ Jika saya berbicara dengan Zaid, atau bila saya tidak berbicara dengan Zaid, atau fakta tidak seperti yang saya katakan, maka saya akan berpuasa satu hari”. Ungkapan tersebut didasar banyak motif, bisa jadi karena marah kepada Zaid, atau ingin mencegah diri dari berbicara dengan Zaid, atau hanya ingin mendorong diri untuk berpuasa.⁹²

2. Metode Transformasi

Bisnis yang dikembangkan oleh Basmala sebagai unit Usaha dari Kopontren secara keseluruhan berbasis Shari’ah, *bi al-ṭarīqah Ahlussunnah wa al-Jamā’ah alā madhhab Shāfi’iyah*. Maksudnya adalah segala transaksi bisnis Kopontren Sidogiri dilakukan atas dasar pendapat ulama dalam lingkup madhhab (aliran) Shāfi’iyah sebagaimana tertuang dalam kitab kuning (*kutub al-turāth*) di pesantren dengan metode *Baḥth al-Masāil*. Sebagaimana penjelasan Ust. Saiful Ulum:

Bisnis yang dikembangkan oleh Basmala sebagai unit Usaha dari Kopontren semuanya berbasis *Sharī’ah, bi tharīqah Ahlussunnah wa al-Jamā’ah ala madhhab Shāfi’iyah*. Maksudnya transaksi bisnis Kopontren dilakukan atas dasar pendapat ulama yang dalam lingkup madhhab (aliran) *Shāfi’iyah* sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab kuning di Pondok Pesantren.⁹³

⁹² Sulaimān bin ‘Umar bin Manṣūr al-‘Ajīlī al-Azharī, *Hāshiyah al-Jamāl ‘Alā Sharh al-Minhaj*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), V, 325.

⁹³ Ust. Saiful Ulum, *Wawancara*, di Kantor Pusat Kopontren pada tanggal 5 Februari 2019.

Untuk menjamin aspek *sharī'ah*, di Kopontren Sidogiri ada struktur Pengawas *Sharī'ah*. hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ust.

Saiful Ulum:

PT. Sidogiri Mitra Utama sebagai pelaksana Kopontren dengan usaha ritel Basmala dimaksudkan untuk mengimplementasikan *fiqh al-mu'āmalah* yang disusun oleh ulama *salaf ṣaleh* abad pertengahan dalam lingkup madhhab shafi'iyah dan harus ada teks rujukan (*ta'bīr*) dalam kitab kuning, baik yang membolehkan atau melarang. Apapun situasinya, tetap madhhab shafi'i yang jadi rujukan. Yang dilakukan adalah merujuk sebagaimana tradisi pesantren *salaf*, yaitu memilih pendapat-pendapat ulama dari golongan Shafi'iyah dalam bab *fiqh al-mu'āmalah* yang relevan dengan kebutuhan pengembangan bisnis, misalnya bab *qard*, *muḍārabah*, *mushārahah*, *ijārah*, *nadh'r lajjāj*, dan lain sebagainya. Untuk menjamin, bahwa seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan *fiqh*, maka di Koperasi ada struktur Pengaswas *Sharī'ah*.⁹⁴

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan usaha di Kopontren Sidogiri merupakan elaborasi dari isi kitab kuning yang diajarkan oleh Pesantren Sidogiri dengan memilih pandangan-pandangan ulama dalam satu madhhab Shāfi'iyah. Hal ini berbeda dengan metode pemikiran jam'iyah NU yang memilih salah satu dari empat madhhab.

Hal ini berbeda dengan pola pikir pengembangan akad *fiqh* untuk mendukung pengembangan usaha pada KSPPS BMT UGT yang cenderung fleksibel diantara empat madhhab (Mālikiyah, Shāfi'iyah, Hanābilah dan Hanafiyah). Di KSPPS BMT UGT dalam memilih dan mempertimbangkan pendapat ulama untuk dijadikan landasan pengembangan usaha, logika yang dibangun lebih awal adalah memaknai kembali kosep *taqlid* dan *talfiq*. Sebagaimana disebutkan oleh al-

⁹⁴ Ibid.

Malibārī (w. 987 H), *taqlīd* adalah melakukan atau mengamalkan pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya bahkan jika dia tahu bahwa amalnya sesuai dengan pendapat seorang imam, maka dia telah *taqlīd* kepadanya.⁹⁵ Dalam mengikuti pendapat ulama sudah tentu harus mengakui dan meyakini pendapat ulama yang diikuti. Meskipun demikian ia boleh mengambil pendapat yang *mafḍūl* (lemah) walaupun ada pendapat yang *fāḍil* (lebih kuat). Bahkan menurut al-Harawī seorang *al-‘āmī* (*muqallid*) itu tidak wajib menetapi sebuah madhhab.⁹⁶

Shaikh Wahbah Zuhailī (w. 1436 H) dengan mengutip pendapat ulama mayoritas pengikut Imām al-Shāfi‘ī (w. 204 H) yang dibenarkan oleh al-Shairāzī (w. 476 H), al-Khaḍīb al-Baghdādī (w. 463 H), Ibn Ṣabāgh (w. 477 H), al-Bāqilāni (w. 403 H), dan al-Āmudī (w. 631 H) mengemukakan bahwa manusia umum boleh memilih pendapat dari para mujtahid yang dikehendaki tanpa memilih yang lebih kuat atau dengan mengamalkan pendapat yang lemah (*mafḍūl*) tanpa ada pengingkaran meskipun ada pendapat yang lebih kuat.⁹⁷ Apalagi dalam urusan *mu‘āmalah*, manusia umum harus mengambil pendapat dari semua madhhab yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan kebahagiaan umat, walaupun harus *talfīq*. Karena memang dalam urusan *mu‘āmalah* yang ditekankan adalah

⁹⁵ Zainuddin al-Malibārī, *I‘ānah al-Ṭālibīn*, IV, 249.

⁹⁶ Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī bin Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj fī Sharh al-Minhāj*, X, 110.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, I, 99.

kemaşlahatan manusia yang memang dikehendaki *sharī'ah*⁹⁸ Hanya saja jika mengikuti pendapat ulama *mutaakhirīn* (abad klasik) semisal Ibn Hajar (w. 973 H) bahwa berpindah madhhab dari satu madhhab ke madhhab yang lainnya meskipun untuk kepuasan hati baik pindah selamanya atau sebagian kejadian, hal itu dibolehkan selama tidak menyebabkan *talfīq*.⁹⁹

Secara konseptual, *talfīq* adalah melakukan satu pekerjaan (*'amal*) baik ibadah atau lainnya yang tidak dilegalkan oleh para mujtahid yang diikuti. Hal ini bagi manusia biasa (*al-'āmi*) tidak masalah karena pada dasarnya ia tidak memiliki madhhab tertentu dalam semua pekerjaan agamanya. Madhhab baginya adalah pendapat mujtahid atau mufti dalam satu keputusan pekerjaan keagamaan tertentu.

Menurut pendapat madhhab Mālikiyah dan Hanafiyah dibolehkan mengikuti pendapat setiap madhhab yang *mu'tamad* walaupun menimbulkan *talfīq* baik dalam keadaan *darurat*, hajat, ataupun udhur. Adanya persyaratan yang dikemukakan sebagian ulama bahwa dalam kebolehan *talfīq* harus *darurat* untuk menjaga khilaf ulama, hal itu merupakan sesuatu yang sulit dalam ibadah atau lainnya serta

⁹⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, I, 92. Kemaşlahatan manusia itu senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan zaman, kebiasaan, dan kemajuan peradaban, Standar kemaşlahatan itu prinsipnya harus dapat melindungi lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

⁹⁹ Zainuddin al-Malibārī, *I'ānah al-Ṭālibīn*, IV, 250.

bertentangan dengan prinsip toleransi dan kemudahan *sharī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁰⁰

Berangkat dari pemikiran para ulama tersebut, maka bagi KSPPS BMT UGT Sidogiri untuk mengembangkan bisnis yang berbasis *sharī'ah*, yang menjadi kata kunci adalah terdapat pendapat ulama dari salah satu golongan baik Shāfi'iyah, Mālikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah tentang kebolehan suatu transaksi bisnis dimaksud. Hal itu sudah dapat dijadikan legalitas dalam membuat program jasa ekonomi bersama masyarakat.

Selain merujuk pada teks kitab *fiqh*, KSPPS BMT UGT Sidogiri, sebagai salah satu lembaga keuangan shari'ah mikro, dalam menjalankan usaha dan produknya KSPPS BMT UGT harus merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku, yakni keputusan fatwa DSN-MUI.

Adapun fatwa DSN-MUI yang dijadikan rujukan adalah fatwa DSN-MUI tahun 2000 nomor 4 tentang *muḍārabah*, nomor 5 tentang Jual beli *salam*, nomor 6 tentang jual beli *istiṣna'*, nomor 7 tentang pembiayaan *muḍārabah*, nomor 8 tentang pembiayaan *mushārahah*, nomor 9 tentang pembiayaan *ijārah*, nomor 11 tentang *kafālah*, nomor 13 tentang uang muka *muḍārabah*, nomor 14 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam LKS, nomor 15 tentang prinsip-prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS, dan nomor 16 tentang diskon *muḍārabah*. Kemudian fatwa DSN-MUI tahun 2002 nomor 22 tentang jual beli *istiṣna' paralel*, nomor 23 tentang potongan pelunasan dalam *murābahah*, nomor 25 tentang *rahn*,

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, I, 99.

nomor 26 tentang *rahn* emas, nomor 27 tentang *al-ijārah al-mutahiyah bi al-tamlik*, nomor 38 tentang sertifikat investasi *muḍārabah* antar bank. Selanjutnya fatwa DSN MUI tahun 2004 nomor 44 tentang pembiayaan multi jasa, fatwa tahun 2005 nomor 46 tentang potongan tagihan *murābahah*, nomor 47 tentang penyelesaian piutang *murābahah*, nomor 48 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*, dan nomor 49 tentang konversi akad *murābahah*. Selanjutnya fatwa tahun 2006 nomor 50 tentang akad *muḍārabah mushtarakah*, fatwa tahun 2007 nomor 55 tentang pembiayaan rekening koran *shari'ah*, nomor 56 tentang ketentuan review *ujrah* pada LKS, fatwa tahun 2008 nomor 68 tentang *rahn tasjīli*, nomor 73 tentang *mushārahah mutanāqīshah*, fatwa tahun 2009 nomor 74 tentang penjaminan *shari'ah*, dan fatwa tahun 2012 nomor 84 tentang metode pengakuan keuntungan *al-tamwīl bi al-murābahah* di LKS.

Meskipun demikian, sebagai lembaga usaha yang berbasis pesantren model keputusan produk jasa keuangan yang dikeluarkan oleh MUI dipandang oleh KSPPS BMT UGT belum meyakinkan bila tidak didukung oleh pandangan ulama dari kitab kuning klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, KSPPS BMT UGT telah menyusun pedoman produk jasa keuangan yang mengkombinasikan fatwa MUI dan tradisi pesantren dalam prinsip *Ahlussunah Wal Jama'ah al-Nahdhiyah*. Prinsip Nahdhatul Ulama dan pesantren dalam berfikir bidang *fiqh* adalah mengikuti salah satu pendapat dari Imām madhhab, yaitu Mālikiyah,

Shāfi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah yang terkodikasi dalam kitab kuning. Seperti yang dijelaskan oleh H. Sholeh Wafi:

Semua transaksi di BMT UGT merujuk kepada fatwa DSN. Akan tetapi akad yang akan diterapkan oleh BMT diperkuat dengan rujukan kitab-kitab *salaf* lintas madhhab. Namun demikian, setidaknya adanya fatwa DSN dapat memberikan kepastian hukum transaksi dan bebas dari perbedaan pendapat di kalangan ahli, sebagaimana kaidah *wa al-hukm al-hākim yarfā' al-khilāf*.¹⁰¹

Untuk memperkuat pemahaman akad *sharī'ah* atas produk yang dikembangkan, KSPPS BMT UGT membentuk tim yang ditugasi menyusun buku pedoman akad *sharī'ah* BMT UGT yang dilengkapi dengan rujukan kitab kuning, penggunaan kaidah *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh*, serta model pembahasan yang khas pesantren. Tim ini terdiri atas lulusan atau alumni yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kapabelitas. Setelah dibentuk, tim diberi tugas menggali pandangan *fiqh* dari lintas madhhab. Setelah tim selesai melaksanakan tugas, hasil kajian diajukan kepada Dewan Pengawas *Sharī'ah*, baru kemudian dilakukan opini *Sharī'ah*. Seperti yang dijelaskan oleh H. Sholeh Wafi:

Tahapan kajian diawali dengan pembentukan tim kajian. Selanjutnya, tim kajian melakukan pembahasan mulai dengan pemahaman masalah dan problem masyarakat, pemberian sosuli, pencarian telah atas kitab-kitab *fiqh* salaf dan *mu'āṣirah*, mulai dari madhhab Shāfi'iyah, jika tidak ditemukan digali dari madhhab yang lain. Selanjutnya, mencanrikan relevansi dengan fatwa DSN-MUI, menggali kaidah-kaidah *fiqh* dan ushul yang relevan. Setelah selesai, kemudian membuat opini *sharī'ah*.¹⁰²

Selanjutnya, dalam mengkaji suatu produk usaha sebelum dipraktikan dalam kegiatan usaha, Kopontren Sidogiri mengembangkan

¹⁰¹ H. Sholeh Wafi, *Wawancara*, pada tanggal 5 Februari 2019.

¹⁰² Ibid

tradisi *baḥth al-masā'il*, sebab ini adalah pendekatan khas yang dilakukan oleh kaum santri dalam menjawab persoalan aktual yang berkembang di masyarakat melalui kitab kuning, termasuk dalam bidang *mu'āmalah*. Prosedurnya dilakukan dengan empat tahapan. Pertama, kajian dan pemahaman masalah dari berbagai sudut pandang. Kedua, pengungkapan pandangan ulama dari kitab-kitab klasik terutama madhhab Shāfi'iyah. Jika tidak ditemukan, selanjutnya adalah pengungkapan pandangan ulama dari madhhab lain dan ulama kontemporer dalam lingkup *ahlusunnah wa al-jamā'ah*. Ketiga, adalah analisis. Dalam hal ini forum membahas pendapat yang lebih unggul dan relevan dengan masalah dan konteks sosial. Berbagai macam argumentasi yang dikemukakan oleh peserta, antara lain ketokohan dan kealiman penulis kitab, kaidah *fiqh*, metode *ilhāq*, *qiyās*, *maṣlahah* dan teori *uṣūl al-fiqh* lainnya. Pada level santri seringkali analisis hanya sebatas pemilihan keunggulan pandangan ulama dan *ilhāq*. Jika tidak mampu, *majlis* atau forum akan berpendapat *mauqūf* (kajian dihentikan). Keempat, diajukan kepada para ahli yang diambilkan dari guru senior dan kiai.

Sebagai contoh ketika Kopontren Sidogiri akan mengeluarkan produk E-Maal, maka para santri melakukan kajian *baḥth al-masā'il*. Begitu pula produk-produk lain yang terkait dengan aplikasi teori *fiqh*, pasti dilakukan tahapan dan kajian *baḥth al-masā'il*. Dalam membahas produk E-Maal, kajian *baḥth al-masā'il* dilakukan beberapa tahapan. Pertama, membuat deskripsi masalah. Dari deskripsi tersebut, selanjutnya

tahap kedua santri melakukan kajian dan pembahasan dengan membuat dua rumusan masalah, yakni transaksi menggunakan kartu e-maal, dan hukum transfer uang dari e-maal ke kartu lain, seperti BNI dan semacamnya.

Jawaban dari dua pertanyaan tersebut adalah, pertama, akad yang terjadi antara pemilik *e-maal* dan petugas *e-maal*, namanya *qarḍu* (hutang). Jawaban ini didasarkan pada pendapat Syaikh Ibn Hajar al-Haitamī (w. 973 H) dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj fī Sharh al-Minhāj*, bahwa *qarḍ* secara istilah berarti memberikan kepemilikan (*tamlik*) suatu (harta) dengan sistem mengembalikan penggantinya yang sama.¹⁰³

Sedangkan akad yang terjadi antara pengguna e-maal dengan petugas kopontren ketika menjual barang-barang namanya *istibdāl*. Kalau transfer uang dari sesama pemilik kartu e-maal, atau pengiriman uang, seperti dari wali santri ke santri, untuk membayar keperluan pondok adalah akad *hiwālah* atau *wakālah*. Semua itu mengindikasikan, bahwa hukum transaksi dengan e-maal, itu boleh.¹⁰⁴ Dalam membuat keputusan mereka mendasarkan keterangan pada kitab *Tuhfah al-Muhtāj bi Sharh al-Minhāj*, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Alfaz al-Minhāj*, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhhab*.

¹⁰³ Ahmad bin Muhammad bin 'Alī bin Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj fī Sharh al-Minhāj*, V, 35-36

¹⁰⁴ www.sidogiri.net/artikel diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

Jika Kopontren Sidogiri hanya membatasi pandangan *fiqh* dalam lingkup madhhab Shāfi'iyah, hal ini berbeda dengan KSPPS BMT UGT Sidogiri yang memiliki pandangan lebih luas asal masih dalam lingkup madhhab yang empat. Meskipun demikian, dalam realitasnya KSPPS BMT UGT lebih banyak merujuk pada pandangan Imam Abu Hanifah (w. 150 H), karena dipandang lebih aplikatif. Sebagaimana penuturan H. Sholeh Wafi :

Dari empat madhhab *fiqh* yang dianut Aswaja Nahdlatul Ulama dan Pesantren, dalam hal *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* pendapat-pendapat Hanafiyah dapat dipandang lebih aplikatif. Hal ini terjadi, mungkin karena Imam Abū Hanifah adalah seorang pedagang. Selain itu, dalam memandang teks *fiqh* terkait dengan bisnis atau *mu'āmalah al-māliyyah mu'āṣirah* prinsip *ikhtalaf al-aimmah rahmah* dapat dijadikan pertimbangan nyata.¹⁰⁵

Nampak sekali pandangan KSPPS BMT UGT bahwa pemikiran ulama *fiqh* yang beragam hendaknya dimaknai sebagai fleksibilitas. Artinya dalam melakukan pengembangan kegiatan ekonomi tetap harus merujuk pada pemikiran satu ulama madhhab yang empat, dengan memilih pendapat yang lebih relevan dengan kenyataan. Dengan begitu, tidak ada suatu kegiatan ekonomi yang terlepas dari pemikiran ulama. Hal ini sebagaimana penjelasan Ust. Sholeh Wafi:

Yang terpenting dalam transaksi itu hukumnya adalah *rājih* (unggul). Kalau tidak ada, maka dapat dicari dalil yang *marjūh* (ada pendapat lain yang diunggulkan), yang terpenting adalah akad *fiqh* yang dikembangkan dalam transaksi jasa keuangan ada pendapat ulama yang dijadikan pijakan. Jadi, prinsipnya selama ada pendapat dalam kitab empat madhhab atau pandangan ulama dari salah satu madhab yang

¹⁰⁵ H. Sholeh Wafi, *Wawancara*, di Kantor KSPPS BMT UGT pada tanggal 5 Februari 2019.

empat dan mengandung kemaslahatan umat, maka pendapat tersebut dapat dipertimbangkan untuk diakui dan diikuti.¹⁰⁶

Mencermati pernyataan Ust. H. Sholeh Wafi diatas ada kata kunci yang patut dicermati, bahwa dalam akad *fiqh* yang dikembangkan dalam transaksi yang terpenting adalah ada pendapat ulama yang membolehkan. Dengan begitu, sangat mungkin akad *fiqh* yang dikembangkan bisa jadi ada yang belum diatur oleh Fatwa DSN seperti penerapan akad *bai' al-inān* yang dibolehkan oleh Abu Yūsuf (w. 182 H), dapat pula mendahului keputusan Fatwa DSN misalnya akad dengan *bai' wa al-istijār* dan *bai' wa al-istighlāl*, dan bisa jadi ada Fatwa DSN yang tidak diaplikasikan karena dipandang kurang relevan dengan tradisi pesantren, misalnya keharusan membayar denda bagi nasabah karena telat pembayaran atau lainnya atau mengalami *wanprestasi*. Sebagaimana penjelasan Ust. H. Sholeh Wafi:

Di BMT UGT ada fatwa DSN ada yang tidak diikuti, yaitu adanya keharusan membayar denda bagi nasabah karena telat pembayaran atau lainnya. Hal ini tidak diikuti, karena dalam *fiqh* tidak ada konsep *ta'zīr bi al-māl*. Dalam konsep Hanafiyah yang berhak memberikan *ta'zīr* adalah *qādī*, dan ketika sudah taubah, denda harus dikembalikan. Selanjutnya ada pula transaksi *fiqh* yang lebih dahulu diterapkan oleh BMT UGT sebelum ada Fatwa DSN, yaitu akad dengan pendekatan *bai' wa al-istijār*, *bai al-wafa'*, dan juga *bai' wa al-istighlāl* yang biasanya diterapkan pada akad multi jasa seperti pinjaman dana sekolah. Kemudian ada pula akad yang diterapkan BMT, tapi tidak ada dalam Fatwa DSN, yaitu pemakaian *bai' al-inān* yang dibolehkan oleh Abu Yūsuf. Akad ini terpaksa dipakai untuk pembiayaan modal usaha bagi orang yang terindikasi tidak jujur. Dalam hal ini jaminan dibeli dan dijual kembali. Prinsipnya adalah lebih takut kepada hukum Allah daripada hukum DSN.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Sholeh Wafi, *Wawancara*, pada tanggal 5 Februari 2019 di Kantor KSPPS BMT UGT Sidogiri.

Selanjutnya, agar produk BMT UGT mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, maka tim kajian membuat konsep produk dengan sebutan atau nama tertentu. Nama tersebut bisa jadi ada kemiripan dengan layanan jasa keuangan konvensional, bisa jadi ada kreasi nama baru yang dekat dengan nuansa islami. Prinsipnya adalah mudah dikenal masyarakat. Seperti penjelasan Ust. Sholeh Wafi:

Penggunaan istilah pada produk atau jasa yang mirip dengan layanan atau produk lembaga keuangan konvensional atas dasar pertimbangan lebih mudah dipahami dan diterima konseptualnya oleh masyarakat. Dalam bahasa lain lebih aplikatif.¹⁰⁸

Di KSPPS BMT UGT dalam mengkaji akad-akad *fiqh al-mua'āmalah* dan juga dan mengkreasi nama sebelum dilakukan opini *sharī'ah*, tim kajian juga senantiasa menggunakan metode *istinbat ahkām*, kaidah-kaidah *fiqh* dan *uṣūl fiqh*. Termasuk dalam melakukan sosialisasi produk *sharī'ah*, nalar yang dibangun pasti menggunakan logika-logika yang berlaku dalam kaidah dan teori *uṣūl fiqh*. Seperti yang ditegaskan oleh Ust. Sholeh Wafi: “dalam melakukan kajian dan sosialisasi produk yang dilakukan BMT dan pimpinan adalah menjelaskan akad dengan penguatan kaidah-kaidah *fiqh* dan *uṣūl fiqh*, problem umat, solusi bisnis *sharī'*, dan teks-teks *fiqh*”.¹⁰⁹

Singkatnya, Kopontren Sidogiri mengembangkan usaha dan produknya melalui penalaran *fiqh* dalam madhhab Shāfi'iyah dengan cara kajian *baḥth al-masā'il*, sedangkan KSPPS BMT UGT mengembangkan

¹⁰⁸ H. Sholeh Wafi, *Wawancara*, di Kantor KSPPS BMT UGT pada tanggal 5 Februari 2019.

¹⁰⁹ Ibid.

produk-produk layanan jasa keuangan *sharī'ah* yang dibangun atas dasar kontekstualisasi pemikiran *fiqh* klasik dengan merujuk pada prinsip-prinsip *istinbat ahkām* model khas pesantren dan keputusan Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN digunakan untuk memperoleh kepastian hukum. Sedangkan *istinbat* dengan tradisi pesantren dengan merujuk kitab kuning diarahkan untuk melakukan dinamisasi pemikiran hukum ketika dihadapkan problem perekonomian masyarakat yang beragam dan kompleks. Atas dasar inilah Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT sukses dalam membangun perekonomian umat yang berbasis *fiqh* klasik.

3. Aplikasi Transformasi pada Kopontren Sidogiri

Sebagai pelaksana pengembangan usaha Kopontren Sidogiri, PT. Mandiri Utama mengembangkan usaha-usaha dengan landasan *fiqh*. Salah satu usaha yang sukses adalah pengembangan brand Toko Basmala, yang hingga saat ini telah berkembang sekitar 79 unit, di 15 kabupaten di Jawa Timur. Setiap tahun, PT. Mandiri Utama menargetkan 11 unit baru.

Atas dasar pengamalaman dan kesuksesan ini, Kopontren Sidogiri yang memiliki konsep usaha *jama'ah* (bersama) dengan mengajak masyarakat (dewan guru, alumni, simpatisan, dan masyarakat muslim) untuk bersama-sama mengembangkan usaha, sebagaimana penjelasan Ust. Saiful Ulum:

Dalam pengembangan bisnis, Kopontren Sidogiri menggunakan prinsip bisnis *jama'ah*, artinya Kopontren ingin mengajak umat dan masyarakat maju bersama dalam mengembangkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dengan bisnis yang sesuai dengan ketentuan *shar'ī*. Semakin banyak kawan, maka bisnis dipandang semakin kuat. Tidak ada

persaingan dalam bisnis, yang ada adalah mitra. Dengan begitu, bisnis semakin kuat dan kokoh.¹¹⁰

Maka dari itu, Kopontren Sidogiri yang dipandang sukses dengan brand baru Toko Basmala -- dengan potensi sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen pengelolaan yang bagus, dan nama besar yang potensial -- mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan perekonomian yang berbasis ummat melalui model kerjasama dalam sistem *fiqh* yaitu *muḍārabah*, *mushārahah*, *ijārah*, *qard* dan *nadhar lajjā*.

Secara umum, pengembangan usaha berbasis *fiqh* yang ditawarkan Kopontren kepada masyarakat, diatur sebagai berikut:

- a. Ketentuan atau syarat utama pengembangan usaha yang ditawarkan oleh lembaga usaha Kopontren harus memenuhi kriteria:
 - 1) Standar infrastruktur luas lokasi minimal 330 m².
 - 2) Standar fasilitas terdiri atas halaman parkir, ruang display, gudang, kantor, mushala, dan kamar mandi.
- b. Tahapan kajian pengembangan kemitraan usaha ditangani langsung oleh PT. Mitra Utama yang menangani langsung pengembangan Basmala, dengan melakukan tiga kegiatan, yaitu *survey* lokasi, kajian kelayakan (*fisibility studi*), dan pengambilan keputusan.
- c. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Dalam mengatur pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan dengan cara kerjasama usaha bersama masyarakat baik

¹¹⁰ Saiful Ulum, *Wawancara*, di Kantor Kopontren pada tanggal 5 Februari 2019.

dengan cara *muḍārabah* atau *mushārahah*, Kopontren Sidogiri menetapkan nisbah 65 : 35. Rinciannya adalah 65 % untuk pemilik modal, dan 35 % Kopontren sebagai pelaksana usaha (*āmil*). Sedangkan keuntungan dalam akad *ijārah*, secara keseluruhan menjadi milik Kopontren. Masyarakat pemilik lahan atau gedung sudah cukup memperoleh imbalan biaya sewa.

Keuntungan yang akan dibagi oleh Kopontren adalah laba bersih dalam hitungan satu tahun buku akuntansi. Dianggap laba bersih, karena dari keuntungan awal (bruto), Kopontren akan mengambil pembiayaan untuk keperluan biaya operasional, pajak, dan zakat.

Sedangkan resiko kerugian, menurut ketentuan Kopontren dalam akad *mushārahah* dan *muḍārabah* hal itu menjadi tanggung jawab pemilik modal secara keseluruhan. Kopontren tidak perlu menanggung kerugian, karena sudah cukup melakukan upaya-upaya pengembangan usaha, meski pada akhirnya tidak mendapat apapun dari kerja atau usaha yang dilakukan.

d. Implementasi Pengembangan Usaha berbasis *Fiqh*

Dalam pengembangan usaha melalui pendirian unit toko Basmala baru, pihak pengelola yang ada dalam manajemen Kopontren melalui PT. Mitra Utama senantiasa menawarkan kerjasama kepada masyarakat sekitar sebagai implementasi misi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sekitar yang berbelanja diberi

dua tawaran harga, yakni grosir dan eceran. Harga grosir diberikan kepada masyarakat yang bermaksud menjual kembali (tengkulak). Dengan begitu, ketika para tengkulak menjual kembali ada harapan menjual dengan harga eceran yang sama dengan di toko Basmala. Harapannya adalah usaha atau pasar yang dibangun oleh masyarakat tidak mati, sehingga masyarakat dapat terus bekerja tanpa merasa ada saingan dengan hadirnya toko Basmala. Sedangkan harga eceran diberikan kepada masyarakat yang hendak langsung mengkonsumsi atau memanfaatkan langsung barang yang telah dibeli.

Di samping itu, kerjasama dengan masyarakat sekitar tidak hanya dalam bentuk pemberian harga grosir ataupun eceran semata, akan tetapi juga kerjasama pemanfaatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berkembang di masyarakat. Di pertokoan Basmala Kopontren juga menjual hasil karya masyarakat sekitar. Dengan begitu, toko Basmala Kopontren tidak memasarkan usahanya sendiri tetapi juga memberikan peluang pasar kepada masyarakat sekitar. Adapun bentuk kerjasama yang ditawarkan kepada masyarakat adalah:

1) Kemitraan bidang Pengelolaan dan Investasi.

Secara *fiqh* kerjasama pengelolaan dan investasi antara Kopontren dan masyarakat dilakukan dengan akad *muḍārabah*. Dalam tradisi masyarakat Hijāz *muḍārabah* sama dengan istilah *qirāḍ*. Sedangkan penduduk Irak menyebutnya dengan istilah

muḍārabah. *Muḍārabah* berarti potongan harta yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pihak yang memiliki keahlian kerja (*amil*) untuk mendayagunakan agar menghasilkan keuntungan. Dalam konteks pengembangan usaha di Kopontren Sidogiri, investor¹¹¹ menyerahkan modal usaha kepada Kopontren melalui PT. Mitra Utama untuk diniagakan dengan ketentuan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Akan tetapi jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh investor. Sebab pihak Kopontren sudah cukup mengeluarkan sumber daya dan segala potensi yang dimiliki meskipun pada akhirnya tidak memperoleh apa-apa.

Dalam akad *muḍārabah* kewajiban pihak investor adalah menyediakan bangunan untuk tempat usaha yang standar dan modal usaha sesuai analisis. Sedangkan kewajiban pihak Kopontren adalah menyediakan manajemen, sumber daya manusia pengelola, dan branding.

Sebagai gambaran untuk pembukaan satu unit toko Basmala, berdasarkan analisis tim manajemen, PT. Mitra Utama Kopontren memerlukan dana sebesar Rp. 650.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk keperluan modal usaha (barang dagang atau aset lancar) dan penyediaan bangunan (aktiva tetap). Misal untuk taksiran bangunan yang standar PT Mitra Utama adalah

¹¹¹ Investor adalah pemilik modal yang dapat berupa perorangan, pondok pesantren, yayasan, atau lembaga.

senilai Rp. 300.000.000,-, sedangkan modal awal Rp. 350.000.000,- untuk keperluan penyediaan barang dagang atau aset lancar. Maka pihak investor harus menyerakan dana sebesar Rp. 650 juta tersebut kepada Kopontren melalui PT. Mitra Utama, atau menyerahkan satu unit gedung yang standar dan siap untuk usaha, serta modal usaha sesuai analisa, misal Rp. 350.000.000,-.

Selanjutnya, pihak manajemen PT. Mitra Utama akan mendayagunakan modal tersebut dengan mendirikan satu unit toko Basmala baru dan membelanjakan barang dagangan sekaligus mengelolanya agar meraih keuntungan dan keberkahan. Sementara pihak pemilik modal tidak perlu berfikir dan bekerja untuk mengelolanya.

Sedangkan pembagian keuntungannya adalah 65% untuk pemilik modal, dan 35% untuk Kopontren sebagai imbalan jasa pengelolaan. Keuntungan yang akan dibagikan adalah keuntungan atau hasil bersih selama satu tahun periode pembukuan akuntansi setelah dikurangi biaya operasional, pajak, dan zakat. Pembayaran zakat disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Sidogiri, karena semua sektor usaha di Sidogiri sudah dibangun komitmen bahwa pembayarannya melalui LAZ Sidogiri. Sebagaimana penjelasan Ust. Saiful Ulum:

Penyaluran dana sosial (zakat dan CSR) bagi lembaga Sidogiri *Corporetion* (Kopontren Sidogiri, PT.Sidogiri Mitra Utama, PT. Sidogiri Mandiri Utama, PT. Sidogiri Pandu Utama,

KSPPS BMT UGT, dan Koperasi BMT MMU) untuk umat didistribusikan melalui lembaga Amil Zakat Sidogiri, Lembaga Wakaf Sidogiri, dan Lembaga DIM (Dana Investasi Mashlahah). Lembaga ini berfungsi memberikan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat umum yang sangat membutuh sesuai dengan ketentuan *shari'ah*.¹¹²

Namun demikian apabila dalam satu tahun pembukaan, usaha mengalami kerugian, maka resiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh investor (pemilik modal). Dalam konteks ini, investor mengalami kerugian finansial (keuangan), sedangkan pihak Kopontren mengalami kerugian pekerjaan. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Inilah keadilan dan kesetaraan yang diidealkan *fiqh* dalam hal investasi.

2) Kemitraan Bidang Usaha

Untuk pengembangan usaha unit toko baru, Kopontren dapat bersama-sama masyarakat berkongsi modal. Dalam konsep *fiqh*, dinamakan akad *mushārahah*. *Mushārahah (shirkah)* adalah akad kerjasama antara satu atau lebih investor (pemilik modal) dengan Kopontren untuk suatu usaha pembukaan toko Basmala, dimana masing-masing pihak termasuk Kopontren memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Secara *fiqh*, dari berbagai konsep *shirkah*, yang dikembangkan oleh Kopontren

¹¹² Ust. Saiful Ulum, *Wawancara*, di Kantor Kopontren pada tanggal 5 Februari 2019.

hanya *Shirkah 'Inān* (penyertaan modal). Artinya para pihak investor termasuk Kopontren menyerahkan modal dana untuk keperluan pendirian satu unit toko baru. Dengan demikian, dalam akad *mushārahah* ini modal dana awal tidak hanya dari investor dari masyarakat (perorangan atau lembaga) akan tetapi juga dari Kopontren. Sehingga dalam hal ini, pihak Kopontren berfungsi ganda, disamping sebagai investor juga sebagai pengelola atau pekerja (*'āmil*).

Ketentuan umumnya hampir sama dengan akad *muḍārabah*. Perbedaannya, jika dalam akad *muḍārabah* semua dana modal awal untuk keperluan penyediaan tempat usaha dan barang dagang (aset lancar) diperoleh dari investor, sedangkan dalam akad *mushārahah* dana awal disamping dari investor masyarakat juga berasal dari Kopontren. Misalnya untuk keperluan pendirian satu unit toko Basmala memerlukan dana awal Rp. 650.000.000,-. Dalam konteks ini, ada dana yang terhimpun dari investor (yang berasal dari masyarakat) adalah Rp. 400.000.000,-, sehingga untuk bisa terwujud unit toko, Kopontren ikut serta menyertakan modal sebesar Rp. 250.000.000,-.

Selanjutnya, Kopontren akan mendayagunakan modal tersebut untuk penyediaan tempat dan belanja barang dagang, serta mengatur dan mengelolanya agar meraih keuntungan. Pengaturan pembagian keuntungan juga sama dengan akad

muḍārabah, yaitu 65 % untuk pemilik modal (investor), dan 35 % untuk Kopontren sebagai pengelola usaha (*‘āmil*). Sedangkan pembagian keuntungan untuk para pihak investor dihitung sesuai dengan prosentase modal yang disertakan.

Demikian pula dalam penghitungan resiko kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh para pihak investor termasuk Kopontren yang pembagiannya dihitung disesuaikan dengan proporsi nilai dana yang diinvestasikan. Di piha lain, Kopontren juga tidak memperoleh apapun dalam bekerja mengelola usaha sebagai kompensasi atas kerugian harus ditanggung oleh para pihak yang melakukan kerjasama (*mushārik*).

3) Sewa

Selain dengan sistem perkongsian modal, dalam pengembangan usaha di beberapa daerah yang dipandang strategis, Kopontren juga menawarkan akad sewa, yang dalam konsep *fiqh* disebut *ijārah*. *Ijārah* ialah transaksi pemindahan hak pemanfaatan lahan milik masyarakat untuk pengembangan usaha Kopontren dengan kompensasi ongkos sewa (*ujrah*) pada masa tertentu. Ongkos sewa dibayar sesuai dengan ketentuan umum, dan dapat diminta untuk dibayarkan di awal atau disesuaikan dengan kesepakatan. Hasil pembayaran akad sewa, jika masyarakat berminat dapat menginvestasikan dalam modal usaha kepada Kopontren baik dengan cara *muḍārabah* ataupun *mushārahah*.

Ada dua macam model akad sewa yang ditawarkan oleh Kopontren kepada masyarakat, yaitu:

- a) Sewa lahan kosong, dengan ketentuan durasi waktu maksimal 20 tahun, perpanjangan dengan kelipatan maksimal 5 tahun, dan memenuhi aspek legalitas.
- b) Sewa bangunan, dengan ketentuan durasi waktu maksimal 10 tahun, perpanjangan dengan kelipatan maksimal 5 tahun, dan memenuhi aspek legalitas.

Aspek legalitas yang harus dipenuhi dalam akad sewa ini adalah sebagai berikut:

- a) Dokumen pribadi seperti foto copy sertifikat/ akte jual beli/akte hibah/ akte waris. Untuk sewa gedung dapat berupa akte AJB. Selain itu juga Foto copy KTP suami-istri dan kartu keluarga (KK).
- b) IMB (Izin Mendirikan Bangunan) asli (khusus untuk sewa bangunan), SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) terakhir, dan dokumen lain yang menunjukkan status kepemilikan lahan, serta surat persetujuan Bank (apabila sertifikat dijadikan agunan atau jaminan pembiayaan).
- c) Rekening Bank (apabila nomor rekening yang diajukan bukan miliknya harus disertai surat rekomendasi permintaan transfer atau surat kuasa).
- d) Surat persetujuan dari kepala desa setempat.

4) Royalti Sistem

Secara bisnis pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kopontren semakin hari tambah meningkat, dan nama besar pesantren Sidogiri cukup dikenal oleh masyarakat. Hal ini cukup menjadi modal sosial usaha. Oleh karena itu, branding dan nama besar dalam dunia bisnis kaum bersarung, memiliki daya tarik dan daya tawar bagi masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki atau berminat usaha boleh mengadopsi sistem manajemen bisnis dan nama (*brand*) Kopontren dengan ketentuan bersedia memberikan sebagian hasil usaha untuk Kopontren. Dalam hal ini, modal (aktiva tetap dan aset lancar) dan pengelolaan tetap dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat. Hanya saja pihak masyarakat dapat memakai nama atau *brand* Kopontren, dan mendapat pembinaan manajemen dari Kopontren.

Secara *fiqh* janji kesediaan memberikan hasil usaha yang dilakukan masyarakat kepada Kopontren dapat dimaknai sebagai implementasi dari konsep *nadhar lajjāj*. Secara konseptual *nadhar lajjāj* ialah anjuran atau dorongan pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu atau pencegahan diri melakukan sesuatu, atau karena marah dengan mewajibkan pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi karena seseorang ingin sukses dalam berusaha dagang, maka orang tersebut mewajibkan diri menggunakan

sistem dan manajemen serta nama Kopontren Sidogiri dengan janji memberikan sebagian hasil usahanya kepada Kopontren Sidogiri sesuai dengan kesepakatan.

Alhasil, dalam hal ini pengelola suatu unit usaha menggunakan sistem manajemen dan nama besar kopontren Sidogiri. Keuntungan hasil usaha seluruhnya tetap milik atau menjadi hak pengelola, setelah dikurangi nominal yang dijanjikan atau di-*nadhar*-kan.

e. Pengembangan produk usaha.

Salah satu produk usaha yang dikembangkan oleh Kopontren di era digital adalah E-maal. E-maal adalah sistem finansial teknologi yang dikembangkan oleh Basmalah Sidogiri yang berbasis transaksi elektronik. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan layanan kepada seluruh mitra Basmalah, baik santri, wali santri, maupun masyarakat umum.

Untuk di Pesantren Sidogiri pada tanggal 18 Agustus 2018 telah dipublikasikan adanya keharusan bagi santri untuk melakukan transaksi pembayaran kebutuhan hidup santri melalui fasilitas E-Maal. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi santri dan wali santri dalam mengatur biaya hidup. Jika menggunakan uang tunai, dampaknya adalah keamanan dan santri harus bolak-balik ke ATM.

Proses pembuatan E-Maal sangat mudah, karena bisa dilakukan di semua cabang Toko Basmalah. Selanjutnya, wali santri bisa melakukan *top-up* saldo di toko Basmalah terdekat. Selanjutnya, santri dapat memanfaatkan karta E-Maal untuk melakukan transaksi belanja apapun di unit-unit pertokoan Kopontren Sidogiri di manapun, baik yang di lingkungan pesantren ataupun di luar pesantren.

Sesungguhnya, kartu E-Maal dapat difungsikan untuk melakukan transaksi pembayaran kebutuhan sehari-hari seperti makan, belanja kitab, perlengkapan mandi dan lain sebagainya. Selain itu, kartu E-Maal juga untuk pembayaran iuran santri seperti *i'ānah* santri, surat salinan, dan lain sebagainya. Prosesnya juga mudah, wali santri atau santri tinggal menyebutkan nomor Induk Santri (ID). Setelah itu wali santri atau santri akan mendapatkan *Slip* pembayaran. Selanjutnya, *slip* tersebut diserahkan kepada petugas pelayanan administrasi di Kantor Sekretariat Pondok Pesantren.

Secara *fiqh*, transaksi dalam E-Maal ini menggunakan konsep *qard*. Namun demikian, pada hakekatnya ada beberapa akad *fiqh* dalam transaksi E-maal. Pertama, saat santri, wali santri, atau masyarakat umum melakukan top-up saldo, maka proses ini dilakukan melalui akan *qard*. Pihak santri, wali santri, dan masyarakat umum berperan sebagai *muqrid* (pihak yang memberikan pinjaman hutang /kreditur). Sementara pihak Kopontren sebagai pengelola E-maal berperan sebagai *muqtariq* (pihak yang menerima pinjaman hutang

atau debitur). Selain itu nominal uang yang di-*top-up* dalam karta E-maal dipandang sebagai *muqraḍ* (obyek hutang) yang dapat dimiliki oleh pihak Kopontren dengan ketentuan memberikan kompensasi pengganti jasa pembayaran yang diperlukan oleh pihak *muqriḍ* sebagaimana yang ditentukan dalam karta E-maal.

Selanjutnya kedua, transaksi pembelian atau pembayaran lain yang dilakukan oleh santri, wali santri, dan masyarakat pemilik karta E-maal dengan Kopontren melalui petugas Kopontren, maka hal ini termasuk kategori akad *istibdāl*. Dalam konsep *fiqh*, *istibdāl* sama dengan istilah *i'tiyād* yang dimaknai sebagai penukaran tanggungan (*dain*) yang melibatkan para pelaku transaksi sendiri sebagai kesepakatan saat transaksi.¹¹³

Kemudian ketiga, transfer nominal uang yang dilakukan oleh wali santri kepada santri yang sama-sama memiliki kartu E-maal, secara *fiqh* transaksi ini adalah akad *hawālah*¹¹⁴ atau *wakālah*¹¹⁵. Dengan akad *hawālah*, maka posisi wali santri berperan sebagai *muhīl* (pihak yang mengalihkan hutang, karena wali santri memiliki tanggungan biaya kehidupan santri), sementara posisi Kopontren

¹¹³ Sulaimān bin 'Umar al-Bujairamī, *al-Bujairamī 'alā al-Khaṭīb*, (Beirūt: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005), III, 332-333.

¹¹⁴ *Hawālah* ialah akad pengalihan tanggungan hutang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang memiliki hutang kepada pihak pertama. Lihat. Muhammad Nawawi al-Jāwī., *Nihāyah al-Zain fī Irshād al-Mubtadi'īn*, (Bandung: Shirkah al-Ma'rifah, tt), 243. Di era sekarang ada istilah *al-hawālah al-baridiyah* yang dapat dimaknai sebagai jasa transfer. Lihat. Muṣṭafā al-Khīn, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī*, (Damaskus: Dār al-'Ulūm, 1996), III, 173.

¹¹⁵ *Wakālah* ialah akad pemberian kuasa dari seseorang (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakīl*) untuk melaksanakan tugas (*taukīl*) atas nama muwakkil. Lihat. Zainuddin al-Malibārī, *I'ānah al-Ṭālibīn*, III, 84.

selaku pengelola E-maal adalah sebagai *muhāl ‘alaih* (pihak yang memiliki tanggungan kepada *muhīl* atau wali santri karena transaksi *qard* dalam E-maal). Sedangkan posisi santri adalah sebagai pihak *muhtāl* (pihak yang menerima pengalihan hutang sehingga Kopontren melalui E-maal akan memindah nominal sebagaimana permintaan wali santri selaku *muhīl*).

Selanjutnya, jika akad transfer kredit ini dipahami sebagai *wakālah*, maka peran wali santri adalah sebagai pihak *muwakkil* (pemberi kuasa), dan Kopontren sebagai *wakīl* (penerima kuasa). Dalam konteks ini wali santri memberikan kuasa kepada Kopontren melalui jasa E-maal agar mengirimkan atau membayar sejumlah santri melalui fasilitas E-maal juga.

Dengan akad *hawālah* ataupun *wakālah*, E-maal yang dimiliki santri akan memiliki nilai fungsi pembayaran apapun baik untuk biaya pendidikan (*i’ānah al-dirasiyah*), maupun kebutuhan hidup di pesantren yang dalam pengelolaan Kopontren Sidogiri. Selain itu, santri juga dapat melakukan penarikan tunai dalam jumlah tertentu, jika ada keperluan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di Kopontren.

4. Manfaat Pengembangan Usaha dan Produk pada Kopontren Sidogiri

Dengan adanya pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kopontren, ada beberapa manfaat yang bisa diraih. Pertama, berkembangnya bisnis berjama’ah (maju secara ekonomi bersama

masyarakat baik alumni pesantren Sidogiri atau bukan, pereorangan ataupun kelembagaan) dengan tawaran akad *muḍārabah*, *mushārahah*, tawaran harga grosir bagi penjual eceran (tengkulak), dan pemasaran hasil karya masyarakat. Hal ini seperti ditegaskan oleh Ust. Saiful sebagai berikut:

Saat ini pertumbuhan bisnis ritel semakin menjamur dan maju baik individu ataupun perusahaan. Oleh karena itu, agar bisnis ritel yang dikembangkan Kopontren Sidogiri menjadi kuat dan maju, maka sesuai dengan misi dakwah pesantren pengembangan bisnis Kopontren harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui akad *shirkah* ataupun *muḍārabah*. Jika masyarakat banyak yang terlibat, hal ini semakin bagus. Semakin banyak mitra, maka semakin kuat dalam bisnis. Selain itu, Kopontren juga menawarkan harga grosir bagi para tengkulak, dan juga menyediakan pasar bagi produk usaha kecil karya masyarakat. Sehingga kehadiran Kopontren melalui Basmala justru membantu masyarakat, juga sebaliknya justru mematikan pasar masyarakat. Inilah makna dakwah pesantren di bidang ekonomi keumatan melalui pengembangan konsep bisnis *jama'ah*.¹¹⁶

Kedua, adanya tempat belanja dan penyaluran dana yang tepat karena sesuai dengan tuntunan *shari'ah* dan tradisi pesantren. Di beberapa daerah bahkan hingga pelosok kampung telah berkembang tempat-tempat belanja modern yang menawarkan harga murah, suasana nyaman, pelayanan cepat, kualitas barang terjamin, akan tetapi sebagian masyarakat utamanya kaum santri terutama alumni meragukan aspek-aspek tertentu dari sudut pandang *shari'ah*. Hal ini tentu memberikan peluang pengembangan usaha Kopontren yang memiliki branding usaha pesantren dan misi pengembangan bisnis

¹¹⁶ Ust. Saiful Ulum, *Wawancara*, pada tanggal 6 Februari 2019 di Kantor Pusat Kopontren.

sharī'ah serta dakwah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ust. Saiful

Ulum:

Alumni Pondok Sidogiri dan masyarakat kaum santri gelisah memilih tempat belanja yang lengkap dan sesuai kriteria *sharī'ah* dalam segala hal, mengingat saat ini tempat belanja kebutuhan keseharian banyak dikuasai oleh pertokoan yang terkadang diragukan dalam aspek kesuaian dengan pandangan *sharī'ah*. Oleh karena itu Kopontren Sidogiri melalui toko Basmala hadir dengan lingkungan bisnis yang sesuai dengan prinsip dan tradisi pesantren, misalnya pelayan menggunakan busana sarung, memakai songkok nasional, sambutan dengan salam dan senyum, dalam lokasi bisnis didengarkan musik-musik religi seperti mengaji, *ṣalawat* nabi, *nashid*, kumandang *adhan* saat tiba waktu shalat, aktivitas shalat berjama'ah, membaca do'a dan dizikir tertentu, dan lain sebagainya. Prinsip lain adalah hadirnya usaha Kopontren Sidogiri dapat memberikan ruang penyaluran dana dan tempat kerja umat dan masyarakat khususnya santri yang tepat sesuai dengan prinsip *sharī'ah*.¹¹⁷

Mencermati penjelasan Ust. Saiful tersebut secara singkat Kopontren Sidogiri telah menawarkan layanan bisnis yang mencirikan Islami dengan simbol santri, yaitu busana sarung, songkok nasional, sambutan dengan salam dan senyum, suasana bisnis yang senantiasa diiringi musik dan nada religi seperti mengaji, *ṣalawat* nabi, kumandang *adhan*, dan tradisi shalat berjama'ah. Dengan begitu, pihak manajemen berharap orang yang berkerja di tempat tersebut akan semakin meningkat perilakunya, dan yang hadir bertambah dekat dengan agama.

Ketiga, tersedia tempat kerja bagi alumni Pesantren Sidogiri dan pesantren lain dalam unit usaha ritel serta tempat pemasaran produk usaha kecil masyarakat. Sebagaimana diketahui dari ribuan

¹¹⁷ Ibid.

alumni Pesantren Sidogiri dan juga pondok lain sudah barang tentu tidak semuanya menjadi pemimpin atau tokoh agama (kiai), dan memiliki mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara kontinu. Hadirnya pusat-pusat bisnis Kopontren di daerah diharapkan mampu menyerap mereka untuk bekerja sebagai mata pencaharian seraya *khidmah* kepada almamater dengan ketentuan jujur, dapat diberi tanggung jawab, dan komunikatif. Mencari kriteria ini sudah tentu mudah jika yang diseleksi adalah para santri baik dari pesantren Sidogiri ataupun pesantren yang lain. Selain santri yang memiliki karya usaha adalah tempat pemasaran seiring persaingan usaha yang cukup ketat. Maka hadirnya unit usaha Kopontren, dapat menjadi salah satu solusi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ust. Saiful:

Salah satu manfaat pengembangan unit usaha di daerah adalah menyediakan tempat kerja bagi alumni Pondok Sidogiri dan pondok lain dalam unit usaha ritel dan lainnya. Selain itu bagi alumni yang punya Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) unit usaha dapat membantu menjual dan mempromosikan.¹¹⁸

Keempat, menjadi kompetitor dan kontrol bagi perusahaan besar yang mengembangkan bisnis ritel di daerah-daerah bahkan cenderung sampai pelosok. Sebagaimana diketahui bahwa ada dua perusahaan besar di Indonesia yang mengembangkan bisnis ritel di daerah bahkan hingga tingkat kecamatan, dan terkesan ada persaingan. Persaingan tidak hanya aspek harga dan layanan, tetapi

¹¹⁸ Ibid.

juga model bisnis yang dikembangkan. Khusus di daerah kaum santri terutama Jawa Timur, Kopontren Sidogiri melalui unit usaha toko Basmala ingin hadir hadir sebagai pesaing dan kontrol agar pola bisnis yang dikembangkan tidak bertentangan dengan kebiasaan kaum santri dan pola bisnis sesuai *sharī'ah*. Seperti yang ditegaskan oleh Ust.

Saiful Ulum:

Usaha perdagangan ritel semacam Alfa-Mart dan Indo-Mart yang hadir dan berkembang di masyarakat saat ini bebas menjual barang apa saja. Untuk itu perlu hadir pertokoan yang menjadi pesaing dengan layanan yang minimal sama, dan harga yang jauh murah nya, serta lebih sesuai dengan prinsip *sharī'ah*. Dengan begitu, hadirnya usaha kopontren bisa menjadi persaingan bisnis yang menjamur dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *sharī'ah*.¹¹⁹

Kelima, memberikan tempat latihan dan konsultasi serta studi banding, bahkan riset pengembangan ekonomi bagi lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui salah satu problem mendasar dalam pengembangan kelembagaan pendidikan Islam termasuk pesantren adalah masalah pendanaan yang dibangun secara mandiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggerakkan ekonomi yang digali dari potensi keumatan.

Kopontren Sidogiri telah berhasil menggerakkan potensi keumatan dengan mengembangkan bisnis dengan pola *sharī'ah* atau bisnis yang berbasis *fiqh*. Keberhasilan ini sudah tentu tidak ingin hanya bermanfaat bagi Pesantren Sidogiri, tetapi diharapkan juga membawa berkah dan manfaat bagi lembaga pendidikan Islam yang

¹¹⁹ Ibid.

lain termasuk pesantren sebagai bagian dari implementasi misi dakwah dari pendirian pesantren Sidogiri. Oleh karena itu, Kopontren senantiasa membuka diri untuk memberikan bimbingan, latihan, pendampingan dan kerjasama kepada lembaga pendidikan Islam yang berkehendak mengembangkan sektor ekonomi untuk memperkuat pendanaan institusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ust. Saiful : “Sidogiri juga memiliki program pendampingan pengembangan usaha bagi pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam, mulai tahap rintisan hingga pengembangan.”¹²⁰

Keenam, peningkatan pemahaman *fiqh al-mu'āmalah* dan sikap religius alumni pesantren dan masyarakat yang bergabung di unit usaha Kopontren. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tenaga karyawan yang bekerja di toko Basmala ada alumni pesantren baik Sidogiri maupun lainnya. Sudah tentu selama di pesantren, mereka pernah belajar tentang *fiqh al-mu'āmalah* dari kitab-kitab *fiqh* klasik. Dengan bekerja di toko Basmala, setiap dua pekan sekali diselenggarakan halaqah *fiqh al-mu'āmalah* dan sistem atau model operasional dalam kegiatan bisnis. *Fiqh al-mu'āmalah* yang dimaksud adalah membaca kitab kuning bab *al-mu'āmalah*. Setelah halaqah selesai kegiatan dilanjutkan dengan dzikir dan doa bersama. Kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat yang bergabung ke Kopontren

¹²⁰ Ibid.

melalui transaksi *muḍārabah*, *mushārahah*, sewa (*ijārah*), ataupun royalti sistem.

Dengan begitu harapannya mereka (karyawan dan masyarakat) memilik keyakinan dan kemantapan bahwa *fiqh* klasik yang dipelajari di pesantren dapat diaplikasikan dalam kegiatan bisnis masa kini. Selain itu kegiatan bisnis model yang dikembangkan Sidogiri pada hakekatnya tidak semata-mata mengejar keuntungan (*falah*), tetapi juga mengejar berkah *dan riḍa-Nya*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ust.

Saiful Ulum:

Untuk meningkatkan pemahaman keagamaan khususnya dalam bab *fiqh* yang dikembangkan, maka perusahaan menyelenggarakan *halaqah* setiap dua minggu sekali. Dalam hal ini dijelaskan kembali konsep *fiqh mu'āmalah* dan sistem atau model operasionalnya dalam kegiatan bisnis. Dengan begitu, para karyawan yang mayoritas santri dan pernah belajar *fiqh* dari kitab klasik, akan merasa lebih yakin terhadap pengetahuan yang selama ini dimiliki. Selain itu perilaku karyawan dalam menjalankan usaha, selain memberikan layanan *sapa* dan *salam* juga harus melakukan aktifitas membaca doa dan dzikir tertentu, *ṣalat duḥā*, dan *ṣalat jamā'ah* di tempat kerja karena di tempat usaha disediakan *muṣala*. Sebagaimana ketentuan perusahaan, bahwa dalam setiap tempat usaha diharuskan ada *muṣala*, dan dua sajadah. Dengan begitu, mereka yang bergabung di perusahaan akan dapat meningkatkan perilaku reliugisitas dan pengetahuan santri yang bekerja sebagai karyawan. Tidak jarang mereka yang gabung di Basamala di mata masyarakat mendapatkan penghargaan sosial yang lebih tinggi serta diberi peran keagamaan misal menjadi imam *ṣalat*, memimpin *tahfīl*, dan lain sebagainya. Selain itu, pimpinan selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan, bahwa dalam bekerja yang perlu dicari adalah barakah *dan riḍā*.¹²¹

Itulah beberapa manfaat dari pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Kopontren Sidogiri melalui pengembangan toko Basamala yang dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi

¹²¹ Wawancara pada tanggal 5 Februari 2019 di Kantor Pusat Kopontren.

masyarakat. Selain itu, sudah barang tentu juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi Pondok Sidogiri guna menopang pendanaan pendidikan, dan pengembangan pondok pesantren pada sektor yang lain.

5. Aplikasi Transformasi pada pada KSPPS BMT UGT

Selanjutnya KSPPS BMT UGT Sidogiri mengaplikasikan konsep *fiqh al-mu'āmalah* secara teliti dalam sektor jasa keuangan *sharī'ah* melalui beberapa produk layanan sebagai berikut:

a. Simpanan atau Tabungan

Untuk semua jenis layanan tabungan ketentuan administrasi yang harus dipenuhi adalah sangat mudah cukup membawa dan melampirkan foto copy kartu identitas (KTP atau SIM). Sedangkan jenis layanan tabungan adalah sebagai berikut:

1) Produk Simpanan

Tabungan umum *sharī'ah* ialah tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Secara *fiqh* jasa simpanan atau tabungan diadakan berdasarkan prinsip *sharī'ah muḍārabah mushtarakah* dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT. Sedangkan ketentuan akadnya ialah:

- a) Setoran awal minimal Rp 10.000,-.
- b) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000,-.
- c) Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000,-

2) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota dalam melaksanakan ibadah haji. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip *sharī'ah muḍārabah mushtarakah* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. Prosedur dan tahapan dari tabungan ini adalah :

- a) Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili atau tempat tinggal calon jamaah haji.
- b) Setoran awal minimal Rp 500.000,- dan selanjutnya minimal Rp 100.000,-.
- c) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada *udhur sharī'* (halangan yang dibenarkan oleh agama).

Sedangkan ketentuan pendaftaran porsi keberangkatan haji;

- a) Saldo Tabungan al-haramain telah mencapai nominal minimal Rp. 25.000.000,-.
- b) Menyerahkan 2 lembar foto copy KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu Keluarga.

3) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan ini diakad secara *fiqh* berdasarkan prinsip *sharī'ah muḍārabah mushtarakah* dengan

nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Sedangkan ketentuan dari akan tabungan umrah ini ialah:

- a) Menyerahkan setoran awal minimal Rp 1.000.000,-.
- b) Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- c) Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.
- d) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.
- e) Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman.
- f) Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali *udhur sharī* (ada halangan yang dibenarkan oleh agama).
- g) Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000,-.

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Secara *fiqh* tabungan hari raya ini diakad berdasarkan prinsip *sharī'ah muḍārabah mushtarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Sedangkan ketentuan prosedurnya adalah :

- a) Setoran awal minimal Rp 10.000,-.
- b) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000,-
- c) Biaya administrasi Rp 5.000,-.

d) Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari raya Idul Fitri

5) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Secara *fiqhi* akad tabungan pendidikan ini dilakukan atas dasarnya prinsip *sharī'ah muḍārabah mushtarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Ketentuan tahapan dari tabungan ini ialah:

- a) Setoran awal Rp 100.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp 50.000,-.
- b) Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran.
- c) Pengajuan Beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp 5.000.000,- dengan masa simpanan minimal 5 bulan.
- d) Pengambilan Beasiswa di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.

Sedangkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi adalah :

- a) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh Pengurus lembaga cq ketua dan bendahara serta dibubuhi setempel.
- b) Rekening tabungan atas nama ketua atau bendahara atas nama lembaga.

6) Tabungan Kurbah

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan *aqīqah*. Secara *fiqh*, akan tabungan ini berdasarkan prinsip *sharī'ah muḍārabah mushtarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. Sedangkan ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi adalah:

- a) Setoran awal minimal Rp 50.000,-.
- b) Setoran berikutnya minimal Rp 25.000,-.
- c) Saldo setelah pelaksanaan *aqīqah* dan ibadah kurban minimal Rp 50.000,-.
- d) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah

Sedangkan persyaratan yang harus penuhi adalah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening. Dalam tabungan *aqīqah* dan kurban ini ada biaya yang dipungut dari anggota atau nasabah:

- a) Biaya administrasi dan *tabarru'* asuransi Rp. 15.000,- (untuk kurban kambing) dan Rp 100.000,- (untuk kurban sapi)
 - b) Biaya penutupan rekening Rp. 10,000,-
- 7) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Secara *fiqh*, akad tabungan tarbiyah dilakukan dengan prinsip *sharī'ah muḍārabah mushtarakah* dengan nisbah

25% Anggota : 75% BMT. Adapun ketentuan prosedur yang harus dipenuhi adalah:

- a) Periode Simpanan 1 tahun s/d 10 tahun
- b) Usia anggota penabung minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo
- c) Setoran bulanan minimal Rp.50.000.- s/d Rp 2 juta dengan kelipatan Rp. 50.000,-.
- d) Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan di luar setoran bulanan.
- e) Cover asuransi secara gratis dengan syarat memenuhi setoran awal simpanan sesuai ketentuan BMT UGT.
- f) Memiliki tabungan umum *sharī'ah* sebagai rekening asal (*source account*) bila setoran bulanan tidak masuk selama tiga bulan berturut turut, maka cover asuransi dihentikan, dan dana simpanan tazkia akan dipindah bukukan ke simpanan umum *shariah* secara otomatis.

Sebagai gambaran tabungan tarbiyah ini adalah pilih paket setoran perbulan Rp 1 juta, periode kontrak 60 bulan. Pada bulan ke 30, ternyata nasabah atau anggota meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan asuransi pendidikan Rp. 100 juta dan pihak asuransi juga akan melanjutkan setoran simpanan bulannya Rp. 1 juta per bulannya yang sisa dari 30 bulan.

8) Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka adalah tabungan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad *fiqh* yang digunakan adalah prinsip *sharī'ah muḍārabah mushtarakah*, dengan rincian nisbah jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT, jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT, jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT, jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT, jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT, dan jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Adapun ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi adalah setoran minimal Rp 500.000.- dengan pilihan jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan. Sedangkan persyaratan administrasi yang diperlukan ialah formulir permohonan pembukaan Tabungan berjangka (Deposito) dan foto copy identitas diri (KTP atau SIM).

9) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Secara *fiqh*, akad tabungan ini dilakukan atas dasar prinsip *sharī'ah muḍārabah mushtarakah* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. Adapun ketentuan prosedur tabungan ini adalah:

a. Jangka waktu deposito 36 bulan.

- b. Nominal deposito mulai dari Rp 25 juta dan berlaku kelipatannya (santunan kesehatan dan kematian juga berlaku kelipatan).
- c. Tidak boleh ditarik sebelum berakhirnya masa kontrak deposito kecuali ada *udhur shar'i* (halangan yang dibenarkan oleh agama).

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a) Harus menjadi anggota koperasi BMT UGT.
 - b) Membuka rekening tabungan umum syariah.
 - c) Mengisi formulir deposito berasuransi.
- b. Pembiayaan
- Secara umum layanan jasa pembiayaan mensyaratkan administrasi yang harus dipenuhi, foto copy rekening tabungan 3 bulan terakhir, rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, Agunan (SHM atau SHGB atau BPKB), legalitas Usaha ; NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha), dan slip gaji yang disahkan oleh instansi atau perusahaan tempat pemohon bekerja.

Secara detail layanan jasa pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT UGT adalah sebagai berikut:

1) GES (Gadai Emas *Sharī'ah*)

GES adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas. Ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Secara *fiqh* akad yang digunakan adalah akad *rahn bi al-*

ujrah. Adapun ketentuan dan prosedur dalam pembiayaan GES ini adalah:

- a) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali.
- b) Pembayaran *ujrah* bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan.
- c) Maksimal pinjaman gadai *sharī'ah* 5 rekening aktif.
- d) Agunan berupa emas.

2) MUB (Modal Usaha Barakah)

MUB adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad pembiayaan ini secara *fiqh* didasarkan pada akad yang berbasis bagi hasil (*muḍārabah* atau *mushārahah*) atau jual beli (*murābahah*). Adapun ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi pada akad ini adalah:

- a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil.
- b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha.
- c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.
- d) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta.

Sedangkan persyaratan khusus administratifnya ialah :

- a) Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).
- b) Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.

- c) Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir.
- d) Menyerahkan dokumen lain yang diperlukan.

3) MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

MTA adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad *fiqh* yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*) atau berbasis sewa (*ijārah* dan *kafālah*). Akan ini dapat difungsikan untuk melakukan beberapa transaksi pembiayaan, diantaranya:

- a) Modal usaha (*murābahah*)
- b) Biaya sekolah atau pendidikan (*kafālah*)
- c) Biaya rawat inap rumah sakit (*kafālah*)
- d) Pembelian perabot rumah tangga (*murābahah*)
- e) Pembelian alat-alat elektronik (*murābahah*)
- f) Melunasi tagihan hutang (*kafālah*)

Adapun ketentuan dan prosedur pengambilan pembiayaan MTA diatur sebagai berikut:

- a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif.
 - b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
 - c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun.
 - d) Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran.
 - e) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000,-.
- ### 4) KBB (Kendaraan Barakah Bermotor)

KBB adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad *fiqh* yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*). Adapun ketentuan dan prosedur akad KBB ini adalah:

- a) Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa mobil atau motor, baik baru maupun bekas.
- b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
- c) jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun.
- d) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- e) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan atau pendapatan yang tetap.
- f) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- g) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru.
- h) Uang muka minimal 25%.

5) PBE (Pembelian Barang Elektronik)

PBE adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- a) Barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas).

- b) Bergaransi (pabrik atau toko).
- c) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain.

Secara *fiqh*, akad PBE menggunakan akad yang berbasis jual beli (*murābahah*) atau *akad ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

Keuntungan dan manfaat dari fasilitas PBE adalah:

- a) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barakah.
- b) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan.
- c) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan.
- d) Terbebas dari riba dan haram

Adapun ketentuan dalam pengajuan fasilitas PBE ini adalah:

- a) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- b) Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi.
- c) Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah.
- d) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga.
- e) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- f) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta.
- g) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Secara khusus persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

6) PKH (Pembiayaan *Kafālah* Haji)

PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Secara *fiqh*, transaksi PKH ini menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah* dan *wakālah bi al-ujrah*. Fasilitas atau jasa PKH ini dapat digunakan untuk:

- a. Take Over talangan haji dari bank *sharī'ah* (*kafālah bi al-ujrah*)
- b. Talangan porsi ke BMT UGT (*kafālah bi al-ujrah* dan *kakālah bi al-ujrah*)

Sedangkan ketentuan untuk memperoleh fasilitas PKH adalah :

- a. Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di notaris sebesar Rp 100.000,- (tergantung masing-masing notaris setempat).
- b. Maksimal dana *kafālah* sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.
- c. Sistem Angsuran:
 - (1) Secara tetap (pokok + *ujrah kafālah*) setiap bulan.

- (2) Angsuran pokok *kafālah* secara musiman (panenan) dan *ujrah kafālah* dibayar di awal.

Untuk administrasi yang harus dilengkapi juga sangat mudah, cukup dua hal, yaitu:

- a) Telah memiliki rekening tabungan haji al-haramain.
- b) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di bank *sharī'ah* atas nama CJH

7) MJB (Multi Jasa Barakah)

MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh *sharī'ah*. Secara *fiqh*, pembiayaan dengan transaksi MJB dikembangkan dengan akad yang berbasis jual beli dan sewa (*bai' al-wafā* atau *ba'i* dan *IMBT*) atau berbasis sewa (*ijārah* atau *rahn tasjīlī*). Jasa MJB ini dapat digunakan untuk transaksi pembiayaan beberapa hal:

- a) Biaya sekolah atau pendidikan, biaya rumah sakit (*rahn tasjīlī* atau *bai' al-wafā* atau *bai'* dan *IMBT*)
- b) Biaya sewa tempat usaha (*ijārah paralel*)
- c) Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (multi akad; *murābahah* dan *ijārah paralel* atau *bai' al-wafā'* atau *bai'* dan *IMBT*)

- d) Melunasi tagihan hutang (*rahn tasjīlī*, *bai' al-wafā'* atau *bai'* dan *IMBT*)

Sedangkan ketentuan yang harus dipenuhi pada akad MJB adalah:

- a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif.
- b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
- c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun.
- d) Plafon pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-.

8) Multi Griya Barakah (MGB)

MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *non-developer*, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Dalam perspektif *fiqh*, akan pembiayaan ini menggunakan akad yang berbasis jual beli (*murābahah*, *bai' mauṣūf fī al-dhimmah* atau *istiṣnā'*) atau *multi* akad (*murābahah* dan *ijarāh* paralel). Akan pembiayaan ini bisa digunakan untuk pembiayaan:

- a) Pembelian rumah jadi, baru atau bekas (*murābahah*)
- b) Pembangunan rumah (*istiṣnā'* atau *bai' mauṣūf Fid al-dhimmah*)
- c) Beli tanah kavling dan bangun rumah (*murābahah* dan *istiṣnā'* atau *bai' mauṣūf fī al-dhimmah*)
- d) Beli tanah kavling (*murābahah*)

e) Renovasi rumah (multi akad; *murabahah dan ijārah* paralel).

Adapun ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi adalah:

- a) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta
- b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun
- c) Fasilitas angsuran *auto-debet* dari tabungan umum *sharī'ah*.
- d) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- e) DP atau uang muka 15%, dan besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

9) MPB (Modal Pertanian Barakah)

MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.

Secara *fiqh* akad pembiayaan ini menggunakan akad yang berbasis jual beli (*murābahah*) atau multi akad (*murābahah dan ijārah* paralel atau *bai' al-wafā* dan *ijārah*). Akad MPB ini dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a) Pembelian bibit, pupuk dan atau obat-obatan (*murābahah*)
- b) Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (multi akad; *murābahah dan ijārah* paralel atau *bai' al-wafā*).

Adapun ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi adalah:

- a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha pertanian.
- b) Merupakan pertanian produktif.
- c) Memiliki pengalaman dan kecakapan.

- d) Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
- e) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 50 juta.

10) Layanan Pembiayaan Khusus

Selain produk tersebut, KSPPS BMT UGT juga memberikan layanan khusus kepada masyarakat yang membutuhkan. Pertama, menghadapi pedagang di pasar yang berjualan sayuran dan semacamnya dengan cara membeli barang dagangan atau suplyer pasar yang datang dini hari, kemudian pedagang tersebut membeli beberapa kilo ikat sesuai modal yang tersedia, kemudia ia menjual lagi kepada penjual *ethek* atau eceran sayur atau juga pembeli di pasar. Kebutuhannya tidak menentu kadang satu juta, kadang tujuh ratus lima puluh ribu. Bahkan terkadang cuma lima ratus ribu tiap hari. Terhadap masalah ini, BMT memberikan kebijakan menerapkan akad wakalah muṭlaqah yang memang dibolehkan oleh Imam Malik (w. 179 H) dan Imam Abu Hanifah (w. 150 H). Setelah belanja, pedangan berkomunikasi dengan pihak BMT. Saat komunikasi itu ada kesepakatan, sesuatu yang akan diberikan kepada pihak BMT.

Model transaksi yang lain adalah menggunakan *bai' al-istighlāl*. Dalam akad ini, posisi BMT adalah sebagai pembeli sayuran, selanjutnya barang disewakan kepada pedagang sayur kembali. Setelah beberapa waktu berjalan, pedagang membeli

kembali sayur dagangan dengan harga yang akan dibayarkan kemudian sekaligus ongkos sewa sesuai dengan keihlasan pedagang sayur tersebut.

Manfaat dari layanan ini adalah pedagang sayur memperoleh modal biaya dagang yang mudah dan cepat, sesuai *sharī'ah* serta kompensasi yang tidak mengikat. Bagi BMT akad ini dapat membantu pedagang sayur dalam memperoleh modal usaha dan terselamatkan dari transaksi yang cenderung ribawi.

Kedua, layanan kepada orang yang datang ke BMT dengan maksud ingin memiliki sepeda motor atau lainnya yang baru. Dalam hal ini BMT telah berkomunikasi dan bekerjasama dengan penyedia kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya. Jika kriteria yang dikehendaki orang yang butuh kendaraan tadi tersedia, maka orang tersebut langsung bertransaksi dengan BMT. Barang yang dikehendaki, akan datang ke rumah orang tersebut. Menurut *fiqh* dapat dikaji dengan akad *bai' mā lam yuqbadh* atau *bai' al-shai'd maujūd ghair mar'iy* (menjual sesuatu yang sudah diketahui *sped*-nya, namun tidak ada di tempat). Dalam pandangan Hanafiyah dan lainnya *bai' mā lam yuqbaḍ* itu hukum boleh, sementara Shāfi'iyah melarangnya.¹²²

Dengan layanan umum dan layanan khusus tersebut diharapkan menjadi salah satu ikhtiar para insan pesantren untuk

¹²² Diolah dan disarikan dari hasil diskusi, wawancara, dan cerita Bapak H. Sholeh Wafi di Kantor Pusat KSPPS BMT UGT Sidogiri pada 5 Februari 2019.

menyelamatkan masyarakat terutama pedagang-pedagang kecil-kecil dari perangkap bisnis keuangan riba. Ini merupakan misi utama dari pendirian Koperasi yang berbasis pesantren, disamping misi yang lain mengaplikasikan konsep-konsep ekonomi yang berbasis *fiqh (sharī'ah)*.

6. Manfaat Pengembangan Usaha dan Produk pada KSPPS BMT

Pengembangan usaha KSPPS BMT UGT Sidogiri sebagai aktualisasi konsep *fiqh al-mu'āmalah* secara umum memberikan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak, utamanya bagi pihak nasabah atau anggota, diantaranya:

a. Simpanan atau Tabungan

Secara umum, layanan jasa keuangan pada aspek simpanan atau tabungan memberikan keuntungan dan manfaat, sebagai berikut:

- 1) Aman dan transparan
- 2) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 3) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai *sharī'ah*.
- 4) Bagi hasil menguntungkan, halal dan kompetitif.
- 5) Tanpa biaya administrasi bulanan.
- 6) Ikut membantu sesama umat (*ta'āwun*).

Sedangkan secara khusus masing-masing produk tabungan memberikan beberapa keuntungan dan manfaat yang beragam:

- 1) Layanan tabungan haji memberikan manfaat:

- a) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
 - b) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.
- 2) Layanan Tabungan Umrah memberikan keuntungan dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
 - 3) Layanan tabungan hari raya Idul Fitri dapat memberikan keuntungan:
 - a) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat diwujudkan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
 - b) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
 - 4) Layanan tabungan Pendidikan secara khusus bermanfaat untuk:
 - a) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan, terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
 - b) Mendapatkan dana beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
 - 5) Layanan tabungan Kurban, secara khusus memberikan manfaat kemudahan dalam membuat perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan *aqīqah*.

- 6) Layanan tabungan Tarbiyah secara khusus memberikan keuntungan dan manfaat:
- a) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putera atau puteri.
 - b) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
 - c) Mendapatkan *souvenir* BMT UGT sesuai persyaratan yang berlaku.
- 7) Layanan tabungan berjangka umum dapat memberikan manfaat:
- a) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
 - b) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan umum *sharī'ah*.
- 8) Layanan tabungan berjangka khusus secara spesifik memberikan fasilitas asuransi santunan kesehatan secara gratis, dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:
- a) Mendapatkan santunan asuransi kesehatan antara lain rawat Inap rumah sakit Rp. 200.000,- perhari (maksimal 180 hari setahun), rawat ICU Rp. 400.000,- perhari (maksimal 10 hari setahun), dan atau santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun).
 - b) Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebesar Rp. 5.000.000,00 (tanpa sebab kematian atau mati biasa), atau Rp. 10.000.000,00 untuk meninggal sebab kecelakaan.

b. Pembiayaan

Secara umum layanan jasa pembiayaan memberikan manfaat dan keuntungan:

- 1) Transaksi sesuai *shari'ah*.
- 2) Ujrah lebih murah dan kompetitif.
- 3) Terbebas dari riba dan haram.
- 4) Proses permohonan yang mudah dan cepat.
- 5) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.
- 6) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan.

Sedangkan secara khusus, masing-masing produk memberikan keuntungan dan manfaat yang variatif:

- 1) Layanan GES (Gadai Emas *Shari'ah*) memberikan keuntungan dan manfaat proses cepat dan mudah, pembiayaan langsung cair tanpa *survey*, dan perhitungan *ujrah* sistem harian.
- 2) Layanan MUB (Modal Usaha Barakah) ini memberikan keuntungan dan manfaat kepada anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- 3) Layanan MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) memberikan keuntungan dan manfaat:
 - a) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.

- b) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT.
- 4) Layanan KBB (Kendaraan Barakah Bermotor) ini memberikan keuntungan dan manfaat adanya bantuan kepada anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah, barakah, dan dapat memilih sesuai keinginan serta dicover asuransi *sharī'ah* (kehilangan dan kerusakan di atas 75%).
- 5) Layanan PBE (Pembelian Barang Elektronik) akan memberikan keuntungan dan manfaat adanya bantuan kepada anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barakah.
- 6) Layanan PKH (Pembiayaan *Kafālah* Haji) ini memberikan keuntungan dan manfaat:
- a) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor layanan BMT.
 - b) Terpenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
 - c) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai *sharī'ah*.
 - d) Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun.
 - e) Pendampingan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama.

- 7) Layanan MJB (Multi Jasa Barakah) ini memberikan manfaat adanya bantuan kemudahan bagi anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat.
- 8) Layanan Multi Griya Barakah (MGB) ini sangat bermanfaat, diantaranya:
 - a) Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal, baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri, atau renovasi rumah.
 - b) Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
- 9) Layanan MPB (Modal Pertanian Barakah) ini memberikan manfaat:
 - a) Membantu menanggulangi kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian.
 - b) Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya.
 - c) Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian.

Di samping itu, semua produk layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT UGT diberikan fasilitas asuransi jiwa sampai Rp. 150 juta (sesuai ketentuan yang berlaku) dengan *tabarru'* Asuransi Gratis. Ketentuan fasilitas asuransinya yang akan diberikan adalah umur 18 - 55 tahun = 150 juta, umur 56 - 60 tahun = 20 juta, dan umur 61 - 65 tahun = 5 juta.

7. Perubahan dalam Ketentuan *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah*

Mencermati konsep *fiqh* dan aplikasinya dalam pengembangan usaha baik pada Koponetren Sidogiri maupun KSPPS BMT UGT, maka ada beberapa ketentuan *fiqh* yang perlu dijadikan perhatian.

a. Pelaksanaan *Ijāb* dan *Qabūl*

Selama ini ada anggapan dari pihak, bahwa transaksi akad di BMT UGT dilakukan tanpa ada *ijāb qabūl* sebagaimana ketentuan *fiqh*. Hal ini tidak benar. Semua akad di BMT UGT dilakukan menurut ketentuan *fiqh*, termasuk ketentuan adanya *ijāb qabūl*. Hanya saja praktek *ijāb qabūl* yang dilakukan tidak sama persis dengan contoh pada *fiqh al-mu'āmalah*. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu *ijāb qabūl* kadang dilakukan dengan *ṣīghat bi al-kitābah* sebagaimana yang diboleh oleh Hanafiyah, melalui lembar formulir. Lembar formulir ditanda tangani oleh Kepala Cabang. Sebelum ditanda tangani, Kepala Cabang melakukan konfirmasi kepada nasabah.

Sebagaimana penjelasan Ust. H. Sholeh Wafi:

Ada asumsi umum bahwa layanan KSPPS seolah-olah transaksi dilakukan tanpa akad sebagaimana yang dikehendaki *fiqh*. Dalam pelaksanaan akad di KSPPS BMT UGT Kepala Cabang pimpinan wajib mengakad. Setiap akad itu ada dua alternatif, yang ideal dan alternati. Tahapan transaksi di KSPPS dilakukan pencatatan awal. Maka dari itu pilih pendapat Hanafiyah bahwa *shīghat bil-kitabah* itu boleh. Pada transaksi awal biasanya disediakan formulir untuk diisi dan ditandatangani. Jadi dengan formulir itu sudah dipandang sebagai ungkapa niat atau *ṣīghat*. Oleh karena itu transaksi tetap sah.¹²³

¹²³ H. Soleh Wafi, *Wawancara*, di Kantor Pusat BMT UGT pada tanggal 5 Februari 2019.

Nampak jelas sekali, bahwa *ijāb qabūl* sebagai salah satu rukun dalam akad dalam kondisi apapun senantiasa dipenuhi oleh KSPPS BMT UGT. Hanya saja cara yang dilakukan beragam sesuai dengan situasi yang dialami. Meskipun demikian, landasan pemikiran *fiqh* ulama tidak pernah dilupakan. Disisi lain, *ijāb qabūl* adalah simbol dari adanya sikap saling rela diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang harus dipenuhi. Tanpa ada *ijāb qabūl* transaksi tidak sah. Soal bentuk dari *ijāb qabūl*, KSPPS BMT UGT memiliki konsep yang untuk kondisi ideal ataupun sulit.

b. Biaya Administrasi

Setiap transaksi di KSPPS BMT UGT dikenakan biaya administrasi setiap bulan sebagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan *ijārah*. Secara konsep *fiqh*, hal ini dilakukan atas dasar akad *nafaqah al-fi'liyah*. Sebagaimana ungkapan Ust. H. Sholeh Wafi: “ Soal administrasi secara *fiqh* dapat ditempuh atau diperoleh dengan akad *nafaqah al-fi'liyah* atau *ijārah al-fi'liyah*. Meskipun sejak tahun 2013 biaya adminitrasi sudah ditiadakan”.¹²⁴ Saat ini yang diberlakukan biaya administrasi hanya dilakukan saat pembukaan transaksi saja, selanjutnya sudah tidak ada biaya.

c. Sanksi bagi pihak yang menunggak

Ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, sudah tentu pihak KSPPS mengalami kerugian atau menanggung resiko

¹²⁴ Ibid.

kerugian. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 17 tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, bahwa lembaga keuangan *sharī'ah* dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang mengakibatkan kerugian karena terlambat membayar tanggungan. Fatwa ini tidak diikuti oleh KSPPS karena secara konsep *fiqh* tidak ada ketentuan *ta'zīr bi al-māl*. Sebagaimana penjelasan Ust.

Sholeh Wafi:

Dalam fatwa DSN ada yang tidak diikuti, yaitu adanya keharusan membayar denda bagi nasabah karena telat pembayaran atau lainnya. Di BMT UGT hal ini tidak diikuti, karena dalam *fiqh* tidak ada konsep *ta'zīr bi al-māl*. Dalam konsep Hanafiyah yang berhak memberikan *ta'zīr* adalah *qāḍī*, dan ketika sudah taubah, denda harus dikembalikan.¹²⁵

Dengan demikian tampak jelas, bahwa bahwa secara prosedur hukum positif bahwa pelaksanaan akad shari'ah di KSPPS ada yang sesuai dengan ketentuan hukum negara dan ada yang tidak. Meskipun demikian dapat dipastikan bahwa akad-akad ekonomi yang dikembangkan sudah merujuk pada ketentuan *fiqh al-mu'āmalah* atau kitab-kitab *salaf* yang diajarkan di pesantren.

d. Perubahan Majelis Transaksi

Dalam akad *bai al-murābahah*, syarat sah majlis akad tidak dimaksudkan adanya kebersamaan fisik antara penjual dan pembeli dalam satu tempat. Bisa saja tempat salah satu keduanya berbeda, akan tetapi adanya media komunikasi yang menyatukannya. Karena

¹²⁵ Ibid.

pada dasarnya yang dimaksud dengan majlis akad adalah waktu atau keadaan dimana para pihak saling menyerahkan dalam akad.¹²⁶

Dengan begitu, dalam akad *murābahah* ataupun *musāwah* serta akad-akad lainnya boleh melakukan transaksi dengan media komunikasi modern misal telepon, *whatsapp*, *facebook*, dan lainnya, karena yang dimaksud dengan syarat kesatuan majlis itu adalah adanya kesamaan masa atau waktu bagi para pihak untuk sibuk dalam aktifitas transaksi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, 2950

BAB IV
ANALISIS TRANSFORMASI PEMIKIRAN
FIQH AL-MU'ĀMALAH AL-MĀLIYYAH

A. Transformasi Pemikiran

1. Motivasi Pengembangan Usaha Sebagai Faktor Utama

Secara umum motivasi dapat dimaknai sebagai kebutuhan yang mendorong ke arah tujuan tertentu. Beberapa ahli memberikan pengertian motivasi beragam meskipun secara substansi hampir sama. Menurut Wayne F. Cassio, motivasi adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya.¹ Sementara itu, Filmore H Stanford menjelaskan motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu.² Sedangkan Robert A. Baron memberikan definisi motivasi sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri (*drive aurosal*).

Hal yang sama dijelaskan oleh Kast dan Rosenzweig, bahwa motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, setidaknya untuk mengembangkan suatu kecenderungan perilaku yang khas.³ Secara singkat motivasi ialah satu kekuatan dalam diri seseorang yang mendorong atau menggerakkannya

¹ Hasibuan, Melayu, *Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Rajawali, 2001), 219.

² Anwar, Prabumangkunegara, *Psikologi Perusahaan*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 46

³ Fremont E. Kast dan James E Rosenzweig, *Organization and Management: A Systems and Contingency Approach*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 2005), 296

untuk memenuhi dan kebutuhan dasarnya.⁴ Dari berbagai definisi tersebut, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi ialah dorongan yang menggerakkan seseorang dalam suatu usaha untuk melakukan suatu pekerjaan dengan segala upaya dan bekerja secara efektif untuk mencapai suatu tujuan.

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri tidak lepas dari beberapa motivasi atau dorongan, yaitu:

- a. Mengembangkan pola bisnis yang sesuai dengan prinsip *sharī'ah* dan transaksi yang cocok dengan model fiqh.
- b. Menyelamatkan pedagang-pedagang kecil dari perangkap bisnis keuangan riba.
- c. Memenuhi permintaan dari masyarakat terutama alumni untuk menyambung silaturahmi dengan Kopontren Sidogiri, karena telah tertanam prinsip bahwa belanja sambil beramal.
- d. Memberikan persaingan usaha dagang bagi kelas menengah dengan menyediakan toko yang sesuai dengan gaya hidup mereka, agar tidak menjual barang yang dilarang oleh *shāri'ah*.

Abraham Maslow mengatakan bahwa manusia termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan tingkat kebutuhan dari yang paling rendah hingga yang lebih tinggi. Hirarki kebutuhan manusia dalam pandangan Maslow berdasarkan urutan yang paling rendah ialah

⁴ Lyle Yorks, *A Radical Approach to Job Enrichment*, (New Yorks: Amacom, 2004), 21

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dari kelima tingkat kebutuhan Maslow tersebut, yang paling pokok adalah kebutuhan aktualisasi diri. Hal ini menjadi asumsi bagi Y McGregor bahwa motivasi itu didasarkan pada pengaturan diri, pengendalian diri, motivasi dan kematangan.⁵ Kebutuhan aktualisasi dimaknai sebagai kebutuhan seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan untuk menjadi lebih dan mampu menjadi orang.⁶

Mencermati motivasi usaha yang dikembangkan oleh Kopontren Sidogiri dan KSPPS UGT Sidogiri yang menonjol adalah aspek aktualisasi diri dari tradisi fiqh klasik (kitab kuning) yang menjadi modal dasar keilmuan mereka. Sebagaimana dimaklumi bahwa sumber daya manusia yang mengembangkan usaha di Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri adalah para santri Pesantren Sidogiri yang telah mempelajari ilmu fiqh yang berbasis kitab kuning mulai dari yang mudah hingga yang paling rumit, baik secara teoritis maupun terapan dengan jalur klasikal (*dirāsī*) dan pengajian khas pesantren (*ma'hadīyyah*).

Kitab yang paling mudah mereka pelajari adalah kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Selanjutnya meningkat mempelajari kitab yang lebih rumit yakni kitab *Tuhfah al-Ṭullāb*. Puncaknya adalah mempelajari fiqh dari kitab *Fath al-Mu'īn*. Selain itu, juga diajarkan beberapa materi

⁵ Douglas, McGregor, *The Piman Side of Enterprise*, (New York: McGraw-Hill, 2000), 47

⁶ Hamner, W. Clay and D. Organ *Organizational Behavior An Approach*. (Dallas: Business Publications, 2005), 138

husus yang terkait dengan pengetahuan perekonomian, seperti pengantar ekonomi, ekonomi makro, ekonomi mikro, akuntansi, marketing, permodalan, transaksi, dan moneter, serta fiqh kontemporer. Di samping itu mereka juga dikenalkan kegiatan ekonomi yang berbasis fiqh dalam praktikum belajar di lembaga bisnis yang diselenggarakan oleh Kopontren Sidogiri, KSPPS BMT UGT Sidogiri, dan lainnya.

Materi yang telah diajarkan tersebut pada akhirnya membentuk pengetahuan yang akan mendorong lahirnya sikap dan tindakan melakukan kegiatan ekonomi agar tercapai tujuan santri yang mandiri. Tindakan yang lahir itu, jika menggunakan kerangka pikir Max Weber adalah tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasional nilai⁷. Mengapa demikian? Karena dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik Kopontren Sidogiri maupun KSPPS BMT UGT Sidogiri telah melakukan kajian aspek kelayakan dan kepatutan secara ekonomi serta mempertimbangkan nilai agama yang terumuskan dalam kitab fiqh. Dengan begitu, secara tidak langsung kegiatan pembelajaran fiqh klasik (kitab kuning) sangat berkontribusi dalam mendorong tumbuhnya sikap wirausaha santri dan perekonomian pesantren.

Selain itu, kegiatan pengembangan usaha di Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri juga ada motivasi kebutuhan sosial. Hal ini tampak dalam perhatian mereka dalam upaya penyelamatan

⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2001), 16.

masyarakat dari bisnis keuangan yang rentan ribawi, dan perhatian mereka membantu usaha mikro.

Penyelamatan masyarakat dari praktik bisnis keuangan ribawi adalah misi utama dakwah pesantren. Untuk mendukung tujuan itu, pesantren pada program pendidikan jalur *dirāsī* jenjang Aliyah telah membentuk jurusan *mu'āmalah* (ekonomi Islam) yang kelak lulusannya diharapkan dapat menjadi pioner dalam mewujudkan misi pesantren di bidang ekonomi, yaitu masyarakat bebas riba.

Dengan dua pilar lembaga ekonomi, yang satu bergerak dalam bisnis ritel (Kopontren Sidogiri) dan yang satu bergerak di bidang jasa keuangan (KSPPS BMT UGT Sidogiri), pesantren Sidogiri telah memberikan solusi bagi masyarakat baik untuk kebutuhan permodalan, ataupun pembelanjaan atau distribusi kekayaan. Kedua institusi tersebut mendasarkan pada *fiqh al-mu'āmalah* sebagai basis intelektual dan tradisi. Harapannya adalah akan berkembang masyarakat anti ribawi, dan tumbuh ekonomi yang *shar'ī*.

Sementara itu, motif sosial yang dikembangkan adalah memberikan layanan dan perhatian kepada masyarakat usaha kecil dan menengah baik dalam permodalan maupun pemasaran. Terkait permodalan, KSPPS UGT Sidogiri siap memberikan layanan jasa keuangan kepada pedagang kecil atau masyarakat umum, dengan pola yang tidak menyalahi ketentuan fiqh. Untuk pedagang kecil di pasar, KSPPS BMT UGT Sidogiri biasanya menerapkan akad *bai' al-istighlāl*.

Hal ini dilakukan agar mereka memperoleh kemudahan dalam menjalankan usaha, dan terbebas dari jasa ribawi. Sedangkan Kopontren Sidogiri, dalam memasarkan barang senantiasa menawarkan harga grosir dan eceran. Bagi masyarakat pedagang eceran akan diberikan harga grosir, sementara bagi masyarakat umum diberikan harga eceran. Selain itu, dalam setiap pertokoan Kopontren juga menyediakan ruang untuk pemasaran bagi karya penduduk sekitar. Dengan begitu, masyarakat kecil dan menengah akan terbantu baik dalam aspek keuangan untuk permodalan, maupun tempat belanja untuk pendistribusian kekayaan.

Meskipun demikian, sebagai lembaga keuangan dan lembaga bisnis secara teoritis upaya mereka juga tidak dapat dilepaskan dari motivasi tindakan ekonomi. Yang berkembang dalam teori ekonomi, motivasi ekonomi dapat diuraikan dalam 5 hal, yaitu motif memenuhi kebutuhan sendiri, motif memperoleh keuntungan, motif memperoleh penghargaan, motif memperoleh kekuasaan, dan motif sosial.⁸

Pesantren Sidogiri telah menegaskan kemandirian terutama dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sudah barang tentu menuntut adanya upaya dan usaha-usaha yang dapat mendukung perekonomian pesantren, baik untuk kelembagaan maupun masa depan santri. Maka dari itu, pengembangan lembaga usaha sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk memperkuat kemandirian termasuk dalam hal pembiayaan, sehingga segala usaha pesantren pasti

⁸ www.sosiologis.com/motifekonomi. Diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

ada tujuan pemenuhan kebutuhan, motif keuntungan, dan juga motif sosial.

Selain itu, Pesantren Sidogiri memiliki modal sosial yang kuat dalam pengembangan ekonomi mencakup jaringan sosial, kepercayaan sosial, nilai dan norma sosial.⁹ Jaringan sosial Pesantren Sidogiri terdiri atas masyarakat, wali santri, alumni, dan institusi keuangan. Kesuksesan dalam pengembangan ekonomi telah mendorong untuk memberikan persaingan pada segala usaha yang tidak menggunakan prinsip fiqh, termasuk usaha ritel.

Sebagaimana diketahui, pada saat ini bisnis ritel dan lembaga jasa keuangan untuk UKM mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Menurut Roy N. Mandey (Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia) pertumbuhan bisnis minimarket saat ini masih di atas 15% per tahun. Mereka masih dapat membuka 1000 gerai per tahun.¹⁰

Kehadiran Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri dimaksudkan untuk mengisi ruang kebutuhan adanya intitusi bisnis baik ritel maupun jasa keuangan yang menggunakan pola *shari'ah*. Di sisi yang lain, eksistensi dua lembaga usaha tersebut juga menjadi kompetitor baru bagi lembaga bisnis ritel konvensional semisal Alfamart dan Indomart. Hal yang sama bagi KSPPS BMT UGT Sidogiri kehadirannya juga

⁹ Muktirrahman, *Peran Modal Sosial Pondok Pesantren Sidogiri dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*, Tesis Pascasarjana UIN Malang, 2017.

¹⁰ Dikutip dari wawancara *katadata.co.id* pada pertengahan Januari 2019. www.katadata.co.id.

menjadi kompetitor bagi perbankan konvensional yang membuka jasa keuangan UMKM dan BPR lainnya.

Dalam dunia bisnis persaingan usaha tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi karena para pihak dalam dunia bisnis menginginkan ketercapaian dalam hal konsumen, pangsa pasar, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dengan begitu bisnis akan dapat berkembang, dan keuntungan yang ditarget dapat dikejar dan diperoleh dengan meyakinkan.

Dalam Islam, persaingan usaha haruslah dilakukan dengan cara bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip *shari'ah*. Persaingan dimaksudkan untuk kebaikan, bukan keserakahan dalam mencari keuntungan yang berlebihan. Hal ini selaras dengan konsep kompetisi atau *fastabiqah al-khairāt* yang termaktub dalam ayat:

وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹¹

Keberhasilan Kopontren Sidogiri dalam mengembangkan bisnis ritel dan dukungan modal sosial yang kuat, menjadi pendorong untuk memberanikan diri bersaing dengan bisnis ritel yang dikembangkan oleh perusahaan besar semisal Alfamart, Indomart dan lain sebagainya. Selain

¹¹ QS.2 (al-Baqarah) : 148.

dorongan bisnis, persaingan ini juga ada motif penyediaan tempat belanja yang *shar'i* dengan cara menghindari menjual barang yang haram dijual bail oleh hukum agama ataupun hukum negara dan suasana belanja yang Islami seperti tradisi *sapa* dan *salam* kepada pengunjung, serta lantunan musik religi. Dengan begitu, ada harapan persaingan ini akan menjadi kontrol sosial bagi perusahaan besar di wilayah pedesaan tidak menjual barang-barang yang dilarang agama dan menjalankan bisnis sesuai ketentuan *fiqh al-mu'amalah*.

2. Pengembangan Usaha Ritel Non-Ritel dan Produknya

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa usaha yang dilakukan oleh Pesantren Sidogiri melalui lembaga usaha Kopontren Sidogiri dengan sektor usaha atau bisnis ritel dan non-ritel. Bisnis ritel yang dikembangkan adalah bisnis barang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari baik untuk santri maupun masyarakat umum. Bentuk bisnis ritelnya ada yang reguler (permanen) diantaranya toko serba ada atau kelontongan, toko buku, dan toko usaha dengan brand baru "basmala". Pengembangan toko basmala dianggap paling sukses karena dapat berkembang di daerah, dengan jumlah 79 unit toko yang tersebar di 15 kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Dalam setiap tahun, pengembangan bisnis model toko basmala ditargetkan 11 toko. Selain bisnis ritel reguler, Kopontren Sidogiri juga mengembangkan bisnis ritel non-reguler dalam bentuk pameran (fair). Selain itu, Kopontren juga mengembangkan layanan jasa dan kantin.

Disamping bisnis ritel, Kopontren Sidogiri juga mengembangkan usaha bisnis non-ritel yang berjumlah 15 unit usaha, terdiri atas giri grafika (percetakan), giri tronik (jasa telekomunikasi), giri print (digital print), giri motor (*sperpart* motor), giri cafe (kantin), peracangan, *stationary*, toko kitab dan buku bacaan, dan toko bangunan. Selain itu juga ada pengembangan usaha yang bersifat lanjutan dari suatu produk baik yang dilakukan oleh kelompok Usaha Menengah dan Kecil Masyarakat (UMKM) maupun masyarakat santri untuk dipasarkan kepada masyarakat luas. Diantara jenis usaha lanjutan ini adalah busana merk “sidogiri”, makanan dan minuman merk “santri”, kapur tulis merk “santri”, kapas kecantikan merk “az-zahra”.

Bisnis ritel memiliki peran yang sangat strategis. Sebab ritel merupakan mata rantai penting dalam pendistribusian barang dan sebagai mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Ritel pada umumnya didefinisikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai akhir.¹² Berdasarkan sifatnya, bisnis ritel dapat digolongkan menjadi dua. *Pertama*, ritel yang bersifat tradisional atau konvensional yaitu sejumlah pengecer atau pedagang eceran yang berukuran kecil dan sederhana. Kelompok ini memiliki modal sedikit dan fasilitas yang sederhana, misalnya pedagang pinggir jalan dan lain sebagainya. *Kedua*, ritel yang bersifat modern, yakni sejumlah pedagang

¹² Euis Sholiha, “Analisis Industri Ritel di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 15 No.2 tahun 2008, 128

eceran atau pengecer berukuran besar atau jumlah gerai yang cukup banyak dengan didukung fasilitas yang lengkap dan modern.¹³

Dengan demikian, merujuk kepada dua kelompok ritel ini, maka usaha yang dikembangkan oleh Kopontren Sidogiri terdiri atas ritel yang bersifat tradisional dan ritel yang bersifat modern. Disebut tradisional karena fasilitas yang disediakan sederhana, sehingga yang berbelanja pada umumnya adalah masyarakat kelas bawah. Ini berbeda dengan ritel modern yang melengkapi tempat belanja dengan fasilitas modern, sehingga pada umumnya dikunjungi oleh masyarakat kelas menengah dan atas. Ritel modern menjadi *trend* dan *branding* tempat belanja masyarakat masa kini utamanya kelas menengah dan atas.

Meskipun pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia sangat menjanjikan, dengan tingkat pertumbuhan 3% setiap tahun, menurut Adil Fadillah pada hari ini bisnis ritel dihadapkan pada tiga tantangan besar.¹⁴ Pertama, tantangan dalam hubungan bisnis ritel. Maksudnya adalah pengecer (peritel) ditantang untuk dapat membangun ikatan jangka panjang dengan pelanggan atau konsumen. Dalam pandangan Euis Sholiha, faktor pelanggan memiliki posisi yang sangat kuat, sebab pada umumnya mereka cenderung tidak loyal pada satu peritel dan mudahnya pola kebiasaan berbelanja sesuai dengan keinginan mereka.¹⁵ Kedua,

¹³ Ibid. 130.

¹⁴ Adil Fadillah, *Pemasaran Ritel*, (Bogor: Kesatuan Pres, tt), 4 – 7.

¹⁵ Euis Sholiha, “Analisis Industri Ritel di Indonesia”, 137 - 138. Menurut Euis Sholiha ada lima tantangan yang dihadapi oleh bisnis ritel di Indonesia, yaitu ancaman calon pendatang baru, ancaman produk pengganti (baik dari pasar tradisional maupun model belanja yang berbasis IT),

tantangan dalam teknologi ritel. Perkembangan teknologi dalam bisnis yang cepat terkadang tidak sesuai atau tidak cocok dengan teknologi yang sudah digunakan atau kebiasaan konsumen atau pelanggan. Dampaknya terkadang menurunkan tingkat kepercayaan. Contoh teknologi bisnis *e-commerce*, *barcode-reader*, *ATMs*, *debit card*, dan lain sebagainya. Ketiga, tantangan etika dalam ritel. Tantangan etik yang dihadapi peritel mencakup tiga hal yang saling berhubungan, yaitu etika, tanggung jawab sosial, dan perlindungan konsumen. Etika berhubungan dengan nilai-nilai yang dijadikan pedoman oleh perusahaan, tanggung jawab sosial terkait dengan akting atau perilaku untuk membawa manfaat bagi masyarakat, dan perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen. Perilaku yang baik dalam ritel adalah tidak hanya mendasarkan pada praktek perusahaan, tetapi juga peduli terhadap harapan dan norma-norma bisnis dimana kegiatan ritel itu berada.

Mencermati tiga tantangan tersebut, Kopontren Sidogiri memiliki modal sosial yang cukup untuk *survive* (eksis) dalam pengembangan bisnis ritel. Dalam menjaga hubungan bisnis dengan konsumen, Kopontren telah memiliki basis konsumen yang setia yakni para alumni pondok pesantren Sidogiri yang tersebar di berbagai daerah, dan masyarakat santri yang menaruh perhatian dan simpati pada Pesantren Sidogiri. Ada keyakinan dalam benak mereka bahwa belanja di pertokoan pesantren berarti menjalin silaturahmi dan beramal kepada pesantren.

kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, dan persaingan antar perusahaan.

Kemudian terkait dengan teknologi ritel, secara bertahap dan sungguh-sungguh Kopontren memperhatikan kebutuhan konsumen dengan fasilitas teknologi. Hal ini dapat dilihat dari wujud produk E-Maal yang memberikan kemudahan transaksi dan memberikan layanan berbagai transaksi. Selanjutnya, dalam hal etika sudah barang tentu tidak dapat diragukan, karena bisnis yang dikembangkan Kopontren berbasis kepada nilai-nilai *fiqh al-mu'āmalah*, sehingga aspek kemaslahatan dan kebaikan bagi semua pihak selalu diperhatikan, dan model bisnis yang merugikan, menipu, dan membahayakan senantiasa dihindari.

Dengan begitu, bisnis ritel yang dikembangkan oleh Kopontren Sidogiri akan semakin mengukuhkan sebagai lanskap pengembangan ekonomi yang berbasis *fiqh* atau *sharī'ah* yang bergerak dalam lapangan usaha dagang. Sebagai institusi ekonomi yang berbasis masyarakat pesantren, Kopontren Sidogiri memiliki peran yang sangat strategis di masa sekarang dan yang akan datang, utamanya dalam penguatan ekonomi UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *blue print* ekonomi *sharī'ah* di Indonesia.¹⁶

3. Pengembangan Usaha dan Produknya pada Jasa Keuangan *Sharī'ah*

Selain pengembangan usaha bisnis ritel, para alumni dan guru yang tergabung dalam KSPPS BMT UGT Sidogiri secara spesifik sesuai lembaga usahanya, mengembangkan produk jasa keuangan pola *sharī'ah*

¹⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masterplan Ekonomi Syari'ah Indonesia 2019-2024, (Jakarta: Bapenas, 2018), 275

baik simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan. Dalam hal simpanan atau tabungan, produk jasa yang dikembangkan KSPPS BMT UGT ada dua yaitu tabungan umum dan tabungan berjangka. Untuk tabungan umum yang ditawarkan ada enam macam, yaitu tabungan umum, tabungan pendidikan, tabungan idul fitri, tabungan ibadah qurban, tabungan walimah, dan tabungan ziarah. Sedangkan untuk tabungan berjangka, bentuk tabungan yang ditawarkan adalah tabungan tarbiyah dan tabungan berjangka.¹⁷

Di samping layanan simpanan, KSPPS BMT UGT juga mengembangkan produk jasa layanan pembiayaan yang mencakup layanan gadai emas *sharī'ah* (GES), modal usaha barakah (MUB), multi guna tanpa agunan (MTA), kendaraan barokah bermotor (KBB), pembelian barang elektronik (PBE), pembiayaan *kafālah* haji (PKH), multi jasa barokah (MJB), multi griya barakah (BGB), dan modal pertanian barakah (MPB), serta layanan modal khusus.¹⁸

Pengembangan usaha dan produknya pada jasa keuangan *sharī'ah* di Indonesia pada umumnya bergerak pada segmen bawah, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang merambah semua segmen, baik atas maupun bawah. Meskipun demikian, peran lembaga keuangan *sharī'ah* dalam konteks pengembangan ekonomi Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dan prestasi yang sangat membanggakan dengan

¹⁷ <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000013.html>, [produk-0000000015.html](https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000015.html), dan [produk-0000000016.html](https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000016.html). diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

¹⁸ <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000014.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

vitur-vitur yang unik.¹⁹ KSPPS BMT UGT merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak dalam sektor keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi yang berlandaskan *sharī'ah* atau bisa disebut koperasi *sharī'ah*. Secara singkat Muhammad mendefinisikan koperasi *sharī'ah* adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sesuai dengan pola bagi hasil (*sharī'ah*). Sebagai konsekuensi KSPPS BMT UGT dalam mengembangkan usaha harus merujuk pada fatwa DSN-MUI dan tidak boleh melakukan usaha yang mengandung riba, *maysir*, *gharar* (menimbulkan tipu daya). Tujuan koperasi *sharī'ah* adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh al-mu'āmalah*²⁰.

Di sisi yang lain, sebagai bagian dari lembaga keuangan *sharī'ah* non-bank, KSPPS BMT UGT memiliki peran dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Secara umum, lembaga keuangan *sharī'ah* menurut BAPPENAS memiliki beberapa kendala dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Pertama, potensi pasar yang cukup besar tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Kedua, kondisi SDM baik sisi kuantitas maupun kualitas dan teknologi informasi yang belum dapat mendukung produk dan layanan.

¹⁹ BAPPENAS, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syarī'ah Indonesia*, (Jakarta: Bappenas, 2016) ,2

²⁰ Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 387-388.

Ketiga, berdasarkan data statistik 2017, jika dibandingkan kinerja lembaga keuangan *sharī'ah* dan lembaga keuangan konvensional dalam berbagai ukuran kinerja lembaga keuangan, hal ini masih jauh di bawah lembaga keuangan konvensional. Keempat, upaya perbaikan regulasi belum maksimal sehingga masih harus terus menerus agar terjadi keselarasan dalam operasional dengan kondisi-kondisi yang terus berubah dalam perekonomian makro. Kelima, aspek penelitian dan pengembangan masih harus terus dikembangkan untuk mengetahui kondisi terbaru menyangkut peluang, tantangan, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki. Keenam, edukasi dan inklusi yang belum masif sehingga belum menyentuh masyarakat luas.²¹

Dengan demikian, dalam pengembangan usaha jasa keuangan *sharī'ah* baik dalam simpanan, pembiayaan maupun investasi, KSPPS BMT UGT tidak mudah untuk bisa *survive* atau eksis. Walaupun begitu, sebagai lembaga keuangan yang berbasis pesantren memiliki basis keilmuan untuk mengurai dan mencari solusi atas problem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip *sharī'ah*. Dengan berbekal tradisi keilmuan fiqh baik klasik maupun kontemporer dan pola pikir yang fleksibel dalam lingkup empat madhhab fiqh yang didorong oleh semangat mewujudkan kemaslahatan bagi umat, KSPPS BMT UGT mampu mengembangkan produk-produk transaksi keuangan berbasis *sharī'ah* yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat.

²¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masterplan Ekonomi Syari'ah Indonesia 2019-2024), 182.

Setidaknya ada tiga problem yang mampu dijawab oleh yakni problem regulasi hukum transaksi, penelitian dan pengembangan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu pengembangan jurusan *mu'āmalah* di pesantren, setidaknya dapat memotivasi para santri untuk mencari nafkah kehidupan dengan bergabung pada lembaga keuangan yang berbasis *sharī'ah* baik pada KSPPS BMT UGT atau lembaga keuangan *sharī'ah* lainnya. Disamping itu juga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pesantren Sidogiri yang masih tinggi, hal ini dapat dijadikan medan pasar yang riil bagi masa depan dan perkembangan KSPPS BMT UGT. Itulah beberapa modal sosial yang dimiliki oleh KSPPS BMT UGT yang memungkinkan untuk jadi kekuatan dan kelebihan bagi perjalanan usaha bisnis keuangan berbasis *sharī'ah* agar tetap *survive* atau eksis di tengah arus ekonomi global dan era pasar bebas.

4. Formulasi Akad *Fiqh al-Mu'āmalah* dalam Pengembangan Usaha

Secara umum konsep *fiqh al-mu'āmalah* yang diformulasikan untuk diaplikasikan dalam pengembangan bisnis ritel di Kopontren Sidogiri adalah akad *muḍārabah*, *mushārahah*, *ijārah*, *nadhar lajjāj*, dan *qard*. Sedangkan di KSPPS BMT UGT Sidogiri yang pengembangan bisnisnya dalam layanan jasa keuangan, maka akad-akad *fiqh al-mu'āmalah* yang digunakan adalah *qirāḍ* atau *muḍārabah*, *shirkah* atau *mushārahah*, *murābahah* atau *musāwamah*, *istiṣna'*, *bai' mauṣūf fī al-dhimmah*, *rahn*, *rahn tasjīlī*, *ijārah*, *ijārah paralel*, *IMBT (ijārah al-*

muntahiyah bi al-tamlīk), *kafālah*, *wakālah*, *bai' al-wafā*., dan *bai' istighlāl*.

Menurut Mardani, akad atau transaksi dalam bisnis *sharī'ah* dapat dikelompokkan menjadi lima, yakni akad berbasis jual-beli, akad berbasis bagi hasil, akad berbasis sewa, akad berbasis jasa, dan akad sosial.²² Dengan begitu, akad-akad fiqh yang dijalankan oleh Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT dalam pengembangan usaha dapat diformulasikan menjadi tiga. *Pertama*, akad yang berbasis bagi hasil meliputi akad *qirāḍ* atau *muḍārabah*, dan *shirkah* atau *mushārahah*. *Kedua*, akad yang berbasis bagi jual beli mencakup akad *murābahah* atau *musāwamah*, *istiṣna'*, dan *bai' maṣūf fī al-dhimmah*, *bai' al-wafā* dan *bai' istighlāl*. *Ketiga*, akad yang berbasis *ijārah* atau sewa yaitu *rahn*, *rahn tasjīlī*, *ijārah*, *ijārah* paralel, IMBT (*ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk*), *kafālah*, dan *wakālah*.

Dalam kegiatan usaha, akad-akad tersebut ada yang dioperasionalkan secara tunggal (*al-'aqd al-basīṭ*), dan ada pula yang dikombinasi atau multi akad (*al-'uqūd al-murakkabah*). *Pertama*, akad tunggal (*al-'aqd al-basīṭ*) atau sederhana, yaitu akad yang hanya satu jenis atau unsur akad dan membentuk satu nama yang berimplikasi hukum. Tidak ada jenis akad atau unsur akad lain yang membentuk nama akad tersebut. Yang termasuk dalam kategori *al-'aqd al-basīṭ* ialah akad *qirāḍ* atau *muḍārabah*, *shirkah* atau *mushārahah*, *murābahah* atau *musāwamah*,

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 87-89

istiṣna', *bai' mauṣūf fi al-dhimmah*, *rahn*, *ijārah*, *kafālah*, *wakālah*, *ijārah*, *nadhra lajjāj*, dan *qard*.

Sedangkan yang kedua, *al-'uqūd al-murakkabah* atau multi akad, yaitu himpunan atau gabungan dua atau lebih dengan yang integral ataupun timbal balik. Dari berbagi bentuk multi akad yang dikembangkan oleh KSPPS BMT UGT Sidogiri dan Kopontren Sidogiri, jika dianalisis dengan kerangka *al-'Imrānī*, maka ada dua kategori yakni *al-'uqūd a-mutaqābilah* (akad bergantung atau akad bersyarat), dan *al-'uqūd a-mujtami'ah* (akad terkumpul). Yang termasuk dalam kategori *al-'uqūd a-mutaqābilah* adalah *muḍārabah mushtarakah*, *murābahah* dan *ijārah paralel*, *bai' al-wafa'* dan *ijārah*, *bai' al-wafa'* dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *bai'* dan *ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *qard*, *hiwālah*, dan *wakālah*. Sedangkan yang termasuk kategori *al-'uqūd a-mujtami'ah* ialah *bai' istighlāl*, *bai' al-wafā'*, *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

Kombinasi akad *qard*, *hiwālah*, dan *wakālah*, secara khusus ini berlaku di Kopontren Sidogiri ketika mengeluarkan produk E-Maal untuk transaksi belanja dan pembayaran segala macam kebutuhan santri di Pesantren Sidogiri. Walaupun dalam kajian *bath al-masā'il* santri, produk E-Maal itu didominasi akad *qard*, namun sesungguhnya untuk pemanfaatan kartu E-Maal dalam berbagai transaksi lebih dekat dengan akad *hiwālah* dan *wakālah*. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam akad dengan kartu E-Maāl sebenarnya terangkum tiga akad yang

secara fungsional dapat berjalan secara sistemik, yaitu akad *qard. hiwālah, dan wakālah*.

Selain itu, dua lembaga usaha ini memiliki sasaran sektor yang berbeda. Kopontren Sidogiri lebih mengarah pada usaha ritel, sedangkan KSPPS BMT UGT lebih fokus pada jasa keuangan *sharī'ah*. Maka dari itu, sangat mungkin pelaksanaan dari akad yang sama-sama ada itu ada perbedaan. Setidaknya hal itu bisa dicermati dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* dan *mushārahah*.

Perbedaan itu paling tidak dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian antara KSPP BMT UGT Sidogiri dan Kopontren Sidogiri. Perbedaan itu, tidak dapat dilepaskan dari peran dan posisi dua lembaga ekonomi tersebut, dimana KSPPS BMT UGT Sidogiri bergerak di jasa layanan keuangan *sharī'ah*, maka dalam pengembangan usaha ekonomi seringkali berperan atau berposisi sebagai pemilik modal atau dana. Akan tetapi dalam akad tabungan, KSPPS BMT UGT berperan sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Sementara Kopontren Sidogiri dengan pengembangan usaha yang memiliki branding Basmala, peran yang dilakukan dalam pengembangan usaha adalah sebagai pengelola modal usaha (*muḍārib*). Dengan begitu, terkait dengan pengambilan keuntungan dan penanggungans resiko kerugian, dua lembaga ini nampak berbeda dengan jelas.

Di Indonesia, pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil ada dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing*

adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil net dari total pendapat setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Singkatnya, *profit sharing* menggunakan basis perhitungan laba yang diperoleh pengelola dalam mengelola usaha. Implikasinya adalah bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) akan semakin kecil. Hal ini tentu mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapat tersebut. Dengan begitu, kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Hal ini tentu akan mempengaruhi kemauan pemilik modal untuk berinvestasi dan dana pihak ketiga akan meningkat.²³

Dalam pandangan Antonio, bagi hasil itu dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri atas *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan, biaya-biaya, dan kebijakan akuntansi.

²³ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 256-257.

Sementara itu Adiwarman Karim menguraikan lima karakteristik nisbah bagi hasil, yaitu persentase, bagi untung dan bagi rugi, jaminan, besaran nisbah, dan cara menyelesaikan kerugian. Dalam prakteknya, lembaga keuangan *shari'ah* di Indonesia menerapkan bagi hasil pada produk pembiayaan yang bersifat *natural uncertainty contrac (NUC)*, yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian *return*, misalnya akad *muḍārabah* dan *mushārah* dengan mempertimbangkan dua aspek, yakni referensi margin keuntungan dan perkiraan keuntungan usaha.

Referensi margin keuntungan ialah penetapan margin bagi hasil pembiayaan berdasarkan usul dan saran dari Tim kajian lembaga keuangan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata lembaga keuangan *shari'ah*, tingkat suku bunga perbankan konvensional, target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dari nasabah, biaya yang dikeluarkan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh dana pihak ketiga. Sementara itu, perkiraan tingkat keuntungan usaha dapat digali dengan memperhatikan perkiraan penjualan, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan *cash* kembali, perkiraan biaya langsung dan tidak langsung, waktu yang ditambahkan untuk mendapatkan *chasback* (biaya kembali) sebagai antisipasi adanya keterlambatan pembayaran.²⁴

Penentuan bagi hasil yang akan diberlakukan dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁴ Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 158 -159.

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*tarāḍīn*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Pengembangan transaksi dengan model bagi hasil secara teoritik memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Stabilitas dan pertumbuhan lembaga keuangan *sharī'ah* yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi riil masyarakat. Sebab dengan adanya pertumbuhan ekonomi riil, maka hal ini tentu akan memberikan jaminan stabilitas dan pertumbuhan lembaga keuangan *sharī'ah*. Dengan begitu akan terbentuk aliran dana yang terus berjalan dari masyarakat yang telah mandiri secara ekonomi ke lembaga ekonomi *sharī'ah*.

- b. Lembaga keuangan *sharī'ah* di Indonesia akan mampu bersaing dengan perbankan konvensional di pasar bebas melalui sistem yang berbeda dengan ciri-ciri pemberdayaan, keadilan, dan efektif dalam perekonomian rakyat.
- c. Meningkatnya peran lembaga keuangan *sharī'ah* dalam proses pembangunan dalam bidang kemandirian ekonomi masyarakat sehingga lembaga keuangan *sharī'ah* akan menjadi pilar pembangunan bangsa.

Dari berbagai teori pengambilan keuntungan, baik KSPPS BMT UGT maupun Kopontren cenderung sama menggunakan pendekatan *profit sharing*. Yang membedakan adalah besaran prosentase keuntungan yang diambil, meskipun posisinya sama sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Bagi Kopontren Sidogiri prosentase keuntungan dan kerugian yang ditetapkan adalah 65% untuk pemilik modal dan 35% untuk Kopontren sebagai imbal jasa pengelolaan.

Sementara itu, pengaturan prosentase keuntungan dan kerugian di KSPPS BMT UGT dalam transaksi tabungan (nasabah sebagai pemilik modal dan posisi BMT sebagai pengelola usaha) antar berbagai bentuk tabungan prosentase kuntungannya beragam. Untuk tabungan umum, nisbah keuntungan 30% anggota atau nasabah dan 70% BMT, tabungan haji dan tabungan berjangka plus nisbahnya 50% untuk nasabah atau anggota dan 50% BMT, tabungan umrah, idul fitri, pendidikan, kurban dan aqiqah nisbahnya 40% untuk nasabah atau anggota dan 60% BMT,

tabungan tarbiyah nisbahnya 25% untuk nasabah atau anggota dan 75% BMT, dan tabungan berjangka nisbahnya variatif tergantung jangka waktu yang dipilih dengan kisaran 30% - 50% untuk nasabah atau anggota dan 70% - 50% BMT.

Setelah mencermati prosentase nisbah keuntungan dan kerugian antara dua lembaga tersebut, nampaknya investasi pada sektor bisnis ritel lebih menguntungkan. Peluang ini dapat dibaca dari data BPS 2018 bahwa data lapangan usaha nasional paling tinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan jumlah usaha 12.097.326. (ini urutan teratas dari 14 kelompok jenis usaha). Sementara sektor keuangan dan asuransi lapangan usaha berjumlah 86.266 (ada diperingkat 12 dari 14 jenis usaha).²⁵

5. Transformasi dari Akad *Tabarru'* ke Akad *Tijāri*

Akad atau transaksi jika dilihat dari aspek motivasi atau tujuan melakukan akad, maka akad itu terbagi menjadi dua. Pertama, akad *mu'āwadah (tijāri)* ialah akad dimana salah satu pihak memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain sebagai imbalan. Definisi lain adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan setelah rukun dan syarat yang ditetapkan terpenuhi semua. Kedua, akad *tabarru'āt* yaitu akad yang didasarkan pada *ta'āwun* (sosial) dari salah satu pihak atau akad yang dimaksudkan untuk menolong dan

²⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masterplan Ekonomi Syari'ah Indonesia 2019-2024, 276

murni semata-mata mengharap ridla dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari *return* atau motif keuntungan.²⁶

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri mengembangkan akad-akad fiqh klasik untuk kegiatan bisnis ritel dan jasa keuangan *sharī'ah*, antara lain *qirāḍ* atau *muḍārabah*, dan *shirkah* atau *mushārahah*, *murābahah* atau *musāwamah*, *istiṣna'*, *bai' mauṣūf fi al-dhimmah*, *rahn*, *rahn tasjīlī*, *ijārah*, *ijārah* paralel, IMBT (*ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*), *kafālah*, *wakālah*, *hiwālah*, *bai' al-wafa*, *bai' al-istighlāl*, *qarḍ*, dan *nadhar lajjāj*. Dari akad tersebut, dalam pelaksanaannya ada yang tetap *tijārī* atau tetap *tabarru'*, dan ada pula yang bergeser atau berubah menjadi *tabarru'- tijārī*.

a. Akad yang bertransformasi

Jika dianalisis dari perspektif konsep akad menurut jual beli hak, maka akad fiqh di Konpontren Sidogiri dan KSPSS BMT UGT Sidogiri secara umum terbagi menjadi dua, yaitu *akad tabarru'* dan akad *mu'āwadah (tijārī)*. Akad *tabarru'* dapat dibagi menjadi tiga, yakni akad *tabarru'* berbasis peminjaman harta mencakup akad *qarḍ* dan *rahn*, dan akad *tabarru'* yang berbasis peminjaman jasa meliputi *wakālah*, serta akad *tabarru'* berbasis memberikan sesuatu.²⁷

Selanjutnya akad *mu'āwadah*, dimana Adiwarmarman Karim membagi akad *mu'āwadah (tijārī)* dibagi menjadi dua. Pertama, akad

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 77

²⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 66.

mu'āwadhah berbasis *Natural Uncertainty Contract* yaitu para pihak yang bertransaksi saling mencampurkan modal atau aset menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapat keuntungan. Yang termasuk dalam akad ini adalah *qirād* atau *muḍārabah*, dan *shirkah* atau *mushārahah*. Kemudian akad *mu'āwadhah* berbasis *Natural Certainty Contract* ialah para pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan aset atau modal yang dimiliki, sehingga obyek pertukarannya harus pasti dan ditetapkan di awal. Yang termasuk dalam akad ini adalah *murābahah* atau *musāwamah*, *istiṣna'*, *bai' maushūf fī al-dhimmah*, *rahn*, *rahn tasjīlī*, *ijārah*, *ijārah* paralel, IMBT (*ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk*), *bai' al-wafā*, dan *bai' al-istighlāl*.

Praktik transaksi dari akad *tabarru'* yaitu *qard*, *kafālah*, dan *wakālah* di KSSPS BMT UGT Sidogiri mengharuskan adanya imbalan atau *fee* (*ujrah*). Dengan begitu, transaksi *qard*, *kafālah*, dan *wakālah* yang dikembangkan mengalami perubahan motivasi sebagaimana konsep awal perumusan dalam fiqh klasik. Dalam hal ini KSSPS BMT UGT telah melakukan pergeseran akad dari akad *tabarru'* dengan tujuan sosial (*ta'āwun* dan *taqarrub*) atau non-profit menjadi transaksi *mu'āwadhah* atau *tijāri* atau tujuan profit.

Akad *qard*, *kafālah*, dan *wakālah* yang dikembangkan di KSSPS BMT UGT Sidogiri memberlakukan adanya imbalan atau *ujrah* (*fee*). Dalam akad *qard* istilah yang digunakan bukan *ujrah* tapi

qard hasan, atau lebih atau manfaat dari *qard*. Lebih atau manfaat secara fiqh sah selama dilakukan secara sukarela atau tidak disebutkan dalam akad.²⁸ Dalam pandangan sekelompok fuqaha, manfaat yang diterima *muqriḍ* itu sah apabila kedua belah pihak ada kata sepakat dan manfaat itu diterima dengan cara *nadhhar* selama hutang masih dalam tanggungan. Secara khusus Ibnu Hajar (w. 973 H) memberikan kriteria khusus *nadhhar* adanya manfaat dalam *qiraḍ* itu dimaksudkan untuk *qurbah* atau *ibadah* atau hadiah.²⁹ Dalil *qard hasan* ini adalah hadīth Nabi yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī:

Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya. (HR. Bukhārī).

Hadīth ini secara *dhahir* atau tekstual menunjukkan kesunahan dalam memberikan pembayaran yang lebih baik atau lebih, dengan ketentuan lebih atau manfaat itu tidak dipersyaratkan dalam akad. Dengan begitu, melalui akad *qard hasan* akan tercipta jalinan ikatan persaudaraan yang kuat, saling membantu, saling pengertian, dan saling menguntungkan. Pihak yang berhutang akan memperoleh bantuan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehingga kesulitan hidup ditemukan solusi penyelesaiannya. Di sisi yang tanpa ada harapan atau kepastian, pihak yang menghutungkan mendapatkan tambahan atau keberkahan rizki sebagai imbalan atas bantuan

²⁸ Al-Malibārī, *I'ānah al-Ṭālibīn*, III, 73.

²⁹ Abd. al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarshidīn*, I, 559.

membantu orang lain mengatasi kesulitan. Secara singkat dalam *qardḥan* ada dua dimensi *tabarru'* (sosial) dan *tijārī* (profit).

Selain akad *qardḥan*, akad yang mengalami transformasi menjadi akad *tijārī* adalah akad *kafālah* dan *wakālah*. Profit atau manfaat dalam akad *kafālah* dan *wakālah* diperoleh melalui *ujrah*. Hal ini merujuk pada pandangan fuqaha klasik. *Fee* atau *ujrah* pada akad *kafālah* diperbolehkan ulama jika sesuatu yang dijamin sulit untuk menemukan orang yang dapat menanggung kewajibannya. Selain itu adanya *fee* pada *kafālah* ini di-*ilhāq*-kan (disamakan) dengan bolehnya menerima *fee* bagi orang yang melakukan ibadah dan ketaatan, misalnya mengajar al-Qur'an dan lain sebagainya. Di sisi yang lain *fee* dalam *kafālah* tidak boleh terlalu tinggi agar *kafālah* tetap bagian dari akad *tabarru'*. Kemudian pada akad *wakālah*, ulama fiqh juga membolehkan adanya ongkos atau upah. Namun demikian ketika *wakālah* telah menggunakan ongkos atau *fee*, maka dalam transaksi dalam akad *wakālah* berlaku ketentuan sebagaimana akad *ijārah*,³⁰ dalam arti ongkos atau *fee* dapat diterima apabila pekerjaan dalam akad *wakālah* telah selesai dilaksanakan.

b. Dalil Hukum

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pengambilan *ujrah* atau *manfaat* dalam transaksi *qardḥan*, *kafālah*, dan *wakālah* dalam pandangan fiqh ada peluang kebolehan. Selanjutnya bagaimana

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islām wa Adillatuh*, V, 74.

mengambil peluang hukum boleh tersebut agar tidak bertentangan dengan ketentuan umum *sharī'ah*. Dalam konteks ini hal yang perlu dicermati adalah motivasi hukum yang didasarkan pada kaidah:

الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدمًا

“keberadaan hukum itu tergantung pada ada dan tidaknya *illah* dan sebab hukum”.³¹

Dalam konteks sekarang kebutuhan finansial (keuangan) baik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun bisnis agak sulit dapat dipenuhi dengan menggali sumber pendanaan dari perorangan. Bahkan sistem finansial adalah bagian penting dari sistem roda perekonomian, sehingga lembaga keuangan tidak dapat dipisah dari kegiatan ekonomi. Ketika sektor keuangan telah melembaga, maka sudah barang tentu tujuan lembaga ini juga sama dengan tujuan lembaga ekonomi sektor yang lain, yakni mencari keuntungan. Dengan begitu, siapapun yang menggali pendanaan dari lembaga keuangan, seolah menjadi suatu kebiasaan yang mengharuskan bahwa ia harus mengembalikannya dengan yang lebih baik atau ada kelebihan. Menurut al-Suyuṭī (w. 911 H), tradisi semacam ini tidak haram, sebagaimana penegasannya:

Adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah apakah fungsinya sama dengan syarat, ada banyak pendapat...diantaranya..seandainya ada adat yang mengharuskan orang yang debitur mengembalikan yang lebih baik, apakah yang demikian itu sama dengan syarat sehingga

³¹ Zakariyā Ghulām Qādir al-Bākistānī, *Ushul Fiqh ‘ala Manhaj Ahl al-Hadith*, (Harrar: Dār al-Harrār, 2002), I, 65

hukumnya utangnya haram, ada dua pendapat, dan yang lebih shahih adalah tidak haram.³²

Dengan demikian pergeseran akad *tabarru'* menjadi *tijāri* itu karena motivasi melaksanakan akad dan situasi zaman yang berubah. Kiranya dua hal itu cukup menjadi *illah* hukum yang mengabsahkan transaksi *qard*, *kafālah*, dan *wakālah* dengan mengambil biaya jasa yang dalam konsep fiqh disebut *ujrah* atau *hasan*, sebagaimana yang dikembangkan oleh KSPPS BMT UGT Sidogiri.

Demikian halnya yang dilakukan oleh Kopontren Sidogiri, *nadhar* yang pada umumnya tidak dipergunakan sebagai akad *al-mu'āmalah* melainkan komitmen individu untuk melakukan ibadah atau kebaikan, hal itu ditarik sebagai bagian dari transaksi usaha, yakni komitmen memberikan keuntungan atas penggunaan *brand* Basmala Sidogiri dalam kegiatan pengembangan usaha atau ekonomi. *Nadhar* tersebut adalah *nadhar lajjaj*. Gambarannya, orang tertarik mengembangkan usaha dengan menggunakan nama atau brand Sidogiri diharuskan ada kesediaan memberikan keuntungan yang diserahkan kepada pihak Kopontren.

Transformasi akad dari semula adalah akad *tabarru'* kemudian berubah menjadi *tijārī*, dalam pandangan Oni Sahroni hal ini melahirkan varian baru jenis akad atas dasar motivasi, yakni akad *tabarru'-mu'āwadah* ialah akad yang bermakna *tabarru'* di awal, dan

³² Abdurrahman bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Ashbāh wa al-Naḍāir*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 70.

bermakna *mu'āwaḍat*, seperti akad hibah dengan disertai dengan syarat ada imbalan.³³ Hal yang sama juga pada akad *qarḍ*, *hiwālah*, *wakālah*, *nadhār lajjāj* yang dalam era sekarang sebagaimana pengalaman Kopontren dan KSPPS BMT UGT Sidogiri dilakukan untuk pengembangan usaha dalam hal permodalan dan sistem jasa pembayaran pertanggungan. Dalam hal ini dibolekan ada *fee* (*ujrah*) yang besarnya tergantung kepada resiko yang dialami oleh pihak pananggung atau pemberi modal, yang menurut fiqh lebih dekat dengan istilah *ujrah mithl*.

6. Transformasi dari Akad Tunggal ke Muti Akad

Multi akad dalam istilah *fiqh al-mu'amalah* disebut dengan *al-'uqūd al-murakkabah*. Salah satu makna dari *al-murakkab* ialah kumpulan berbagai hal yang beragam atau berbilang hingga terkodifikasi menjadi satu sebutan atau istilah. Makna lain dari kata *al-murakkab* ialah sesuatu yang terangkai atau tersusun dari dua bagian atau beberapa bagian. Lawan kata *al-murakkab* dalam makna ini adalah kata *al-basīṭ* yang berarti sesuatu yang tidak memiliki bagian-bagian.³⁴ Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa *al-'uqūd al-murakkabah* memiliki kebalikan terminologi atau istilah yakni *al-'aqd al-basīṭ*. Artinya akad jika dilihat disisi komponen atau unsur yang membentuknya, maka akad dapat dibagi

³³ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Shari'ah*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2017), 72

³⁴ Al-Imrānī, 44-45.

menjadi dua, yaitu *al-‘aqd al-basīṭ* (akad tunggal) dan *al-‘uqūd al-murakkabah* (multi akad).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang diselenggarakan oleh KSPPS BMT UGT dan Kopontren Sidogiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, *al-‘aqd al-basīṭ* (sederhana), yaitu akad yang hanya satu jenis atau unsur akad dan membentuk satu nama yang berimplikasi hukum, seperti akad *qirāḍ* atau *muḍārabah*, *shirkah* atau *mushārahah*, *murābahah* atau *musāwamah*, *istiṣna’*, *bai’ mauṣūf fī al-dhimmah*, *rahn*, *ijārah*, *kafālah*, *wakālah*, *ijārah*, *nadhhar lajjāj*, dan *qarḍ*.

Sedangkan yang kedua, *al-‘uqūd al-murakkabah* atau multi akad, yaitu himpunan atau gabungan dua atau lebih yang bersifat integral ataupun timbal balik. Dari berbagai bentuk multi akad yang dikembangkan oleh KSPPS BMT UGT Sidogiri, jika dianalisis dengan kerangka al-‘Imrānī, maka ada dua kategori yakni *al-‘uqūd al-mutaqābilah* (akad bergantung atau akad bersyarat), dan *al-‘uqūd al-mujtami’ah* (akad terkumpul). Yang termasuk dalam kategori *al-‘uqūd al-mutaqābilah* adalah *muḍārabah mushtarakah*, *murābahah* dan *ijārah* paralel, *bai’ al-wafā’* dan *ijārah*, *bai’ al-wafā’* dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *bai’ dan ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *qarḍ*, *hiwālah*, dan *wakālah*. Sedangkan yang termasuk kategori *al-‘uqūd al-mujtami’ah* ialah *bai’ istighlāl*, *bai’ al-wafā’*, dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

Sedangkan jika dianalisis menurut teori mutli akad yang dikemukakan Agustianto³⁵, maka multi akad KSPPS BMT UGT dapat diklasifikasi menjadi tiga macam. Pertama, multi akad yang *al-mukhtaliṭah* (bercampur) yang memunculkan nama baru, yakni *bai' istighlāl*, *bai' al-wafā'*, *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Kedua, multi akad yang *mujtami'ah* atau *mukhtaliṭah* dengan nama akad baru, akan tetapi tetap menyebut nama akad yang lama, yakni *muḍarabah mushtarakah*. Ketiga, multi akad yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi, yaitu *murābahah dan ijārah paralel*, *bai' al-wafā'* dan *ijārah*, *bai' al-wafā'* dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *bai' dan ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

a. Prinsip dan Kaidah Penggabungan Akad

Selain analisis dalil naqli, kajian hukum multi akad dapat dikaji berdasarkan kaidah-kaidah hukum pembentukan multi akad. Abdullahana merumuskan empat kaidah dalam membentuk multi akad.³⁶ Pertama, pemilahan antara akad pokok dan akad tambahan. Penentuan suatu akad dikategorikan sebagai akad pokok dan akad tambahan didasarkan pada dalil *naṣ*, sejarah, dan logika.

Dengan mencermati tiga kategori tersebut, akad pokok yang motivasinya bisnis (*tijārī*) ada tiga, yakni akad jual-beli (*bai'*), akad

³⁵ Abdullahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Watampone: Pustaka Nurul Ilmi, 2014), 49-52

³⁶ Ibid. 112-140

upah-mengupah atau sewa-menyewa (*ijārah*), dan akad kerjasama bisnis (*mushārah*). Sementara akad yang motifnya sosial (*tabarru'*) dan masuk kategori akad pokok ada tujuh yaitu *qard* (hutang-piutang), *'ariyah* (pinjam-meminjam), wakaf, hibah, zakat, *infāq*, dan *ṣadaqah*.

Sedangkan akad tambahan, baik yang motifnya bisnis (*tijārī*) maupun sosial (*tabarru'*) kedudukannya hanyalah tambahan dari akad pokok, bersifat elastis untuk dipasangkan dengan akad manapun baik akad yang motifnya bisnis maupun sosial, dan jumlah yang menyertai akad pokok tidak ada batasan (dapat lebih dari satu) dan dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan. Yang termasuk kategori akad tambahan adalah gadai (*rahn*), perwakilan (*wakālah*), titipan (*wadī'ah*), pemindahan hak (*hiwālah*), jaminan (*kafālah*), pertanggungan (*ḍaman*), promosi (*ji'ālah*), dan perdamaian (*ṣulh*).

Kaidah kedua, dalam suatu transaksi tidak boleh terdiri dari dua atau lebih akad pokok. Satu akad pokok tidak dapat digabung dengan akad pokok yang lain, karena masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi hukum tersendiri. Karakteristik suatu akad pokok akan kabur apabila digabung dengan akad pokok yang lain dan menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat ditentukan mana diantara keduanya yang akan dijadikan pedoman oleh para pelaku akad dan tidak dapat dipastikan implikasi hukum mana yang

akan diberlakukan. Akad pokok hanya dapat digabung dengan akad tambahan, karena penggabungan akad pokok dengan akad tambahan tidak menyebabkan terjadinya ketidakpastian aspek pedoman atau acuan dan implikasi hukumnya.

Ketiga, dalam suatu transaksi tidak boleh menggabung dua atau lebih akad yang berbeda motifnya. Akad pokok yang memiliki motif berbeda tidak dapat bertemu atau digabung dalam satu transaksi. Apabila akad pokok *tijāri* bertemu dengan akad pokok *tabarru'* dalam satu transaksi, maka harus ada pihak yang mengalah apakah akadnya dibawa ke wilayah *tijāri* atau dibawa ke wilayah *tabarru'* tergantung kesepakatan pada waktu pelaksanaan *ījāb qabūl*. Pada waktu akad harus ada pihak mana yang akan diikuti motifnya, dan pihak mana yang mengalah, apakah pihak yang bermotif *tabarru'* atau pihak yang bermotif *tijāri*. Jika tidak ada kejelasan pada waktu akad, maka akan terjadi unsur *gharar* dan melanggar prinsip tauhid.

Keempat, dibolehkan menggunakan beberapa akad pokok secara bergantian. Beberapa akad pokok baik *tijāri* maupun *tabarru'* dapat digunakan secara bergantian dalam akad yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama. Misalnya akad *'āriyah* yang dilanjutkan dengan pergantian akad menjadi akad *ijārah* atau jual beli. Gambarannya adalah pengguna barang diberi kemudahan untuk menggunakan secara cuma-cuma selama satu bulan. Selanjutnya pada

bulan kedua, pihak pengguna diberi pilihan apakah akan melanjutkan penggunaan barang itu dengan akad *ijārah* (sewa) atau jual beli.

b. Akad al-Basīt (Akad Tunggal)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa akad-akad fiqh yang masuk kategori *al-‘aqd al-basīt* dalam kegiatan usaha di Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT antara lain akad *qirāḍ* atau *muḍārabah*, *shirkah* atau *mushārahah*, *murābahah* atau *musāwamah*, *istiṣna’*, *bai’ maṣūf fī al-dhimmah*, *rahn*, *ijārah*, *kafālah*, *wakālah*, *ijārah*, *nadhhar lajjāj*, dan *qard*.

Akad tersebut dinamakan akan tunggal, karena dalam pelaksanaannya tidak memerlukan persyaratan akad lain. Akad ini juga dapat disebut akad *nafadh*, yakni akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Singkatnya, akad *nafadh* ialah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum atau akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaannya.³⁷

Dalam pandangan al-Sabīr, akad semacam ini disebut akad *al-munjiz*, yakni akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Jadi, pernyataan akad langsung diikuti dengan pelaksanaan akad, tanpa ada syarat tertentu dan tidak ditentukan waktu pelaksanaan setelah selesainya akad.³⁸

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2012), 85

³⁸ Muhammad Uthmān Shabīr, *Al-Madkhal Fiqh al-Mu’āmalah al-Māliyah*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2009), 209

c. Multi Akad dengan Model *al-Mujtami'ah*

1) *Bai' al-Wafā'*

Bai' al-wafā' adalah transaksi jual beli, dengan ketentuan apabila penjual mampu menebus kembali harga barang yang dijual dalam jangka waktu yang ditentukan, maka barang akan menjadi milik penjual kembali. Fenomena ini terjadi pada seseorang yang memiliki barang, dan pada saat yang sama butuh uang. Selanjutnya, ia mendatangi BMT atau lainnya untuk menjual barang yang dimiliki dengan janji akan dibeli kembali pada waktu yang disepakati bersama.

Secara konseptual menurut Sayyid Sābiq (w. 1420 H), *bai' al-wafā'* ialah orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), maka barang itu dikembalikan lagi.³⁹ Hal yang hampir sama, definisi dikemukakan oleh Haidar, bahwa *bai' al-wafā'* ialah jual beli dengan syarat ketika penjual mengembalikan harga (uangnya), maka pembeli juga mengembalikan barang yang telah dibeli itu.⁴⁰ Selain itu Qal'ahji mengutip pendapat Umar bin Khattab, bahwa *bai' al-wafā'* adalah jual beli dengan syarat, jika penjual mengembalikan uangnya kepada pembeli, maka pembeli juga harus mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 151.

⁴⁰ Ali Haidar, *Durar al-Hukkām Sharh Majallah al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 97.

penjual.⁴¹ Kemudian, Ali Khafif juga membuat definisi *bai' al-wafā'*, yaitu jual beli dengan komitmen untuk dikembalikan, maka disyaratkan apabila si penjual mengembalikan harga kepada si pembeli, maka si pembeli juga mengembalikan barang kepada si penjual.⁴²

Hal yang sama dijelaskan Muṣṭafa Zarqa (w. 1320 H), bahwa *bai' al-wafā'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang diikuti dengan adanya syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Singkatnya, *bai' al-wafā'* itu jual beli mempunyai syarat batas waktu misalnya satu tahun, sehingga jika waktu telah jatuh tempo maka penjual dapat membeli kembali barang tersebut.

Secara hakekat, akad *bai' al-wafā'* mirip dengan *rahn* (gadai), hanya saja redaksi yang digunakan adalah kata *bai'*. Maka dari itu transaksi ini dinamakan *bai'*. Dalam akad *bai' al-wafā'*, obyek material yang dapat dijadikan transaksi ada dua. Pertama, barang tidak bergerak. Kedua, barang bergerak tetapi ini masih diperselisihkan oleh para ulama atas status kebolehan.

Menurut Abu Zahra (w. 1.395 H), model akad *bai' al-wafā'* ini sudah berkembang sejak abad ke 5 H di tanah Bukhāra dan Balkah, bahkan menjadi suatu kebiasaan (*'urf*). Akad ini

⁴¹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausū'ah al-Fiqh 'Umar Ibn Khattab*, (t.p, 1981), 144.

⁴² Ali Khafif, *al-Ahkām al-Mu'āmalah al-Shar'iyah*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt), 399.

berkembang sebagai solusi agar transaksi tidak terjatuh dalam transaksi riba. Sebab saat itu para jutawan atau pemilik modal tidak mau meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan jika tidak diberi imbalan. Situasi ini mendorong masyarakat untuk mengkreasi akad agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan membuat akad *bai' al-wafā'*. Solusi akad *bai' al-wafā'* diberikan oleh ulama terkemuka dari Madhhab Hanafiyah, Imām Najamuddīn al-Nasafī (w. 563 H), yang menyatakan: “para shaikh kami membolehkan *bai' al-wafā'* sebagai jalan keluar dari riba”.⁴³ Landasan pemikiran yang dibangun adalah *istihsān al-'urfi*, yakni melegalisasi suatu permasalahan atau kebiasaan yang telah berlaku umum dan berjalan baik di tengah masyarakat. Dengan akad *bai' al-wafā'*, keperluan masyarakat lemah terpenuhi dan terbebas dari riba, dan sisi lain keinginan orang kaya terayomi.

Dalam akad *bai' al-wafā'*, sesungguhnya ada tiga transaksi. Pertama, pada saat transaksi berlangsung, maka akad ini merupakan akad jual beli karena di dalam akad ini dijelaskan menggunakan akad jual beli. Kedua, pada saat transaksi sudah berlangsung, kepemilikan barang berpindah dari penjual beralih pada pembeli, sehingga pembeli berhak memanfaatkan. Hanya saja pemanfaatan dibatasi oleh waktu yang telah disepakati, sehingga pada saat jatuh tempo waktunya, kepemilikan barang

⁴³ Muhammad Abu Zahra, *Tārikh Madhāhib al-Islāmiyah*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, tt), 243.

berpindah kembali dari pembeli kepada penjual semula. Hal ini nampak jadi akad *ijārah* dengan batas waktu tertentu dengan adanya imbalan (*fee*). Ketiga, pada saat tenggang waktu yang disepakati telah berakhir, maka akad *bai' al-wafā'* juga berakhir, sehingga masing-masing pihak harus mengembalikan barang dan uang (obyek akad), penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang telah dibeli kepada penjual secara utuh.

Dengan demikian, akad *bai' al-wafā'* itu berbeda dengan akad *ijarah*, karena dalam akad *ijārah* ada imbalan. Selain itu akad *bai' al-wafā'* juga berbeda dengan akad *rahn*, karena dalam akad *rahn*, pihak penerima gadai tidak dapat memiliki dan memanfaatkan barang yang digadaikan. Sebagian ulama Hanafiyah dan Shāfi'iyah membolehkan akad *bai' al-wafā'* dan memandang sebagai jual beli yang sah. Penyebutan syarat tidak merusak akad, karena persyaratan itu di luar akad.⁴⁴

2) *Bai' al-Istighlāl*

Bai' al-Istighlāl merupakan kolaborasi dari dua akad menjadi satu, yakni jual beli *wafā'* dengan *ijārah*. Prosedurnya adalah transaksi jual beli dengan *bai' al-wafā'*, selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut. Secara hakiki, dalam akad ini

⁴⁴ Muhammad Amīn Al-Barurī, *Bai' al-Wafā'*, (Lebanon: Dār al-Nawādir, 2012), 151

ada dua persyaratan atau perjanjian yang diajukan pihak penjual, yakni perjanjian membeli kembali barang yang telah dijual setelah melewati masa waktu tertentu sebagaimana kesepakatan, dan perjanjian dapat memanfaatkan barang yang dijual selama batas waktu dimaksud dengan cara akad *ijārah*. Dengan demikian, pihak penjual memperoleh keuntungan berupa kepemilikan nominal harga penjualan barang atau *'iwaḍ* dan pemanfaatan barang yang tetap di penjual, di pihak pembeli akan memperoleh keuntungan dari *ujrah* atau *fee* dari penyewaan barang selama masa penjualan, dan ganti kembali (harga) yang pernah dibayarkan kepada pihak penjual.

Transaksi dengan cara *bai' istighlāl* yang secara operasional sesungguhnya *bai' al-wafā'* yang dilanjutkan dengan akad *ijārah*. Menurut Ibn al-Jalabī hukumnya sah dengan ketentuan akad *ijārah* dilaksanakan setelah pembeli menerima (*qabḍ*) barang yang dibeli, kemudian diserahkan kembali kepada penjual dengan akad sewa. Hal yang juga dikemukakan oleh ulama Rūm bahwa pihak penjual yang menyewa kembali barang dijual berkewajiban membayar *ujrah* atau *fee* selama masa penjualan berlangsung. Inilah yang disebut dengan *bai' istighlāl*.⁴⁵ Secara bahasa *istighlāl* berarti sibuk atau menjadi kacau.⁴⁶ Istilah

⁴⁵ Ibnu 'Ābidīn Muhammad Amīn bin 'Umar bin Abd. Azīz, *al-Durar al-Mukhtār wa Hāshiyah Ibn 'Ābidīn*, V, 278 – 279.

⁴⁶ AW Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, 727.

ini sangat relevan dengan konteks transaksi yang rumit antara posisi pembeli sebagai pihak yang menyewakan barang (*mu'jir*) dan posisi penjual sebagai pihak penyewa (*musta'jir*). Melalui akad *bai' al-wafa'* tujuan akad untuk pengalihan kepemilikan meskipun dalam batas waktu tertentu dapat capai atau terwujud, sehingga pembeli dapat memiliki dan mengambil manfaat dari barang tersebut. Namun dengan adanya akad baru *ijarah*, maka pihak pembeli tidak lagi dapat mengambil manfaat yang telah dibeli, meskipun memiliki barang. Disinilah kerumitan yang terjadi, sehingga transaksi dinamai *bai' istighlal*.

Namun demikian, jika dilihat konteks pihak penjual adalah pihak yang sangat membutuhkan biaya (uang) dan manfaat dari barang yang dimiliki, maka secara prinsip *mu'amalah* akad ini sangat membantu atau menolong dan memiliki manfaat yang banyak bagi penjual. Di sisi yang lain pihak pembeli telah memperoleh kompensasi berupa upah atau ongkos sewa dari barang yang dibeli lalu disewakan. Dengan begitu secara hakiki, dalam akad ini telah terjadi keadilan dan keseimbangan dalam memperoleh hak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Sehubungan dengan adanya kemaslahatan dan hal-hal prinsip lainnya dalam transaksi *mu'amalah*, maka akad ini dipandang menjadi jalan keluar atas pemenuhan hajat manusia, sehingga para ulama utamanya madhhab Hanafiyah ada yang membolehkan

transaksi model *bai' istighlāl*. Hal ini sesuai dengan kaidah “*jika disitu ditemukan masalah maka itulah shari'ah*”⁴⁷

3) *Ijārah al-Mutahiyah bi al-Tamlik*

Menurut Wahbah Zuhaili (w. 1436 H), *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah transaksi memilikikan manfaat suatu barang pada masa tertentu dengan ganti *ujrah* yang disertai perjanjian memilikikan barang tersebut pada akhir masa sewa atau menjelang akhir masa sewa setelah terpenuhinya nilai harga barang yang diterima pihak yang menyewakan dengan akad baru jual beli hakiki atau simbolik atau hibah.⁴⁸ Sedangkan menurut Fahd al-Hasun, IMBT ialah kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu yang disertai pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa dengan pengganti tertentu.⁴⁹

Singkatnya IMBT merupakan transaksi dua hal dalam satu akad, yaitu transaksi sewa-menyewa (*ijārah*), yang disertai perjanjian peralihan kepemilikan (*akad tamlik*) melalui jual beli atau hibah. Tahapannya adalah akad sewa di awal, kemudian berakhir dengan pemindahan kepemilikan barang melalui akad hadiah atau jual beli.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, I, 90. Lihat pula pada Abi Ṭayyib Maulūd al-Sarmawī, *Tajdīd Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt) 91

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āsirah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002),394.

⁴⁹ Fahd bin 'Ali al-Hasun, *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik fi Fiqh al-Islām*, Maktabah Mishkah al-Islamiyah, tp., 2005, 17.

Dalam sejarahnya, akad ini muncul dengan nama yang beragam, yakni *al-bai' al-ijārī*, *al-bai' al-muqtarinah bi wa'd al-bai'*, dan *al-ijārah al-tamwīliyah*. Akad ini terjadi atas dasar beberapa dorongan diantaranya, pihak yang menyewakan (pemilik barang) merasa aman bertanggung jawab atas barang tersebut karena barang akan pindah tangan ketika pihak penyewa telah melunasi harga sewa. Di sisi yang lain pihak yang menyewakan (pemilik barang) merasa aman dan tenang di saat penyewa mengalami pailit atau tidak mampu membayar biaya sewa, memudahkan pihak penyewa untuk memenuhi barang yang diinginkan dengan menyelesaikan angsuran cicilan untuk memiliki, mendorong penyewa untuk memilih akad ini karena disukai, dan pemilikan barang dicapai setelah adanya kerja keras melunasi tanggungan secara bertahap atau angsuran.⁵⁰

Dalam pandangan Wahbah Zuhailī (w. 1.436 H), dalam akad IMBT ada enam hal yang harus diperhatikan agar tidak merusak atau menimbulkan masalah,⁵¹ yaitu:

- a) Ungkapan kepastian janji. Dalam akad IMBT terdapat janji untuk mengalihkan kepemilikan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa. Janji menurut pandangan mayoritas ulama adalah hutang. Ketika dua pihak saling mengikat janji maka kedua belah pihak terikat. Menurut Hanafiyah janji itu

⁵⁰ Al-‘Imrānī, *al-‘uqūd al-māliyah al-murakkabah*, 200-206

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *al-Mu’āmalah al-Māliyah al-Mu’āsirah*, 401- 405.

harus ditepati dan ditunaikan, apalagi terkait dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Mālikiyah janji itu harus ditepati dan ditunaikan apalagi yang dijanjikan itu berhubungan dengan harta. Singkatnya, menurut para ulama, janji dalam IMBT untuk mengalihkan kepemilikan bersifat mengikat dua pihak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.

- b) Syarat akad jual beli pada akad *ijārah*. Menurut ulama Mālikiyah menggabungkan akad *bai'* dengan akad *ijārah* dalam satu akad itu hukumnya boleh karena kombinasi itu tidak merusak akad karena antara kedua akad tersebut tidak dapat saling menafikan (saling bertentangan).
- c) Kombinasi dua akad dalam satu akad. Hadīth riwayat Imām Ahmad (w. 241 H) dengan sanad dari 'Abdullah bin Mas'ud (w. 71 H)⁵² menurut Syekh Wahbah Zuhailī (w. 1.436 H) tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hukum pada akad IMBT karena pertimbangan dua hal. Pertama, karena akad IMBT terdiri atas dua akad yang mandiri dan terpisah, meskipun dalam akad itu disertai janji pengalihan kepemilikan dengan akad baru jual beli atau hibah di kemudian hari. Kedua, tidak ada pertentangan antara akad *ijārah* dengan *bai'*.
- d) Keamanan barang yang disewakan. Hak keamanan atas barang yang disewakan mengikuti status kepemilikan. Sebagai

⁵² Berikut ini teks hadithnya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

kompensasi atas hak keamanan dan keutuhan barang maka pihak penyewa berhak memperoleh upah.

- e) Sewa sebelum memilikikan atau menyerahkan kepemilikan. Terdapat hadīth nabi: “janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu”⁵³. Makna hadīth ini adalah adanya larang menjual barang yang tidak ada pada saat akad atau tidak mungkin diserahkan-terimakan pada akad. Pada akad IMBT, pengalihan kepemilikan baik dengan akad jual beli atau hibah sudah dipastikan tidak disertai barang, karena posisi barang masih dalam kuasa pihak penyewa. Sehingga seolah sepadan dengan larangan hadīth tersebut. Namun demikian, pada akad IMBT setelah akad *ijārah* barang telah diserahkan-terimakan sehingga posisi barang ada di pihak penyewa, maka dalam konteks ini boleh dilakukan akad baru jual beli atau hibah, dan serah terima dalam dilakukan secara *hukmi* (otomatis).
- f) Jual beli dengan harga simbolik atau hibah. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam mendistribusikan barang dengan cara jual, gadai, hibah atau lainnya selama tidak ada halangan menurut *sharīah*. Dengan begitu, pihak penyewa sesungguhnya juga bebas mengalihkan kepemilikan di

⁵³ Hadīth ini diriwayatkan oleh Imām Ahmad dan empat imam hadīth yang lain (sunan al-arba’ah. teks hadith: لا تبيع ما ليس عندك. Lihat dalam, Ahmad bin ‘Alī bin Hajr al-Asqalānī, *Talkhīṣ al-Khabīr li Ahmad al-Asqalānī*, (ttp.: Dār al-Fikr, tt), VIII, 32

pertengahan atau akhir akad dengan akad baru jual beli simbolik ataupun hibah.

Dengan demikian, akad IMBT merupakan akad *mu'āmalah* baru yang mengandung unsur tolong menolong antara pihak yang menyewakan dan pihak pembeli dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan menjamin adanya keadilan antara kedua belah pihak. Pada masa pinjaman pihak penyewa yang berharap akan memiliki barang akan berhati-hati dalam memanfaatkan barang, dan semangat membayar ongkos sewa yang disepakati, di sisi lain pihak yang menyewakan merasa aman tanpa ada kekhawatiran atas keutuhan barang. Selain itu, meskipun dalam IMBT ada perjanjian atau syarat, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *sharī'ah*. Maka dari itu IMBT merupakan akad baru yang telah memenuhi kriteria *fiqh al-mu'āmalah* sehingga akad IMBT benar-benar dapat dijadikan solusi dalam pengembangan akad *mu'āmalah* di era modern.

4) Analisis Hukum

Analisis terkait transaksi multi akad model *al-mujtami'ah*, yang dalam bahasa lain disebut akulturasi,⁵⁴ akan selalu berhubungan dengan beberapa hadīth Nabi tentang adanya larangan dua akad dalam satu transaksi. Hadīth-hadīth tersebut adalah:

⁵⁴ Disebut akulturasi karena masing-masing unsur yang membentuk akad telah melebur dan memunculkan nama baru yang seolah menghapus unsur-unsur akad yang membentuknya.

1) Hadīth larangan melakukan dua jual beli dalam satu akad jual beli.

Larangan ini ditegaskan oleh hadīth yang diriwayakan oleh Imam Tirmidhī (w. 279 H) dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar (w. 114 H), bahwa Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبَعَهُ وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Mengulur waktu pembayaran hutang padahal ia mampu adalah suatu bentuk kezaliman, dan hutangmu dialihkan kepada orang lain maka ikutilah, dan janganlah melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. (HR. al-Tirmidhī).⁵⁵

Hadīth lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidhī (w. 279 H) yang sanadnya diambil dari Abi Hurairah (w. 99 H), bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli. (HR. al-Tirmidhī).⁵⁶

Ada juga hadīth yang diriwayatkan oleh Abu Dāwūd (w. 275 H) dengan sanad yang dari Abi Hurairah (w. 99 H), bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

Siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad, maka hendaklah ia yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapat) riba. (HR. Dāwūd).⁵⁷

⁵⁵ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, (Kairo: Makniz, tt), 407.

⁵⁶ Ibid. 384.

⁵⁷ Abu Dāwūd al-Sijistanī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Kairo: Makniz, tt), 682.

Hadīth serupa juga diriwayatkan oleh Imām al-Nasā'i (w. 303 H),⁵⁸ Imam Mālik (w. 179) dalam kitab *al-Muwaṭṭā'* tanpa sanad,⁵⁹ dan juga Imam Ahmad (w. 241 H).

2) Hadīth larangan melakukan dua akad dalam satu akad.

Larangan ini berkaitan dengan hadīth yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (w. 241) dengan sanad dari 'Abdullah bin Mas'ud (w. 71 H), bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah SAW melarang dua akad di dalam satu akad. (HR. Ahmad).⁶⁰

3) Hadīth larangan menyatukan akad *bai'* dan *salaf*.

Larangan penyatuan akad *bai'* dan *salaf* secara tersurat muncul dalam hadīth yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dari 'Abdullah bin al-'Ash (w. 104 H), bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Rasulullah SAW melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, selain itu beliau juga melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak terjamin, serta melarang menjual barang yang bukan milikmu. (HR. Ahmad).⁶¹

⁵⁸ Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Kairo: Makniz, tt), 896.

⁵⁹ Mālik bin Anas, *Muwaṭṭā' al-Imām Mālik*, (Beirut: Dār Ihya al-Turath al-'Arabi, 1985), II., 663.

⁶⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt), VI, 324.

⁶¹ Ibid. XI, 203.

Penyebutan kata *nahā* (melarang) yang berulang hingga tiga kali menunjukkan ketegasan larangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal pada gambaran transaksi tersebut adalah haram. Oleh karena itu, selama tidak ada variabel yang menjadi penguat atau *qarīnah* yang dapat mengalihkan dari hukum larangan ini pada hukum yang lain, maka transaksi diberlakukan hukum asal, yakni haramnya transaksi model tersebut.

Meski demikian, para ulama berbeda pandangan dalam memahami teks “*bai’atain fī bai’ah*” (بيعتين في بيعة) atau “*ṣafqatain fī ṣafqatin wāḥidah*” (صفقتين في صفقة واحدة). Menurut Imām al-Shaukāni (w. 1.255 H), hadīth tersebut dapat dipahami dengan tiga hal. Pertama, transaksi yang dimaksud dalam akad hadīth tersebut ialah transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (kontan dan angsuran) tanpa menentukan harga pastinya. Kedua, menurut Imām al-Shāfi’ī (w. 204 H) makna hadīth tersebut laksana seseorang berkata kepada orang lain, “*saya menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu agar kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian*”. Ketiga, maksud hadīth tersebut adalah dapat digambarkan dengan seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain untuk membeli gandum satu *qāfīz* (diperkiraan 36,7 kg) dengan jangka waktu satu bulan. Selanjutnya, dalam batas waktu jatuh

tempo maka ia meminta kepada orang lain tersebut untuk menjual gandum sebanyak satu *qāfiz* dengan jangka waktu selama dua bulan dengan dua *qāfiz*.⁶²

Lalu apa yang mendasari kesimpulan hukum haram dari transaksi dua jual beli dalam satu jual beli? Imām al-Shaukāni (w. 1.255 H) menguraikan argumen (*'illah*) hukumnya tiga hal. *Pertama*, penafsiran pertama *'illah*-nya adalah karena tidak ada kepastian harga dari satu obyek akad yang memiliki dua harga. *Kedua*, pemaknaan kedua, *'illah*-nya karena akad menunggu pemenuhan akad yang kedua. *Ketiga*, pemaknaan ketiga, *'illah* hukum tersebut jelas mengarah kepada transaksi yang mengandung unsur riba.⁶³

Sedangkan hadīth ketiga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang kombinasi akad *bai'* dan akad *salaf* atau *qard* dalam satu akad atau transaksi, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) larangan tersebut bertujuan untuk menghindari praktik transaksi yang dapat menjerumuskan dalam praktik riba yang diharamkan. Sebagai gambaran, ketika Pak Andi meminjamkan uang kepada Pak Beni misal Rp. 100.000,00 (*qard*), kemudian Pak Andi menjual barang yang bernilai dengan taksasi harga Rp 80.000,00 kepada Pak Beni

⁶² Muhammad bin 'Alī al-Shaukāni, *Nail al-Awṭār min Asrār Muntaqa al-Akhhār*, (Riyād: Dār Ibn al-Qayyim, 2004), V, 445-446.

⁶³ Ibid. 447

dengan harga Rp. 80.000.00, dengan harapan Pak Andi bisa memperoleh uang Rp. 20.000,00 dari Pak Beni.⁶⁴

Jika dianalisis secara tekstual, hadīth-hadīth tersebut seolah menjelaskan adanya larangan terhadap praktek transaksi multi akad, akan tetapi sesungguhnya hadīth-hadīth tersebut tidaklah menegaskan adanya praktik transaksi multi akad secara umum, melainkan hanya melarang beberapa bentuk transaksi multi akad saja. Misalnya kombinasi *bai'* dan *salaf* (*qard*) dalam satu transaksi sebagaimana yang ditegaskan oleh hadīth ketiga, atau tiga jenis transaksi atas pemaknaan hadith pertama dan kedua. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* :

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Yang diperhatikan dalam dalil hukum adalah kasus atau sebab tertentu dari suatu peristiwa, bukan keumuman makna redaksi teks.⁶⁵

Langkah selanjutnya, kajian hukum multi akad adalah melihat kembali hukum asal pada praktik transaksi *mu'āmalah* yang menegaskan bahwa hukum asal *mu'āmalah* adalah boleh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التجريم

⁶⁴ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamīn* (Dammam: Dār Ibn al-Jauz, 1423H), V, 17-18.

⁶⁵ Abdul Karīm bin 'Alī bin Muhammad Namlah, *al-Muhadhdhab fi 'ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 1999), IV, 1535. Lihat juga di Abū Abdillāh Badruddīn Muhammad bin Abdillāh Bahādir al-Zarkashī, *al-Bahr al-Muhīt fi Uṣūl al-Fiqh*, (t.tp: Dār al-kutubī, 1994), IV, 121

Hukum asal dalam urusan *mu'āmalah* itu adalah boleh kecuali ada dalil hukum yang secara khusus melarangnya.⁶⁶

Kaidah ini dibangun atas beberapa dalil umum yang terdapat dapat ayat-ayat al-Qur'an, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji..

Dalam pandangan al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H), perintah memenuhi janji pada ayat ini sangat umum, termasuk dalam hal *mu'āmalah* yang meliputi transaksi jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang yang disebut dengan akad, hingga suatu saat terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya suatu akad dilaksanakan, atau terjadi perselisihan dalam masalah *nadhrah* dan konsekuensi hukumnya. Dengan begitu, maka ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum keumuman ayat ini menjelaskan kebolehan segala bentuk transaksi atau akad seperti akad tanggungan (*kafālah*), sewa menyewa (*ijārah*), jual beli (*bai'*), dan lain sebagainya.⁶⁷

- 2) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁶⁶ Abdurrahman bin Abī Bakr Jalaluddīn al-Suyūfī, *al-Ashbāh wa al-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 10. Dalam konteks ini ada dua pandangan. *Pertama*, pandangan mayoritas ulama yang mengungkapkan bahwa hukum asal pada masalah mu'āmalah adalah boleh hingga ada dalil yang menjelaskan adanya larangan. *Kedua*, pandangan madhhab al-Zāhirī yang menjelaskan bahwa hukum asal urusan *mu'āmalah* adalah dilarang hingga ada dalil yang menjelaskan bolehnya akad *mu'āmalah*. Lihat. Abdullah bin Muhammad al-Imrāni, *al-'uqūd al-māliyah al-murakkabah*, 69-75.

⁶⁷ Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām al-Qur'ān*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), II, 418.

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..

Secara tesktual (makna *zāhir*) dalam pandangan Imām al-Shāfi'ī (w. 204 H), ayat ini mengandung dua hal pemahaman. Pertama, Allah membolehkan segala macam akad jual beli dengan ketentuan memperhatikan asas saling rela (*riḍa*) antara kedua belah pihak. Kedua, Allah hanya membolehkan akad yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya Imām Shāfi'ī (w. 204 H) menjelaskan bahwa hukum asal pada akad jual beli adalah boleh asal memenuhi asas saling rela (*riḍa*), kecuali akad yang dilarang oleh Rasulullah SAW dengan adanya hadīth.⁶⁸

Akibat hukum dari rumusan kaidah ini ialah dibolehkannya segala ragam atau bentuk akad dengan ketentuan tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya.

Dengan begitu, problem hukum pada transaksi multi akad ini dapat dijawab bahwa hukum asal transaksi multi akad ialah boleh, terkecuali ada dalil hukum yang mengharamkannya, dan transaksi multi akad tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang *sharī'ah* dalam

⁶⁸ Muhamamad bin Idris al-Shāfi'i, *al-Umm*, (Maṣūrah: Dār al-Wafā, 2001), IV, 5-6.

bertransaksi (*al-mu'āmalah*) misalnya riba, ketidak pastian harga, penipuan, dan lain sebagainya.⁶⁹

Secara hakiki, akad-akad yang dikombinasi dalam multi akad model *mujtami'ah* atau akulturasi adalah akad *bai'* (jual-beli) dan akad *ijārah* (sewa-menyewa). Menurut asal akad, akad *bai'* adalah akad pokok (*aşliyyah*), dan akad *ijārah* juga akad pokok (*aşliyyah*). Sehingga secara asal, akad yang digabung adalah sama-sama akad pokok. Sesuai dengan kaidah penggabungan akad, bahwa boleh menggunakan beberapa akad pokok selama pelaksanaan akadnya adalah bergantian yang membutuhkan waktu. Yang dilarang adalah menggabung dua akad pokok atau yang pelaksanaannya saling menunggu, sehingga hukum tidak ada kepastian.

Kalau kita lihat pelaksanaan dalam akad ketiga akad *bai' al-wafā'*, *bai' istighlāl*, dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*, semuanya bergantian dan butuh waktu. Dalam akad *bai' al-wafā'*, pembelian kembali oleh penjual

⁶⁹ Abdullah bin Muhammad al-'Imrānī, *al-'uqūd al-māliyah al-murakkabah*, 90-91. Ada pula pandangan yang menyatakan bahwa kebolehan transaksi multi akad itu dengan memperhatikan komponen-komponen akad yang membentuknya, yaitu jika akad-akad itu boleh saat sendiri maka akad-akad itu boleh dikombinasikan dalam satu transaksi. Hal disebut dengan istilah *qiyās al-majmū' 'alā ahadith*. Hanya saja qiyas model ini tidak dapat ditera[kan secara keseluruhan, sebab walaupun akad *bai'* dan *salaf* itu boleh jika transaksi dilakukan sendiri-sendiri, akan tetapi hukum menjadi tidak boleh saat dikombinasikan dalam satu transaksi seperti yang disebutkan dalam berbagai hadith diatas. Lihat Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, (Kairo: Makniz, tt) 747-748, dan Muslim bin Hajjāj al-Naisabūrī, *Şahih Muslim*, (Kairo: Makniz, tt) 812-823.

pertama (pemilik barang asal) dapat dilakukan setelah ia memiliki kemampuan menghimpun dana untuk membeli kembali barang tersebut. Singkatnya akad adalah jual setelah itu beli. Hal yang sama dalam *bai' istighlāl*, ia baru dapat memiliki kembali barang yang dimiliki asal setelah mampu membeli kembali. Meskipun penjual dalam *bai' istighlāl* dapat memanfaatkan barang yang telah dijual, ia tetap harus membayar sewa. Jadi singkatnya jual, sewa, dan beli kembali setelah memiliki biaya yang cukup. Hampir serupa dalam akad IMBT, pihak penyewa meskipun dapat mengambil manfaat barang yang disewa sejak awal akad, namun ia belum memiliki. Setelah beberapa lama barulah ada peralihan kepemilikan baik dengan cara jual beli atau hibah sesuai kesepakatan di awal. Ringkasnya akad itu sewa-menyewa, kemudian jual beli atau hibah. Jadi tidak ada benturan dalam pelaksanaan akad.

Oleh karena itu selain mencermati dalil-dalil tersebut, tidak kalah penting adalah memperhatikan pandangan para ulama tentang penggabungan akad (multi akad). Dalam pandangan ulama madhhab Hanafiyah kombinasi (penggabungan) dua akad menjadi satu akad itu boleh dengan ketentuan tidak bertentangan dengan dalil

yang melarang. Selain itu, menurut Hanafiyah pihak yang melakukan akad bebas menentukan syarat dalam suatu akad.

Sedangkan menurut ulama Mālikiyah kombinasi dua akad menjadi satu hukumnya boleh selama tidak ada unsur yang menafikan salah satu atau keduanya. Hal yang sama dikemukakan oleh ulama Shāfi'iyah dan Hanbali membolehkan penggabungan dua akad yang diakhiri dengan akad hibah.⁷⁰ Dengan demikian menjadi jelas, bahwa akad *bai' al-wafā'* (gabungan akad jual-beli dua kali dengan posisi masing-masing yang berbeda), *bai' istighlāl* (kombinasi tiga akad yaitu dua akad jual beli dengan adanya perubahan posisi (*bai' al-wafā'*) yang dilengkapi dengan akad *ijārah*), dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk* (kolaborasi akad *ijārah* yang dilengkapi dengan jual beli atau hibah) secara nalar fiqh sah.

d. Multi Akad Model *Mutaqābilah* dengan menyebut Akad lama

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *al-'uqūd al-mutaqābilah* ialah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama. Artinya kesempurnaan akad pertama sangat bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik. Singkatnya, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

⁷⁰ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), 131

Akad model ini terbagi menjadi yaitu dua, yakni akad yang melahirkan nama akad baru dengan mengakomodasi akad lama, dan akad yang hanya mengakomodasi akad lama tanpa melahirkan nama akad baru. Dalam bahasa sosial lebih dekat dengan istilah akomodasi, yakni suatu proses dan yang menunjuk pada suatu keadaan tertentu yang erat kaitannya dengan kompromi dan konversi.⁷¹

1) **Akad bersyarat dengan nama baru (*Muḍārabah Mushtarakah*)**

Akad ini merupakan kombinasi dari akad *muḍārabah* dan *mushtarakah*. Dalam akad tersebut diawali dengan akad *muḍārabah* baru kemudian dilanjutkan dengan akad *mushtarakah*. Akad ini tidak ada dalam khazanah fiqh klasik. Akad ini muncul di era sekarang, dan di Indonesia mulai berkembang setelah ada fatwa DSN-MUI nomor 50/DSN-MUI/III/2006. Meskipun demikian, dalam beberapa kitab klasik, para ulama telah menggambarkan praktik kegiatan *mu'āmalah* yang sesungguhnya adalah *muḍābah mushtarakah*.

Secara konseptual *muḍārabah mushtarakah* ialah bentuk akad *muḍārabah* dimana pengelola (*muḍārib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. *Muḍārabah mushtarakah* ini adalah bagian dari akad *muḍārabah*. Namun karena pihak *muḍārib* ikut serta

⁷¹ Hari Poerwanto, *Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional*, Jurnal Humaniora No. 12 tahun 1999, Fakultas Ilmu Budaya UGM, 33.

menyertakan modal, maka akad ini juga mengkombinasi hukum dari akad *mushārahah*. Sehingga apabila akad *muḍārahah* dihukumi boleh, maka akad *muḍārahah mushtarakah* juga boleh. Ini sesuai dengan kaidah hukum “*al-tābi’u al-tābi*”.⁷² Akad ini secara fiqh merujuk pada pandangan Shaikh Wahbah Zuhailī (w. 1436 H):

Muḍārib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin *rab al-māl* (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar *mushārahah* (antara *muḍārib* sebagai penyeter modal atau dana dengan pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kemudian *muḍārib* porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itulah yang disebut sebagai *muḍārahah mushtarakah*.⁷³

Selain itu ada juga pandangan dari Ibn Qudāmah (w. 620 H) :

Bagian keempat, ber-*mushārahah* dua modal dengan badan orang (pemilik) salah satu modal tersebut. Bentuk ini menggabungkan *shirkah* dengan *muḍārahah* dan hukumnya sah. Apabila diantara dua orang ada 3.000 (tiga ribu) dirham; salah seorang memiliki 1.000 dan yang lain memiliki 2.000, lalu pemilik modal 2.000 mengizinkan kepada pemilik modal 1.000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50 : 50), maka hukumnya sah. Dengan demikian pemilik modal 1.000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya 2/3 (dua pertiga) dibagi dua antara mereka; pemilik modal 2.000 memperoleh 3/4 (tiga perempat) nya dan amil (*muḍārib*) memperoleh 1/4 (seperempat)-nya. Hal ini karena amil memperoleh 1/2 (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa) tersebut dijadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, yaitu porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia

⁷² Abū Fayḍ Muhammad Yāsīn bin ‘Isā al-Fadānī, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1997), 80.

⁷³ Wahbah Zuhaili, *Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āshirah*, (Damasqus: Dār al-Fikr, 2002), 107.

mengelola modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk ambil 1 (satu) bagian, yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat).⁷⁴

Atas dasar dua pandangan tersebut, akad *muḍārabah mushtarakah* hukumnya boleh. Dengan begitu, dalam istilah fiqh akad ini sesungguhnya bukanlah hal yang baru, karena para ulama fiqh terdahulu telah menjelaskan bentuk transaksi dan fatwa hukumnya. Misalnya Shaikh Zakariyā al-Anṣārī (w. 926 H) yang menjelaskan bahwa pemilik modal dan pengelola itu boleh lebih dari satu, sehingga satu pengelola boleh melakukan akad *muḍārabah* dengan lebih dari satu pemilik modal.⁷⁵ Ketika satu pengelola modal lebih telah bertransaksi *muḍārabah* kembali dengan pengelola yang lain lebih dari satu maka sesungguhnya ia dalam posisi *muḍārib mushārik*. Dengan begitu, intinya dalam akad ini adalah adanya pihak menginvestasikan modal (*ṣāhib al-māl*), dan ada pihak pengelola usaha (*muḍārib*). Oleh karena itu, akad *muḍārabah mushtarakah* adalah varian dari akad *muḍārabah*.

Sesungguhnya pada akad *muḍārabah mushtarakah* itu ada dua hal hubungan hukum, sehingga akad ini merupakan salah satu bentuk multi akad. Hubungan pertama ialah hubungan hukum antar pemilik modal, dan yang kedua

⁷⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, (Kairo: Dār al-Hadith, 2004), VI, 348.

⁷⁵ Shaikh Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad Zakariyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Sharh Manhaj al-Ṭullāb*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994) I, 287.

hubungan antara pemilik modal dengan pengelola (*muḍārib*) selaku pengusaha. Hubungan yang pertama, yakni hubungan antar pemilik modal terikat dengan hukum *mushārahah* atau *shirkah* (kerjasama). Selanjutnya, mereka yang terhimpun dan terikat dalam akad *shirkah* berhadapan dengan pengusaha selaku *muḍārib* (pengelola usaha). Hubungan antara mereka dengan *al-muḍārib* adalah hubungan akad *muḍārabah*.

2) Akad Tidak Menyebut Nama Baru

a) Kombinasi Akad *Bai'* dan *Ijārah*

Di KSPPS BMT UGT Sidogiri, akad yang digabung dan bersyarat serta tidak mengalami perubahan nama adalah *bai' murābahah* dan *ijārah paralel*, *bai' al-wafā'* dan *ijārah* atau *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *bai' dan ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Secara hakiki, jika dicermati beberapa akad yang digabung tersebut sesungguhnya adalah akad *bai' dan ijarah*. Dari akad *bai* muncul akad *bai'*, *bai' murābahah*, dan *bai' al-wafā'*. Sedangkan dari akad *ijārah* muncul akad *ijārah*, *ijārah paralel*, dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT). Kombinasi seperti secara nyata tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik, sehingga perlu kajian pembahasan hukumnya.

Dalam terminologi fiqh kajian semacam ini dapat dilakukan dengan cara menyamakan model transaksi yang sudah ditetapkan hukum berdasarkan dalil atau ketetapan ulama. Jika ditelusuri aspek unsur akad yang membentuk, kombinasi ini lebih dekat dengan akad *bai' istighlāl*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ulama Hanafiyah dan ulama Rūm membolehkan akad *bai' istighlāl* yakni akad kombinasi antara *bai' al-wafa'* dan *ijārah*. Di sisi yang lain ulama Mālikiyah juga membolehkan penggabungan akad *bai'* dan *ijārah*.⁷⁶

Dengan demikian, secara metodologi *istinbāt*, cara ini disebut dengan *ilhāq*, yaitu proses penyamaan status hukum suatu kasus, yang belum dijawab oleh kitab, dengan kasus yang status hukumnya telah ditemukan dalam kitab.⁷⁷ Hal ini dilakukan karena dua masalah tersebut berada dalam cakupan kaidah yang sama. *Ilhāq* merupakan salah satu metode penyelesaian masalah yang ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama dalam Musyaawarah Nasional Alim Ulama (Munas) di Bandar Lampung tahun 1992.

Menurut Luthfi Hadi, untuk melakukan *ilhāq*, ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu masalah yang dikaji

⁷⁶ Muhammad bin Ahmad bin 'Urfah al-Dasūqi al-Māliki, *al-Sharh al-Kabir al-Dardīri wa Hāshiyah al-Dasīqī*, (ttp.: Dār al-Fikr, tt), IV, 5

⁷⁷ LTN-NU, *Ahkām al-Fuqahā: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya, Khalista, 2011), 470.

harus *indirāj* (termasuk) di bawah *dābiṭ*, tidak ada pembeda antara *mulhaq* dan *mulhaq bih*, *mulhiq* (orang yang melakukan *ilhāq*) adalah *faqih al-muqallid* (orang yang memiliki pengetahuan fiqh yang kompeten untuk mengetahui permasalahan *fiqhiyyah* dengan cepat, dan alatnya adalah *al-qawāid* dan *al-zawābiṭ* yang berasal dari kitab *al-ashbāh*.⁷⁸ Dengan demikian kombinasi akad *bai' murābahah* dan *ijārah* paralel, *bai' al-wafā'* dan *ijārah* atau *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *bai'* dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* secara nalar fiqh di-*ilhaq*-kan (disamakan) dengan *bai' al-wafā'* dan *ijārah* dengan segala macam variannya ada *ijārah paralel* dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

b) Kombinasi Akad *Qarḍ*, *Hawālah*, dan *Wakālah*

Di Kopontren Sidogiri ada satu layanan kartu kredit shari'ah yang diberi nama E-Maal. Kartu kredit *sharī'ah* (*sharī'ah card*) dalam istilah arab disebut dengan *biṭāqah al-i'timān*. *Biṭāqah* berarti potongan kertas kecil yang di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengannya, sementara *al-i'timān* adalah kondisi aman saling percaya. Secara singkat *biṭāqah al-i'timān* dapat dimaknai sebagai pinjaman yang berasal dari kepercayaan, untuk dibayar

⁷⁸ Luthfi Hadi Aminuddin, *Ilhāq al-Masāil bi al-Nazairihā dan Pencerapannya dalam Bath al-Masāil*, al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, STAIN Ponorogo, Vol. 13 No. 2 tahun 2013, 307

secara tertunda.⁷⁹ Menurut Fatwa DSN MUI istilah yang digunakan adalah *sharī'ah card*, yaitu kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip *sharī'ah* sebagaimana yang diatur dalam fatwa ini.⁸⁰

Merujuk pada Fatwa MUI, transaksi *sharī'ah card* menggunakan tiga akad secara sistemik yaitu *kafālah*, *qard*, dan *ijārah*. Sedangkan menurut Kopontren Sidogiri, *sharī'ah card* yang berwujud E-Maal itu menggunakan tiga akad pula, meskipun agak berbeda dengan Fatwa MUI, yakni *qard*, *hawālah*, dan *wakālah*. Ada juga yang mengatakan bahwa akad *sharī'ah card* itu menggunakan kolaborasi enam akad yaitu *kafālah*, *wakālah*, *hawālah*, *murābahah*, *qard*, dan *ijārah*.⁸¹

Jika dilihat unsur akad yang membentuk, akad ini terdiri atas akad pokok dan akad tambahan, yang sama-sama memiliki motif *tabarru'* (sosial). Yang termasuk akad pokok adalah *ijārah* dan memiliki motif *tijāri*, dan *qard* yang memiliki motif *tabarru'*. Sedangkan yang masuk

⁷⁹ Abdullah al-Muṣliḥ dan Shalah al-Shawi, *Fiqh Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), 299.

⁸⁰ Fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *sharī'ah card*.

⁸¹ Fitri Anis Wardani, *Kartu Kredit Sharī'ah dalam Tinjauan Hukum Islam*, IQTISHODIA, Jurnal Ekonomi Syar'ah, Volume I, Nomor 2 tahun 2016, 38

kategori akad tambahan ialah *kafālah*, *wakālah*, dan *hawālah*. Secara kaidah kombinasi akad ini dapat dibenarkan dengan ketentuan akad pokok menjadi pilar akad atau transaksi.

Dalam pandangan Rāfiq Yūnus al-Miṣrī pihak distributor kartu kredit tidak dapat dinilai sebagai *kafīl* (penjamin) kepada pemegang kartu. Pandangan demikian akan menyebabkan akad ini sebagai *kafālah bi al-ujrah* (jaminan dengan pembayaran upah) melalui *ujrah* yang akan dibayarkan oleh pemegang kartu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. *Ujrah* tersebut tidak sesuai dengan Islam karena *kafālah* itu sama dengan utang (*qard*) dengan prinsip *tabarru'* (tolong-menolong). Menurut Rāfiq Yūnus bahwa akad seperti ini masuk dalam jenis akad *hawālah* (pindah utang).⁸²

Sebagian ulama lain mengungkapkan bahwa akad kartu kredit adalah akad *wakālah* dengan pertimbangan pemegang kartu ialah wakil dari pengeluar kartu agar membayar utangnya pedagang atau siapa saja yang memberi layanan jasa atau boleh juga dikatakan bahwa pedangan atau pengguna jasa kartu mewakilkan kepada

⁸² Rāfiq Yūnus al-Miṣrī, *Biṭāqah al-I'timān: Dirāsah Shari'iyah 'Amaliyah Mujāzah*, Majalah Majma', I (VII), 441.

penerbit kartu menagih utang dari pembeli barang dalam hal ini pemegang kartu.⁸³

Ada pula ulama yang mengatakan bahwa akad kartu kredit itu menggunakan *murābahah* antara penerbit atau pengeluar kartu dengan pembeli kartu atau pengguna kartu. Pihak pembeli kartu sebagai pembeli melakukan transaksi pembelian barang jasa dari pihak yang penjual atau pihak yang memberikan layanan jasa sebagai wakil dari penerbit kartu. Kemudian barang atau jasa tersebut dijual kepada pemegang kartu oleh penerbit kartu secara angsuran.

Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa transaksi kartu kredit itu merupakan *qard* dengan pertimbangan bahwa penerbit kartu ialah pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada pemakai kartu (*muqtarid*) melalui penarikan dari bank atau ATM atau lembaga usaha lain yang berafiliasi dengan penerbit kartu tersebut. Ada pula yang memiliki pandangan bahwa kartu kredit itu menggunakan akan *ijārah* dengan pertimbangan bahwa penerbit kartu merupakan penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemakai kartu, sehingga ia

⁸³ Muhammad Abdul Halim Umar, *Jawānib al-Shar'iyah wa Maṣrafiyyah wa Muḥasabah li Bithaqat al-I'timān*, (Qāhirah: Itrak li al-Nashr wa al-Tawzi', 1997), 66.

berkewajiban membayar *ujrah* (*fee*). Hal ini disandarkan pada pandangan al-Shairāzī (w. 476 H):

Boleh melakukan akad *ijārah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan...karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Ketika akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya pula akad dibolehkan pula akad *ijārah* atas manfaat.⁸⁴

Dengan demikian, dalam transak kartu kredit shari'ah, termasuk E-Maal jelas menggunakan kombinasi berbagai akad antara akad pokok (*aşliyyah*) dan akad tambahan. Pada akad pokok bisa dipilih akad *qarḍ* atau *ijārah*, atau keduanya digunakan selanjutnya dilengkapi dengan akad *hawālah* atau *kafālah*, dan *wakālah*

3) Analisis Hukum

Kajian hukum terkait akad multi akad model akomodasi atau bersyarat dalam transaksi tidak dapat dilepaskan dari beberapa hadīth yang saling bertentangan, utamanya tentang syarat. Hadīth-hadīth tersebut ialah:

- 1) Hadīth Nabi dari Jabin bin ‘Abdillah (w. 118 H) yang diriwayatkan oleh Bukhāri (w. 256 H) dan Muslim (w. 261 H) bahwa Rasulullah membeli unta darinya dengan syarat ditunggangi oleh Jabir (w. 78 H) sampai Madinah.⁸⁵ Hadīth

⁸⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Ali bin Yūsuf al-Shairāzī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), 394

⁸⁵ Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, (Kairo: Makniz, tt), 747-748, Muslim bin Hajjāj al-Naisabūrī, *Ṣahīh Muslim*, (Kairo: Makniz, tt) 821-823.

ini juga diriwayatkan oleh Imām Ahmad (w. 241 H), Abū Dāwūd (w. 275 H), Tirmidhī (w. 279 H) dan al-Nasā’i (w. 303 H) .

- 2) Hadīth yang diriwayatkan oleh Tirmidhī (w. 279 H), Imam Ahmad (w. 241 H), dan Abū Dāwūd (w. 275 H) bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Janji perdamaian itu diperbolehkan diantara sesama muslim, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, sesama muslim itu konsisten dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang halal atau mengharamkan yang halal atau menghasilkan yang haram. (HR. Tirmizī).⁸⁶

- 3) Hadīth yang terkenal dengan sebutan hadīth Barirah, dengan riwayat Bukhāri (w. 256 H) dan Muslim (w. 261 H), bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

Kenapa manusia membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, siapa yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat itu tidak berlaku baginya, meskipun ia menegaskannya seratus kali. Syaratnya Allah itu lebih berhak dan lebih kuat. (HR. Bukhāri dan Muslim).⁸⁷

⁸⁶ al-San’anī, *Subul al-Salām*, (Beirut: Dār al-Hadīth), II, 84

⁸⁷ Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, hadīth ke 2561, III, 152.

- 4) Hadīth dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash (w. 104 H), sebagaimana periwayatan yang dilakukan oleh Ābū Dāwūd (w. 275 H), Imam Ahmad (w. 241 H), Tirmidhī (w. 279 H) dan Nasā’i (w. 303 H), bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Tidak halal akad *salaf* (*qarḍ*) bersama dengan akad *bai’*, dan juga dua syarat dalam satu akad *bai’*, dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan menjual apa saja yang tidak kamu miliki.⁸⁸

Dari berbagai hadīth tersebut dapat dipahami bahwa hadīth pertama dan kedua merupakan hadīth yang menunjukkan bolehnya ada syarat, sementara hadīth ketiga dan keempat justru sebaliknya, menjadi hadīth yang melarang adanya syarat. Dengan begitu, tampak dua kelompok hadīth kontradiktif. Selain itu dari masing-masing kelompok hadīth, ternyata ada hadīth yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pada kelompok hadīth yang membolehkan (hadīth pertama dan kedua), nampak sekali hadīth pertama bersifat khusus yang menunjukkan terjadinya syarat dalam akad dalam *bai’* di masa Rasulullah. Sedangkan hadīth kedua jelas bersifat umum, karena mencakup semua syarat yang dapat dilakukan dengan ketentuan tidak merusak konsep halal dan haram. Oleh karena itu kombinasi antara hadīth yang bersifat umum dan hadīth

⁸⁸ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash’ath bin Ishāq bin Yashīr bin Shaddād bin ‘Umar al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirūt: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, tt.), hadīth ke 3504, III, 283.

yang bersifat khusus dapat dijadikan landasan pijakan hukum bolehnya ada syarat dalam akad, yang tidak hanya terbatas pada akad *bai'*, lebih dari itu berlaku pada semua akad dengan catatan berdasarkan ketentuan pada hadīth kedua.

Selanjutnya pada kelompok hadīth yang melarang adanya syarat dalam akad juga sama ada hadīth yang bersifat umum dan ada hadīth yang bersifat khusus. Hadīth ketiga nampak bersifat umum, yang menjelaskan batalnya segala macam syarat yang tidak ada dalam kitabullah, baik syarat itu di dalam akad maupun syarat itu di luar akad. Sementara itu hadīth keempat bersifat khusus, karena dengan jelas hadīth itu menjelaskan adanya larangan dua syarat di dalam akad. Lebih jelasnya lagi ada riwayat lain yang menerangkan bahwa Rasulullah melarang akad *bai'* yang bersyarat.⁸⁹

Menurut Ibnu Rushd (w. 619 H), kalau akad *bai'* digabung dengan suatu syarat, maka akan muncul empat pendapat, yaitu akadnya *fasid* walaupun syaratnya boleh, ini adalah pemikiran Imām Shāfi'ī (w. 201 H) dan Abu Hanifah (w. 150 H), akadnya boleh dan syaratnya juga boleh sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Shubrumah, akadnya boleh namun demikian syaratnya batal, hal ini merupakan pandangan

⁸⁹ Hadith diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam *Mu'jam al-Awsaṭ al-Ashbahāni* dalam *Musnad Abi Hanifah*, al-Hakim dalam *Ma'rifaṭ 'Ulum al-Hadith* dan Ibn Hazm dalam *al-Mahalla*, semua berasal dari Abdullah bin Ayyub al-Qirabi dengan sanadnya dari Abu Hanifah. Sanad hadith ini lemah, dan matannya bertentangan dengan hadith dalam bab ini yang lebih kuat (hadith no.1)

Abī Lailā (w. 83 H), dan terakhir akadnya boleh jika memiliki satu syarat dan menjadi fasid jika di dalamnya ada dua syarat, hal ini termasuk pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).⁹⁰

Ketika menerangkan hadīth Barirah, al-Nawawī (w. 676 H) berpendapat bahwa syarat di dalam akad *bai'* itu beragam. Pertama, ada syarat yang mendukung terjadinya akad misalnya syarat untuk mengembalikan barang jika terdapat cacat atau syarat untuk segera menyerahkan barang kepada pembeli. Kedua, syarat yang di dalamnya terdapat maṣlahat yang dibutuhkan, seperti syarat untuk *khiyār*, *ḍaman*, dan syarat untuk menyegerakan uang. Syarat pertama dan kedua ini telah disepakati oleh para ulama, bahwa hukumnya boleh. Ketiga, syarat untuk memerdekakan budak setelah akad *bai'*. Hal ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama dengan merujuk pada hadīth Barirah. Keempat, syarat selain ketiga bentuk syarat yang diperbolehkan. Syarat ini tidak boleh, bahkan cenderung merusak akad menurut mayoritas ulama. Akan tetapi menurut Imam Ahmad (w. 241 H), syarat ini tidak akan merusak akad, kecuali jika terdapat dua syarat.⁹¹ Mencermati pandangan al-Nawawī (w. 676 H) tersebut maka dapat

⁹⁰ Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurṭubī, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dār al-Salām, 1995), jld. III, 1638-1639.

⁹¹ Yahya bin Sharaf al-Nawawī, *Ṣahīh Muslim bi al-Sharh al-Nawawī*, (Kairo: Maktabah al-Mishriyahn bi al-Azhar, 1929), X, h. 142

disimpulkan bahwa para ulama tidaklah mengambil keumuman hadīth Barirah yang dengan tegas menyatakan haramnya seluruh jenis akad yang tidak terdapat dalam kitabullah. Sebab pada kenyataannya para ulama sepakat, bahwa terkait dengan syarat dalam akad secara umum ada syarat yang diperbolehkan dan ada syarat yang tidak diperbolehkan.

Oleh karena itu, kalau peristiwa pada hadīth tersebut dicermati dengan seksama, maka kesimpulannya adalah hadīth tersebut hanya mengatur hukum *bai'* dengan syarat. Problem yang muncul ialah, apa hukumnya kalau syarat itu berada pada akad lain selain akad *bai'*, dan bagaimana jika syarat yang dikehendaki adalah memenuhi syarat untuk melakukan akad lain. Singkatnya, konsekuensi hukum akad pertama akan menunggu pelaksanaan atau pemenuhan akad kedua.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan motifnya, akad dapat dibagi menjadi dua yakni akad *mu'āwādat* seperti *bai'*, *ijārah*, *salam*, dan akad *tabarru'* misalnya akad *hibah*, *raqd*, dan *ṣadaqah*. Kajian tentang syarat akad di dalam akad akan sangat bergantung pada jenis akad yang pertama dengan jenis akad yang akan dijadikan syarat pada akad tersebut. Dari dua jenis akad *mu'āwādat* dan *tabarru'*, maka setidaknya ada jenis skema akad bersyarat yang perlu diketahui hukumnya, yaitu akad *tabarru'* dengan syarat

akad *mu'āwāḍat* atau sebaliknya, akad *mu'āwāḍat* dengan syarat akad *mu'āwāḍat*, dan akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*.⁹²

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi dengan adanya syarat akad sangat tergantung pada jenis atau kategori akan yang menjadi syarat untuk akad yang pertama. Dengan demikian, kajian hukum transaksi multi akad selanjutnya tidak cukup hanya mendasarkan pada hukum asal semata, lebih dari itu kajian harus detail dan meneliti berbagai aspek dan praktik dari transaksi multi akad yang ada guna mengetahui apakah transaksi multi akad tersebut sesuai dengan ketentuan atau syarat kebolehan transaksi multi akad atau tidak. Jika ketentuan yang ada terpenuhi, maka transaksi multi akad yang dilakukan sah, namun jika ketentuannya tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut ditolak atau tidak sah.

B. Implikasi dalam Pemikiran *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyyah*

1. Perluasan Bermadhhab dan Kombinasi *Taqlid* dan *Talfiq*

Madhhab secara bahasa dapat diartikan dengan pendapat, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Dalam konteks hukum Islam (*fiqh*) bermadhhab berarti mengikuti pendapat-pendapat *fuqaha* (ahli hukum Islam) yang telah mengklaim diri mereka sebagai

⁹² Al-Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, 92-125.

pengikut salah satu imam pendiri madhhab.⁹³ Dalam bahasa lain, menurut al-Dahlawī (w. 1176 H) madhhab ialah sesuatu yang dihasilkan oleh para imam madhhab dalam merespon persoalan hukum Islam di sekitarnya dengan karakteristik, metode, penerimaan hadīth, dan pemahaman fiqh yang berbeda-beda sesuai dengan tuntutan masanya.⁹⁴ Singkatnya, bermadhhab itu ialah mengikuti madhhab tertentu dalam sistem pengambilan hukum Islam atau fiqh.

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa Kopontren Sidogiri dalam mengembangkan bisnis mengikuti logika berfikir atau metode yang dikembangkan ulama golongan pengikut Shāfi'iyah (*tarīqah ahlussunnah bi manhaj madhhab Shāfi'iyah*). Teknisnya adalah mengikuti tradisi berfikir yang diajarkan dan dilestarikan oleh pesantren, yaitu tradisi *baḥth al-masā'il*. Hal yang sama juga dilakukan oleh KSPPS BMT UGT Sidogiri. Namun demikian, KSPPS BMT UGT tidak membatasi kepada pendapat ulama golongan Shāfi'iyah, lebih dari itu pendapat semua ulama dari *madhāhib al-arba'ah* diikuti selama mengandung *maṣlaḥah* dalam kegiatan bisnis. Paradigma yang dibangun adalah menelaah kembali (*i'ādah al-nazar*) makna bermadhhab, *taqlīd*, bahkan *talfīq* sebagaimana yang dirumuskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili (w. 1436 H) :

Dalam bab *mu'āmalah* wajib mengambil pendapat dari semua madhhab yang lebih dekat dengan *kemaṣlahatan* umat walaupun harus *talfīq*,

⁹³ A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermadhhab*, (Jakarta: Teraju, 2004), 16-21.

⁹⁴ Asnawi, *Studi Hukum Islam: dari Tektualitas-Rasionalitas Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teraju, 2012), 133.

karena dalam *mu'āmalah* yang ditekankan adalah *kemaşlahatan* manusia.⁹⁵

Atas dasar pemikiran tersebut, KSPPS BMT UGT memandang bahwa bermadhhab dalam bidang *fiqh al-mu'āmalah* itu adalah mengikuti salah satu pendapat ulama madhhab yang dapat membawa atau memberikan *maşlahah* dalam bertransaksi. Singkatnya, dalam bertransaksi untuk kegiatan *mu'āmalah* adanya pandangan ulama madhhab yang memberikan pandangan hukum (*fiqh*) dan memberikan kemudahan, manfaat, serta tidak menyulitkan sudah dianggap cukup.

Pandangan semacam itu relevan dengan keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke XIV di Magelang tahun 1939 yang menyebutkan bahwa pada masa sekarang umat Islam wajib mengikuti salah satu dari empat madhhab yang tersohor dan aliran madhhabnya sudah dikodifikasikan.⁹⁶ Keputusan ini didasarkan pada penjelasan dalam kitab *mizān al-sha'rānī*:

Jika tuanku yang mulia Ali al-Khawwās r.h ditanya oleh seseorang tentang mengikuti madhhab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak? Beliau berkata: “Anda harus mengikuti suatu madhhab selama anda belum sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesatan. Dan ia harus melaksanakan apa yang dilaksanakan orang lain sekarang ini.”⁹⁷

Keterangan ini diperkuat oleh pandangan dalam kitab *fatāwi al-*

Kubrā:

⁹⁵ Wahbah Zuhaiġi, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, I, 92.

⁹⁶ Tim PW LTN NU, *Ahkam Fuqaha Solusi Problematika Hukum Islam NU*, (Surabaya: Khalista, 2004), 234.

⁹⁷ Abdul Wahhāb al-Sha'rānī, *al-Mizān al-Kubrā al-Sha'rānī*, (Lebanon: A'lam al-Kutub, Lebanon, 1989). 44.

Sesungguhnya bertaqlid (mengikuti suatu madhhab) itu tertentu kepada imam yang empat (Māliki, Shāfi'ī, Hanafi, dan Hanbali), karena madhhab-madhhab mereka telah tersebar luas sehingga nampak jelas pembatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengecualian hukum yang bersifat umum, berbeda dengan madhhab-madhhab yang lain.⁹⁸

Selanjutnya juga dikuatkan oleh keterangan dalam kitab *sullām al-uṣūl*:

Nabi Saw bersabda: “ikutilah mayoritas (umat Islam)”. Dan ketika madhhab-madhhab yang benar telah tiada, dengan wafatnya para imamnya, kecuali empat madhhab yang mengikutinya tersebar luas, maka mengikuti madhhab empat tersebut berarti mengikuti mayoritas, dan keluar dari madhhab empat tersebut berarti keluar dari mayoritas.⁹⁹

al-Dahlawī (w. 1176 H) juga memberikan pandangan yang hampir sama bahwa dalam konteks kehidupan sekarang, apalagi dalam urusan *mu'āmalah* bermadhhab justru akan membawa *maṣlahah*, sebagaimana yang ditegaskan:

Sesungguhnya madhhab empat yang telah terbukukan ini, sungguh telah disepakati oleh umat tentang kebolehan *taqlīd* terhadapnya sampai zaman sekarang, karena terdapat kemaṣlahatan yang tidak samar. Apalagi zaman ini, orang-orang telah turun idealismenya, lebih mengedepankan nafsu dan salah menggunakan akal pikiran.¹⁰⁰

Dalam perkembangannya, bermadhhab itu hanyalah mengikuti pendapat-pendapat *fuqaha* (ahli fiqh) madhhab tertentu yang sudah matang tanpa mempelajari metodologinya. Hal ini disebut dengan *madhhab fī aqwāl*, sehingga bermadhhab itu identik dengan *taqlīd*, yang berarti mengikuti atau menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui

⁹⁸ Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin 'Alī bin Hajar al-Makkī al-Haitamī, *Al-Fatawa al-Kubra*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), IV,

⁹⁹ Tim PW LTN NU, *Ahkam Fuqaha Solusi Problematika Hukum Islam NU*, 235

¹⁰⁰ Shah Waliyullah al-Dihlawi, *al-Inshāf fī Bayān Ikhtilāf al-Fuqahā' wa al-Muhaddithīn*, (Beirūt: Dār al-Nafāis, tt) 97.

dalilnya. Menurut al-Dahlawi (w. 1176 H) *taqlīd* diperbolehkan, asalkan bukan *taqlīd al-a'mā* (taqlid buta) yaitu sikap mengikuti pendapat imam tanpa mengetahui dasar-dasar pengambilan hukumnya. Dengan begitu dalam pandangan al-Dahlawī (w. 1176 H), *taqlīd* yang dibolehkan adalah sikap mendasarkan kepada mujtahid dengan dibuktikan sunnah nabi. Maka dari itu dalam ber-*taqlīd* mesti harus disertai dengan pemahaman sunnah dengan baik. Pada hakekatnya, *taqlīd* memiliki tujuan:

- a. Mengetahui masalah-masalah yang telah dijawab oleh mujtahid sebelumnya, dengan dalil terperinci, mengkritiknya, mengunggulkan satu pendapat dengan yang lain.
- b. Mengetahui masalah-masalah yang ditanyakan oleh para pencari fatwa terhadap persoalan belum terselesaikan oleh ulama masa lalu.
- c. Mereka mengerahkan segala kemampuan secara maksimal terhadap beberapa masalah yang telah ditetapkan oleh ulama masa lalu, kemudian membuat cabang-cabang fiqh.

Memperhatikan tujuan tersebut nampak sekali bahwa *taqlīd* haruslah disertai seperangkat pengetahuan untuk memilih pendapat-pendapat para imam madhhab yang relevan dengan perkembangan zaman dengan memilih pendapat yang paling unggul. Dalam tradisi fiqh perbedaan pendapat sangat wajar dan dapat diterima. Bahkan, perbedaan dengan imam madhhabnya itu juga ditolerir sebab dalam praktiknya sering kali terjadi. Jadi bermadhhab itu tidak harus konsisten ikut

pendapat imam madhhabnya, hal ini sesuai dengan ungkapan Shaikh Muhammad ‘Alawī al-Māliki (w. 1425 H) :

Sebagian dari prinsip-prinsip kesempurnaan *sharī’ah* Islam adalah sifat elastisitasnya dan tidak kaku (*jumūd*) dengan hanya mengharuskan mengikuti madhhab tertentu dalam persoalan-persoalan yang dapat difikirkan dan di-*ijtihadi*. Sebab satu teks *shar’i* seringkali mengandung banyak makna atau keputusan hukum.¹⁰¹

Dengan demikian, dalam bermadhhab tidak ada keharusan mengikuti pendapat Imam madhhab dari kata perkata (*aqwāl*), namun dapat juga mengikuti pengembangan metodologinya. Maka dari itu bermadhhab dan *bertaqīd* dapat dijadikan salah satu jembatan menemukan solusi atas permasalahan yang berkembang dengan memilih pendapat yang lebih unggul berdasarkan dalil-dalil dan situasi perkembangan zaman, termasuk dalam hal *fiqh al-mu’āmalah al-māliyyah*. Hal ini tentu akan memunculkan formulasi fiqh yang fleksibel dan adaptabel dengan cara melakukan *talfīq*.

Dalam konteks *talfīq*, seseorang mengikuti satu madhhab fiqh, kemudian ia melakukan konsultasi atau kajian pendapat fiqh dari madhhab yang lain. Menurut al-Dahlawī (w. 1176 H), ketika seseorang mengetahui beberapa pendapat imam beserta dalil-dalilnya, maka dibolehkan bagi dia untuk melakukan *talfīq* dengan melakukan verifikasi terhadap dalil yang digunakan. Kebenaran praktek *talfīq* juga dapat dilakukan jika didukung dasar teks *nas*. Sebagaimana penegasan al-Dahlawī (w. 1176 H):

¹⁰¹ Muhammad bin Alawi al-Māliki, *Sharī’atullah al-Khālidah*, (Jeddah: Dār al-Ṭurūq, 1976), 25.

Dalam situasi tidak mencapai derajat mujtahid, seseorang boleh melakukan *talfiq* diantara dua madhhab jika mengetahui dalil dari keduanya, dan memahami bahwa pendapatnya tidak termasuk dalam masalah yang sudah diijtihadkan oleh seorang mujtahid, tidak menerima putusan *qāḍī*, dan tidak berlakunya fatwa seorang mufti, dan dia mengeluarkan sebagian hukum yang telah dipegangi masyarakat, jika mengetahui bahwa hukum tersebut tidak sah.¹⁰²

Jadi, dalam kontek fiqh, *talfiq* dibolehkan untuk menyeleksi pendapat imam madhhab yang didasarkan pada penerimaan perubahan kondisi sosial. Ide al-Dahlawī (w. 1176 H) tentang *talfiq* secara strategis dapat dijadikan sebagai metode *merekonsiliasikan* beberapa pendapat madhhab fiqh. Ide ini juga dapat dilihat dari penjelasan al-Dahlawī (w. 1176 H) tentang konsep ijtihad, yaitu upaya yang bertujuan untuk rekonsiliasi perbedaan pendapat dalam empat madhhab hukum Islam yang akan menumbuhkan fleksibilitas dalam rangka membangun tradisi, tetapi secara tidak langsung menuju masalah-masalah yang terjadi, melainkan juga penyesuaian atau adaptasi dengan situasi dan kondisi.

Ibnu Hajar (w. 973 H) menyatakan dalam kitab *Fatāwā*, bagi orang yang telah membaca satu kitab atau banyak kitab namun belum punya keahlian untuk berfatwa, maka ia tidak boleh berfatwa kecuali dalam hal yang telah diketahui dari madhhabnya dengan pengetahuan yang mantap seperti kewajiban niat dalam ber-*wuḍu'* dan batalnya *wuḍu'* dengan memegang alat kelamin. Memang, jika ia hanya menukil sesuatu hukum dari seseorang mufti yang lain atau dari kitab yang terpercaya,

¹⁰² Shah Waliyullah al-Dihlawi, *al-Inshāf fī Bayān Ikhtilāf al-Fuqahā' wa al-Muhaddithīn*, 103-104, dan Shah Waliyullah al-Dihlawi, *Hujatullah al-Bālighah*, (Beirūt: Dār al-Ihyā' al-'Ulum, 1992), I, 450.

maka ia boleh berfatwa namun kapasitasnya sebagai penukil bukan sebagai mufti. Hal ini berbeda menurut *ijmā'*, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Shalah, bahwa tidak diperbolehkan ber-*taqlid* atau mengikuti pendapat hukum selain dari empat imam madhhab yang ada, walaupun untuk diamankan bagi dirinya sendiri, apalagi untuk berfatwa kerana tidak adanya kredibilitas yang bersangkutan dibandingkan para imam madhhab tersebut.¹⁰³

Pandangan lain senada dengan pendapat Ibnu Hajar (w. 973 H) yang membolehkan bagi *muqallid* (bukan mujtahid) untuk berfatwa, walaupun ia tidak berkemampuan untuk merinci atau men-*tarjīh* (mengunggulkan suatu hukum), kerana ia hanya berstatus sebagai penukil dari apa yang difatwakan atau kutipan dari imamnya, walaupun ia tidak menjelaskan penukilan tersebut. Hal seperti inilah yang kenyataannya terjadi di masa sekarang ini. Demikian halnya boleh mengambil atau mengamalkan untuk diri sendiri segala pernyataan, metode, dan pengarahannya yang lemah, kecuali berlawanan dengan yang *ṣahīh*, kerana biasanya merupakan pendapat yang rusak atau tidak benar. Diperbolehkan berfatwa dengan pendapat tersebut kepada orang lain dalam pengertian memberi petunjuk.¹⁰⁴

Dalam mengembangkan produk bisnis, yang dilakukan oleh Kopontren Sidogiri adalah memahami suatu produk bisnis, kemudian

¹⁰³ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba'alawī, *Bughyah al-Mustarshidīn*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), I, 7

¹⁰⁴ Abdurrahman bin Jādillah al-Bannānī, *Hāshiyah al-'Allāmah al-Bannānī*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-ilmīyah, 2015), II, 612-613

digali pandangan hukumnya dari kitab-kitab klasik madhhab Shāfi'iyah. Bahkan terkadang, diadakan *baḥth al-masā'il* di pesantren. Model penggalan hukum fiqhnya dilakukan dalam dengan kegiatan *baḥth al-masail* dengan menerapkan telaah kitab-kitab klasik, analisis manfaat dan *mafsadah*, dan analisis relevansi dengan 'ibārat (redaksi teks) serta *ilhāq*.

Hal yang sama dilakukan, KSPPS BMT UGT bahwa dalam melakukan pengembangan produk jasa *sharī'ah* merujuk pada fatwa DSN yang diperkuat dengan rujukan kitab kuning baik klasik maupun kontemporer dalam lingkup madhhab empat, baik Mālikiyah, Shāfi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, meskipun lebih dominan merujuk atau mengutip pada pandangan madhhab Hanafiyah. Pemilihan pada pandangan madhhab Hanafiyah didasarkan pada analisis bahwa pemikiran fiqh Hanafiyah cocok dengan perkembangan dunia bisnis dan perdagangan.

Dalam melakukan kajian *fiqh al-mu'āmalah* di Pesantren Sidogiri saat ini telah mengalami perkembangan yang tidak hanya kitab-kitab klasik yang mereka sebut dengan *kutub al-mutaqaddimah* yang cenderung membatasi pada satu madhhab, lebih dari itu kajiannya telah meluas pada *kutub al-mu'aṣirah* yang cenderung tidak mengikatkan diri pada satu madhhab. Sehingga istilah *kutub al-mu'tabarah* yang selama ini cenderung membatasi pada kitab yang ditulis dengan afiliasi pada satu madhhab diantara empat madhhab yang diakui, dan cenderung

mengutamakan madhhab Shāfi'iyah, menjadi berkembang pemahamannya.

Meskipun demikian dalam mengaplikasikan konsep-konsep *fiqh al-mu'āmalah* pada kegiatan bisnis atau usaha mengingat kebutuhan kajian *fiqh al-mu'āmalah* masa kini, di Pesantren Sidogiri dapat diklasifikasi menjadi dua. Pertama, kelompok yang membatasi pada pandangan dan kitab yang ditulis oleh ulama madhab Shāfi'iyah. Dalam hal-hal akad baru, pendekatan *ilhāq* dijadikan solusi untuk mengkaji aspek fiqh. Hal ini dilakukan oleh para santri ketika *baḥth masā'il*, melakukan tugas kajian atas transaksi pada lembaga usaha, dan juga Kopontren Sidogiri. Kedua, kelompok yang mengaplikasikan bermadhhab empat secara utuh dengan memilih salah satu pandangan yang sesuai dengan kebutuhan menjawab masalah hukum (*fiqh*) masa kini dalam bidang *mu'āmalah*, dengan diperkuat kaidah-kaidah fiqh.

Dengan begitu, secara teknik *istinbāṭ ahkam*, di Pesantren Sidogiri menerapkan pendekatan *ilhāq*, dan pengamalan bermadhhab secara utuh. Dengan dua teknik ini, pengembangan produk-produk usaha pada lembaga usaha baik lembaga usaha ritel maupun jasa keuangan telah mendapatkan legalitas secara fiqh baik secara tekstual maupun metodologis.

Hal ini berbeda dengan tradisi pesantren lain¹⁰⁵ atau ahli fiqh Indonesia masa kini dalam menjawab masail *fiqhiyyah*, seperti Kiai Salah Mahfud (w. 1435 H) dan Kiai Ali Yafie yang menggagas fiqh sosial. Secara metodologis, untuk menjawab *masā'il* fiqh menurut konsep fiqh sosial, ada lima karakter, yaitu interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual, perubahan pola bermadhhab dari *qaulī* (tekstual) menjadi *manhajī* (metodologis), verifikasi mendasar untuk menemukan ajaran yang pokok (*uṣūl*) dan cabang (*furu'*), menjadikan fiqh sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara, dan mengenalkan metodologi pemikiran filosofis khususnya dalam aspek budaya dan sosial.¹⁰⁶

Meskipun demikian, apa yang terjadi di Sidogiri ini sekarang-sekarang selaras dengan gagasan *fiqh* sosial Kiai Sahal Mahfudh (w. 1435 H) dan Kiai Ali Yafie bahwa pemikiran ulama dalam *fiqh* klasik tidak seluruhnya harus digradasi ketika berhadapan dengan problem masa kini utamanya masalah *al-mu'āmalah* (ekonomi), dan diganti dengan pemikiran yang baru. Justru sebaliknya, masyarakat memiliki khazanah fiqh yang strategis untuk menjawab problem ekonomi kontemporer dengan cara melakukan reinterpretasi teks fiqh, dan reformulasi pemikiran melalui perluasan bermadhhab atau perubahan bermadhhab

¹⁰⁵ Misalnya Ma'had Aly Situbondo yang menggagas yang memiliki konsentrasi *Fiqh* dan Ushul *Fiqh* dalam melakukan kajian masalah secara metodologis menggunakan tiga pendekatan, yaitu revitalisasi ushul *fiqh*, diversifikasi teks (mengeluarkan teks tandingan dengan ukuran kemaslahatan umat), dan perluasan takwil. Lihat, Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Keusaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), xviii-xxii.

¹⁰⁶ MA Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial sebagai Upaya Pengembangan Madhhab Qaulī dan Manhajī*, Naskah Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 18.

dari *qaulī* menjadi madhhab *manhajī* yang didukung oleh teori-teori dalam *qawāid al-fiqhiyyah* dan *uṣūl al-fiqh*.

2. Kepatuhan Hukum Negara dan Perluasan Fatwa DSN MUI

Sesuai pedoman dasarnya, MUI merupakan institusi keagamaan yang memiliki otoritas memberikan fatwa di Indonesia terkait kehidupan bangsa termasuk urusan ekonomi dan keuangan Islam. Lebih kokoh lagi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah memberikan kepercayaan kepada DSN-MUI untuk membuat aturan *sharī'ah* yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Shari'ah (LKS). Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai daya ikat yang kuat dalam pelaksanaan fatwa *fiqh al-mu'āmalah* yang diterapkan dalam perbankan Islam dan Lembaga Keuangan *Shari'ah* lainnya di Indonesia.

Dalam menetapkan aturan *shari'ah* yang terkait dengan *fiqh al-mu'āmalah*, DSN MUI merujuk Keputusan nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang pedoman penetapan fatwa. Menurut keputusan tersebut, bahwa setiap masalah yang dikaji di Komisi Fatwa termasuk DSN harus mendasarkan pada al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, dan *Qiyās*. Sebelum memutuskan fatwa, majelis harus mengkaji secara komprehensif dan seksama terhadap pandangan para imam madhhab terkait masalah-masalah yang akan difatwakan yang disertai dalil-dalilnya.

Dalam masalah yang sudah jelas hukumnya dalam *naṣ qat'ī* baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, maka MUI menetapkan dan menyampaikannya seperti yang tertuang dalam *naṣ*. Namun demikian,

jika pada masalah terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama madhhab (ada *khilafiyah ulama*), maka keputusan majlis fatwa harus mendasarkan pada upaya kompromi atau penemuan titik temu antara pendapat-pendapat ulama madhhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Jika upaya kompromi tidak berhasil, maka majelis fatwa harus mendasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode perbandingan madhhab (*muqāranah al-madhāhib*) dengan menggunakan kaidah dan *uṣūl fiqh* perbandingan (*muqāran*).

Sedangkan untuk masalah yang tidak ditemukan hukumnya dari kalangan ulama madhhab, dan tidak dapat dilakukan *ilhāq* karena tidak terdapat pendapat ulama, maka majlis fatwa harus mendasarkan pada hasil ijtihad kolektif (*jamā'ī*) melalui metode *bayānī*, *ta'fīfī*, dan *istiṣlāfī*. Pangkal kajian fatwa MUI adalah harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣāliḥ al-'ammah*) dan tujuan *sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Dalam pandangan Cholil Nafis, metode penetapan hukum MUI ini menampilkan corak *sunni* di Indonesia dengan melakukan kompromi metode istinbat organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.¹⁰⁷ Hal ini terlihat dalam keharusan langsung merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah, dan *tarjih* – sebagai ciri metode pengambilan hukum ormas Muhammadiyah -- ketika dihadapkan pada perselisihan pendapat di kalangan ulama serta kesulitan mencari titik temu. Sedangkan ketika

¹⁰⁷ M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syari'ah, 93.

dihadapkan pada masalah yang tidak ditemukan pendapat di kalangan ulama madhhab, namun ditemukan pendapat yang mirip karena ada kesamaan karakter, maka dalam hal ini dilakukan metode *ilhāqi* sebagai ciri dari metode *istinbat* yang biasa digunakan dalam forum *baḥth al-masā'il* di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Secara spesifik sebagaimana dikemukakan oleh Ma'ruf Amin, bahwa dalam menetapkan hukum atas probem sosial ekonomi yang berkembang, MUI melalui DSN menggunakan empat metode yaitu *al-taysīr al-manhajī* (memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan), *tafriq al-halāl 'an al-harām* (pemisahan antara yang halal dari yang haram, karena harta atau uang dalam perspektif *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* bukanlah benda yang haram *dhat-nya* ('ain), akan tetapi haram karena cara memperolehnya (*li al-ghair*) yang tidak sesuai ketentuan *sharī'ah*), *i'ādah al-naẓar* (menelaah ulang terhadap pandangan para ulama terdahulu dalam kitab-kitab *fiqh* klasik yang dipandang tidak relevan untuk dijadikan landasan hukum karena faktor kesulitan untuk diaplikasikan (*ta'assur, ta'adhdhur, aw shu'bah al-'amal*), dan *tahqīq al-manāt* (analisis penentuan alasan hukum atau *illah* yang berarti dalam mengkaji persolan baru dalam *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dilakukan analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum (*illah*) lain dalam satu kasus, di samping mengetahui *illah* sebelumnya, baik melalui penelusuran

naş, ijma', maupun *istinbat*.¹⁰⁸ Empat pendekatan tersebut dilakukan atas dasar suatu kaidah hukum dalam *fiqh al-mu'āmalah* bahwa “*hukum asal dalam mu'āmalah (ekonomi shari'ah) itu adalah boleh, kecuali terdapat dalil-dalil lain yang mengharamkannya*.”¹⁰⁹ Dengan begitu, terbuka pintu untuk melakukan pembaharuan atau terobosan dan inovasi-inovasi dalam perumusan hukum yang terkait dengan ekonomi *shari'ah* (*al-mu'āmalah al-māliyah*).

Selain fatwa DSN-MUI, kegiatan bisnis *shari'ah* di Indonesia juga terikat dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi *Shari'ah* (KHES). Bahkan secara hukum dianggap lebih kuat, sebab PMA inilah yang menjadi acuan hukum acara ketika penyelesaian sengketa di Peradilan Agama. Sebagaimana disebutkan di bagian awal bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi *shari'ah* seperti yang diamanahkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga *Shari'ah* Negara, dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan *Shari'ah*, maka ditetapkan Peraturan ini.¹¹⁰

Secara kontens, hukum yang termaktub dalam PMA 02/2008 khususnya tentang akad-akad yang sudah diatur, konsekuensi hukum yang

¹⁰⁸ KH. Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij al-Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*, Naskah Pengukuhan Guru Besar di Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah pada UIN Maulana Malik Ibrahimy Malang, 24 Mei 2017

¹⁰⁹ Al-Suyūfī, *Ashbān wa al-Nazāir*, 10.

¹¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Shari'ah*, (Jakarta : t.p, 2011), xi.

ditimbulkan tidak jauh berbeda dengan fatwa DSN MUI. Hanya saja pada PMA 02/2008 ini tidak menyebutkan prinsip-prinsip dan tujuan inti dalam kegiatan ekonomi *shari'ah* atau transaksi bisnis, sehingga akan menyulitkan dalam mengambil keputusan. Sebab dalam Islam, eksistensi hukum itu sangat berkaitan dengan eksistensi argumentasi (*illat hukum*).¹¹¹ Oleh karena itu wajar, jika dalam PMA ini tidak menyebutkan adanya ketentuan jaminan dalam akad *muḍārabah* karena memang ketentuan ini didasarkan kepada *maṣlahah* bagi perlindungan harta milik pemodal. Hal lain, ketentuan riba tidak disinggung dalam ketentuan *qard*. Padahal dalam urusan *qard* sangat rentan sekali dengan riba.

Bagi KSPPS BMT UGT Sidogiri mengikuti keputusan Fatwa DSN MUI, dan juga PMA nomor 02 tahun 2008 tentang KHES merupakan suatu keharusan karena statusnya sebagai institusi keuangan *shari'ah*. Meskipun demikian, sebagai institusi keuangan *shari'ah* yang memiliki basis tradisi pesantren terutama dalam penguasaan khazanah *fiqh*, maka kepatuhan kepada Fatwa DSN MUI diukur dalam batas membawa *kemaṣlahatan* dan ditemukan rujukan pendapatannya dalam khazanah *fiqh* baik klasik maupun kontemporer. Sedangkan ketika dihadapkan pada permasalahan bisnis yang harus diproses ke persidangan, maka PMA nomor 02 tahun 2008 tentang KHES itulah satu-satunya rujukan. Pandangan *fiqh* dan fatwa yang belum termaktub dalam PMA tersebut tidak dapat dijadikan pedoman penyelesaian sengketa. Oleh

¹¹¹ Sesuai dengan kaidah hukum *الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا*

karena itu, dalam setiap aktifitas ekonomi dan bisnis, disamping fatwa DSN MUI, PMA nomor 02/2018 juga menjadi perhatian.

Meskipun demikian, dalam kasus tertentu KSPPS BMT UGT bisa tidak mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI jika dalam kajiannya dipandang lebih *maṣlahah*, seperti adanya sanksi administrasi dalam penunggakan pembayaran tanggungan nasabah. Di sini KSPPS BMT UGT tidak mengikuti Fatwa DSN MUI, artinya tidak memberlakukan sanksi administrasi. Di sisi yang lain, KSPPS BMT UGT memberikan layanan jasa keuangan meskipun tidak ada fatwa DSN MUI dan tidak tercantum dalam PMA 02/2008, akan tetapi ada pendapat yang melegalkan dari ulama *fiqh* yang tertuang dalam khazanah kitab klasik atau kontemporer. Seperti layanan jasa keuangan bagi pedagang eceran sayur di pasar, yang menggunakan akad *bai' al-istighlāl*.

Hal ini dapat dimaknai bahwa KSPPS BMT UGT telah memiliki standar baku mutu pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* adalah adanya rujukan dari ulama *fiqh* baik klasik maupun kontemporer, dan analisis *kemaṣlahatan* yang dibangun harus mendatangkan kebaikan bagi umat, sehingga layanan jasa keuangan yang diberikan adalah legal secara *fiqh* dan membawa *kemaṣlahatan* bagi umat. Jadi *fiqh al-mu'āmalah* yang dibangun tidak hanya sebatas legal formal pemikiran, dan atau analisis *kemaṣlahatan* yang cenderung subyektif tanpa dukungan pemikiran dari ulama, melainkan konstruksi *fiqh* yang memiliki transmisi atau *sanad*

pemikiran dengan ulama dan dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan nyata.

Sementara itu, bagi Kopontren Sidogiri yang bergerak dalam usaha ritel dan sektor riil, yang jadi pandangan dan pegangan utama adalah pendapat-pendapat dalam kitab klasik yang berasal dari golongan madhhab Shāfi'iyah. Jadi Kopontren Sidogiri lebih spesifik dalam mengambil pijakan *fiqhnya*, yakni teks-teks *fiqh* dalam dalam lingkup madhhab Shāfi'iyah.

Cara pandang atau paradigma semacam ini secara metodologi keilmuan pengembangan ekonomi *shari'ah* dapat dikategorikan sebagai pendekatan *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh* sekaligus menguatkan pandangan Waleed Addas dan Yalcintas. Artinya kegiatan bisnis atau ekonomi tiada lain adalah implementasi atau aktualisasi teori-teori *fiqh* dengan dukungan metodologi atau nalar *uṣūl al-fiqh*. Waleed Addas memiliki pandangan bahwa ekonomi Islam tidak lebih dari pada pengaplikasian hukum dan aturan Islam (*fiqh*) kedalam teori dan struktur ilmu ekonomi dan keuangan sekuler dengan memisahkan mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang serta mencari dan memastikan ajaran *sharī'ah* masuk kedalam berbagai perilaku ekonomi dan bisnis. Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Yalcintas, bahwa ekonomi Islam tiada lain *fiqh al-mu'āmalah* versi modern (*a modern versions of fiqh al-mu'āmalah*).¹¹²

¹¹² Hafas Furqoni, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Tipologi Ilmiah," 84.

Dalam pandangan Moeslim Abdurrahman, Islam transformatif dapat dimaknai sebagai Islam yang membuat distingsi dengan proses modernisasi atau modernitas yang bekerja dengan menghubungkan dengan refleksi teologis dengan pembacaan konstruk masyarakat agar dapat menimbulkan gerakan-gerakan tranasformasi sosial.¹¹³ Prinsip dari teologi transformatif adalah tidak bersifat *ortodoksi*, namun selalu terkait dengan *ortopraktis*, berwatak fasilitatif dalam arti memberi memberi fasilitasi sebagai kerangka bacaan melihat realitas, tidak ada hubungan *patronklien* dalam membaca kehendak Tuhan, mementingkan isi daripada bentuk wadah agama dan menuju cita-cita mewujudkan masyarakat *muttaqin*, dimana setiap orang mempunyai derajat yang setara di hadapan kebenaran Allah.¹¹⁴

Merujuk pada konsep ciri pemikiran transformatif yang dijelaskan Moeslim Abdurrahman dapat diuraikan sedikit tentang orientasi dan cara yang digunakan dalam membangun ekonomi santri dan masyarakat. Sesuai dengan visi adanya lembaga usaha baik Kopontren Sidogiri maupun KSPPS BMT UGT dimaksudkan untuk membangun kemandirian santri dan pesantren, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memasyarakatkan ekonomi berbasis *fiqh*.

Dalam memasyarakatkan ekonomi berbasis *fiqh* pendekatan yang digunakan adalah perluasan madhhab pemikiran *fiqh* dan melakukan

¹¹³ Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 186.

¹¹⁴ Moelim Abdurrahman, "Wong Cilik dan Kebutuhan Teologi Transformatif" dalam M. Masyhur Abadi, ed., *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1989), 76

reaktualisasi pemikiran *fiqh* dalam satu madhhab tertentu. Kata kunci dalam perluasan madhhab dan reaktulisasi pemikiran *fiqh* adalah *maṣlahah* sebagai inti dari tujuan *sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah*), yakni menarik kebaikan dan menjauhi keburukan.

Dengan demikian pemikiran dalam pengembangan produk usaha baik Kopontren Sidogiri maupun KSPPS BMT UGT adalah tradisional, pengembangan produk usaha berangkat dari pemikiran *fiqh* klasik. Namun demikian juga dapat dikatakan transformatif karena senantiasa melakukan upaya-upaya pembaharuan produk usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Maka dari itu, pemikiran santri dalam pengembangan usaha dapat dikategorikan *tradisional-transformatif* atau *fiqh-transformatif*.

3. Perubahan Ketentuan dalam Akad *Fiqh al-Mu'āmalah*

a. *Ījāb Qabūl* dengan tulisan dan perubahan majlis

Akad *ījāb* dan *qabūl* merupakan salah rukun dalam transaksi apapun dalam lingkup *mu'āmalah*. Eksistensi *ījāb* dan *qabūl* dalam konteks yang lain memiliki peran yang sangat strategis, karena *ījāb* dan *qabūl* adalah cerminan atau manifestasi dari sikap saling rela (*tarāḍin*) dari para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan sikap saling rela itu maka transaksi menjadi sah. Oleh karena itu para ulama tidak jarang memosisikan *ījāb* dan *qabūl* sebagai *illat hukum* sementara sikap saling rela (*tarāḍī*) ditempatkan sebagai hikmah atau *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam konsep *fiqh* klasik, pola relasi manusia dalam kegiatan *mu'āmalah* masih bersifat individual, dan tidak bersifat institusional. Akan tetapi di era modern, transaksi *mu'āmalah* lebih banyak transaksi antara individu dengan lembaga, atau lembaga dengan lembaga. Dengan begitu, formulasi dalam transaksi sudah pasti mengalami perkembangan model pula, termasuk dalam hal *ījāb* dan *qabūl*. *Ījāb* dan *qabūl* sekurang-kurangnya memenuhi tiga persyaratan. Pertama, *ījāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Kedua, antara *ījāb* dan *qabūl* harus sesuai. Ketiga, antara *ījāb* dan *qabūl* harus bersambung dan berada di tempat yang sama. Dengan bersambung dan dapat diketahui adanya sikap saling mengetahui diantara kedua belah pihak yang melangsungkan akad.¹¹⁵

Ījāb dan *qabūl* dapat terwujud, jika ada para pihak, yaitu satu pihak selaku *ījāb* dan satu pihak lagi sebagai *qabūl*. Para pihak itu bisa saja melakukan transaksi atau akad atas nama sendiri, dan bisa juga atas nama orang lain baik personal ataupun kelembagaan. Apabila seseorang menjadi wakil dari orang lain, berarti dalam akad ini juga ada akad *wakālah*. Pihak yang melakukan transaksi adalah *wakīl*, sedangkan pihak yang memberikan kuasa disebut dengan *muwakkil*.

Di lembaga usaha Sidogiri, baik Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT akad dalam *ījāb* dan *qabūl* dilakukan secara

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, 94-95.

institusional, sedangkan untuk masyarakat dilakukan individual atau juga dapat berbentuk institusional. Bagi pihak yang bertindak atas nama institusi, sesungguhnya yang bersangkutan itu adalah *wakīl* dari lembaga yang memberikan kuasa untuk melakukan tindakan atau *tasharruf* sesuai dengan jenis dan kepentingan lembaga. Sedangkan yang berpihak sebagai *muwakkil* adalah anggota atau lembaga itu sendiri.

Bentuk akad *ījāb* dan *qabūl* adalah mengisi surat perjanjian atau juga dapat berupa lembar kwitansi dengan berbagai kolom isian. Di akhir, ada tanda sah atau tanda tangan kedua belah pihak. Untuk Kopontren Sidogiri dan KSSPS BMT UGT diwakili oleh petugas yang telah ditunjuk. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Shaleh Wafi:

Ketika layanan seolah transaksi dilakukan tanpa akad sebagaimana yang dikehendaki *fiqh* pada umumnya. Sementara itu, dalam transaksi di KSSPS dilakukan pencatatan awal. Maka dari itu pilih pendapat Hanafiyah bahwa *ṣīghat bi al-kitabah* adalah boleh. Maka dari itu pada transaksi awal yang biasanya di situ disediakan formulir untuk diisi dan ditandatangani, maka formulir itu sudah dipandang sebagai ungkapa niat atau *ṣīghat*, oleh karena itu transaksi tetap sah.¹¹⁶

Mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada, di kedua lembaga usaha dalam hal akad juga ada reformulasi. Misalnya majlis akad yang diperluas tidak hanya tersebut tempat pertemuan, lebih dari itu ketika dua belah pihak telah berkomunikasi secara nyata dengan perantara media komunikasi, hal itu masih dianggap satu

¹¹⁶ H. Shaleh Wafi, *Wawancara* di Kantor Pusat KSSPS BMT UGT, tanggal 10 Februari 2019

akad. Selain itu, adanya pengakuan tanda tangan sebagai pernyataan ungkapan sebagai *ījāb* atau *qabūl* dari para pihak. Sehingga dalam proses akad, sangat mungkin tidak ada ungkapan verbal.

Dalam literatur *fiqh* klasik terdapat *khilāfiyah* (perbedaan pandangan) diantara ulama terkait keabsahan transaksi tanpa adanya akad verbal, yang sering disebut dengan akad *mu'āṭah*. Ibnu Ṣalāh (w. 643 H) – salah seorang ulama madhhab Shāfi'ī -- mengungkapkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem *mu'āṭah* itu tidak sah, sebab jual beli merupakan akad yang harus dinyatakan secara verbal (*bi al-lafz*). Sementara itu, menurut Abū Hanīfah (w. 150 H), jual beli dengan akad *mu'āṭah* adalah sah.¹¹⁷

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh sebagian ulama dari golongan madhhab Shāfi'ī, bahwa akad *mu'āṭah* sebagaimana yang telah berlaku menjadi kebiasaan (adat) dibolehkan. Menurut mereka, akad *mu'āṭah* posisinya sama dengan akad secara verbal karena dapat menunjukkan sikap saling rela dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Dengan begitu, dasar kebolehan akad *mu'āṭah* ini adalah *'urf* yang sudah biasa berlaku di tengah masyarakat.¹¹⁸ Secara singkat, Ibnu 'Ābidīn (w. 1.252 H) dan al-Kassānī (w. 587 H) menjelaskan bahwa dalam pandangan ulama Hanāfiyah akad *mu'āṭah* itu jual beli

¹¹⁷ Ibnu Ṣalāh, *Fatāwā Ibn al-Ṣalāh*, (Beirūt: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1407 H), Juz II, 606. Lihat pula Abū al-Khair Ibn Salim al-Umrāni, *al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, (Jiddah: Dār al-Minhāj, 2000), V, 12.

¹¹⁸ Muṣṭafā al-Khinn dan Muṣṭafā al-Baghā, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), Juz VI, 139

tanpa akad secara verbalistik hanya ada penyerahan secara fisik dan model jual beli seperti ini dibolehkan.¹¹⁹

Hal ini sangat relevan dengan pandangan al-Marginānī (w. 593 H) yang mengatakan bahwa “ surat (tulisan) sama dengan ucapan, demikian pula utusan. Dengan begitu harus diperhitungkan majlis sampainya surat atau disampaikannya pesan oleh utusan”.¹²⁰

Pandangan al-Marginānī (w. 593 H) ini dikomentari oleh al-Babartī:

Apabila seseorang menulis...atau mengirim utusan...kepada pihak lain, kemudian tulisan itu sampai kepada yang dituju atau utusan yang menyampaikan pesan kepada pihak penerima pesan, dan ia menyatakan menerima di majelis disampaikannya surat atau disampaikannya pesan, maka terjadilah akad jual beli antara keduanya.¹²¹

Dengan demikian, tulisan itu memiliki kedudukan yang sama dengan utusan atau *wakīl*. Selain makna majlis akad itu sesungguhnya tempat dimana pesan sampai kepada penerima pesan baik melalui tulisan atau utusan (*wakīl*). Dalam konteks ini pandangan ulama telah menetapkan suatu kaidah *i'tibār al-kitābah ka al-khiṭāb* (tulisan sama dengan ucapan) juga perlu kajian. Pemberlakuan kaidah ini di kalangan ulama dapat diklasifikasi menjadi tiga. Pertama, pendapat yang longgar. Kaidah tersebut berlaku secara umum, baik para pihak hadir atau tidak dalam *majlis* (tempat pertemuan) akad, dan berlaku

¹¹⁹ Abd. al-Azīs ‘Abidīn al-Dimasqī, *Radd al-Mukhtār ‘alā Dur al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), Juz IV, 525, lihat juga di Alauddīn al-Kissānī, *Badā’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Sharā’i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), V, 158.

¹²⁰ Burhanuddīn ‘Ala Ibn Abī Bakr al-Marginānī, *al-Hidāyah Sharh Bidāyah al-Muhtadi*, (Ttp.: Dār al-Fikr, 1997), III, 21

¹²¹ Akmaluddin Muhammad Ibn Mahmūd al-Babartī, *Sharh al-‘Ināyah ‘alā al-Hidāyah*, (Ttp.: Dār al-Fikr, 1997), VI, 254

dalam semua jenis akad kecuali dalam akad perkawinan, sebagaimana diakui keabsahannya oleh ulama Hanābilah, Mālikiyah, dan sebagian Shāfi'iyah. Kedua, kaidah tersebut berlaku secara terbatas bagi pihak yang tidak dapat menggunakan indera lisan, sehingga dalam komunikasi keseharian ia hanya menggunakan bahasa *ishārah* atau tulisan. Hal ini diungkapkan oleh ulama Shāfi'iyah. Ketiga, pendapat moderat oleh ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa kaidah ini berlaku baik para pihak yang tidak hadir dalam *majlis* akad saja.¹²²

Dalam pandangan yang lain, akad dengan tulisan itu termasuk akad *kinayah* yang perlu adanya konfirmasi kehendak dari masing-masing pihak. Akan tetapi realitas di masa sekarang, *ījāb qabūl* dengan tulisan tidaklah berangkat dari situasi tanpa ada peristiwa sebelumnya. *ījāb qabūl* dengan tulisan masa kini setidaknya dapat dilihat dari tiga teori, yaitu teori pernyataan, teori penerimaan, dan teori pengetahuan. Menurut teori pernyataan, tulisan merupakan pernyataan kehendak penawaran dari satu pihak, sehingga ketika pihak lain menyatakan akseptasinya maka perjanjian telah lahir. Hal ini cocok dengan alur transaksi yang harus cepat, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya, teori penerimaan menjelaskan bahwa perjanjian lahir saat orang yang membuat penawaran menerima jawaban akseptasi dari pihak yang menerima penawaran perjanjian. Hal ini

¹²² 'Alauddin bin Abd. al-Razzaq, *al-Taqābuḍ fi fiqh al-Islāmī wa Atharuha fī buyū' al-Mu'ashir*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2004), 323-324

terbuka ruang kelemahan, apakah pihak penerima mengetahui isi keseluruhan penawaran, dan pihak yang menawarkan juga tidak mengetahui kapan pihak penerima menyatakan akseptasi. Untuk menutupi kekurangan teori ini, maka teori pengetahuan memiliki peran yang sangat strategis. Menurut teori pengetahuan, perjanjian lahir saat pembuat penawaran mengetahui jawaban akseptasi dari akseptor.

Ahli Hukum Belanda da Pitlo memperluas makna mengetahui dalam perjanjian dengan “persangkaan mengetahui”. Selain itu, as-Sanhuri – seorang pakar hukum perdata Arab – mengemukakan azas bahwa karena penawaran dibuat oleh pembuatnya, maka kehendaknyalah yang harus dipertimbangkan dan menentukan kapan perjanjian itu lahir.¹²³ Dengan demikian, dalam perjanjian atau akad yang dibuat secara tertulis, posisi pihak yang menawarkan – dalam hal ini KSPPS BMT UGT dan Kopontren Sidogiri – sangat penting dan menjadi penentu akad. Oleh karena itu, sebelum pihak akseptor – nasabah atau anggota – menyatakan akseptasinya, baik KSPPS maupun Kopontren senantiasa meminta kepada akseptor untuk membaca isi perjanjian dalam akad, sehingga akad bisa lahir jika akseptor menyatakan akseptasinya. Upaya dari dua lembaga usaha ini sesuai dengan semangat ungkapan Ibn Taimiyah (w. 728 H) : “sesungguhnya akad bisa sah dengan sesuatu dengan setiap sesuatu

¹²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 155-159.

yang menunjukkan maksudnya baik dengan ucapan atau perbuatan”.¹²⁴

Membaca isi perjanjian dan membubuhkan tanda tangan pada lembar perjanjian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perbuatan yang mengindisikan kesungguhan dalam pelaksanaan akad. Dengan begitu, model akad yang dituangkan dalam suatu surat perjanjian dapat dipandang sebagai suatu model akad yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, dimana informasi sudah terbuka, dan tulisan perjanjian dalam menjadi bukti otentik yang sah untuk penyelesaian sengketa jika ada pengingkaran di kemudian hari.

Hal ini berbeda dengan masa lampau dimana tulisan masih langka dimanfaatkan dalam komunikasi publik, sehingga al-Shīrāzī (w. 476 H) -- salah seorang ulama Shāfi’iyah -- tidak membenarkan pernyataan kehendak akad melalui tulisan, sebagaimana penuturannya dalam kitab al-Muhadhdhab:

Apabila seseorang menulis kepada orang lain menyatakan bahwa ia menjual suatu barang, maka ada dua pendapat. Pertama, akad jual beli terjadi atau sah karena keadaan darurat. Kedua, tidak terjadi akad jual beli, dan inilah pendapat yang benar, karena orang yang mampu berbicara tidak dapat melakukan jual beli dengan cara yang lain. Pendapat bahwa hal itu sah karena darurat tidak benar, karena ia bisa mewakilkan kepada orang lain yang bisa berbicara.¹²⁵

Pandangan al-Shīrāzī (w. 476 H) ini berbeda dengan pendapat al-Kasānī (w. 587 H) yang menyatakan: “ sesungguhnya ungkapan

¹²⁴ Ibn Taimiyah, Taqiyuddin, *Majmū’ al-Fatāwā*, (Madinah: Mujamma al-Malik Fadh, 2004), XXIX, 7

¹²⁵ Al-Shīrāzī, Abū Ishāq, *al-Muhadhdhab*, (Mesir: ‘Isā al-Bāb al-Halabī, tt), I, 101.

orang yang tidak hadir pada saat akad bisa diwakili melalui tulisan”.¹²⁶ Artinya tulisan itu dapat dipandang sebagai ungkapan baik dalam pihak *ījāb* ataupun pihak *qabūl* selama ada dukungan bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, surat perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh anggota atau masyarakat dapat dipandang sebagai ungkapan kesungguhan masyarakat melakukan transaksi dengan pihak Kopentren ataupun KSPPS BMT UGT. Dengan begitu, maka transaksi atau perjanjian semacam ini secara *fiqh* adalah sah dan mengikat para pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian.

b. Biaya Administrasi dan Pengelolaan

Kebijakan beban biaya administrasi dalam transaksi atau akad pada lembaga keuangan *sharī'ah* dipandang oleh beberapa pihak sebagai salah satu instrumen modifikasi praktek ribawi. Kebijakan ini menjadi beban tersendiri bagi nasabah karena menjadi persyaratan. Ketentuan beban biaya administrasi umumnya ditentukan oleh pihak lembaga keuangan *sharī'ah* meliputi nilai nominal, cara penghitungan, dan komponen-komponennya.

Ketentuan beban administrasi dan pengelolaan ini dilakukan oleh lembaga keuangan *sharī'ah* merujuk pada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 36/SE.OJK.03/2015 tentang produk dan aktifitas bank umum *sharī'ah* dan usaha *sharī'ah* pada lampiran VII tentang permohonan persetujuan penerbitan produk dan atau

¹²⁶ Alauddin , al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi'*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), VI, 540

pelaksanaan aktifitas baru di perbankan *sharī'ah* memerlukan opini Dewan Pengawas *Sharī'ah* (DPS) yang salah ketentuannya harus ada kesesuaian produk atau aktifitas baru dengan fatwa DSN dan juga penetapan biaya administasi.

Selain itu, beban biaya administrasi juga didasarkan pada Buku Standar Produk *Murābahah* pada bab 10 sub bab 10.10 tentang klausul biaya-biaya dinyatakan bahwa biaya administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan standar acuan bank yang terlepas dari besarnya jumlah pembiayaan dan harus dibayarkan pada saat akad ditandatangani. Secara hukum, dua rujukan ini memberikan legitimasi dan keabsahan bagi lembaga perbankan *sharī'ah* atau usaha *sharī'ah* untuk mewajibkan beban biaya administrasi kepada nasabah.

Sementara itu di KSPPS BMT UGT Sidogiri terkait biaya administasi pada awalnya nasabah dipungut biaya. Namun demikian, mulai tahun 2013, nasabah dibebaskan dari kewajiban membayar biaya administrasi. Hal ini sesuai dengan penjelesan Ust. Shaleh Wafi:

Soal administrasi scara *fiqh* dapat ditempuh dengan akad *nafaqāh al-fi'liyah*. Hal ini diperoleh dengan akad *nafaqah al-fi'liyah* atau *ijārah* dari *fi'liyah* atau *ijarah surve*. Meskipun demikian, sejak tahun 2013 biaya adminitrasi sudah ditiadakan.

Dasar pertimbangan pemberian beban biaya administrasi adalah adanya konsep *nafaqah al-fi'liyah*. Seperti yang dijelaskan oleh Shaikh Wahbah al-Zuhāilī (w. 1436 H), bahwa pengelola modal (*al-muḍārib*) itu memiliki dua hak, yaitu *nafaqah* (biaya operasional) dan

ribh (laba atau bagi hasil) yang tertuang dalam akad. Jauh sebelum Sheikh Wahbah (w. 1436 H), Abū Hanifah (w. 150 H) dan Imam Mālik (w. 179 H) juga memiliki pendapat bahwa *muḍārib* diperbolehkan untuk mengambil *nafaqah* dari harta *muḍārabah* baik di rumah atau di perjalanan. Hanya saja menurut Imam Mālik (w. 179 H) kebolehan mengambil *nafaqah* itu diberi batasan apabila harta *muḍārabah* bisa mencukupi dan pengelolaan tidak berada di rumah. Hal ini juga masih ada toleransi untuk mengambil *nafaqah* jika *muḍārabah* menyebabkan pengelola tidak dapat mencari *nafaqah* dari pekerjaan yang lain. Imām Ahmad (w. 241 H) pandangannya lebih longgar, bahwa pengelola diperbolehkan mensyaratkan adanya *nafaqah* baginya baik di rumah atau di perjalanan.

Hanya saja Imam Shāfi'ī (w. 204 H) tidak memperbolehkan bagi pengelola modal untuk mengambil *nafaqah* (biaya) dari harta *muḍārabah* baik di rumah ataupun perjalanan kecuali mendapat izin pemilik modal, sebab *nafaqah* yang diambil dari dana *muḍārabah* diawatirkan sama besarnya dengan laba yang dihasilkan dalam *muḍārabah*.

Perubahan kebijakan pembebasan biaya administrasi oleh KSPPS BMT UGT yang dimulai sejak tahun 2013 itu bertujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah atau anggota, sehingga mereka akan semakin banyak memperoleh tambahan keuntungan. Hal

ini sesuai dengan prinsip dan spirit sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW:

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“berikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, dan permudahlah dan jangan mempersulit”.¹²⁷

c. Pemberlakuan Sanksi

Salah satu resiko yang dialami oleh lembaga jasa keuangan, termasuk KSPPS BMT UGT Sidogiri adalah adanya nasabah yang melalaikan kewajibannya membayar pembiayaan yang telah diterima, baik dengan sengaja atau karena sedang pailit. Situasi seperti ini seringkali disebut dengan istilah *wanprestasi*.

Sanksi dapat dipahami sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.¹²⁸ Makna lain, sanksi ialah pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi, berupa kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum.¹²⁹ Dalam kamus ilmiah saknsi diartikan dengan pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati hukum.¹³⁰

Pada PMA nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi *Shari'ah*, pasal 38 disebutkan beberapa macam sanksi bagi

¹²⁷ Muslim bin al-Hunjjāj Abū al-Hasan al-Qushairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, bab al-Amr bi al-Taisir [1732] (Beirūt: Dār al-Ihya al-‘Arabī, tt), III, 1358.

¹²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT; Alumni, 2000), 43

¹²⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 72

¹³⁰ Hendro Darmawan, dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, tt), 664.

para pihak yang melakukan ingkar janji dalam akad, yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan atau membayar biaya perkara. Secara spesifik, MUI¹³¹ telah mengatur sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini ialah sanksi yang dikenakan oleh Lembaga Keuangan *Shari'ah* (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah yang mampu, namun menunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan i'tikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Sebagai bagian dari Lembaga Keuangan *Shari'ah* (LKS), KSPPS BMT UGT Sidogiri tidak memberlakukan sanksi bagi nasabah

¹³¹ Fatwa DSN-MUI nomor 17 /DSN/MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda pembayaran.

yang menunda atau lalai melakukan pembayaran, karena dalam konsep *fiqh* tidak dijumpai *ta'zīr bi al-māl* (sanksi dengan benda). Hal ini dijelaskan oleh Ust. Shaleh Wafi:

Dalam fatwa DSN ada yang tidak diikuti, yaitu adanya keharusan membayar denda bagi nasabah karena telat pembayaran atau lainnya. Di KSPPS BMT UGT hal ini tidak diikuti, karena dalam *fiqh* tidak ada konsep *ta'zīr bi al-Māl*. Dalam konsep Hanafiyah yang berhak memberikan *ta'zīr* adalah *qāḍī*, dan ketika sudah taubah, denda harus dikembalikan.¹³²

Sesungguhnya di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat terkait hukum denda dengan mengambil harta. Dalam pandangan Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* dengan cara memungut harta tidak diperbolehkan. Pandangan ini diikuti oleh muridnya, Muhammad Ibn Hasan. Walaupun demikian, Imam Abū Yūsuf (w. 182 H) – salah seorang murid Imam Abū Hanīfah (w. 150 H) – membolehkan pemungutan harta sebagai sanksi dengan ketentuan ada kemaşlahatan. Pendapat Abū Yūsuf (w. 182 H) ini juga diikuti oleh Imam Mālik (w. 179 h), Imām Shāfi'i (w. 204 H), dan Imām Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).

d. Pemberlakukan Jaminan

Secara teori adanya jaminan adalah tindakan antisipatif untuk meminimalisir risiko. Risiko adalah kehilangan miliknya (modal atau barang) atau kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Risiko investasi adalah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam investasi. Oleh karena itu melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko

¹³² H. Shaleh Wafi, *Wawancara*, di Kantor Pusat BMT UGT, tanggal 4 Februari 2019.

tersebut dengan cara-cara yang dibolehkan olah shara' sudah barang tentu sangat dianjurkan karena hal itu bagian dari menjaga aset atau harta sebagai salah satu *maqāṣid al-sharī'ah*. Salah satunya memberlakukan adanya jaminan dalam transaksi pembiayaan.

Jadi, adanya jaminan itu merupakan tindakan hati-hati atas perilaku yang tidak jujur atas mitra kerjasama dalam pengembangan usaha. Di era sekarang, kecenderungan berbuat curang dan jahat dalam suatu transaksi sangat besar. Indikatornya adalah tidak adanya laporan keuntungan secara tepat waktu dan kontinu. Bahkan cenderung adanya perbuatan yang menyimpang dari perjanjian. Dengan demikian, perlu diwaspadai dan diantisipasi agar kecurangan dan kejahatan itu tidak muncul dengan membuat kebijakan adanya jaminan dari pelaku pengembang usaha.

Bagi KSPPS BMT UGT Sidogiri, dalam kondisi tertentu nasabah akan dimintai adanya jaminan dalam setiap transaksi. Hal ini merujuk pada pendapat ulama dalam kitab *fiqh al-mu'āmalah* “diperbolehkan bagi pemilik modal untuk meminta atau mensyaratkan agunan dalam *muḍārabah* untuk dijadikan pengganti modal *muḍārabah* jika terjadi kelalaian.¹³³

Selain merujuk pada pendapat dalam kitab *fiqh al-mu'āmalah* tersebut, adanya jaminan ini juga merujuk pada kepada Fatwa DSM-MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*

¹³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'āmalah al-Maliyyah al-Mu'āsirah*, 442.

yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, akan tetapi agar pengelola modal (*muḍārib*) tidak melakukan penyimpangan maka Lembaga Keuangan *Shari'ah* dapat meminta jaminan pihak *muḍārib* atau pihak ketiga.

Tujuan adanya jaminan ialah sebagai penguat ikatan perjanjian agar mitra dalam kerjasama pengelolaan modal memiliki i'tikad yang baik dan kesungguhan dalam mengembangkan modal dan usaha serta amanah berdasarkan ketentuan *shari'ah*. Dengan adanya jaminan itu, pemiliki modal akan merasa aman dan hilang dari rasa cemas atau khawatir dari adanya risiko kehilangan atau kerugian atas modal yang diinvestasikan. Al-hasil, adanya jaminan akan memberikan kemaslahatan bagi pemilik modal untuk dapat menaruh kepercayaan penuh kepada pengelola usaha untuk mengembangkan modal sehingga menghasilkan keuntungan, bukan sebaliknya justru membuat kerugian. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* “ dimana ada kemaslahatan, maka disitu ada hukum Allah.¹³⁴

Tujuan lainnya adalah menghindari moral *hazard* yang niatan tidak baik dari pihak mitra pengelola usaha atau modal. Bagi lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan *shari'ah*, dana yang dikelola itu adalah milik anggota atau masyarakat yang setiap saat berpotensi untuk dilakukan penarikan, sehingga butuh sistem pengamanan dana,

¹³⁴ Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: MUI, 2007), 359. Redaksi kaidah ini adalah: *اينما وجدت المصلحة* *فتم حكم الله*. Redaksi ini banyak ditentang ulama, semestinya adalah *فحيثما وجد حكم الله فتم المصلحة*. Lihat pula di Muhammad Hishām al-Burhanī, *Sad al-Dharā'i fi Shari'ah al-Islamiyah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1985), 29-30.

salah satunya adalah adanya kebijakan mitigasi resiko dengan pemberlakuan jaminan dalam setiap transaksi dengan pihak lain. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* “ segala *muḍārat* itu harus sedapat mungkin dihindari”.¹³⁵

C. *Maṣlahah* dalam Implementasi Akad *Fiqh al-Mu’āmalah*

Pengembangan usaha dalam sektor ritel dan non-ritel yang dilakukan oleh Kopontren Sidogiri maupun pengembangan usaha jasa keuangan dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT secara umum dilandaskan pada konsep akad *fiqh al-mu’āmalah al-māliyyah*. Jika ditinjau dari komposisi akad, konsep akad *fiqh* yang dilakukan dalam pengembangan usaha dan produknya baik oleh Kopontren Sidogiri maupun KSPPS BMT UGT secara umum diklasifikasi menjadi dua, yaitu akad tunggal dan multi akad (akad kombinasi).

Selaras dengan konsep *maqāsid al-sharī’ah* bahwa adanya hukum atau *sharī’ah* itu dimaksudkan untuk memberikan *kemaṣlahatan*, yaitu menarik kebaikan atau keuntungan dan menghindari bahaya atau kerugian. Pengembangan usaha dengan mengaktualisasikan konsep *fiqh al-mu’āmalah* baik klasik maupun kontemporer, baik oleh Kopontren maupun KSPPS BMT UGT secara umum telah memberikan *kemaṣlahatan* baik secara umum maupun khusus. Sebagaimana disebutkan oleh Ṭāhir bin Āshūr, bahwa

¹³⁵ Himpunan Fatwa MUI, 359.

maṣlahah dapat dikategorikan menjadi dua yakni *al-maṣlahah al-‘āmmah* dan *al-maṣlahah al-khaṣṣah*.¹³⁶

Dalam menentukan *kemaṣlahatan* di bidang *mu‘āmalah* menurut al-Tūfi, manusia dapat mengetahuinya dengan potensi akal budi yang dimiliki.¹³⁷ Oleh karena itu, ikhlar Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT dalam pengembangan usaha dan produknya guna mewujudkan *kemaṣlahatan* bagi pesantren dan masyarakat santri secara nalar dapat dibenarkan secara *shar‘i*.

1. *Maṣlahah* Umum (‘Ammah)

Dalam pandangan Abū Bakr Ismā‘il Miqā, bahwa *al-maṣlahah al-‘āmmah* ialah *maṣlahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat satuan-satuan individu dari mereka.¹³⁸ Hal sama dikemukakan oleh Wahbah Zuhailī (w. 1436 H), bahwa *al-maṣlahah al-‘āmmah* itu adalah *kemaṣlahatan* yang dampaknya dirasakan seluruh atau mayoritas umat manusia.¹³⁹

Secara umum, ada empat *kemaṣlahatan* yang bersifat umum dari pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kopontren Sidogiri, yaitu:

¹³⁶ Ṭāhir bin ‘Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islamiyyah*, (Tūnis: Dār al-Salam, 2009), 96-97.

¹³⁷ Najm al-Dīn Sulaimān bin Abd al-Qawī bin Abd al-Karīm al-Ṭūfi, *Ta’yīn fi Sharh Arba‘īn*, Tahqīq Ahmad Haji Muhammad Uthmān (Beirūt: Muassasah al-Rayyān, 1998), 279

¹³⁸ Abū Bakr Ismā‘il Muhammad Miqā, *al-Ra‘yu wa Atharuhu fī Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manhajīyyah Taṭbiqīyah Tuthbitu Ṣalahiyah al-Sharī‘ah li Kulli Zamān wa Makān*, (Beirūt: Muassasāt al-Risālah, 1985), 338.

¹³⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr. 2006), II, 1028.

- a. Berkembangnya bisnis *berjamā'ah* (maju secara ekonomi bersama masyarakat baik alumni pesantren Sidogiri atau bukan, pereorangan ataupun kelembagaan).
- b. Adanya tempat belanja dan penyaluran dana yang tepat karena sesuai dengan tuntunan *sharī'ah* dan tradisi pesantren.
- c. Tersedia tempat pemasaran produk usaha kecil masyarakat.
- d. Memberikan tempat latihan dan konsultasi serta studi banding, bahkan riset pengembangan ekonomi bagi lembaga pendidikan Islam.

Sedangkan pengembangan usaha yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT pada jasa tabungan secara umum, memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Aman, transparan, dan mudah melakukan setoran setiap saat.
- b. Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai *sharī'ah*.
- c. Bagi hasil menguntungkan, halal, kompetitif, bebas biaya administrasi bulanan.
- d. Ikut membantu sesama ummat (*ta'āwun*).

Kemudian pengembangan usaha pada jasa pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT secara umum, juga memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Transaksi sesuai *sharī'ah*, terbebas dari riba dan haram.
- b. Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan *maṣlahah*.
- c. Proses permohonan yang mudah dan cepat.

- d. *Ujrah* lebih murah, kompetitif, dan nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan.

Secara singkat *maṣlahah* yang diwujudkan dalam pengembangan usaha dari dua lembaga usaha dapat dirumuskan dalam empat hal. Pertama, adanya jaminan transaksi yang sesuai hukum *sharī'ah*. Kedua, adanya lembaga usaha yang berfungsi sebagai investasi, distribusi, dan konsumsi barang, serta riset. Ketiga, adanya manajemen pengelolaan yang akuntabel dan *smart*. Keempat, jaminan kemudahan dan keuntungan yang membahagiakan serta tolong-menolong.

Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Ma'ruf Amin bahwa kegiatan ekonomi yang berbasis *sharī'ah* atau *fiqh* harus dilandaskan pada beberapa prinsip diantaranya *kemaṣlahatan*, saling rela, tidak ada tipu daya, layanan sosial, keadilan, mubah, dan memberikan keuntungan.¹⁴⁰ Prinsip *kemaṣlahatan* terwujud dalam pengembangan akad dan usaha yang dilandaskan pada hukum *sharī'ah*. Sebab segala yang dilandaskan kepada hukum *sharī'ah* atau *fiqh* harus dapat memberikan *kemaṣlahatan*. Sebaliknya, jika kegiatan usaha ekonomi secara nyata justru membawa dampak kesusahan, maka hal itu bertentangan dengan filosofi adanya hukum *sharī'ah*. Pengembangan usaha di Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT sebagaimana ditegaskan tidak lepas dari landasan *fiqh* baik dalam lingkup madhhab Shāfi'iyah maupun madhhab lain dalam lingkup

¹⁴⁰ Ma'ruf Amin, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fiqh Mu'amalah dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah)*, Naskah Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa di UIN Syarif Hidayatullah, pada tanggal 5Maret 2012

madhahib *al-arba'ah*. Konstruksi usaha yang dilandaskan pada *fiqh* sudah tentu dimaksudkan untuk memperjuangkan adanya *kemaşlahatan*.

Untuk menjamin terwujudnya *kemaşlahatan* adalah membangun transaksi usaha yang mengutamakan prinsip saling rela, tidak ada tipu daya, dan berkeadilan. Instrumen yang dibangun guna mewujudkan tiga prinsip itu adalah perangkat transaksi yang digunakan merujuk pada ketentuan dan prosedur hukum yang telah ditetapkan *sharī'ah* baik terdapat di dalam al-Qu'an, al-Sunnah, maupun pandangan ulama. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan kegiatan usaha dapat memberikan harapan adanya keuntungan, bantuan, dan jaminan baik melalui instrumen bagi hasil, *ujrah* dan *takāful* (asuransi).

2. *Maşlahah* Spesifik (Khusus)

Menurut Abū Bakar Muhahmad Miqā, *maşlahah khaşşah* ialah *maşlahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual, dan dari arah individu ini akan terwujud pada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif.¹⁴¹ Pemikiran ini juga sama dengan pandangan Wahbah Zuhaili tentang *al-maşlahah al-juz'iyah al-khāşşah*, yaitu *kemaşlahatan* yang dampaknya hanya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat atau individu-individu.¹⁴²

Secara khusus, pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kopontren Sidogiri memberikan beberapa manfaat, yaitu:

¹⁴¹ Abū Bakr Ismā'il Muhammad Miqā, *al-Ra'yu wa Atharuhu fī Madrasat al-Madīnah*, 338.

¹⁴² Wahbah Zuhailī, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, II, 1028.

- a. Tersedia tempat kerja bagi alumni pondok pesantren Sidogiri dan pesantren lain dalam unit usaha ritel.
- b. Menjadi kompetitor dan kontrol bagi perusahaan besar yang mengembangkan bisnis ritel di daerah-daerah bahkan cenderung sampai pelosok.

Sedangkan *maṣlahah* yang bersifat spesifik dalam pengembangan bisnis jasa tabungan yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT dapat dipahami dari tabulasi berikut ini:

No	Jenis Produk	Manfaat
1.	Tabungan Haji	<ol style="list-style-type: none"> a. Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi. b. Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan
2,	Tabungan Umrah	dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya yang ditentukan.
3,	Tabungan Hari Raya Idul Fitri	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya. b. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
4.	Tabungan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan, terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan. b. Mendapatkan dana beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT.
5.	Tabungan Kurban	kemudahan dalam membuat perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan <i>aqīqah</i> .
6.	Tabungan Tarbiyah	a. Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putera

		<p>atau puteri.</p> <p>b. Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.</p> <p>c. Mendapatkan <i>souvenir</i> BMT</p>
7.	Tabukangan Berjang Umum	<p>a. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.</p> <p>b. Nisbah bagi hasil lebih besar daripada tabungan umum <i>shari'ah</i>.</p>
8.	Tabukangan Berjang Khusus	<p>a. Mendapatkan santunan asuransi kesehatan.</p> <p>b. Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia.</p>

Sedangkan masalah yang bersifat spesifik dalam pengembangan bisnis jasa pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT dapat dipahami dari tabulasi berikut ini:

No	Jenis Produk	Manfaat
1.	GES (Gadai Emas <i>Shari'ah</i>)	memberikan keuntungan dan manfaat proses cepat dan mudah, pembiayaan langsung cair tanpa <i>survey</i> , dan perhitungan <i>ujrah</i> sistem harian.
2.	MUB (Modal Usaha Barokah)	memberikan keuntungan dan manfaat kepada anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
3.	MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)	<p>a. Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.</p> <p>b. Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT.</p>
4.	KBB (Kendaraan Barokah Bermotor)	adanya bantuan kepada anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah, barokah, dan dapat memilih sesuai keinginan serta dicover asuransi <i>Shari'ah</i> .
5.	PBE (Pembelian Barang Elektronik)	adanya bantuan kepada anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah.
6.	PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)	<p>a. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT.</p> <p>b. Terpenuhinya kebutuhan dana untuk</p>

		<p>menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.</p> <p>c. Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai <i>shari'ah</i>.</p> <p>d. Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun.</p> <p>e. Pendampingan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama.</p>
7.	MJB (Multi Jasa Barokah)	adanya bantuan kemudahan bagi anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat.
8.	Multi Griya Barokah (MGB)	<p>a. Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumen), baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri, atau renovasi rumah.</p> <p>b. Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.</p>
9.	MPB (Modal Pertanian Barokah)	<p>a. Membantu menanggulangi kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian.</p> <p>b. Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya.</p> <p>c. Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian</p>

Mencermati sasaran dan pelaku yang terlibat, al-hasil kegiatan pengembangan usaha baik di Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri, secara spesifik memberikan manfaat berupa kebaikan dan kesejahteraan bagi para pihak, yaitu:

- a. Bagi lembaga usaha sebagai pengembang usaha, yakni Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri, manfaat yang diperoleh adalah adanya wahana aktualisasi konsep-konsep *fiqh* dalam kegiatan riil pengembangan usaha, pengembangan keahlian berwirausaha, dan keuntungan.

- b. Bagi pesantren Sidogiri memperoleh manfaat adanya tambahan pembiayaan pesantren dan umpan balik pembelajaran *fiqh al-mu'āmalah*.
- c. Bagi anggota atau masyarakat sebagai mitra dan umum, manfaat yang diperoleh sangat variatif tergantung perannya dalam kegiatan usaha, yaitu penyaluran dana baik dengan cara tabungan atau investasi, keuntungan, kemudahan, bantuan dana, ketercapaian kebutuhan hidup baik konsumtif atau lainnya, tempat belanja yang sesuai dengan prinsip *sharī'ah*.

Seluruh *kemaṣlahatan* tersebut jika dikaji dari perspektif *kulliah al-khams*, setidaknya ada tiga hal yang dipelihara yaitu *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-'aql*, dan *hifẓ al-māl*. Yang termasuk dalam *kemaṣlahatan* karena menjaga kebutuhan agama adalah aktualisasi *fiqh*. Sebagaimana dimaklumi dalam yurisprudensi Islam, bahwa semua umat Islam itu dalam segala perilakunya terikat dengan ketentuan-ketentuan *sharī'ah* yang terumuskan dalam *fiqh*. Tidak satu aspekpun dari perilaku umat Islam yang terlepas dari ikatan hukum *fiqh*, termasuk dalam kegiatan *mu'āmalah*.¹⁴³ Dengan demikian, implementasi *fiqh* dari kegiatan *mu'āmalah* adalah bagian dari menjaga dan menghormati hukum agama.

Selain termasuk dalam bagian dari *hifẓ al-dīn*, aktualisasi *fiqh* juga masuk dalam ranah *hifẓ al-'aql*. Hal ini mengingat dalam aktualisasi *fiqh*, apalagi untuk diimplementasikan dalam usaha sudah barang tentu tidak

¹⁴³ Abd. Wahhāb Khalaf, *Ilm Uṣūl Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1987), 11

dapat dilepaskan dari hasil proses belajar yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Bahkan secara khusus dalam perilaku ekonomi, selain tiga aspek tersebut, kematangan emosional (EQ) juga memberikan kontribusi keberhasilan dalam usaha. Dengan demikian, aktualisasi *fiqh* membutuhkan kesungguhan dalam mencurahkan segala potensi baik intelektualitas maupun emosional sebagai bagian dari *hifz al-‘aql*.

Disisi lain, kemaşlahatan tersebut kalau dianalisis berdasarkan tingkatnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *al-Maşlahah al-Darūriyyah*, yaitu *kemaşlahatan* memperoleh keuntungan di dunia sesuai dengan tuntunan *sharī’ah* yang tertuang dalam ajaran *fiqh al-mu’āmalah* agar dapat mengantarkan pada kebahagiaan *ukhrawī* sebagai tujuan akhir umat beragama.
- b. *al-Maşlahah al-Hājiyyah*, ialah *kemaşlahatan* bagi pemenuhan hajat atau kebutuhan konsumtif utama bagi masyarakat, juga kebutuhan modal bagi pelaku usaha, serta kebutuhan investasi dana bagi pemilik modal.
- c. *al-Maşlahah al-Tahsiniyyah*, ialah pemenuhan hajat hidup yang bersifat pelengkap dan tidak mendesak, serta tabungan untuk jaminan kehidupan atau kebutuhan di masa yang akan datang.

3. *Maşlahah Mu’tabarah* dan *Mursalah*

Setelah mencermati kemaşlahatan atas pengembangan usaha yang dilakukan Kopontren maupun KSPPS BMT UGT secara umum nampaknya

selaras prinsip-prinsip *mu'āmalah*, dan tidak ada masalah yang bertentangan larangan dalam *fiqh al-mu'āmalah*. *Kemaşlahatan* tersebut lahir dari implementasi konsep-konsep akad *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* yang secara umum ada yang mengikuti pandangan mayoritas ulama, dan ada pula yang mengikuti pandangan sebagian ulama.

Implementasi akad *fiqh* semisal akad yang berbentuk tunggal yaitu *qirāḍ* atau *muḍārabah*, *shirkah* atau *mushārahah*, *murābahah* atau *musāwamah*, *istişna'*, *bai' maūşūf fī al-dhimmah*, *rahn*, *ijārah*, *kafālah*, *wakālah*, *ijārah*, *nadhar lajjāj*, dan *qarḍ* secara mendapat legitimasi ulama'. Dengan demikian, *kemaşlahatan* yang muncul sudah barang *kemaşlahatan mu'tabarah*.

Selain itu dalam pengembangan usaha ada juga implementasi dari akad *fiqh* yang bersifat kombinatif atau muti akad seperti ialah *bai' istighlāl*, *bai' al-wafā'*, *ijārah al-muntaḥiyah bi al-tamlik*, *muḍārabah mushtarakah* yang secara umum terdapat dapat pandangan sebagian ulama klasik ataupun kontemporer. Ada pula dalam pengembangan usaha itu ikhtiar melakukan kombinasi beberapa akad seperti *murābahah dan ijārah* paralel, *bai' al-wafā'* dan *ijārah*, *bai' al-wafā' dan ijārah al-muntaḥiyah bi al-tamlik*, *bai' dan ijarah al-muntaḥiyah bi al-tamlik*, *qarḍ*, *hiwālah*, dan *wakālah*, yang merupakan produk pemikiran lembaga usaha dengan menganalogikan pandangan ulama Mālikiyah yang membolehkan untuk mengkombinasi akad *bai'* dan *ijārah*, maka hal ini melahirkan *kemaşlahatan* pula, setidaknya-tidaknya *maşlahah mursalah*.

Al-hasil, *maṣlahah* yang dibangun dalam pengembangan usaha oleh Kopontren Sidogiri melalui kegiatan usaha ritel (dagang) maupun non-ritel dan oleh KSPPS BMT UGT Sidogiri melalui kegiatan usaha jasa keuangan *sharī'ah* dalam bentuk tabungan atau investasi dan pembiayaan adalah *al-maṣlahah al-mu'tabarah* dan *al-maṣlahah mursalah*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Usaha yang dikembangkan oleh Pesantren Sidogiri dilakukan melalui institusi ekonomi Kopontren Sidogiri yang bergerak di bidang produksi (seperti AMDK) dan distribusi barang (ritel dan non-ritel). Selain itu, pengembangan ekonomi juga dilakukan oleh dewan guru, pengurus, dan alumni yang tergabung dalam KSPPS BMT UGT Sidogiri, yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan *sharī'ah* melalui program tabungan dan pembiayaan. Pengembangan usaha dan produk-produknya di Pesantren Sidogiri baik secara langsung maupun tidak, dilakukan atas dasar beberapa motivasi, yaitu:
 - a. Menyelamatkan masyarakat dari perangkap bisnis keuangan riba dan mengembangkan bisnis yang sesuai konsep fiqh.
 - b. Membangun solidaritas emosional kaum santri, dan memberikan persaingan usaha dagang bagi kelas menengah dengan menyediakan toko yang sesuai dengan gaya hidup mereka, agar tidak menjual barang yang dilarang oleh *shāri'ah*.
2. Transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* di Pesantren Sidogiri dilakukan dengan memformulasi ada akad *tabarru'* menjadi *tijārī*, seperti yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT Sidogiri sehingga akad menjadi *akad tabarru'-tijārī*. Selain transformasi itu, dalam kegiatan

usaha juga melakukan transformasi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dari akad yang semula tunggal (*al-basīṭ*) menjadi multi akad (*murakkabah*), dengan mengembangkan akad-akad baru yang berbasis kombinasi akad jual beli (*bai'*) dan sewa-menyewa (*ijārah*).

3. Implikasi dari transformasi *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* dalam kegiatan pengembangan usaha oleh Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT ada tiga aspek, yakni:
 - a. Tipe pemikiran dalam *istinbāṭ ahkām* adalah *pendekatan rekonsiliasi bermadhhab* dengan memaknai kembali *taqlīd* dan *talfīq*, yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa dalam urusan *mu'āmalah* wajib mengambil pendapat dari semua madhhab (dari lingkup *madhāhib al-arba'ah*) yang lebih dekat atau mampu mengantarkan pada kemaslahatan umat walaupun harus *talfīq*, karena yang ditekankan dalam *mu'āmalah* adalah kemaslahatan manusia.
 - b. Aspek ketentuan fiqh, mengalami perubahan dari yang lazim atau biasa sehubungan dengan perubahan zaman dan mekanisme. Perubahan tersebut terkait akad dengan lisan yang diharuskan dilengkapi atau bisa jadi cukup dengan tulisan. Konsekuensinya majlis akad tidak harus berhadapan, akan tetapi sampainya tulisan atau berita dari kedua pihak yang melakukan perjanjian atau akad. Selain cara dan media akad, adanya perubahan dalam perjanjian atau akad yang harus dikuatkan dengan jaminan. Perubahan yang lain adalah

pembebasan biaya administrasi dan sanksi pada anggota yang mengalami *wanprestasi*.

- c. Aspek *kemaslahatan* dalam aplikasi akad pada pengembangan usaha dapat diklasifikasi menjadi dua. Pertama, *maṣlahah* yang bersifat umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*), yaitu adanya jaminan transaksi yang sesuai hukum *sharī’ah* dan adanya lembaga usaha yang berfungsi sebagai investasi, distribusi, dan konsumsi barang, serta riset. Kedua, *maṣlahah* yang bersifat spesifik (*maṣlahah juz’iyah*), sangat tergantung pada pelaku dan peran yang diberikan. Bagi lembaga usaha sebagai pengembang usaha, yakni Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri, manfaat yang diperoleh adalah adanya wahana aktualisasi konsep-konsep fiqh dalam kegiatan riil pengembangan usaha, pengembangan keahlian berwirausaha, dan keuntungan. Kemudian bagi anggota atau masyarakat sebagai mitra dan umum, manfaat yang diperoleh sangat variatif tergantung perannya dalam kegiatan usaha, baik sebagai penyaluran dana ataupun pengelola dana yang sesuai dengan prinsip *sharī’ah*.

B. Temuan Penelitian

Secara umum dari penelitian ini dapat ditemukan tiga hal sebagai berikut:

1. Secara paradigmatic, penelitian ini memperkuat paradigma madhhab rekonsiliatif dalam kajian hukum Islam yang digagas oleh *al-Dahlawi*. Artinya dalam rangka memenuhi dan menangkap peluang dalam sektor

bisnis atau *mu'āmalah* pada masa sekarang perlu mengakomodir atau menerima berbagai pandangan atau madhhab yang dapat mengantarkan pada *kemaṣlahatan*.

2. Secara tipologik, kajian keislaman di lingkungan pesantren masuk kategori tradisional, yaitu tradisi pemikiran yang dipengaruhi oleh pemikiran masa lampau dengan melakukan aktualisasi melalui berbagai pendekatan agar relevan dengan perkembangan bisnis atau *mu'āmalah* masa kini. Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT Sidogiri telah mengantarkan kesuksesan dalam pengembangan bisnis berbasis *sharī'ah*. Dengan begitu tipe pemikiran fiqh dalam pengembangan usaha baik dagang maupun jasa keuangan *sharī'ah* dapat dikategorikan *tradisional-transformatif* atau pemikiran *fiqh – transformatif*.
3. Secara teoritik, kajian akad *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* bahwa secara implementatif akad berdasarkan unsur akad, dapat dibagi menjadi dua yakni *al-'aqd al-basīṭ* (tunggal) dan *al-'uqūd al-murakkabah* atau multi akad (*hybrid contract*). Salah satu varian dalam multi akad adalah gabungan akad antara *bai'* dan *ijārah* seperti *murābahah* dan *ijārah paralel*, *bai' al-wafā'* dan *ijārah*, *bai' al-wafā'* dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *bai'* dan *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek konstruksi pemikiran *fiqh al-mu'āmalah al-māliyyah* sebagai basis dan motivasi utama dalam pengembangan usaha oleh Kopontren Sidogiri dan KSPPS BMT UGT

Sidogiri. Hal yang menjadi aspek kajian adalah konseptual, rujukan berfikir, dan operasionalisasi dalam kegiatan usaha dalam perspektif *maṣlahah*.

Dengan begitu, penelitian ini tidak meluas kepada faktor-faktor yang menjadi kunci kesuksesan dalam pengembangan usaha bagi Kopontren Sidogiri dengan brand “Basmalah” dan bagi KSPPS BMT UGT Sidogiri dengan brand “BMT Pesantren”, menyangkut aspek sumber daya manusia, manajemen bisnis, akuntabilitas, dan infrastruktur lainnya.

D. Rekomendasi

Hasil kajian penelitian ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Kopontren Sidogiri, konsep pemikiran fiqh yang dikembangkan dalam bisnis agar dikodifikasi dalam suatu buku. Setidaknya buku suplemen yang mudah dibaca dan dipahami oleh umat sebagai upaya memberikan wawasan *fiqh al-mu’āmalah* bagi mitra. Dengan begitu, orientasi mereka tidak sekedar mengejar keuntungan, tetapi juga peningkatan wawasan keagamaan, utamanya fan *fiqh al-mu’āmalah al-māliyyah*.
2. KSPPS BMT UGT Sidogiri, agar melengkapi kajian dalam buku pedoman *akad shari’ah ‘ala madhāhib al-arba’ah: antara teori dan praktek dalam produk pembiayaan* agar dilengkapi dengan landasan berfikir dalam teori *uṣūl al-fiqh* dan *qawāid al-fiqh*, termasuk opini *shari’ah* yang dikembangkan. Dengan begitu kajian fiqh yang dikembangkan dapat dipahami secara utuh, sehingga dapat menginspirasi pesantren-pesantren lain untuk mengembangkan bisnis berbasis *shari’ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- ‘Alauddin bin Abd. al-Razzaq, *al-Taqābuḍ fi fiqh al-Islāmī wa Atharuha fī buyū’ al-Mu’ashir*, Yordania: Dār al-Nafāis, 2004.
- ‘Alī, Abū al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb, *al-Hāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- ‘Alim (al), Yūsuf Hamid, *al-Maqāshid al-‘Āmmah*, Dār al-‘Amaliyah li al-Kitab al-Islami 1994.
- Abadi, M. Masyhur, ed., “*Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1989.
- Abdullah bin Shaikh al-Mahfūz bin Bayyah, *Maqāshid al-Mu’āmalah wa Murāshid al-Wāqi’āt*, Cairo: Madni Printesrs, 2010.
- Abdullahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Watampone: Pustaka Nurul Ilmi, 2014.
- Abdurrahman, Moeslim, *Islam sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, Jakarta : Iqtishad Publishing, 2014.
- Ahmad bin Abdul Halīm bin Taimiyah, *Majmū’ al-Fatwā li Ibn Taimiyah*, Beirut: Dār al-‘Arabiyah, tt.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.
- Ahmad, Saebani Beni, *Sosiologi Agama: Kajian tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Ahmed, Akbar S. dan Donnan, Hastings. *Islam, Globalization and Posmodernity*, London: Routledge, 1994.
- Alfian, *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2011.

- Amīn, Ibnu ‘Ābidīn Muhammad bin ‘Umar bin Abd. Azīz, *al-Durar al-Mukhtār wa Hāshiyah Ibn ‘Ābidīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Anṣārī (al), Zakāriya bin Muhammad Zakariyā, *Asnā al-Maṭālib fī Sharh Raud al-Ṭālib*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, tt.
- Anṣārī (al), Zakāriyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakāriyā, *Fath al-Wahhāb bi Sharh Manhaj al-Thullāb*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1994.
- Anwar, Prabumangkunegara, *Psiokologi Perusahaan*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68
- Asnawi, *Studi Hukum Islam: dari Tektualitas-Rasionalitas Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teraju, 2012.
- Asqalānī (al), Ahmad bin ‘Alī bin Hajr, *Talkhīṣ al-Khabīr li Ahmad al-Asqalānī*, ttp.: Dār al-Fikr, tt.
- Azharī (al), Sulaimān bin ‘Umar bin Manṣūr al-‘Ajīlī, *Hāshiyah al-Jamal ‘Alā Sharh al-Minhaj*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Azizy, A. Qodri, *Reformasi Bermadhab*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ba’alawī, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar, *Bughyah al-Mustarshidīn*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Bājūrī (al), Ibrāhīm, *Hāshiyah al-Bājūrī*, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī wa al-Zāhir, 1343H.
- Bākistānī (al), Zakariyā Ghulām Qādir, *Ushul Fiqh ‘ala Manhaj Ahl al-Hadith*, Harrar: Dār al-Harrār, 2002.
- Babartī (al), Akmaluddin Muhammad Ibn Mahmūd, *Sharh al-‘Ināyah ‘alā al-Hidāyah*, Ttp.: Dār al-Fikr, 1997.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syari’ah Indonesia 2019-2024*, Jakarta: Bapenas, 2018

- Baghā (al), Muṣṭafā al-Khinn dan Muṣṭafa, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab al-Imām al-Shāfi’ī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Baghdādī (al), Abdurrahman bin Muhammad bin ‘Askar, *al-Irshād al-Sālik Ilā Ashraf al-Masālik fī Fiqh al-Imām Mālik*, Mesir: Shirkah Maktabah, tt.
- Bahūtī (al), Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalahuddin Ibn Hasan bin Idris al-Hanbalī, *Kashshaf al-Qina’ ‘Alā Matn al-Iqnā’*, t.t.p: Dār Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Bakhri, Mokh. Syaiful, *Kebangkitan Ekonomi Syari’ah di Pesantren; Belajar dari Pengalaman Sidogiri*, Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari’ah menurut al-Syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bannānī (al), Abdurrahman bin Jādillah, *Hāshiyah al-‘Allāmah al-Bannāni*, Lebanon: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 2015.
- BAPPENAS, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syari’ah Indonesia*, Jakarta: Bappenas, 2016.
- Barurī (al), Muhammad Amīn, *Bai’ al-Wafa’*, Lebanon: Dār al-Nawādir, 2012.
- Bruissen, Martin Van, *Kitab Kuning*, Bandung: Mizan, 1999.
- Būṭī (al), Muhammad Sa’id Ramaḍān, *Dawābiḍ al-Maṣlahah fī al-Shar’iyah al-Islāmiyah*, Beirut: Muassah al-Risālah, 1990.
- Bujairamī (al), Sulaimān bin ‘Umar, *al-Bujairamī ‘alā al-Khaṭīb*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Bujairamī (al), Sulaimān bin Muhammad bin ‘Umar al-Miṣrī, *Hāshiyah al-Bujairamī ‘alā al-Khaṭīb aw Tuhfah al-Habīb ‘ala Sharh al-Khaṭīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Bukhārī (al), Muhammad bin Ismā’il, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Kairo: Makniz, tt.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Burhanī (al), Muhammad Hishām, *Sad al-Dharā'i fī Sharī'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Dārimī (al), Abu Muhammad Abdillah bin Abdurrahman bin Faḍl bin Bahrām bin Abdusṣamad, *Sunan al-Dārimī*, Saudi Arabia: Dār al-Mughnī, 2000.
- Darmawan, Hendro, dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, tt.
- Dasuqī (al), Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah al-Mālīki, *al-Sharh al-Kabīr li Shaikh al-Dardīr wa Hāshiyah al-Dasuqī*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Departmen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983
- Dihlawi (al), Shah Waliyullah, *al-Inshāf fī Bayān Ikhtilāf al-Fuqahā' wa al-Muhaddithīn*, Beirut: Dār al-Nafāis, tt..
- Dihlawi (al), Shah Waliyullah, *Hujatullah al-Bālighah*, Beirut: Dār al-Ihyā' al-'Ulum, 1992.
- Dimasqī (al), Abd. al-Azīs 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār 'alā Dur al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008.
- Esposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Fadillah, Adil, *Pemasaran Ritel*, Bogor: Kesatuan Pres, tt.
- Felicitas Opwis, *Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*", dalam Journal *Islamic Law and Society*, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005, Vol.12.No.2.
- Futūhī (al), Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad al-Hanbalī, *Muntahā al-Irādāt*, Beirut: Muassas al-Risālah, 1999.
- Galanter, Marc. "The Modernization of Law", in Myron Weiner (Editor), *Modernization: The Dynamic of Growth*. Washington D.C.: Voice of America Forum Lectures. 1966.

- Ghazālī (al), Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustaṣfā*, Bairūt: Dār al-Kutub al-ilmiah, 1993.
- Giddens, Anthony, *Jalan Ketiga: Perubahan Jalan Demokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1999
- Haidar, Ali, *al-Durar Hikam Fi Sharkh Majallah Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.
- Haitamī (al), Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī bin Hajar, *Tuhfah al-Muhtāj fi Sharh al-Minhāj*, Beirut: Dār Ihya’ al-‘Arabī, 1983.
- Haitamī (al), Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Alī bin Hajar al-Makkī, *Al-Fatawa al-Kubra*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Hammād, Nazīh, *al-‘Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Damascus: Dār al-Qalam, 2005.
- Hammād, Nazīh, *Mu’jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah wa al-Iqtisādiyyah fi Lughah al-Fuqaha*, Damasqus: Dār al-Qalam, 2008.
- Hammād, Nazīh, *Fī Fiqh al-Mu’āmalah al-Māliyah wa al-Maṣrafīyah al-Mu’āṣirah Qirā’ah al-Jadīdah*, Damascus: Dār al-Qalam, 2007.
- Hasani, Ismail, *Naḍariyah al-Maqashid ‘inda al-Imam al-Ṭāhir bin ‘Ashur*, Kairo: IIIT, 1416H.
- Hasballah, ‘Alī, *Uṣūl al-Tashrī’ al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma’rifah, 1964
- Hasibuan, Melayu, *Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Rajawali, 2001.
- Hasūn (al), Fahd bin ‘Ali, *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk fi Fiqh al-Islām*, t.p: Maktabah Mishkah al-Islamiyah, 2005.
- Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: MUI, 2007.
- Hiṣnī (al), Abū Bakr bin Muhammad Abd al-Mukmin Harīz bin Ma’lā al-Husainī, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Damascus: Dār al-Khair, 1994.
- Ibn ‘Ashūr, Muhammad al-Ṭāhir, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmīyah*, Kairo: Dār al-Salām. 2009.

- Ibn Ābidīn, Muhammad Amīn bin Umar bin Abdul Azīz, *Rad al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn Nujaim, Zainuddin bin Ibrāhīm bin Muhammad, *Ashbāh wa al-Naḍair ‘Alā Madhhab Abī Hanīfah*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1999.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin, *Majmū’ al-Fatāwā*, Madinah: Mujamma al-Malik Fadh, 2004.
- Ibnu ‘Aqīl, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420.
- Ibnu Fāris, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Mesir: Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 1368 H.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Kairo: al-Maṭba’ah al-Bahiyah al-Maṣrafiyah, tt.
- Ibnu Ṣalāh, *Fatāwā Ibn al-Ṣalāh*, Beirūt: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikam, 1407.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istiqra Ma’nawī al-Shāḥibī*, Yogyakarta, Arruz Media, 2008.
- Ifriqī (al), Jamāl al-Dīn Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Riyāḍ: Dār al-‘Ālam al-Kutub, 2003.
- ‘Imrānī (al), ‘Abd. Allah Ibn Muhammad bin ‘Abd Allah, *al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta’šiliyyah wa Taḥbiqiyah*, Riyāḍ: Dār Kunūz Eṣ-bellia li al-nashr wa al-tauzī, 2006.
- Isjoni, *Cooperative Learning: Efektifitas Pembelajaran Kelompok*, Bandung: AlfaBeni, 2007.
- Itang dan Adib Daenuri, *sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam*, Tazkiyah: Jurnal Keislaman, Kemasyaratakan, dan Kebudayaan.
- ‘Izzuddīn Ibn Abd. al-Salām, *Qawāid al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, Beirut: Dār al-Jail, tt.
- Jamā’īlī (al), Abū Muhammad Muwaffiquddin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Damīsqī al-Hanbalī, *al-Mughnī li Ibnī Qudāmah*, Kairo: Maktabah Qahirah, 1968.
- Jamil, M. Mukhsin, dkk, *Nalar Islam Nusantara*, Cirebon: Fahmina Institut, 2008.

- Jāwī (al), Muhammad Nawawi, *Nihāyah al-Zain fī Irshād al-Mubtadi'īn*, Bandung: Shirkah al-Ma'rifah, tt.
- Jāziri (al), Abdurrahma bin Muhammad 'Iwaḍ, *Fiqh 'Ala Madhhab al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah. 2003.
- Jauziyah (al), Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* Dammam: Dār Ibn al-Jauz, 1423H.
- Kamali, Mohammad Hasim, *The Dignity of Man: 'An Ismamic Perspective*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publiser, 2002.
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasānī (al), 'Alauddin Abū Bakr bin Mas'ūd bin Ahmad, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1986.
- Kast, Fremont E. dan Rosenzweig, James E, *Organization and Management: A Systems and Contingency Approach*, New York: McGraw-Hill Book Company, 2005.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Khafif, Ali, *al-Ahkām al-Mu'āmalah al-Shar'iyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *ilmu al-Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Khathlān (al), Sa'ad bin Turkī, *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, Riyāḍ: Dār al-Ṣamī'ī, 2012.
- Khīn (al), Muṣṭafā, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī*, Damascus: Dār al-'Ulūm, 1996.
- Kibbī (al), Sa'duddin Muhammad, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah fī Ḍa'i al-Islām*, (Damaskus: Maktabah al-Islamī, 2002).
- Kirom, Cihwanul, *Strategis Bauran Pemasaran pada Unit Gabungan Terpadu BMT Sidogiri*, Tesis, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, tahun 2015
- Kissānī (al), Alauddīn, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1986.

- Kurdi (al), Muhammad Amīn, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalati 'Allam al-Ghuyūb*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT; Alumni, 2000.
- Lajnah Mukawwanah min 'Addah Ulama wa Fuqaha Khilāfah Uthmāniyah (Lembaga Pembentuk UU Perdata yang terdiri atas Pakar dan Ulama Fiqh Pemerintahan Turki Uthmāni), *Majallah al-Ahkām al-Adliyah*, 31.
- LTN-NU, *Ahkām al-Fuqahā: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya, Khalista, 2011.
- Lyle Yorks, *A Radical Approach to Job Enrichment*, New Yorks: Amacom, 2004.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dār al-Mashriq, 1986.
- Mālik bin Anas, *Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, Beirut: Dār Ihya al-Turath al-'Arabi, 1985.
- Mālikī (al), Muhammad bin Alawi, *Sharī'atullah al-Khālidah*, Jeddah: Dār al-Ṭurūq, 1976.
- Mahallī (al), Jamaluddīn, *Sharh al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh*, Surabaya: Shirkah Nur Asia, tt.
- Malibārī (al), Zainuddin, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Semarang: Thaha Putra, tt.
- Maliki, Zainuddin, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Manan, Abdul, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana; 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Marginānī (al), Burhanuddīn 'Ala Ibn Abī Bakr, *al-Hidāyah Sharh Bidāyah al-Muhtadi*, Ttp.: Dār al-Fikr, 1997.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- McGregor, Douglas, *The Piman Side of Enterprise*, New York: McGraw-Hill, 2000.
- Miles dan Huberman, *Qualitative data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage Publications, Inc, 1984

- Miqā, Abū Bakr Ismā'il Muhammad, *al-Ra'yu wa Atharuhu fī Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manhajiyyah Taṭbiqiyah Tuthbitu Ṣalahiyah al-Sharī'ah li Kulli Zamān wa Makān*, Beirut: Muassasāt al-Risālah, 1985.
- Miṣrī (al), Rāfiq Yūnus, *Biṭāqah al-'Iṭimān: Dirāsah Shari'iyah 'Amaliyah Mujāzah*, Majalah Majma'.
- Miṣrī (al), Rāfiq Yūnus, *Buhūth fī Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyah*, Damascus: Dār al al-Maktabī, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008
- Muhammad bin Farāmarzi bin 'Ālī, *Durar al-Hakām Sharh Gharar al-Ahkām*, Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- Muhammad bin Muhammad bin Mahmūd Akmaluddīn Abū Abdillāh Ibn Shaikh Samsuddīn Ibn Shaikh Jamāluddīn, *al-'Ināyah Sharh al-Hidāyah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Muhammad bin Qāsim bin Muhammad bin Muhammad Abū Abdillāh Shamsuddīn, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005.
- Muhammad, Abī Bakr bin Abdillāh, *Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Halabī, tt.
- Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Munawir, Ahmad Warison, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muṭabarī (al), Abdurrahman bin Humūd, *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Muyassarah*, Kuwait: Maktabah al-Kuwait, 2014.
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Naisabūrī (al), Muslim bin Hajjāj, *Ṣahīh Muslim*, Kairo: Makniz, tt..
- Namlah, Abdul Karīm bin 'Ālī bin Muhammad, *al-Muhadhdhab fī 'ilm Uṣūl al-Fiqh*, Riyāḍ: Maktabah al-Rushd, 1999.

- Nasā'i (al), Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*, Kairo: Makniz, tt.
- Nasution, Adham, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Alumni, 1983
- Nawawī (al), Abū Zakāriya Muhyiddin Yahyā bin Sharaf, *al-Majmū' Sharah al-Muhadhdhab*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Nawawī (al), Abū Zakāriya Muhyiddin Yahyā bin Sharaf, *Minhaj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muflīn fi al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 104-105.
- Nawawī (al), Yahya bin Sharaf, *Ṣahīh Muslim bi al-Sharh al-Nawawi*, Kairo: Maktabah al-Mishriyahn bi al-Azhar, 1929.
- Nurdin, Fauzi, dkk, *Transformasi Keagamaan*, Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin, 2001.
- Partanto, Pius A dan al-Barry, M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Poerwanto, Hari, *Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional*, Jurnal Humaniora No. 12 tahun 1999, Fakultas Ilmu Budaya UGM, 33.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Qal'ahjī (al), Muhammad Rawwas, *Mausu'ah al-Fiqh 'Umar Ibn Khattab*, t.p, 1981.
- Qalyūbī (al), Ahmad Salāmah dan 'Amīrah, Ahmad al-Burfisī, *Hāshiyatā Qalyūbī wa 'Amīrah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1995.
- Qaradāwī (al), Yūsuf, *Al-Ijtihād al-Mu'āshir baina al-Indhibāth wa al-Infirāth*. Diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya, Risalah Gusti, 2000
- Qaradāghī (al), 'Alī Muhyiddīn 'Alī, *Buhūth fi Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āshirah*, Lebanon: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyah, 2001.
- Qarḍāwī (al), Yūsuf, *Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990.
- Qarḍāwī (al), Yūsuf, *al-Ijtihad fī al-Shar'iyah al-Islāmiyah*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1985.

- Qurṭubī (al), Muhammad bin Ahmad bin Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Kairo: Dār al-Salām, 1995.
- Qushairī (al), Muslim bin al-Hunjjāj Abū al-Hasan, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Ihya al-‘Arabī, tt.
- Qushairī (al), Muslim bin Hujjāj bin Abu al-Hasan, *al-Musnad al-Ṣahīh bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasulillah*, Bairut: Dār al-Ihya al-Arabī, tt.
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1999.
- Raisunī (al), Ahmad, *Nadhariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Shāhibi*, Riyadh: Dar-al-Alamiyah, 1992.
- Ramī (al), Shamsuddīn Muhammad bin Abī al-‘Abbās bin Hamzah Shihabuddīn, *Nihāyah al-Muhtāj Ilā Sharh al-Minhaj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., *Modern Sociological Theory*, Tarj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2001.
- Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarmān A., *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqh dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Mu’amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Sharī’ah*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2017.
- Salim, Agus, *Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Sekretariat Pondok Pesantren, *Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri tahun 1432-1433 H* Pasuruan: T.p, 1413.
- Sekretariat Pondok Pesantren, *Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri tahun 1437-1438 H*. Pasuruan: T.p, 1438.
- Sha’rānī (al), Abdul Wahhāb, *al-Mīzān al-Kubra*, Lebanon: A’lam al-Kutub, Lebanon, 1989.
- Shāfi’ī (al), *al-Mukhtaṣar al-Muzannī*, Bahāmis al-Ummm, tt.

- Shāfi'ī (al), Muhamamad bin Idris, *al-Umm*, Maşūrah: Dār al-Wafā, 2001.
- Shāṭibī (al), Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī, *Al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār Ibn Affān, 1997.
- Shāwī (al), Abdullah al-Muṣlih dan Shalah, *Fiqh Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Shāwī (al), Taufik, *Fiqh al-Shūrā wa al-Ishārah*, al-Manshurah: Dār al-Wafa, 1992.
- Shabīr, Muhammad Uthmān, *al-Madkhal ilā al-Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyah*, Yordania: Dār al-Nafāis, 2010
- Shabīr, Muhammad Uthmān, *Qawāid al-Kulliyah wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyah*, 'Amman: Dār al-Furqān, 2000.
- Shabir, Muhammad Uthman, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'aşirah fi al-Fiqh al-Islām*, Yordan: Dār al-Nafs, 1996.
- Shairāzī (al), Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsuf, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
- Sharbīnī (al), Shamsuddīn Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb, *al-Maghni' al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'anī Alfāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Shaukānī (al), Muhammad bin 'Alī, *Irshād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Ūṣūl*, tahqīq Abū Hafṣ Sāmi al-Asarī, Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2000.
- Shaukānī (al), Muhammad bin 'Alī, *Nail al-Awṭār min Asrār Muntaqa al-Akhhbār*, Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyim, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1994. al-Sijistani, Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kairo: Makniz, tt.
- Soekanto, Soejono, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007

- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2010.
- Suyūfī (al), Abdurrahman bin Abī Bakr Jalāluddīn, *Ashbāh wa al-Naḍāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sztompka, Piotir, *The Sosiologi of Sosial Change*, diterjemahkan oleh Alimandan dengan judul "Sosiologi Perubahan Sosial", Jakarta: Prenada, 2007
- Ṭūfī (al), Najm al-Dīn Sulaimān bin Abd al-Qawī bin Abd al-Karīm, *Sharh Mukhtaṣar al-Rauḍah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987.
- Ṭūfī (al), Najm al-Dīn Sulaimān bin Abd al-Qawī bin Abd al-Karīm, *Ta'yīn fī Sharh Arba'īn*, Tahqīq Ahmad Haji Muhammad Uthmān, Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1998.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Keusaan*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Tirmidhī (al), Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa, *Sunan al-Tirmidhī*, Kairo: Makniz, tt.
- Umar, Muhammad Abdul Halim, *Jawanib al-Shar'iyah wa Maṣrafiyah wa Muhasabah li Bithaqat al-I'timān*, Qāhirah: Itrak li al-Nashr wa al-Tawzi', 1997.
- Umrānī (al), Abū al-Khair Ibn Salim, *al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfi'i*, Jiddah: Dār al-Minhāj, 2000.
- Uthmān, Abū Bakr bin Muhammad Shaṭa, *T'ānah al-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Ysen, A.L, *Individu and Gemeenschap*, dialihkan bahasa dengan judul "Individu dan Masyarakat" Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Zahra, Muhammad Abu, *Tārikh Madhāhib al-Islāmiyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, tt.

Zarkashī (al), Abū Abdillāh Badruddīn Muhammad bin Abdillāh Bahādir, *al-Bahr al-Muhīt fī Uṣūl al-Fiqh*, t.tp: Dār al-kutubī, 1994.

Zuhaiḫī (al), Wahbah, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, tt.

Zuhaiḫī (al), Wahbah, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'aṣirah*, Damascus: Dār al-Fikr, 2002.

Zuhaiḫī (al), Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1987.

Tesis/Disertasi

Agustianto, Mochammad Andre, *Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri Indonesia*, Tesis, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, tahun 2016.

Amin, Ma'ruf, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fiqh Mu'amalah dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah)*, Naskah Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa di UIN Syarif Hidayatullah, pada tanggal 5 Maret 2012.

Amin, Ma'ruf, *Solusi Hukum Islam (Makharij al-Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)*, Naskah Pengukuhan Guru Besar di Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 24 Mei 2017

Aslikhah, Strategi Pemasaran pada BMT Masalah Sidogiri Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2014.

Mahfudz, MA Sahal, *Fiqh Sosial sebagai Upaya Pengembangan Madhhab Qaulī dan Manhajī*, Naskah Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Muktirrahman, *Peran Modal Sosial Pondok Pesantren Sidogiri dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*, Tesis Pascasarjana UIN Malang, 2017.

Artikel Jurnal

- Ahmad, Jumal, “Desain Penelitian Analisis Isi”, <https://www.researchgate.net/publication/325965331>, diakses pada tanggal 9 Juni 2020.
- Ali, M. Mahbubi dan Ascarya, “Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri)”, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, *Jurnal Tazkia, Islamic Finance & Business Review*, Vol. 5 No.2 Agustus– Desember 2010
- Aminuddin, Luthfi Hadi, “Ilhāq al-Masāil bi al-Nazairihā dan Penerapannya dalam Bath al-Masāil,” *al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, STAIN Ponorogo, Vol. 13 No. 2 tahun 2013.
- Azis, Jamal Abdul, “Transformasi Akad Mu’amalah Klasik Dalam Produk Perbankan Syari’ah”, STAIN Ponorogo, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1, Mei 2012
- Baehaqi, Ja’far, “Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, *Jurnal Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 2, Desember 2014
- Furqoni, Hafas, “Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Tipologi Ilmiah,” *Maqdis, Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. I, Nomor 1 Januari – Juni 2016, 84-94
- Huda, Choirul, “Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam ekonomi Islam)”, *Economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol.VII/Edisi 1/Mei 2016.
- Isfandiar, Ali Amin, “Analsis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah”, dalam Jurnal Penelitian, Pekalongan: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Volume 10 Nomor 2, 2013.

Marzuki, “Dari Nalar Fikih Menuju Nalar Undang-Undang (Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Legislasi Nasional)”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Datokarama, *Hunafa: Jurnal Pemikiran Islam Kritis-Analitis*, Vol. 3 No. 1 Maret 2006

Sa’adah, Sri Lum’atus, “Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer (Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam Melalui Metode Double Movement)”, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah As-Suniyah Kencong Jember, *JURNAL FALASIFA. Jurnal studi keislaman*, Vol.3 , No. 1 Maret 2012.

Sholiha, Euis, “Analisis Industri Ritel di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 15 No.2 tahun 2008.

Syaekhotin, Sayyidah, “Pesantren dan Spirit Bisnis Santri (Studi Sinergi Etos Belajar dan Etos Kerja Santri dalam Pengembangan Bisnis Pondok Pesantren)”, *Jurnal AL QODIRI*, Vol. 10 No. 1 April 2016.

Wardani, Fitri Anis, “Kartu Kredit Shari’ah dalam Tinjauan Hukum Islam”, *IQTISHODIA, Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Volume I, Nomor 2 tahun 2016.

Yahya, Imam, “Fiqh Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis”, M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*. Jakarta: Lakpesdam, 2002.

Internet

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Transformasi Fiqh dalam Peraturan Perundang-undangan*, Artikel di Web. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

www. Sidogiri.net.

www.bmtugtsidogiri.co.id.

www.sidogiri.net./profil

www.sosiologis./motifekonomi

Wawancara

Ust. Abd. Qodir, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2019.

Ust. Saiful Ulum , *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2019.

Ust. H. Sholeh Wafi, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2019

Ust. Yusron, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2019



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A